

**DR. M. NASRI HAMANG NAJED, SH, M.Ag.**

# **EKONOMI ZAKAT**

**(Fiqhiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajemen, Kaitan  
dengan Pajak, Infak, Sedekah dan Wakaf)**

**Editor :  
Andi Bahri**

# **EKONOMI ZAKAT**

## **(Fihiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajemen, Kaitan dengan Pajak, Infak, Sedekah dan Wakaf)**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 Pasal 44 tentang Hak Cipta:

1. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 49 ayat (2), dipidana masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang @ 2013  
Hak Cipta pada Pengarang  
Hak Penerbitan pada Penerbit

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebahagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan system lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

**Katalog Dalam Terbitan (KTD)**  
**EKONOMI ZAKAT**  
**(Fihiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajmen, Kaitan  
dengan Pajak, Infak, Sedekah dan Wakaf)**

Penulis : DR. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag.  
Editor : Abdi Bahri, STh., ME, M.Fil.I  
Desain Cover : Abdil Dzil Arsy  
Desain Isi : Andi Abd. Muis  
Cetakan Kedua : Zulqa'idah 1436 H/September 2015 M -  
Edisi Revisi

ISBN : 979 - 1068 - 61 - 5

Penerbit : LbH Press STAIN Parepare - Sulawesi  
Selatan

Percetakan : Leisyah - Makassar - Jalan Kesatun 3  
No. 11 Kelurahan Maccini Parang

**Kupersembahkan Buat :**

*Kedua Orang Tuaku yang Terkenang Jasa-Jasanya :*

**Hamang (alm)**

**Nadjed (almh)**

*Isteriku yang Tercinta :*

**Hj. Rasma, S.Sos.**

**(20-07-1966)**

*Anak-Anakku yang Tersayang :*

**Abdil Dzil Arsy**

**(15-11-1994)**

**Muhammad Dzil Ghifar**

**(01-03-1997)**

**Nur Illiyyien**

**(26-04-1998)**

**Nur Ayatillah**

**(27-09-2001)**

**Dzilzatillah**

**(18-12-2004)**

## Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

Puji dan syukur kehadiran Allah swt. atas hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyusun buku ini. Salawat dan salam keharibaan Nabi Muhammad saw. atas jasanya mencerahkan manusia.

Buku ini saya susun untuk menjadi bacaan umum dan menjadi referensi matakuliah *Fikih Zakat* dan *Manajemen Zakat dan Wakaf* - dua matakuliah yang diprogramkan pada banyak Fakultas/Jurusan Syari'ah dan Ekonomi dan Bisnis Islam dalam lingkungan Perguruan Tinggi binaan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Buku yang terhidang ini adalah cetakan ulang (Cetakan Kedua - sekaligus Edisi Revisi). Pada cetakan kedua ini dilakukan *editing* bahasa mulai awal hingga akhir. Di samping itu dilakukan penambahan dua bab, yaitu hubungan zakat dengan wakaf dan zakat (Bab VIII) dan potensi penegakan zakat di Indonesia (Bab X) serta diberikan Glosarium.

Buku ini niscaya tidak luput dari kelemahan, baik isi maupun metodologi. Saran dari ahli, tentu saya sangat harapkan untuk peningkatan mutunya lebih lanjut.

Terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik materil maupun moril atas terbitnya buku ini.

Semoga Allah mencurahkan *ridha* dan berkah atasnya.

Pinrang - Parepare, Zulqa'idah 1436 H  
 September 2015 M

Penulis

Pengantar Rektor Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Manado

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ .

Agama Islam adalah agama yang mempunyai ajaran yang lengkap (*kaffah*), yang tidak hanya terbatas pada sistem ibadah yang bersifat ritualistik, melainkan pada sistem ibadah sosial yang bersifat komprehensif, yang termasuk di dalamnya masalah ekonomi. Sifat ini sebagai konsekuensi dari misi agama Islam yang menginginkan agar manusia mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat - sebagaimana yang diisyaratkan Allah dalam *al-Qur`an* sebagai berikut : *Di antara manusia ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikalah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta jauhkanlah kami dari siksaan api neraka* - (Q. S. *al-Baqarah*/2 : 201).

Ajaran-ajaran Islam dituntut mutlak menjadi bagian dari kebudayaan umat Islam. Seluruh aspek ajaran Islam semisal, ibadah, muamalah, akhlak, ilmu pengetahuan dan lain-lain, harus mewujudkan secara fenomenal dalam kehidupan umat Islam. Setiap muslim bertanggung jawab mengamalkannya secara kental dalam kehidupan individualnya sehingga pada gilirannya dapat membentuk pengamalan kemasyarakatan yang layak disebut sebagai suatu kebudayaan Islam.

Sampai sejauh ini harus diakui bahwa ajaran-ajaran Islam dalam banyak aspeknya - termasuk zakat -, belum menjadi bagian dari kebudayaan umat Islam. Kaum muslim selama ini barulah dalam tingkat membudayakan ajaran yang sepintas tampak identik dengan zakat, yaitu infak dan sedekah. Menurut agama Islam (*fiqh*), zakat tidak identik dengan infak dan sedekah. Zakat itu adalah kontribusi harta yang dengan ketentuan-ketentuan dasarnya yang sudah baku, sementara infak dan sedekah adalah kontribusi harta dengan ketentuan-ketentuan yang tidak mengikat.

Pembudayaan zakat sesungguhnya mendesak untuk diwujudkan. Kaum muslim perlu mengkreasikan langkah-langkah kontributif atau fungsional untuk mewujudkannya secepatnya. Zakat merupakan ibadah yang berdimensi ritual ubudiah sekaligus berdimensi sosial dan berdimensi ekonomi; atau pilar kesejahteraan, kebahagiaan dan keselamatan umat - sebagaimana yang tertera pada judul buku ini.

Sadar atas keadaan tersebut, kreasi-kreasi pun diupayakan berbagai pihak. Pemerintah membuat regulasi-regulasi tentang zakat, Ormas-Ormas Islam membentuk LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah), lembaga-lembaga Islam Internasional mengadakan seminar-seminar bertema zakat, para mubalig rajin menabliskan materi zakat, para cendekiawan menulis buku bertitel zakat, dan lain-lain. Kesemua ini yang jika dilakukan secara konsisten, maka cepat atau lambat pada gilirannya akan membudayakan zakat dan menguatkan perekonomian serta mewujudkan kesejahteraan umat.

Buku *EKONOMI ZAKAT - FIQHIYYAH, AJARAN, SEJARAH, MANAJEMEN, KAITAN dengan PAJAK, INFAK, SEDEKAH dan WAKAF - PILAR KESEJAHTERAAN dan KESELAMATAN UMAT* yang ditulis saudara DR. M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag. (yang pernah menjadi Dosen Tetap STAIN (sekarang IAIN Manado) selama tujuh belas tahun: 1991-2008), merupakan kreasi-inovatif yang ikut mempercepat pembudayaan zakat. Tema-tema yang diangkat sekalipun secara sepintas sebagiannya merupakan tema-tema yang telah diangkat penulis lain sebelumnya, namun juga relatif memperlihatkan banyak gagasan baru. Buku ini penting menjadi referensi untuk matakuliah-matakuliah tentang zakat, seperti *Fikih Zakat* yang diprogramkan pada Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado.

Mudah-mudahan buku ini menjadi amal jariah bagi penulisnya. Amin.

*Billahit Taufik wal Hidayah.*

Manado, Zulqa'idah 1436  
September 2015 M

Rektor IAIN Manado,  
ttd.

DR. Rukmina Gonibala, M.Si.  
NIP.19611120 1992 03 2 002

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Huruf-Huruf Hijaiyyah dan Transliterasinya :

th	ا	=	a	ط	=
zh	ب	=	b	ظ	=
‘	ت	=	t	ع	=
g	ث	=	ts	غ	=
f	ج	=	j	ف	=
q	ح	=	h	ق	=
k	خ	=	kh	ك	=
l	د	=	d	ل	=
m	ذ	=	dz	م	=
n	ر	=	r	ن	=
w	ز	=	z	و	=
h	س	=	s	ه	=
‘	ش	=	sy	ء	=
y	ص	=	sh	ى	=
	ض	=	dh		

## B. Kata Sandang :

Kata sandang *al* ( اَلْ ) dalam kata seperti اَلْبَقَرَةُ , penulisannya adalah *al-Baqarah*; atau nama orang seperti عَبْدُ الْحَمِيدِ , penulisannya adalah *Abd. al-Hamid*.

## C. Pengecualian :

Transliterasi tidak diberlakukan pada nama orang seperti عِمْرَانٌ sehingga tidak ditulis dengan 'Imran, tetapi dengan Imran; dan istilah-istilah yang sudah menjadi bahasa Indonesia atau yang sudah lazim digunakan dalam percakapan sehari-sehari, seperti salat, amil dan lain-lain.

## D. Singkatan :

Q. S. : *al-Qur`an Surah* صعم : صلى الله عليه وسلم

H. R. : Hadis Riwayat r. a. : رضى الله عنه

## DAFTAR ISI

Pengantar .....	v
Sambutan Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare .....	vi
Sambutan Ketua Prodi Perbankan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare .....	viii
Pengantar Rektor IAIN Manado.....	x
Pedoman Transliterasi .....	xiii
Daftar Isi .....	xv
I. PENDAHULUAN .....	1
II. HARTA DAN MANUSIA .....	7
A. Pengertian Harta .....	7
B. Sifat Harta .....	8
C. Tabiat Manusia Akan Harta .....	9
D. Fungsi Utama Harta .....	10
III. POKOK-POKOK EKONOMI ISLAM .....	23
A. Pengertian Ekonomi Islam .....	23
B. Motif Ekonomi Islam.....	27
C. Prinsip Ekonomi Islam.....	37
D. Tujuan Ekonomi Islam .....	46
E. Prinsip, Motif dan Tujuan Perilaku Konsumsi dalam Ekonomi Islam.....	50
IV. POKOK-POKOK FIKIH ZAKAT .....	67
A. Pengertian Zakat .....	67
B. Nama-Nama Lain Zakat .....	69
C. Sejarah Zakat.....	71
D. Kedudukan Zakat .....	77
E. Asas-Asas Zakat .....	84
F. Tujuan Zakat .....	94
G. Objek Zakat .....	98
H. Syarat-syarat Zakat .....	115
I. Sasaran Zakat .....	152
J. Hikmah Zakat .....	168

V. AJARAN EKONOMI ZAKAT .....	169
A. Meletakkan Landasan Perekonomian Berbasis Spiritulitas Shalat .....	170
B. Menetapkan Regulasi Dasar-dasar Perkemonian yang Baku .....	171
C. Memenuhi Kebutuhan Dasar Fakir Miskin .....	172
D. Menciptakan Lapangan Kerja .....	173
E. Menumbuhkan Sektor Usaha .....	175
F. Melancarkan Distribusi Pendapatan Secara Horizontal... ..	178
G. Menggairahkan Harga Kebutuhan Dasar Fakir Miskin di Pasaran .....	180
H. Menaikkan Permintaan dan Pola Konsumsi Fakir Miskin .....	186
I. Menciptakan Pemerataan Keuangan, Mencegah Inflasi dan Mengakses Manajemen Perbankan .....	190
J. Menjauhkan Aktivitas Ekonomi dari Riba.....	196
K. Memakmurkan Negara - Kehidupan Masyarakat ...	199
L. Menghasilkan Kekayaan yang Langgeng .....	200
VI. ANTARA PAJAK DAN ZAKAT .....	203
A. Pengertian Pajak (dalam Islam) .....	203
B. Macam-Macam Pajak (dalam Islam) .....	204
C. Perbedaan Pajak dan Zakat .....	208
D. Ketidaguguran Zakat Akibat Pajak .....	213
E. Integrasi Pajak, Zakat dan Infak di Indonesia .....	214
VII. MANAJEMEN ZAKAT .....	221
A. Keharusan Adanya Lembaga Resmi Pengelolaan Zakat. ....	221
B. Pokok-Pokok Manajemen Zakat .....	223
C. Sejarah dan Perkembangan Manajemen Zakat .....	242
1. Manajemen Zakat pada Masa Kehidupan Nabi saw.....	247
2. Manajemen Zakat pada Masa Khulafa Rasyidin.....	249

3. Manajemen Zakat Pasca Khulafa Rasyidin.....	251
4. Manajemen Zakat di Beberapa Negara Muslim .	252
VIII. HUBUNGAN WAKAF dan ZAKAT .....	278
A. Pengertian Wakaf dan Istilah-Istilah berkaitan dengannya .....	278
B. Sejarah Awal Wakaf .....	279
C. Landasan Hukum Wakaf .....	281
D. Poin Hubungan Wakaf dan Zakat .....	282
E. Perodesasi Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia.....	283
F. Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf di Indonesia .....	285
G. Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan Benda Wakaf di Indonesia .....	286
H. Strategi Pengelolaan Dana Wakaf .....	287
IX. PENCIPTAAN MASYARAKAT SADAR BAYAR ZAKAT .....	289
A. Penyiasatan Islami atas Era Konsumerisme.....	289
B. Pemahaman Stimulasi Islam Akan Gaya Konsumsi Sederhana .....	292
C. Penjiwaan Sensitivitas terhadap Realitas Jumlah Fakir Miskin .....	296
D. Penghayatan Akan Hukuman Akhirat atas Keengganan Bayar Zakat .....	300
E. Penghayatan Akan Hukuman Akhirat atas Perilaku Enggan Bayar Zakat.....	301
X. POTENSI PENEGAKAN ZAKAT di INDONESIA.....	304
GLOSARIUM .....	306
INDEKS .....	310
DAFTAR PUSTAKA .....	314
BIODATA PENULIS dan EDITOR	



## I. PENDAHULUAN

Agama Islam membicarakan ekonomi dengan sangat menonjol. *Al-Qur`an* dan hadis sebagai dua sumber ajaran Islam telah meletakkan fundamental ekonomi secara konseptual. *Al-Qur`an* telah meletakkan pokok-pokok tuntunan ekonomi dengan kokoh, sementara hadis telah meletakkan teori-teori ekonomi secara konseptual. Ulama pun kemudian lebih menjabarkannya lebih teoretik, sehingga secara perspektif akademik ia dapat digolongkan sebagai satu sistem ekonomi tersendiri. Ilmuwan ekonomi seperti Sulisty (2000:19) dengan melalui penelaahan yang seksama, telah menyusun sejarah perkembangan *ilmu ekonomi* dengan menempatkan *ekonomi Islam* sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri.

Konsep utama yang ditonjolkan ekonomi Islam menurut sebagian cendekiawan Islam, ialah zakat. Abd. al-Hamid al-Ba'li (2006:3-4) mengatakan, zakat di samping berdimensi ibadah, juga berdimensi sosial dan ekonomi. Zakat berdimensi ibadah karena disyaratkan niat padanya melaksanakan perintah Allah, zakat berdimensi sosial karena mempunyai sasaran terhadap kaum *duafa*, dan zakat berdimensi ekonomi karena dapat mengembangkan perekonomian melalui sirkulasi keuangan dari orang kaya kepada orang miskin yang bergerak menuju kemajuan sejati. Zakat mewujudkan keseimbangan pemilikan harta dan kecenderungan konsumsi di kalangan anggota masyarakat menurut tingkat apresiasi produktivitasnya masing-masing.

Yusuf Qardhawi (2000:13) bahkan menegaskan, zakat lebih tepat masuk ke dalam bab ekonomi seperti hadis-hadis

ekonomi masuk kedalam bab zakat. Zakat mengandung ajaran landasan produksi, landasan distribusi dan landasan konsumsi. Al-Ba'li (17) mengatakan, zakat adalah dasar utama sistem ekonomi yang benar, yang tidak berdampak negatif dan menghancurkan atau memusnahkan sistem itu sendiri. Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi (2003:279) menukil sebuah riwayat sbb: Andaikata Allah tidak mengetahui bahwa zakat dari orang-orang kaya tidak mencukupi kebutuhan orang-orang miskin, niscaya Allah akan memberikan kewajiban lain selain zakat. Kelemahan banyak muslim selama ini, yang tampak hanya lebih memandang zakat sebagai ajaran agama yang bersifat ritual berorientasi ukhrawi; dan tidak sekaligus memandang sebagai ajaran agama yang bersifat ekonomi berorientasi kesejahteraan kehidupan duniawi. Akibatnya, zakat tidak mendapatkan perhatian pengelolaan yang signifikan.

Mansyur Ramly, Guru Besar *Ilmu Ekonomi* pada Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar menyatakan, zakat merupakan landasan ideal ekonomi Islam. Ajaran zakat mengandung potensi adekuat dalam menata dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan umat - (Wawancara, 2004 di Makassar). Sementara tingkat ekonomi dan sosial yang maju akan memengaruhi paradigma dan perilaku keagamaan seseorang atau masyarakat. Seseorang atau sebuah masyarakat dengan tingkat ekonomi dan sosial yang maju akan berbeda dengan seseorang atau sebuah masyarakat dengan tingkat ekonomi dan sosial yang sederhana dalam ihwal keberagamaan.

Pendapat Max Weber (w.1920) mengenai saling keterpengaruhan antara agama, sosial dan ekonomi tampaknya

masih amat terabsahkan. Syamsuddin Abdullah (1977:91) mengemukakan, dari sekian banyak objek perhatian dan teori pemikiran Max Weber, dapat diringkaskan pada dua segi, yaitu (1) agama memengaruhi pandangan manusia terhadap masyarakat, dan (2) perubahan ekonomi dan sosial sangat memengaruhi pandangan manusia terhadap agama. Ajaran zakat pada hakikatnya akan mempengaruhi perilaku keagamaan umat Islam secara signifikan, karena zakat dapat meningkatkan kehidupan seseorang atau masyarakat.

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai perkembangan zaman. *Ijtihad* mengenai zakat (*kecuali yang telah ditunjuk nas secara tegas*) dapat dilakukan oleh ulama. Komponen utama zakat seperti jenis barang, jenis pekerjaan atau profesi, kadar atau persentase, waktu pembayaran zakat dan lain-lain memungkinkan sekali dikembangkan dari yang dikenal luas selama ini. Ahmad Azhar Basyir (1993:187) mengatakan, macam harta dan jasa bersifat profesional dan kadar zakat di Indonesia, dapat diadakan pemikiran-pemikiran baru selain yang telah ditunjuk dalam *al-Qur'an* dan hadis. Pemikiran-pemikiran baru diperlukan untuk menemukan jenis-jenis sarana baru yang dapat memperkaya khazanah perzakatan.

Pengkajian tentang ajaran sosial ekonomi zakat yang telah dilakukan oleh beberapa ilmuwan Islam, tampak terbagi ke dalam tiga sifat. *Pertama*, yang mengkaji dengan hanya lebih menekankan fungsi ajaran sosial ekonomi zakat. Zakat cukup ditonjolkannya menjadi sedemikian fungsional dalam menciptakan pemerataan ekonomi di tengah-tengah masyarakat secara berkeadilan, terutama dalam mengangkat kehidupan ekonomi kaum fakir miskin. *Kedua*, kajian yang

bersifat menjabarkan zakat menjadi formulasi teori-teori ekonomi sebagaimana yang dikenal dalam ilmu ekonomi. Ajaran zakat mengandung konsep dasar seperti teori permintaan dan penawaran, kepuasan konsumsi, asas-asas perbankan, normalisasi mata uang, pencegahan inflasi dan lain lain. *Ketiga*, kajian yang bersifat memperluas atau mengembangkan objek zakat sesuai sifat pergerakan modernisasi zaman. Benda-benda objek wajib zakat dikembangkan secara meluas melalui jenis benda atau barang yang bersifat baru pada era modern dewasa ini.

Qardhawi (6-7) mengonfirmasikan, kebutuhan akan pemikiran tentang pengembangan pemahaman zakat, telah diwanti-wantikan oleh Prof. Dr. Mahmud Syaltut, mantan Rektor Universitas Al-Azhar, Mesir dengan sebuah teori: *al-Zakah Rukn Diniy 'Amm* (Zakat itu Sendi Islam yang Komprehensif). Selain itu, zakat yang merupakan kewajiban dan yang banyak sekali dihubungkan dengan *shalat* itu seharusnya memperoleh perhatian maksimal dari kaum muslim sebagaimana terhadap *shalat* yang telah dipandanginya suatu ketetapan *syara'* yang tegas yang tidak dipertanyakannya dan diperselisihkannya lagi sebagai kewajiban lima kali dalam sehari semalam. Kewajiban zakat dengan berbagai aspek ajarannya, justru menjadi objek perbedaan pendapat yang tajam di kalangan ulama sekaligus menjadi barometer dan indikator ketidak-sepahaman kaum muslim mengenai kewajiban agama ini, yang disebabkan oleh sikap taklid dan banyaknya cara yang mereka tempuh.

Sehubungan hal tersebut Syaltut mengatakan, berbagai hal dapat disebutkan, misalnya kekayaan anak-anak, kekayaan orang gila, semua jenis tanaman, piutang, harta perdagangan

dan perhiasan perempuan. Bahwa terhadap hal-hal itu, ada yang berpendapat wajib dizakatkan dan ada yang berpendapat tidak wajib dizakatkan. Demikian pula aspek syarat-syarat zakat serta beberapa aspek lainnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Berdasarkan fakta ini, Syaltut menyerukan agar kaum muslim segera mengarahkan kembali pandangan dan pikiran untuk mengurai persoalan yang menjadi perdebatan dan perselisihan pendapat para ulama itu dengan landasan tinjauan atas apa yang ingin dicapai *al-Qur`an* yang mewajibkan zakat itu yang dalam hal kewajiban dan seluruh seginya, orang-orang Islam dipandang sama.

Qardhawi (7-8) mengatakan, terdapat harta benda jenis baru yang timbul pada masa sekarang yang belum pernah dikenal oleh para ulama pada masa lalu, yang karena itu memerlukan ketentuan hukum baru yang bersifat pasti, sehingga tidak muncul pertanyaan di kalangan umat Islam. Harta benda jenis baru itu berbentuk harta benda dan penghasilan yang tidak bisa disejajarkan dengan uang, hasil pertanian dan buah-buahan. Harta benda jenis baru itu, antara lain gedung pencakar langit, pabrik besar, alat dan produksi, berbagai bentuk kapital bergerak atau tidak bergerak seperti mobil, kapal laut, pesawat udara, hotel, percetakan, berbagai macam perusahaan dagang dan industri yang didirikan untuk desewakan dan diinvestasikan serta medatangkan keuntungan besar.

Qardhawi (7-8) mengatakan pula, bahwa demikian juga di bidang profesi seperti konsultan, pengacara, dokter ahli dan lain-lain merupakan bentuk profesi baru yang tampak nyata mampu memperoleh penghasilan yang besar. Harta benda yang terus berkembang dan penghasilan yang besar itu, apakah

termasuk ke dalam jangkauan zakat ataukah zakat hanya berlaku pada apa yang bisa berlaku pada masa awal Islam dahulu. Bila kita berpendapat bahwa harus dikenakan zakat pada semuanya itu, maka berapakah besarnya, kapan wajib berlaku dan apa landasan hukumnya. Hal-hal tersebut mutlak menjadi pekerjaan rumah utama untuk mendapatkan penjelasan jawaban yang gamblang, sehingga urusan zakat sebagai pilar agama Islam menjadi terang-benderang dan meyakinkan untuk diamalkan umat.

## II. HARTA dan MANUSIA

Harta menjadi salah satu isu populer dalam kehidupan manusia. Sejak keberadaan manusia di permukaan bumi, harta menjadi agenda asasi dalam dinamika keberadaannya. Islam pun melalui *al-Qur`an* mengisukan dan mengagendakan seperti itu.

### A. Pengertian Harta (*al-Mal*)

Harta yang dalam bahasa Arab disebut *al-mal* ( الْمَالُ ), berulang-ulang disebutkan *al-Qur`an*. Menurut Abdurrahman Qadir (2001:5), *al-Qur`an* menyebutkan term *mal* ( مَالٌ ) dengan berbagai derivasinya sebanyak 86 kali dalam 36 surah. Dilihat dari bentuk lafal (*lafzh*-nya), sebagian menggunakan *khithab mutakallim ma'al-gayr dan dhamir jam'u al-mudzakkar* seperti *أَمْوَالِكُمْ* (*amwalukum*) sebanyak 14 kali, *أَمْوَالُهُمْ* (*amwaluhum*) sebanyak 13 kali dan *مَالِكُمْ* (*malukum*) sebanyak 15 kali.

Secara etimologis, *مَالٌ* (*mal*) berasal dari kata *مَيْلٌ* (*mayl*) yang berarti kecenderungan manusia kepadanya. Jadi kata *مَالٌ* (*mal*) sebagai *kata jadian* ( إِسْمُ الْمَصْدَرِ ) berarti sesuatu yang dicenderung atau digemari manusia. Adapun secara terminologis; ulama Hanafiah merumuskan, *مَالٌ* (*mal*) ialah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan menurut adat (*kebiasaan orang banyak*).

Sementara jumhur ulama menurut Ahmad Hasan (2004:98) merumuskan, harta ialah setiap sesuatu yang bernilai di antara manusia yang mewajibkan perusaknya untuk menggantinya dan syariat mengizinkan untuk memanfaatkannya pada waktu luang atau bukan pada waktu darurat.

## B. Sifat Harta

Salah satu sifat harta yang menonjol ialah *amat labil* atau tidak bersifat tetap pada diri pemiliknya. Harta di satu sisi amat dicenderung manusia untuk dimiliki sekaligus bila memungkinkan tidak lepas dari dirinya; di lain sisi, harta cenderung pergi dari pemiliknya, baik sebagian maupun seluruhnya (*habis*) dan baik disukai maupun tidak disukai pemiliknya. Hal inilah yang mendasari mengapa harta masyhur dipresentasikan dengan *emas* dan *perak*, karena *emas* dan *perak* mengandung makna dasar seperti itu. Ali Ahmad al-Jurjawi (t.th.:15) mengemukakan, *emas* dalam bahasa Arab disebut *dzahab* ( ذَهَبٌ ) berderivasi *dzihab* ( ذِهَابٌ ) berarti *pergi*; sedangkan *perak* dalam bahasa Arab disebut *fidhdhah* ( فِضَّةٌ ), berasal dari kata *infidhadh* ( اِنْفِضَاضٌ ) berarti *habis*.

Kecenderungan harta untuk meninggalkan pemiliknya hingga memungkinkan habis dapat melalui berbagai bentuk, antara melalui bencana alam seperti kebakaran, musnah akibat banjir dan sebagainya; melalui peristiwa alamiah biasa seperti hilang, rusak dan sebagainya; dan melalui perbuatan manusia seperti dibelanja, dipinjamkan, dicuri dan sebagainya. Harta itu dapat pergi, baik di dalam perencanaan dan perhitungan manusia maupun di luar perencanaan dan perhitungan manusia - yaitu dalam perencanaan dan perhitungan Allah - dengan dijadikannya sebagai ujian bagi manusia. Allah berfirman dalam Q. S. *al-Baqarah* (2): 155:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ  
وَالنَّمْرِتِ وَبَشِيرِ الصُّبْرِينَ ١٥٥

*Dan sesungguhnya Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan*

buah-buahan; dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar (155).

### C. Tabiat Manusia Akan Harta

Manusia memiliki tabiat menggemari harta tidak dengan bersifat sekadarnya, melainkan dengan kegemaran atau kecintaan yang amat besar terhadapnya. Tabiat ini diterangkan Allah dalam Q. S. *Ali Imran* (3): 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ  
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآءِ ١٤

*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga)-(14).*

Kecintaan manusia terhadap harta merupakan sesuatu yang manusiawi, bahkan dapat dikatakan fitrawi. Kecintaan terhadap harta adalah sesuatu yang wajar menurut Islam; namun yang tidak wajar ialah apabila kecintaan itu telah berlebihan. Ketidakwajarannya ditegaskan secara sindiran oleh Allah dalam Q. S. *al-Fajr* (89): 20:

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ٢٠

*dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan (20) .*

Kecintaan manusia terhadap harta yang dalam kondisi iman yang lemah, potensial meningkat menjadi kecintaan yang berlebihan yang kemudian menyebabkan manusia menjadi senantiasa merasakan jumlah harta yang dimilikinya tergolong

sedikit, meskipun sebenarnya telah tergolong banyak. Kondisi seperti ini memungkinkan sekali menggiring manusia enggan melepaskan harta meninggalkan dirinya. Apabila sejumlah harta akan coba dilepaskan ke pihak lain, baik ditujukan untuk kepentingan seseorang maupun kepentingan sosial keagamaan, maka sejumlah itu terasakan menjadi berjumlah banyak atau bernilai besar, yang berarti yang akan tertinggal menjadi berjumlah sedikit atau bernilai kecil, yang karena itu amat berat melepaskannya.

#### **D. Fungsi Utama Harta**

Aktivitas manusia - termasuk di luar bisnis -, seperti aktivitas ilmu pengetahuan, aktivitas politik dan lain-lain, memperlihatkan bahwa tujuannya adalah memperoleh pendapatan. Aktivitas-aktivitas itu sekaligus memperlihatkan bahwa setiap orang berhasil memperolehnya, namun dalam jumlah yang berbeda. Ada yang berhasil memperolehnya dalam jumlah banyak dan kemudian disebut orang kaya atau mampu dan ada dalam jumlah sedikit dan kemudian disebut orang miskin atau tidak mampu.

Azhar Basyir (185-186) mengatakan, kaya dan miskin merupakan *sunnatullah*. Allah memberi anugerah yang berbeda kepada individu-individu dengan sebagian diberikan atas sebagian yang lain agar dapat saling mengisi kekurangan masing-masing. Ada yang dianugerahi jasmani yang kuat sekaligus kecerdasan tinggi; dan sebaliknya ada yang dianugerahi jasmani yang lemah sekaligus kurang-cerdasan. Perbedaan itu menjadi wajar bilamana mengakibatkan perbedaan kemampuan dalam menghasilkan kebutuhan

hidupnya dengan ada yang mampu menghasilkan yang banyak dan ada yang sedikit.

Harta yang menjadi objek aktivitas manusia makin berkembang, baik dalam segi jumlah maupun jenis, makin berkembang atau bertambah mengiringi perjalanan waktu seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri. Harta digeluti dan dinikmati setiap hari, menyebabkan banyak orang tampak seolah-olah menganggapnya masalah rutinitas biasa yang tidak terkait dengan masalah lain, termasuk agama.

Islam memandang harta adalah nikmat Allah dan amanah *istikhlafi*, yaitu sebuah nikmat sekaligus amanah kekhalifahan dari Allah buat manusia. Sejumlah dan berbagai macam karunia harta kepada manusia, dimaksudkan Allah bukan hanya sebagai sarana yang berfungsi memberikan kenikmatan hidup secara individual belaka, melainkan juga berfungsi memberikan kenikmatan hidup bersama dengan orang lain.

*Al-Qur`an* dan hadis Nabi saw. mengisyaratkan, harta mempunyai fungsi yang banyak, namun ia dapat dikelompokkan beberapa macam saja. Mansyur Ramly menyatakan, harta/pendapatan menurut Islam mempunyai 3 (tiga+ fungsi, yaitu fungsi konsumsi, fungsi investasi/tabungan dan fungsi ZIS (*Zakat, Infak dan Sedekah*) - (*Wawancara*, 31 Maret 2006).

### **1. Fungsi Konsumsi.**

Islam memaklumkan bahwa segala barang ciptaan Allah, baik yang bersifat barang jadi, yaitu yang bersifat natural seperti sebagian buah-buahan, hewan dan lain-lain maupun yang terlebih dahulu harus melalui proses rekayasa manusia seperti hasil-hasil industri, menjadi hak konsumsi manusia - lihat misalnya, *Q. S. al-Nazi'at* (79) : 31 - 33, *Q. S. 'Abasa* (80) : 24 - 32, *Q. S. al-Nahl* (16) : 80, *Q. S. Saba`*(34) : 10-11 dan *Q. S. al-Hadid* (57) : 25. Bersamaan dengan itu, Islam pun mendorong manusia melakukan tindakan produktif untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya.

Seseorang yang melalui tindakan produktif yang diusahakannya, lalu memiliki harta - apalagi - dalam jumlah banyak, ia diluaskan oleh Allah untuk menggunakannya semaksimal mungkin guna memperoleh kenikmatan hidup, baik yang bersifat biologis maupun yang bersifat psikologis sepanjang sesuai dengan tuntunan *syari'ah*. Ketika seseorang memiliki harta (uang), ia dibebaskan untuk membelanjakannya buat kepentingan pemenuhan kebutuhan konsumsi diri dan keluarganya.

Azhar Basyir (182) mengatakan, membelanjakan harta untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga yang menjadi tanggungan adalah dianjurkan, namun dengan ukuran kewajaran. Ruqaiyah Waris Masqood (2003:81-82) mengemukakan pandangan yang semakna sbb: *Salah satu dari prinsip dasar dalam manajemen kekayaan yang tepat bagi seorang muslim adalah membelanjakan kekayaannya demi kebutuhan dan keinginannya dengan baik, tetapi berhati-hati dalam pengeluaran untuk hal-hal yang mewah.*

Adapun ayat *al-Qur'an* yang mengisyaratkan fungsi konsumsi harta antara lain sbb:

Q. S. *al-A'raf* (7) : 26:

يَبْنِيْ عَادَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَكُمْ وَرِيْشًا وَّلِبَاسًا اَلنَّقَوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۚ ۲۶

*Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat(26).*

Q. S. *al-Araf* (7): 31 - 32:

يَبْنِيْ عَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۙ ۳۱ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادَةٍ وَّالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۙ ۳۲

*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid, makanlah, minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (31). Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik ? Katakanlah : Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui (32).*

## 2. Fungsi Investasi/Tabungan

Islam melalui sumber utamanya, *al-Qur`an* tidak secara eksplisit memerintahkan untuk melakukan investasi atau menabung (*savings*) dari sebagian harta. Menabung merupakan tindakan bijaksana. Ia sangat berkontribusi untuk

menghadapi kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang, baik kebutuhan yang bersifat direncanakan seperti untuk persiapan modal usaha, warisan dan lain-lain, maupun tidak direncanakan seperti untuk menghadapi masa sulit semisal sakit yang butuh pembiayaan, anak-anak yang membutuhkan biaya pendidikan yang besar, sanak keluarga atau handai taulan yang biasa tiba-tiba membutuhkan pembiayaan yang sangat penting; dan lain-lan.

Perintah menabung diisyaratkan Allah dalam beberapa ayatnya; dan juga Nabi saw. dalam beberapa hadisnya. firman Allah, antara lain sbb:

Q. S. *al-Nisa`* (4): 9:

وَالَّذِينَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik (9).*

Q. S. *al-Isra`* (17): 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا  
مَّحْسُورًا ٢٩

*Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal (29).*

Berbeda dengan *al-Qur`an*, hadis-hadis Nabi saw. lebih eksplisit mengisyaratkan perlunya menabung. Sebuah hadis berbunyi sbb:

عَنْ جَابِرٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ مِنْهُ نَفَقَةً سَنَةً أَوْ نَفَقَتَهُ وَنَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

*Dari Jabir r. a., ia berkata : Adalah Rasulullah saw. sendiri menyimpan persediaan makanan untuk keperluan keluarganya selama setahun setelah musim memetik tanaman kurma tahunan - (H. R Muslim).*

Muhammad Nejatullah Siddiqi (1996:26)

mengemukakan, sebuah riwayat memberitakan sbb:

*Nabi Muhammad saw. sering memperingatkan dan menasehati sahabat-sahabatnya agar bersikap hemat dan tidak menghabiskan semua harta yang dimilikinya walaupun harta tersebut digunakan untuk jalan Allah, karena harta tersebut dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari dan untuk masa depan. Pada suatu saat ketika seorang sahabatnya berkeinginan untuk memberikan semua hartanya kepada fakir-miskin, Nabi Muhammad saw. segera memberitahukannya : Simpanlah sebagian uang atau hartamu untuk kebaikanmu juga.*

Ziauddin Ahmad (1998:39) menegaskan, ulama berpendapat sepakat (ijma) bahwa Islam membolehkan menabung/menyimpanan sebagian harta (*saving*), bahkan termasuk tindakan yang penting. Ruqaiyah (85-86) memberi penjelasan sbb:

*Prinsip penting agama Islam lainnya dalam mengelola kekayaan adalah tidak hanya hidup dengan penghasilannya, tetapi juga bisa menabung dari penghasilannya dalam jumlah yang layak. Meskipun orang yang kaya, harus berusaha menabung untuk sesuatu. Agama Islam menolak justifikasi terhadap orang-orang boros yang menghabiskan kekayaannya secara berlebihan dengan alasan mereka bisa mendapatkannya. Prinsip menabung seperti ini tidak hanya akan menjamin keamanan masa depannya, tetapi juga*

bisa membuat umat Islam sebanyak mungkin mendapatkan pahala dari Allah swt. dengan menyumbangkan sebanyak mungkin untuk amal.

Azhar Basyir (185-186) mengemukakan pandangan yang sama sbb:

*Menabung diajarkan Islam sebagai cadangan untuk menghadapi kebetuhan mendadak, bukan tabungan yang membekukan fungsi harta, melainkan yang memungkinkan pengembangan kekayaan masyarakat yang akan berarti berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.*

Besaran simpanan yang ditekankan Islam yang diperkirakan cukup untuk mengatasi (kemungkinan) keadaan sulit dalam memenuhi kebutuhan konsumsi diri dan keluarga pada suatu jangka waktu menurut kelaziman penghasilan dan kehidupan lokal. Menabung juga diisyaratkan Islam untuk menjadi penyediaan sarana penopang kesejahteraan diri dan anggota keluarga (yang lazimnya untuk anak-anak) di masa depan. Andaikata keadaan sulit itu diasumsikan kemungkinan tidak akan terjadi, sementara simpanan itu diperlukan untuk memenuhi kepentingan pihak lain atau sarana lain, seperti sosial kemanusiaan, kemasyarakatan, pendidikan, keagamaan dan lain-lain, seharusnya dibelanjakan untuk hal-hal tersebut.

### **3. Fungsi ZIS ( Zakat, Infak dan Sedekah )**

Salah satu fungsi fundamental harta secara *syar'i*, ialah zakat. Allah berfirman dalam *al-Qur`an* antara lain dalam Q. S. *al-Tawbah* (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadikan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (103).*

Ruqaiyah (74) mengatakan, harta dalam pandangan Islam mempunyai beberapa elemen utama, salah satunya ialah membayar zakat secara jujur dan penuh. Elemen zakat bagi harta sama keberadaannya dengan elemen konsumsi dan investasi. Ketiganya menjadi fungsi harta yang harus terfungsikan secara proporsional menurut syariat.

Harta juga mempunyai fungsi infak. Allah berfirman dalam *al-Qur'an*, antara lain sbb: Q. S. *al-Baqarah* (2): 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah; dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan (dengan menggunakan harta di jalan Allah); dan berbuat baiklah (jangan menggunakan harta pada selain jalan Allah), karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (195).*

Q. S. *al-Baqarah* (2): 254:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا  
خُلَّةَ وَلَا شَفْعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٥٤

*Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim (254).*

Perintah infak yang diletakkan *al-Qur`an* tersebut, bukan saja berimplikasi pahala, melainkan juga menjadi sumber perekonomian yang penting. Muhammad Rasyid Ridha (1983:254) mengatakan, perintah infak yang ditujukan terhadap semua orang Islam, dalam arti bukan hanya khusus terhadap orang-orang kaya atau memiliki kemampuan lebih, namun juga terhadap siapa saja yang memiliki harta, termasuk yang relatif sedikit, merupakan sumber paling luhur ekonomi dalam Islam.

Harta pun mempunyai fungsi sedekah. Allah berfirman dalam *al-Qur`an*, antara lain Q. S. *al-Hadid* (57): 18:

إِنَّ الْمَصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١٨

*Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang besar (18).*

Ruqaiyah (75) mengatakan, elemen utama yang lain dari manajemen harta kekayaan adalah derma sukarela (*sedekah*) sebagai suatu tanggung jawab sosial. Pemilik harta kekayaan harus secara sukarela menyumbangkan kekayaannya untuk beramal, berusaha membelanjakan kekayaannya sebanyak mungkin, mendermakan untuk menghapuskan kemiskinan dan kebodohan dan mengembangkan kekayaannya untuk mengembangkan pendidikan masyarakat. Ruqaiyah (106) juga mengatakan, kekayaan yang terkumpul harus digunakan lebih jauh untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung dan untuk melanjutkan perkembangan Islam dan bangsa. Kekayaan yang terkumpul harus dibersihkan secara teratur melalui pembayaran zakat dan sedekah pada orang-

orang miskin serta dalam peristiwa-peristiwa melindungi kepentingan agama atau dalam perilaku-perilaku yang berharga lainnya.

M. Ali Hasan (2003:59-60) mengemukakan sbb: *Seseorang diberikan kesempatan oleh Allah memiliki harta, banyak atau sedikit, seseorang tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan (mengfungsikan) hartanya itu. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang dibenarkan oleh syara'. Di samping untuk kepentingan pribadi, juga harus ada melimpah kepada pihak lain, seperti menunaikan zakat, memberikan infak dan sedekah untuk kepentingan umum dan untuk orang-orang yang memerlukan bantuan seperti fakir miskin dan anak yatim.*

Syed Nawab Haedar Naqvi (1991:112-113) menegaskan, Islam berbeda dengan etika hidup *cergas* Protestan seperti yang dikatakan Max Weber, bahwa Protestan bukan saja memaafkan, bahkan mengagungkan penimbunan kekayaan tanpa batas yang merupakan sikap yang tidak berperasaan dalam masyarakat. Sebaliknya Naqvi (113) mengatakan, Islam tidak pernah akan memberikan ampunan kepada orang yang memiliki tabungan atau investasi tanpa batas dengan tidak mempertimbangkan konsekuensi sosial dari tindakannya.

Islam mengharamkan jor-joran konsumsi pribadi dengan memuji sedekah sebagai sarana meratakan distribusi penghasilan, sekaligus sarana untuk mencapai kebahagiaan spiritual. Kekayaan pribadi merupakan amanat suci yang harus dinikmati semuanya terutama oleh fakir miskin dan orang lemah lainnya. Sa'id Abd. al-Azhim (2007:49) menasehatkan sbb:

*Ringankanlah dirimu dengan menafkahkan harta yang engkau miliki kepada keluarga, kerabat dan anak-anakmu. Bersedekahlah kepada fakir miskin, karena harta itu hakikatnya milik Allah, engkau hanya menggenggamnya sementara. Berusahalah untuk memberikan yang terbaik buat mereka, karena mereka adalah orang yang paling mulia. Engkau akan mendapatkan pahala sesuai kadar amal yang engkau kerjakan.*

Al-Syaikh Adnan al-Tharsyah (2004:ix) mengatakan, dalam pandangan Islam, kepemilikan harta akan ditanyakan atasnya dua hal; yaitu dari mana diperoleh dan ke mana dibelanjakan, apakah diperoleh dengan jalan halal ataukah haram serta apakah telah dibelanjakan di jalan Allah sesuai ketentuan *syara'* ataukah tidak. Pemilik harta kekayaan itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Salah satu wujud utama dari pembelanjaan harta di jalan Allah ialah zakat. Kecermatan memilah antara yang halal dan haram dalam memperoleh penghasilan harus diindahkan. Di samping itu, ketika berhasil memperoleh penghasilan hingga ukuran tentu, wajib membelanjakan sebagiannya dalam bentuk zakat. Rasulullah saw. bersabda sbb:

عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَعَمٌ : ... تُوْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ  
... - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

*Dari Ibn Abbas, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda : (Zakat) diambil dari para orang kaya mereka dan diserahkan kepada para orang fakir mereka - (H. R. Bukhari).*

Al-Kandahlawi (116) megonfirmasikan, pembelanjaan harta di jalan Allah dalam bentuk infak, sedekah, wakaf dan zakat, pada zaman Rasulullah, baik oleh Rasulullah sendiri maupun keluarganya atau pun sahabat-sahabatnya, baik yang tergolong kaya maupun yang memiliki cukup nisab saja, merupakan hal yang lumrah atau bukan asing, tetapi sesuatu

yang meluas diketahui umum. Rasulullah dan isteri-isteri serta sahabat-sahabatnya telah menjadi *munfiqun* (pembelanja-pembelanja di jalan Allah) dan *muzakki-muzakki* yang baik.

Ahmad Musthafa al-Maragi (t.th.:16) menafsirkan ayat 103 surah *al-Tawbah* (9) tersebut sbb: Ambillah wahai Rasul akan harta-harta mereka (*orang-orang yang mengakui dosanya dan mencampur-baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk*) yang berupa uang, binatang ternak dan harta perdagangan dalam bentuk ukuran tertentu sebagai sedekah wajib (*zakat*) dan ukuran tidak tertentu sebagai *sedekah sunat*; dengan itu engkau membersihkan harta mereka dan menyucikan diri mereka dari noda kebakhilan, ketamakan dan keabaian terhadap fakir miskin serta mengangkat mereka ke derajat para ahli kebaikan (*al-abrar*), sehingga mereka menjadi pemilik kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.

Rasulullah saw. bersabda pula, sbb:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ ، اسْتَقَى حَدِيقَةً فَلَانَ فَنَتَحَى ذَلِكَ السَّحَابَ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ ، فَإِذَا سُرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشَّيْرَاجِ قَدْ اسْتَوَعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ فَتَنَبَّعَ الْمَاءَ ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فَلَانٌ لِإِسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنْ اسْمِي ، فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاءُهُ ، يَقُولُ : اسْتَقَى حَدِيقَةَ فَلَانَ اسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا ، قَالَ : أَمَا إِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظِرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، فَاتَّصَدَّقْ بِثُلُثِهِ وَ أَكُلْ أَنَا وَ عِيَالِي ثُلُثًا وَ أَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ - ( رواه مسلم ) .

*Dari Abi Huraerah, ia berkata : Suatu ketika ada seorang laki-laki berada di padang pasir di belahan bumi ini, tiba-tiba ia mendengar suara dari awan, suara itu menyerukan, siramilah kebun si fulan. Lalu ia mengikuti*

gerakan awan tersebut, awan itu mencurahkan air pada tanah yang kemudian mengalir ke suatu arah tertentu, maka lelaki itu pun mengikuti kemana air itu pergi. Akhirnya ia mendapatkan seorang lelaki yang sedang berdiri di kebun dalam keadaan sedang mengalirkan air tersebut untuk kebunnya. Ia berkata, wahai hamba Allah, siapakah namamu? Lelaki itu menjawab, Fulan (namanya seperti yang dinisbahkan pada orang yang ia dengar di awan). Lelaki tersebut pun berkata kepadanya, wahai hamba Allah, mengapa engkau menanyakan namaku ? Ia menjawab, aku mendengar seruan dari awan yang membawa air ini, yang menyebutkan namamu. Lalu apakah yang akan kau perbuat dengan air (dari awan ini) ?. Lelaki itu menjawab, jika perkataanmu benar, maka sesungguhnya aku akan bersedekah dengan hasil bumi yang diairi oleh air yang keluar dari awan itu. Sepertiganya akan aku makan bersama keluargaku, sepertiganya aku akan sedekahkan kepada mereka yang berhak atasnya, dan sepertiganya akan aku gunakan untuk merawat kebunku - (H. R. Muslim).

### III. POKOK-POKOK EKONOMI ISLAM

#### A. Pengertian Ekonomi Islam

##### 1. Pengertian Etimologis

Istilah ekonomi dalam bahasa Arab disebut **اِقْتِصَادٌ** (*iqtishad*) yang terambil dari akar kata ق (qaf) ص (shad) dan د (dal) menjadi قَصَدَ (*qashada*) yang berarti pergi menuju ke. Akar kata ini kemudian menjadi اِقْتِصَاد (iqtishad) yang berarti menghemat ; قَصَدَ (*qashad*) yang berarti maksud, tujuan ; اَلْقَصْدُ (*al-qashd*) yang berarti lapar; اِقْتِصَادٌ (*iqtishad*) yang berarti ekonomi dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan عِلْمُ الْاِقْتِصَادِ ('ilm al - iqtishad) berarti ilmu ekonomi; عِلْمُ الْاِقْتِصَادِ السِّيَاسِيِّ ('ilm al-iqtishâd al-siyasi) berarti ilmu politik ekonomi; اِقْتِصَادِيٌّ

(*iqtishadi*) berarti *penghematan*; *نُمُوْ اِقْتِصَادِيّ* (*numuwwun iqtishadiy*) berarti *pertumbuhan ekonomi* dan lain-lain.

Kata-kata atau term-term tersebut terdapat dalam *al-Qur`an*, antara lain dalam Q. S. *al-Ma`idah* (5) : 66 dengan kata *مُقْتَصِدَةً* (*muqtashidah*) yang berarti *pertengahan*, Q. S. *al-Taubah* (9) : 42 dengan kata *قَاصِدًا* (*qashidan*) yang berarti *tidak berapa jauh*, Q. S. *al-Nahl* (16) dengan kata *قَصِدًا* (*qashd*) yang berarti *yang lurus*, Q. S. *Luqman* (31) : 19 dan 32 ; masing-masing dengan kata *أَقْشِدْ* (*aqshid*) yang berarti  *sederhanakanlah* dan kata *مُقْتَصِدًا* (*muqtashid*) yang berarti *tetap menempuh jalan yang lurus*, Q. S. *Fathir* (35) : 32 dengan kata *مُقْتَصِدًا* (*muqtashid*) yang berarti *yang pertengahan*.

Berdasar kata *قَصَدَ* (*qashada*) dan semua derivasinya tersebut, berarti istilah *اِقْتِصَادٌ* (*iqtishad*) menunjuk pada suatu upaya yang maksimal, efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan hidup dalam arti tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup layak.

## **2. Pengertian Terminologis**

Ahmad Muflih Saefuddin dalam *Majalah Panji Masyarakat* No.9 :1993: 49 mengemukakan, sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang bersifat *purposif* (penuh pertimbangan) dan tidak netral atau bebas nilai dan bekerja menurut aksioma dasar dan instrumen berdasarkan *al-Qur`an* dan hadis atau sebuah sistem ekonomi yang bersifat dinamis menurut ruang dan waktu yang mengandung nilai *rahmatan lil `alamin*. Muchtar Ahmad dalam *Majalah Panji Masyarakat* No.9 :1993: 49 mengemukakan, sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang bergerak di atas

dasar norma-norma atau filosofis yang sesuai dengan tuntunan Islam menurut ajaran baku dalam *al-Qur`an* dan hadis.

Syauqi Ahmad Dunya (1994:113) mengemukakan, ilmu ekonomi Islam ialah suatu ilmu atau sistem yang pada garis besarnya membahas tentang hubungan manusia dengan kebutuhannya, hubungan antar sesama manusia dan hubungan manusia dengan sumber daya alam dalam bingkai tuntunan Islam. Muhammad Abdul Mannan (1992:19) mengatakan, ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah- masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Suhrawardi Kalim Lubis (2000:1) merumuskan pengertian ekonomi Islam sbb:

*Sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah / penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang - undangan Islam (sunnatullah).*

Sistem ekonomi Islam memaknakan bagaimana memproduksi, yaitu mengolah dan mengelola sumber daya alam ; bagaimana berdistribusi yaitu, menyalurkan produk-produk hasil alam dan kelolaan sumber daya alam dalam bentuk barang dan jasa ; dan bagaimana berkonsumsi, yaitu menggunakan produk-produk barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan diri, keluarga dan sesama manusia dengan mengikuti ketentuan-ketentuan agama Islam, baik dalam hubungan antar manusia dengan benda atau barang dan jasa maupun antar manusia dan manusia.

Relatif banyak ayat *al-Qur`an* dan hadis yang membicarakan masalah ekonomi. Menurut Isa Abduh yang diikuti Mohammad Fadhely (2005:24), ayat-ayat dalam *al-Qur`an* yang berhubungan dengan ekonomi mencapai 725 ayat. Ada yang secara langsung menegaskan prinsip ekonomi Islam dan ada yang tersirat dalam ayat-ayat hukum dan kisah. Ke-725 ayat itu sebagian besarnya berkenaan dengan produksi dan selebihnya dengan distribusi dan konsumsi.

Adapun ayat-ayat yang mengetengahkan masalah ekonomi, antara lain sbb:

Q. S. *al-Naba'* (78): 10 - 11:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۗ ۱۰  
وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۙ ۱۱

*Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian (10) dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan (11).*

Q. S. *al-A'raf* (7): 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۙ ۱۰

*Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur (10).*

Q. S. *al-Jum'ah* (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۙ ۱۰

*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (10).*

Sedangkan hadis-hadis yang membicarakan masalah ekonomi, antara lain sbb:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَعَمَ لِأَن يَأْخُذَ أَحَدَكُمْ الْحَبْلَةَ فَيَأْتِي بِحِزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا فَيُكْفِي اللَّهَ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ - (رواه البخاري).

*Dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda : Andaikata seseorang di antara kamu mengambil tali, lalu berusaha mencari kayu-kayuan yang diikatkan di punggungnya, hal itu lebih utama dari pada seseorang yang diberikan Allah karunia (kekuatan), namun ia meminta-minta, diberi atau tidak. (H. R. Bukhari).*

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَعَمَ : إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنْ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَكُلُّوهُ هَنِينًا مَرِيئًا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

*Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian makan adalah dari hasil kerja kalian; dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil dari kerja kalian, karena itu berilah mereka makan yang nikmat lagi lezat – (H. R. Bukhari).*

## **B. Motif Ekonomi Islam**

Sebuah fakta objektif, bahwa sistem ekonomi yang berpijak pada sistem kapitalisme yang ditengarai bermotif karakter materialistik - sekularistik dan yang sejak sekian lama berjalan serta yang telah menciptakan ekonomi global, ternyata memang terbukti. Sistem ekonomi atau yang kini telah lebih sering disebut ekonomi global, nyaris nihil dari nilai-nilai moral dan etika, baik nilai-nilai moral dan etika humanisme maupun nilai-nilai moral dan etika agama. Akibatnya seperti ditulis Muhammad Ramdan Ali (2005:69), bahwa banyak pakar ekonomi dan pakar lain serta pelaku bisnis menyatakan, sistem ekonomi yang dapat disebut identik dengan sistem kapitalisme

dan sistem materialisme - sekularisme yang menciptakan globalisasi ekonomi kini, sebenarnya tidaklah melahirkan kesejahteraan hakiki bagi kehidupan manusia, tetapi justru sebaliknya, melahirkan globalisasi krisis.

Indra Ismawan dalam Majalah Warta Ekonomi No. 28:1997:37 meresensi buku George Devine, *101 Tanya Jawab tentang Etika Bisnis*, sebuah buku yang menyoroti tentang kondisi prekonomian dunia saat ini, menegaskan dua hal sbb:

**Pertama**, *situasi bisnis dan perekonomian kita yang sudah mengarah pada situasi patologis. Akar masalahnya adalah masih diabaikannya standar etika dalam berbisnis. Akibatnya muncul kasus-kasus eksploitasi pekerja, money laundering, kredit macet, commercial paper fiktif dan seterusnya. Kedua, globalisasi perekonomian membawa dampak pada konvergensi standar bisnis yang etis. Peraturan tentang ecolabeling, misalnya membawa kepedulian lingkungan sebagai standar yang generik dan universal. Bagi institusi bisnis, memenuhi social demand dan standar etis bukan dilandasi objek filantropi, melainkan sudah menjadi kebutuhan untuk menjaga kelangsungan usahanya.*

Salah satu kekuatan utama sistem ekonomi Islam ialah konsepsi motif aktivitas ekonominya yang berkarakterkan nilai moral dan etika ilahiah. Haedar Naqvi (74) mengatakan, motif sistem ekonomi Islam menjadi kuat dan unik karena berkarakterkan norma etika yang berasal dari sistem ajaran akhlak dalam Islam yang lengkap. Sementara Nejatullah Siddiqi (3) menyebutkan, salah satu keunggulan penting sistem ekonomi Islam, selain nilai moral dan etika, ialah motif aktivitas ekonomi yang dibangunnya berorientasikan nilai *falah* (kesuksesan hidup menurut penilaian Allah).

## **1. Integrasi Nilai Moral**

Aktivitas ekonomi dalam Islam dipandang juga sebagai sarana untuk mendapatkan materi dan kekayaan sebagaimana aktivitas ekonomi dalam sistem sosialisme dan kapitalisme. Allah jua pun menciptakan harta sebagai salah satu subjek sentral kecintaan manusia - (lihat misalnya, *Q. S. Ali Imran* (3) : 4). Islam mengakui seperti yang diungkapkan Ruqaiyah Maqsood (2), bahwa kata kekayaan membangkitkan semua gairah dan emosi setiap orang yang berakal sehat akibat keinginannya terhadapnya, namun aktivitas ekonomi Islam tidak identik dengan sistem sosialisme dan kapitalisme yang menjadikan materi dan kekayaan adalah segalanya, sehingga menafikan faktor moral dan etika. Aktivitas ekonomi Islam menanamkan, materi dan kekayaan bukanlah motif atau tujuan satu-satunya, melainkan mengintegrasikan antara materi dan moral, bahkan moral menjadi lokomotif bagi segala segi aktivitas ekonomi.

Muhammad Umar Chapra (2005:13) sebagaimana dikutip Ibnu Omer Sharafuddin menegaskan sbb:

*Berbagai ragam pertimbangan ini membuat negara Islam sangat berbeda, baik menurut sistem sosialis maupun kapitalis. Pertama, sosialisme sebagaimana dikonsepsi Marx pada dasarnya merupakan moral yang didasarkan pada konsep materialism dialektis; sedang kedua, kapitalisme; yang menjadi ideologi sekuler, setidaknya secara moral, netral. Sebaliknya, Islam menegakkan bangunan besar kesejahteraan ekonomi pada fondasi nilai-nilai moral. Fondasi yang menjadi bangunan berbeda ini, diikat secara ketat berbeda pula.*

Sebelum Chapra, ilmuwan dan pejuang ekonomi Islam, Khursid Ahmad (33) dengan substansi yang sama

mengungkapkan, aktivitas ekonomi Islam adalah bekerja dalam integrasi nilai materil dan spiritual, yang mengajak manusia agar selalu mencurahkan tenaga untuk merekonstruksikan kehidupan atas dasar moral yang sehat. Kekuatan moral dan materil harus terpadukan, mengingat penyelamatan rohani hanya akan diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya materil demi kebaikan manusia. Khursid (33) juga mengungkapkan, aktivitas ekonomi Islam mengajarkan bahwa segala sumber daya di dunia ini disediakan Allah buat manusia, sementara manusia itu sendiri mempunyai tujuan yang lebih tinggi lagi yaitu mewujudkan moral dan keadilan sebagai perwujudan kehendak ilahiah. Menurut Siddiqi (5) bahwa dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, nilai etika sepatutnya dijadikan norma dan selanjutnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi haruslah benar-benar dianggap sebagai hubungan moral. Adanya hubungan moral, mengantar ekonomi Islam memancangkan keselarasan nilai ekonomi dan nilai moral.

Keberadaan unsur moralitas seperti tersebut, menurut Ruqaiyah (105), menggariskan prinsip-prinsip tuntunan bagi segala aktivitas ekonomi, yang secara garis besarnya, antara lain adalah (1) seorang muslim hanya dianjurkan untuk mendapatkan kekayaan yang tidak dilarang, (2) aktivitas untuk mendapatkan penghasilan harus mencakup barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan dalam Islam, (3) semua aktivitas untuk mendapatkan penghasilan harus dijalankan dengan cara yang jujur. Prinsip-prinsip tuntunan ini tentu saja mengisyaratkan manakala seseorang berani berbuat menyimpang dari padanya, niscaya akan memperoleh ganjaran buruk dalam bentuk di samping dosa, juga ketidakberkahan usaha dan penghasilan, menyebabkannya secara pelan-pelan

menuju kebangkrutan, setidaknya ketiadaan ketenangan batin dalam kehidupannya.

Motif aktivitas ekonomi Islam yang mengedepankan faktor moral itu dapat digambarkan misalnya dalam sektor perusahaan. Sebagaimana diketahui bahwa sebuah perusahaan memiliki unsur pengusaha, karyawan dan aturan-aturan manajemen. Abdullah Siddiq al-Haji (1993:33) mengatakan, sistem ekonomi Islam memimpin manusia ke arah perikemanusiaan (*humanitarianisme*) yang berwatak kolektif (*ta'awun*) dan koperatif (*syirkah*) dalam pencarian dan pembagian rezeki, sehingga tidak mungkin menimbulkan rasa serakah di pihak pengusaha (yang lazimnya dari kaum *agniya* : kaya) dan rasa putus asa di pihak karyawan (yang lazimnya dari kaum *duafa* seperti fakir miskin).

Islam memberi pimpinan rohani (*moral*) kepada pihak pengusaha (*hartawan*) dalam memiliki rasa kemanusiaan seperti kasih sayang terhadap kaum *duafa* (karyawan); dan memberikan pimpinan bantuan materi kepada kaum *duafa* dalam menopang hidupnya dalam pergolakan dunia. Titik berak pada pimpinan Islam menurut Ruqaiyah (34-35), bukan pada kesenangan dan kemewahan individual kaum pengusaha (*hartawan*), tetapi pada kemakmuran bersama dengan kaum *duafa* (karyawan), bahkan seluruh masyarakat dalam bentuk saling suka damai (*shulh*) dan suka cita (*taradhin*). Individu-individu dari masyarakat itu berjalan di atas tolong menolong yang kuat menguatkan dijiwai dengan tulus-ikhlas.

Haedar Naqvi (113) menegaskan, Islam tidak membenarkan adanya kebijakan manajemen yang bersifat eksploitatif terhadap karyawan atau staf untuk menopang

upaya maksimalisasi produktivitas perusahaan serta ketergantungan penuh akan kehidupan dan keselamatan para karyawan terhadap pengusaha sebagaimana garis kebijakan kapitalisme. Sebaliknya, Islam merekomendasikan kebijakan manajemen ukhuwah sebagai tali manajemen perusahaan.

Semua pihak (*pengusaha dan karyawan atau direktur dan staf*) saling melihat sebagai *ikhwah* (saudara) yang masing-masing memiliki kedudukan dan keberadaan yang penting. Tidak boleh ada satu pihak yang merendahkan pihak lain, justru yang ada ialah saling menghargai, baik dalam arti *fisik* (kedudukan dalam perusahaan), *psikis* (manusia yang memiliki harga diri) maupun *income* (makhluk yang berhak hidup layak). Fayaz Ahmad (dalam Taha Jabir al-Alwani, *Bisnis Islam*, 2005:150) mengemukakan sbb:

*Islam menawarkan satu konsep relasi menajemn kerja yang unik dan luhur. Prinsip dasar Islam menyatakan semua manusia saling bersaudara. Hubungan superior - subordinat diciptakan Allah hanya untuk menjalankan pergaulan kehidupan manusia dengan cara yang lembut dan efisien ; meskipun demikian pekerja subordinat memiliki derajat dan martabat kemanusiaan yang sama sebagai orang yang berada di bawah otoritas dimana ia bekerja. Hubungan ini tidak mempengaruhi status dasar manusia. Majikan akan tampil dan tampak sebagai majikan yang penuh wibawa; dan karyawan pun akan tampil dan tampak sebagai karyawan*

*Islam mengajarkan, semua manusia adalah hamba Tuhan Yang Maha Esa dan mereka semua adalah anak cucu Adam dan Hawa ; oleh karena itu mereka saling bersaudara. Persaudaraan selalu saling berbagi kebahagiaan dan kesedihan, sehingga ketika seseorang berkerja di bawah orang lain, yang belakangan hendaknya memperlakukan yang*

*pertama sebagai saudara. Ia hendaknya bersamanya dengan bijak dan penuh perhatian memberi kompensasi secara layak dan hanya menyuruhkan pekerjaan yang masuk akal kepadanya. Tidak memberikan kompensasi dan memeberikan pekerjaan yang memungkinkan hati kecilnya kurang puas.*

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَعْم : إِخْوَانُكُمْ حَوْلَكِ هُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يُغْلِبُهُمْ فَلَنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعَيْنُوهُمْ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

*Dari Abi Huraerah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Mereka yang bekerja di bawah pengawasanmu adalah saudaramu. Tuhan menempatkan mereka untuk bekerja kepadamu. Jika seorang saudara bekerja kepada saudaranya maka sangat layak bagi saudara yang berkuasa untuk memberi makanan yang sama kepada saudara mudanya sebagaimana ia memberi bagian kepada dirinya sendiri dan memberinya pakaian yang sama sebagaimana yang ia pakai sendiri serta tidak memberi terlalu banyak beban kerja di pundak mereka sehingga mereka merasa terbebani terlalu berat, maka hendaknya engkau membantunya. (H. R. Bukhari).*

Khurshid (1998:115) mengemukakan, motif aktivitas ekonomi atau suatu kerja dalam Islam, sudah tentu berorientasikan kehendak ajaran Islam atau kehendak Allah yang sering disebut reda Allah swt. Islam mengakui bahwa arti penting bekerja memang islami, tetapi apabila kerja atau pekerjaan telah menjadi pusat orientasi kegiatan kehidupan dengan maksud mengoptimalkan kemampuan belanja untuk selanjutnya mengoptimalkan tingkat konsumsi dan status sosial,

maka menurut Islam, itu salah orientasi. Budhi Munawar-Rahman (2000:70) mengemukakan sbb:

*Islam menganjurkan kepada kita untuk mengerjakan sesuatu dengan niat memperoleh ridha Allah dan Rasul-Nya. Niat seperti itu, berarti kita telah memberi makna yang lebih tinggi dan mendalam kepada pekerjaan kita. Suatu pekerjaan yang dilakukan tanpa tujuan, yaitu untuk memperoleh ridha Allah bagaikan bayang-bayang hampa tiada berwujud - dalam arti - tidak punya nilai substansial apa-apa.*

Munawar (471) mengemukakan pula sbb:

*Kalau setiap kerja diorientasikan kepada Tuhan untuk mencari reda-Nya dan kalau manusia tidak mendapatkan apapun kecuali yang ia usahakan sendiri (seperti dinyatakan dalam Q. S. al-Najm / 52 : 36-42), maka sesungguhnya tidak ada bentuk pekerjaan di dunia ini yang sepele. Tidak peduli apakah anda seorang manajer bank terkemuka atau seorang buru pabrik pemintalan benang, pekerjaan anda akan dinilai berdasarkan cara anda memberi makna kepada kerja itu sendiri. Jangan pernah memandang enteng setiap pekerjaan, apa pun sifatnya. Pekerjaan harus diberi makna transenden sehingga menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri.*

## **2. Orientasi Nilai Falah**

Sebuah masyarakat lazimnya memperlihatkan motif aktivitas ekonomi dari individu-individu dengan orientasi beragam. Hal itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan ideologi yang dianutnya. Secara garis besar dapat dikategorikan dalam dua macam, yaitu yang berorientasi materialistik dan berorientasi religik. Kalau menganut budaya dan ideologi materialistik, maka akan berorientasi nilai-nilai materialistik (*goods values*); dan sebaliknya kalau menganut budaya dan ideologi religik, maka akan berorientasi nilai-nilai religik (*religion values*). Sebuah masyarakat muslim akan

memperlihatkan motif aktivitas ekonomi dari individu-individu dengan orientasi yang beragam, yang berbeda antara satu dengan lainnya menurut corak budaya yang melingkunginya dan tingkat pengetahuan keislaman yang dimiliki masing-masing individu.

Sebuah masyarakat muslim, teristimewa pada era modern dan globalisasi ini, dalam hubungannya dengan orientasi aktivitas ekonomi dari setiap individu; dengan menggunakan pendekatan sosio-psikologis, Ahmad Qodri Azizy (2004:67) mengelompokkan individu-individu ke dalam tiga jenis yaitu, 1) yang berlebihan materialistis, (2) yang dalam proses mencari identitas diri menuju spiritualitas, dan 3) yang masih tetap berusaha berpegang terhadap ajaran Islam. Secara sosio-antropologik-ekonomik, menurut Siddiqi (26), *jenis pertama* dapat disebut orientasi konsumtif hedonik, *jenis kedua* dapat disebut dalam transisi orientasi dan *jenis ketiga* dapat disebut berorientasi kebajikan. Khusus jenis ketiga, *al-Qur'an* menyebutnya dengan *hasanah*, yang senantiasa diminta kepada Allah melalui doa: *Rabbana Atina fid-Dunya Hasanah wa fil-Akhirah Hasanah wa Qina 'Adzaban-Nar*.

Secara pendekatan sosial ekonomi Islam, istilah kebajikan atau *hasanah* itu relatif lebih relevan disebut dengan *falah*. Nejatullah Siddiqi (26), mengatakan, aktivitas ekonomi Islam lebih tepat dikatakan berorientasi *falah*. Orientasi *falah* ini memang disebutkan secara eksplisit dalam *al-Qur'an*. Allah berfirman dalam Q. *S. Ali Imran* (3): 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (130).*

Siddiqi (26) merumuskan, *falah* ialah suatu istilah yang dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat. Suatu keadaan yang nota bene aspek duniawi dan ukhrawi tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan jika ia dicapai, maka akan dicapai kebahagiaan dunia dan akhirat, karena itu, ujung ayat ( لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) - *supaya kamu beruntung*) tersebut berarti : Agar supaya kamu mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Aktivitas ekonomi yang berorientasi *falah*, dalam *al-Qur`an* disebut dengan *tijaratan rabihah* ( تِجَارَةٌ رَابِحَةٌ ) - (Lihat Q. S. *a l-Baqarah*/20 : 16). Istilah *falah* yang dimaksudkan tersebut pada prinsipnya semakna dengan istilah kebajikan (*hasanah*), meski tentu dengan perbedaan - perbedaan tersendiri, meningat tiap istilah dalam *al-Qur`an* mempunyai makna khasnya masing-masing. Siddiqi (26) menjelaskan sbb :

*Kebajikan lebih mengacu kepada kesejahteraan dunia akhirat. Islam percaya akan adanya hari kiamat dan untuk mendapatkan kebajikan di akhirat, maka manusia harus melakukan usaha yang sama semasa di dunia. Menurut Islam, manusia harus melakukan kebajikan semasa hidupnya agar mendapatkan rahmat di dunia dan di akhirat. Perubahan norma kebajikan menuju *falah* menggambarkan bahwa usaha untuk mencapai kesejahteraan materi harus diseimbangkan dengan usaha untuk mendapatkan dunia yang lebih abadi yaitu akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menyeru agar setiap individu menciptakan kehidupan yang harmonis untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.*

Istilah *falah* yang dimaksudkan tersebut pada prinsipnya semakna pula dengan istilah kerelaan Allah (*ridha-Allah* – sebuah istilah *al-Qur`an* yang lain), meski tentu pula dengan perbedaan kekhasannya pula masing-masing sebagaimana istilah *hasanah*. Siddiqi (26) juga menjelaskan sbb: *Falah yang terdapat di dalam al-Qur`an sama artinya kerelaan Allah. Perbedaan antara keduanya bahwa kerelaan Allah merupakan ide yang abstrak dan sukar dipaparkan secara jelas, sementara falah merupakan keadaan yang dapat dilihat dan dipahami. Falah merupakan satu-satunya kaedah yang pasti bagi kita untuk dapat memperlihatkan kerelaan Allah. Oleh karena kerelaan Allah suatu keinginan, maka istilah falah dianggap sebagai satu manifestasi yang benar dari keinginan tersebut.*

*Falah* merupakan satu kondisi nyata atau faktual dalam bentuk kesejahteraan materi melalui sebuah aktivitas ekonomi yang dengannya menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Orientasi dari motif aktivitas ekonomi Islam bukanlah materi dan kekayaan atau kemakmuran belaka, melainkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

### **C. Prinsip Ekonomi Islam**

Ilmu ekonomi dalam selang waktu sekian lama mengenalkan rumus prinsip ekonomi, yaitu usaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Rumusan ini kemudian sejak awal tahun 2000-an dinyatakan Suyanto dan Nurhadi (2004:49) sebagai rumusan yang tidak tepat atau salah. Kedua pakar ilmu ekonomi ini berargumen bahwa usaha pengorbanan yang sekecil-kecilnya dan hasil yang sebesar-besarnya itu tidak diketahui dengan pasti, karena tidak mempunyai ukuran yang

pasti. Berapakah ukuran pengorbanan yang sekecil-kecil dan perolehan hasil yang sebesar-besarnya itu dan bagaimanakah cara mencapai hasil yang sebesar-besarnya itu, tentu tidak diketahui pula.

Suyanto dan Nurhadi (49) berpandangan bahwa untuk merumuskan prinsip ekonomi yang lebih baik, salah satu dari dua faktornya (pengorbanan dan hasil) harus diketahui. Apabila diketahui akan lahir prinsip sbb: Jika upaya pengorbanan diketahui dengan pasti, maka prinsip ekonomi adalah dasar untuk bertindak dengan upaya pengorbanan tertentu guna memperoleh hasil sebesar-besarnya (*maksimal*); dan jika hasil diketahui, maka prinsip ekonomi adalah dasar untuk bertindak dengan upaya pengorbanan yang sekecil-kecilnya (*minimal*) guna memperoleh hasil yang tertentu.

Ilmu ekonomi merumuskan prinsip ekonomi berdiri di atas eksistensi rasio. Suyanto dan Nurhadi (49) mengatakan, segala aktivitas ekonomi harus bertindak menurut karakter rasio. Manusia selaku pelaku ekonomi dan berasio harus selalu mempertimbangkan faktor tingkat upaya pengorbanan dan besaran perolehan hasil. Berapa pengorbanan yang harus diberikan dan berapa hasil yang akan diperoleh harus dihitung dengan cermat. Suatu aktivitas ekonomi dinilai rasional apabila hasil yang diperoleh jauh lebih besar dari pada pengorbanan yang harus dilakukan.

Mubyarto dan Budiono (1987:23) megatakan, di samping rumusan prinsip ekonomi yang berkarakter materialistik tersebut, berdiri pula di atasnya teori orientasi kepuasan konsumsi - suatu teori ekonomi yang dibangun oleh Adam Smith (1723-1790) - yang menekankan bahwa hanya

dengan penghasilan yang sebesar-besarnya yang dapat memberikan kepuasan konsumsi yang setinggi-tingginya. Prinsip ekonomi menurut pandangan ini menekankan bagaimana selalu mendapatkan keuntungan yang besar, guna memenuhi suatu kepuasan konsumsi yang tinggi.

Persoalan muncul karena dalam setiap tindakan ekonomi tidak ada jaminan bagi pelaku memperoleh jumlah hasil yang pasti, baik besar maupun kecil. Demikian pula tingkat kepuasan konsumsi itu sendiri tidak mempunyai pula barometer yang dapat mengukur secara pasti. Hal itu menyebabkan manusia selaku makhluk ekonomi dan makhluk biologis, di samping selalu terbanyangi keuntungan, kesuksesan dan kesenangan, juga selalu terhantui kerugian, kebangkurtan dan *stress*. Sebuah keadaan jiwa yang jauh dari kebahagiaan .

### **1. Prinsip Kepuasan Kreatif Ubudiyi**

Islam tidak menggariskan prinsip ekonomi seperti dalam ilmu ekonomi. *Al-Qur`an* dan hadis serta *sirah* Nabi saw. - sebagai sumber utama ekonomi Islam - menggambarkan, manusia hanya diwajibkan untuk bekerja secara maksimal disertai *tawakkal* dan *doa* - lihat misalnya, Q. S. *al-Nahl*/16: 42 - terjemahnya - : *(yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakkal.*

Besaran penghasilan dari suatu aktivitas kerja menurut Islam bergantung pada tingkat maksimalitas kerja dan kebijakan rezeki dari Allah. Allah-lah yang diberi hak sepenuhnya untuk menilai berapa besaran rezeki yang akan dianugerahkan-Nya kepada sebuah kerja maksimal seorang hamba-Nya. Seorang hamba harus bersifat menerima dengan

lapang dada apa yang dianugerahkan Allah sebagai imbalan atau upah dari kerja maksimalnya. Besaran imbalan itu telah dipertimbangkan Allah secara komprehensif dan penuh bijaksana. Hal ini diisyaratkan Allah dalam *al-Qur`an* antara lain sbb:

Q. S. *al-Taubah* (90): 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

*Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan (105).*

Q. S. *al-Syura* (42): 20:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا  
نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ٢٠

*Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya; dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat (20).*

Q. S. *al-'Ankabut* (29): 69:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ٦٩

*Dan orang-orang yang berjihad (berpikir dan bekerja maksimal dalam agama Islam) untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami (jalan-jalan yang terang benderang dan menyenangkan dalam menemukan kebahagiaan dan keselamatan); dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik (68).*

Q. S. *al-Rum* (30): 40:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ  
مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٤٠

Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci lah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (40).

Q. S. al-Mu'minun (23): 72:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رِبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ٧٢

Atau kamu meminta upah (rezeki, berkah di dunia dan pahala di akhirat) kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik (karena menyediakan nikmat di dunia dan pahala sera surga di akhirat); dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik (72).

Q. S. Gafir (40): 60:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي  
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ٦٠

Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu (doamu). Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku (tidak akan menyembah-Ku), akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina-dina (60).

Q. S. al-Thalaq (65): 2-3:

... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ  
يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغٌ أَمْرَهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ٣

... dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia (Allah) akan mengadakan baginya jalan keluar (2); dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya; serta siapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya). Sesungguhnya Allah

*melaksanakan urusan (yang dikedhendaki-Nya). Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu (3).*

Allah menyiapkan dan mengamankan segala jenis sumber daya kebutuhan manusia secara lengkap. Allah pun memberi potensi dan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk beraktivitas, guna memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Kebijakan Allah ini, menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy (1966:257), bahwa seorang muslim dilarang tinggal diam dengan membiarkan kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi selama ia masih memiliki kemampuan bekerja untuk memenuhinya.

Islam mengajarkan bahwa segala tindakan ekonomi yang diniatkan dan didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai manifestasi pemahaman atas kebijakan Allah itu adalah suatu ibadah. Pengajaran ini menunjukkan bahwa setiap kreasi dari aktivitas ekonomi yang dilakoni seorang muslim akan mendatangkan kepuasan tersendiri terhadap dirinya.

Hidayat Nataatmadja (1987:31) mengajukan teori yang disebutnya *teori kepuasan kreatif*. Berbeda dengan teori kepuasan konsumsi yang dikenalkan Adam Smith yang menekankan, setiap tindakan ekonomi didasarkan atau diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan hidup yang maksimal. *Teori kepuasan kreatif* adalah teori ekonomi yang berkarakterkan tiga nilai, yaitu *cinta, indah dan guna*.

Nataatmadja (31) menjelaskan, *cinta* maksudnya ialah memilih dan memenuhi secara merdeka akan satu jenis profesi seraya mencintainya sepenuh hati; *indah* maksudnya ialah

profesi yang dipilih dan ditekuni serta dicintai itu dirasakan indah karena dipahami dan dirasakan sebagai pengabdian terhadap sang *Khaliq*; dan *guna* maskudnya ialah hasil yang diperoleh dari profesi yang dipilih, ditekuni dan dicintai serta dirasakan itu digunakan untuk kepentingan kesejahteraan bersama. Seseorang yang bekerja di atas landasan *cinta*, *indah dan guna* seperti itu, akan menikmati kepuasan yang tak ternilai dari padanya sebelum sampai pada perilaku konsumsinya. Sementara tingkat kepuasan konsumsi akan terkondisikan dengan sendirinya bilamana telah tertopang oleh kepuasan kreatif.

Prinsip kepuasan kreatif *ubudiyi* mengajarkan bahwa segala bentuk kreativitas aktivitas ekonomi berujung pada kepuasan hakikiah. Seorang pelaku ekonomi yang berpatokan pada prinsip kepuasan kreatif *ubudiyi* akan berpandangan bahwa dirinya beraktivitas ekonomi sekreatif mungkin merupakan bagian dari perintah agama (*ibadah*) dan hasilnya merupakan pula bagian dari hak preoregatif Allah. Hasil dari aktivitas ekonominya akan diterimanya sebagai suatu takdir sekaligus akan dipahami dan dinikmatinya dengan penuh kearifan. Efek dari padanya, dirinya akan jauh dari kekecewaan (*disappointment*) dan ketertekanaan (*stress*). Sebaliknya secara dini terliputi suatu kepuasan yang merupakan buah dari kreativitas kekhalifahan dan kehambaannya. Selanjutnya penghasilan dari kreativitasnya akan mengantarkannya memperoleh kepuasan hakiki.

## **2. Ilustrasi Aktivitas Non-Ekonomi**

Manusia memang makhluk ekonomi atau *homo economicus*. Suyanto dan Nurhadi (6) mengatakan, dalam

perspektif ilmu ekonomi, manusia dianggap makhluk ekonomi karena manusia selalu ingin mencapai kepuasan maksimal dengan uang yang dimilikinya. Seorang pedagang misalnya, ia ingin mencapai laba yang maksimal dengan modal yang dimilikinya, atau seorang pembeli ingin membeli barang dengan kualitas yang bagus dengan uang yang dimilikinya. Sebagai makhluk ekonomi, kata Suyanto dan Nurhadi (6), manusia selalu dianggap bertindak secara rasional, memiliki informasi lengkap mengenai kehidupan dirinya sendiri dan selalu mengoptimalkan tujuan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Sebagai makhluk ekonomi yang dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, Suyanto dan Nurhadi (7) mengatakan pula, manusia bekerja setiap hari seperti berdagang untuk mendapatkan uang, dengan uanglah dapat membeli kebutuhan hidupnya. Kenyataannya tidak semua orang bekerja dengan benar dalam mencari uang seperti berdagang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang bekerja dengan tidak benar seperti mencuri, merampok, mengorupsi dan lain-lain untuk mendapatkan uang, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang bekerja, baik yang bekerja dengan benar maupun yang tidak benar, keduanya bermaksud memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagaimana telah dikemukakan, Islam sangat menganjurkan untuk melakukan aktivitas ekonomi secara maksimal agar memperoleh pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan nilai kepuasan. Ilmu hukum Islam (*fikih*) memandang beraktivitas ekonomi atau bekerja itu, di satu sisi adalah boleh (*mubah*) dan di sisi lain adalah wajib (*fardu*). Qardhawi (2003:73) mengemukakan, di antara sisi

keindahan yang dikemukakan sebagian ulama adalah bekerja dan berusaha meskipun di satu sisi mubah, tetapi di lain sisi merupakan kewajiban. Imam al-Raghib dalam kitab *al-Dari'ah ila al-Makarim al-Syari'ah* sebagaimana dikemukakan Qardhawi (73) mengatakan sbb:

*Bekerja di dunia ini walaupun di satu sisi dianggap mubah, tetapi di lain sisi termsuuk wajib. Demikian itu karena seseorang tidak mungkin bisa konsentrasi beribadah kecuali apabila kebutuhan primernya terpenuhi sehingga memenuhinya menjadi wajib. Jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Orang yang bekerja dituntut untuk dapat menunaikan pekerjaannya dengan penuh amanah, cermat (itqan) dan baik (ihsan). Amanah, cermat dan baik dalam bekerja itu termasuk kewajiban syariat, sebagaimana ihsan dalam beribadah.*

Perintah aktivitas ekonomi secara maksimal dan yang tergambar bersifat wajib itu, tidaklah berarti Islam lalu menyepelekan *aktivitas non-ekonomik*. Islam justru sangat memerintahkan pula untuk melakukan *aktivitas non-ekonomik*. Islam sangat memerintahkan untuk melakukan aktivitas sosial lain dengan syarat sejalan dengan Islam. Haedar Naqvi (78) menegaskan, Islam sangat mengajarkan perintah pemaduan antara aktivitas ekonomi, sosial, politik dan religi dalam kehidupan manusia menjadi satu kebulatan yang homogen dan yang konsisten. Islam tidak membenarkan seorang muslim berkonsentrasi penuh menggeluti aktivitas ekonomi tanpa menyelingi aktivitas kemanusiaan dan kegamaan secara proporsional. Rasulullah saw. bersabda:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسٍ) .

*Tidak sempurna iman seseorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai*

(memperhatikan/memedulikan) dirinya sendiri - (H. R. Bukhari dari Anas).

#### **D. Tujuan Aktivitas Ekonomi dalam Islam**

Rustam Effendi (2003:1) dengan berdasar pada pendapat Rifat al-Mahjub menyatakan, tujuan aktivitas ekonomi menurut Islam adalah mendatangkan *kemaslahatan individu* ( مَصْلَحَةُ الْاَفْرَاد - *self interest*) dan *kemaslahatan kolektif* ( مَصْلَحَةُ الْجَمَاعَةِ - *social interest*). Kemasalahan individu sesungguhnya sekaligus dapat disebut kemaslahatan mikro dan kemasalahan kolektif juga sesungguhnya sekaligus dapat disebut kemaslahatan makro.

##### **1. Kemasalahatn Individu (Mikro)**

Islam cukup berbicara gamblang tentang sebegitu penting manusia berupaya memenuhi kebutuhan individu dan keluarganya. Siddiqi (12-13) menegaskan, hukum Islam memandang bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memelihara kehidupannya dari bahaya kelaparan, dahaga, kedinginan, kepanasan, kesehatan, dll. Siddiqi (12-13) menukil satu pendapat ulama sbb:

*Sehubungan dengan kewajiban itu, setiap individu memiliki tugas untuk melaksanakannya. Dia dikehendaki untuk menjaga agamanya, baik dari segi kepercayaan maupun tingkah lakunya, dia dikehendaki untuk menjaga dirinya dengan berusaha mendapatkan keperluan asasi guna meneruskan hidupnya, juga berpikir untuk memahami wahyu Allah, juga menjaga keturunannya agar dapat meneruskan kehidupan di dunia ini dan menjaga hartanya untuk mencapai keempat cita-cita tersebut.*

Ruqaiyah (63) mengemukakan, salah satu tujuan mikro dari satu aktivitas ekonomi menurut Islam ialah menaikkan martabat, nilai pribadi dan harga diri seorang muslim. Martabat, nilai pribadi dan harga diri hanya dapat diraih dengan melalui perolehan penghasilan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, minimal kebutuhan diri dan keluarga. Penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarga menjadi faktor penopang dalam menaikkan martabat, nilai pribadi dan harga diri di tengah-tengah masyarakat. Martabat, nilai pribadi dan harga diri karena tidak menggantungkan diri kepada orang atau pihak lain, melainkan berdiri di atas kaki sendiri (berdikari - istilah pada masa orde lama).

## ***2. Kemaslahatan Kolektif (Makro)***

Islam mengisyaratkan tidak hanya mengorientasikan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan individu dan keluarga seperti yang telah dikemukakan di atas, tetapi juga mengorientasikan untuk memenuhi kebutuhan makro. Islam mengisyaratkan agar setiap aktivitas ekonomi sekaligus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi manusia secara keseluruhan. Islam menekankan, hasil yang didapat seorang muslim dari aktivitas ekonominya, di samping diperintahkan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, juga diperintahkan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang lain yang tidak mampu, bahkan digunakan untuk membangun dan mengembangkan kehidupan sosial ekonomi secara kolektif guna mencapai kesejahteraan secara kolektif pula.

Siddiqi (28-29) menyatakan, setelah seseorang dapat memuaskan kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang berada di bawah pengawasannya serta telah menyimpan sebagian hartanya untuk cadangan pemenuhan kebutuhan pada masa yang akan datang, baik untuk dirinya maupun keturunannya, seseorang tidak pantas tinggal berdiam diri tanpa melakukan aktivitas ekonomi, ia harus gigih berusaha untuk mendatangkan penghasilan. Maksud dan tujuannya ialah untuk memberi bantuan kepada warga masyarakat yang miskin dan siapa saja yang memerlukan bantuan serta mengadakan kerja sama ekonomi dalam semua seginya dengan siapa yang mampu melaksanakannya.

Ruqaiyah (65) mengatakan, bahwa tujuan segala aktivitas ekonomi menurut Islam ialah untuk memajukan kehidupan individu dan masyarakat. Ruqaiyah (65) menjabarkan pendapatnya itu sbb:

*Bekerja sebagai sarana untuk melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat. Agama Islam memandang masyarakat muslim sebagai satu kesatuan ekonomi dan sosial yang esensial. Para Individu yang terdapat dalam masyarakat, secara ekonomis saling tergantung satu sama lainnya. Bekerja sebagai sarana untuk mencapai perkembangan dan kemajuan. Islam memandang bekerja tidak hanya sebagai sarana untuk kemajuan standar ekonomi dan sosial secara individu, tetapi juga untuk kemajuan seluruh masyarakat. Berdasarkan hal itu, bekerja untuk mendapatkan kekayaan harus saling kerja sama dan mendistribusikan kekayaan ke seluruh masyarakat sehingga tidak ada peluang kemiskinan di tengah-tengah banyaknya orang kaya.*

Siddiqi (15) tidak membagi tujuan aktivitas ekonomi menurut Islam dengan ada tujuan individual dan keluarga (*mikro*) dan tujuan kolektif, tetapi membaginya ke dalam 5 (lima) macam, yaitu sbb: 1. Memenuhi kebutuhan seseorang secara sederhana; 2. Memenuhi kebutuhan keluarga; 3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang; 4. Menyediakan kebutuhan bagi keluarga yang ditinggalkan; dan 5. Memberikan bantuan sosial menurut jalan Allah.

Pembagian tersebut tergambar sebagai penjabaran firman Allah, antara lain Q. S. *al-Rum* (30): 38:

فَاتِذَا الْفُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ  
اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٣٨

*Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir-miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keredaan Allah, dan mereka itulah orang-orang beruntung (38).*

Tergambar juga sebagai penjabaran Hadis Nabi saw. berikut:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَعَمٌ : يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ إِنْ تُبِدَ الْفَضْلُ خَيْرٌ لَكَ وَإِنْ  
تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تَلَامُ عَلَى كِفَافٍ وَأَبْدًا بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى -  
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

*Dari Ali, ia berkata: Rasulullah saw, bersabda : Wahai anak Adam, sesungguhnya jikalau engkau mendermakan kelebihan (hartamu), itu lebih baik bagimu dan jika engkau menahannya, itu lebih buruk bagimu dan engkau tidak akan dicela atas kehidupan yang berkecukupan (tidak berlebih dan tidak kekurangan namun sesuai dengan kadar kebutuhanmu). Mulailah memberi infak kepada orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah - (H. R. Muslim).*

### **E. Prinsip, Motif dan Tujuan Perilaku Konsumsi dalam Ekonomi Islam**

Istilah perilaku konsumsi (*consumtion behavior*) - sebagaimana ditulis Winardi (1998:279) - makin menjadi penting keberadaannya dalam ilmu ekonomi setelah ekonom Inggris, John Mynard Lord Kynes (1883-1946) mengemukakan sebuah teori, *Law of Consumtion* (Hukum Mengenai Konsumsi). Teori ini kemudian disebut oleh ekonom belakangan dengan *Keynesian Law of Consumtion* (Hukum Keynes Mengenai Konsumsi). Penulis-penulis ilmu ekonomi berikutnya, mempopulerkan istilah perilaku konsumen (*consumer behavior*) dalam tulisan mereka, misalnya Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner dan Douglas D. Purvis dalam bukunya, *Economics*. Buku yang dialihbahasakan oleh Jaka Wasana dan Kirbandoko dan berjudul, *Pengantar Mikroekonomi* (terbitan Erlangga, Jakarta, 1987) ini, diangkat satu bagian bahasan yang disebutnya perilaku konsumen.

M. Arif Mufraini (211) mengemukakan, teori mengenai perilaku konsumsi dikembangkan dari muara pemahaman akan rasionalisme ekonomi dan *utilitarianisme* kapitalis. Rasionalisme ekonomi menafsirkan perilaku manusia sebagai sesuatu yang dilandasi dengan perhitungan cermat akan arah pandangan ke depan dan persiapan terhadap keberhasilan ekonomi (*materil*), sedangkan *utilitarianisme* ditafsirkan sebagai sesuatu yang berlandaskan pada nilai dan sikap moral.

Mufraini (212-213) juga mengemukakan, bahwa menurut Engel, perilaku konsumsi adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi dan

menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan itu. Sedangkan menurut Loudon dan Bitta, perilaku konsumsi adalah suatu proses pengambilan keputusan yang mensyaratkan perilaku individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan dan mengatur barang dan jasa.

Adapun menurut Kotler dan Amstrong, perilaku konsumsi adalah perilaku individu atau pun rumah tangga dalam bentuk pembelian barang dan jasa untuk konsumsi personal. Pengertian-pengertian tersebut dapat diurai menjadi komponen-komponen sbb: 1. Perilaku konsumsi menyoroti perilaku individu dan rumah tangga; 2. Perilaku konsumsi menyangkut suatu proses keputusan sebelum pembelian serta tindakan dalam memperoleh, memakai dan menghabiskan produk; dan 3. Perilaku konsumsi meliputi perilaku yang dapat diamati seperti jumlah yang dibeli, kapan, dengan siapa dan oleh siapa serta bagaimana barang yang sudah dikonsumsi.

Sesungguhnya perilaku konsumsi merupakan perilaku keseharian setiap individu atau rumah tangga dalam menggunakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan diri atau keluarga. Perilaku konsumsi itu dapat berbentuk penggunaan satu jenis barang dan jasa yang bersifat memenuhi khusus lahiriah dan dapat bersifat memenuhi kebutuhan khusus batiniah dan dapat pula bersifat memenuhi kebutuhan sekaligus baik lahiriah maupun batiniah. Perilaku konsumsi dapat berbentuk penggunaan berbagai jenis barang dan jasa seperti sandang, pangan, alat komunikasi dan lain-lain yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan hidup sebagai makhluk biologis.

Perilaku konsumsi dalam waktu yang lama lebih dikenal terbagi dalam dua macam yaitu perilaku konsumsi rumah tangga individu dan perilaku konsumsi rumah tangga perusahaan. Kedua macam perilaku konsumsi ini dikenal karena keduanya merupakan subjek permintaan, akan tetapi kemudian menurut Sulisty (124), perilaku konsumsi rumah tangga individu menjadi lebih tepat disebut perilaku konsumsi saja dan perilaku konsumsi rumah tangga perusahaan disebut investasi. Perilaku konsumsi pada gilirannya lebih tampak tinggal satu macam saja, yaitu perilaku konsumsi individu atau rumah tangga.

Sulisty (124) menyatakan, hal itu terjadi sebab pada kenyataannya, isi permintaan yang datang dari rumah tangga individu adalah permintaan akan barang dan jasa konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang dan jasa yang diminta oleh satu individu atau sebuah rumah tangga dimaksudkan untuk dikonsumsi. Sedangkan permintaan yang datang dari rumah tangga perusahaan pada umumnya ditujukan untuk membeli barang dan jasa modal yang diperlukan dalam proses produksi, karenanya permintaan akan barang dan jasa modal itu adalah bersifat investasi.

Perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh latar belakang yang sangat kompleks. Latar belakang itu menurut Mufra (213), antara lain tingkat pengetahuan, wawasan, lingkungan sosial budaya, kemampuan ekonomi dan kepribadian (*psikologis*). Hal itu menyebabkan antara seorang individu dengan seorang individu lainnya akan berbeda sifat perilaku konsumsinya. Orang yang berpengetahuan dan berwawasan luas akan berbeda motif perilaku konsumsinya dengan orang yang berpengetahuan dan berwawasan sempit.

Orang yang hidup di tengah-tengah lingkungan dan budaya yang maju akan berbeda motif perilaku konsumsinya dengan orang yang hidup ditengah-tengah lingkungan dan budaya terbelakang. Orang yang memiliki kehidupan ekonomi yang kuat akan berbeda motif perilaku konsumsinya dengan orang yang memiliki kehidupan ekonomi yang lemah. Orang yang memiliki kepribadian keagamaan yang baik akan berbeda motif perilaku konsumsinya dengan orang yang memiliki kepribadian keagamaan yang buruk; dan seterusnya.

Latar belakang Islam misalnya, bahwa motif perilaku konsumsi orang-orang muslim, teristimewa yang memiliki pengetahuan dan wawasan agama serta keimanan yang baik adalah bermotifkan tuntunan perintah agama. Mengingat agama Islam memerintahkan makan, minum, berpakaian, bersilaturahmi dan lain-lain agar tidak terjadi kerusakan diri - lihat *al-Qur`an*, misalnya *S. al-A'raf (7): 31-32*. Latar belakang ilmu kesehatan misalnya, bahwa sudah pasti dapat dikatakan bahwa motif perilaku konsumsi seseorang adalah bagaimana senantiasa memiliki kesehatan yang prima. Demikian pula secara perspektif adat dan budaya, bahwa motif perilaku konsumsi seseorang adalah di samping untuk memelihara kesehatan dan mungkin menjalankan perintah agama, sekaligus juga untuk mempertunjukkan dan memelihara khazanah kepribadian lokalnya.

Sementara latar belakang ilmu ekonomi misalnya - seperti dikemukakan Sulisty (124) -, bahwa perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh faktor internal di dalam diri manusia dan faktor eksternal di luar diri manusia. Keynes mengemukakan, perilaku konsumsi didorong motif yang

berasal dari dalam diri manusia itu sendiri yang bersifat *subjektif*, yaitu keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang meminta barang dan jasa karena barang dan jasa dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat material. Perilaku konsumsi seseorang pun dapat diimbangi (*include*) dari luar yang bersifat objektif, misalnya oleh iklan-iklan pada era modern sekarang yang gencar bertubi-tubi dipasang di berbagai mediamassa, sangat mempengaruhi keputusan perilaku konsumsi seseorang. Banyak orang membeli barang dan jasa hanya karena tertarik oleh iklan, padahal relatif kecil atau mungkin tidak ada kaitan sama sekali dengan usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Kedua macam motif (*subjektif dan objektif*) tersebut menggambarkan, perilaku konsumsi seseorang ada yang didorong oleh faktor murni ekonomi, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup; dan ada yang didorong oleh faktor bukan murni ekonomi, yaitu lebih untuk pemenuhan keinginan hawa nafsu. Motif subjektif menggambarkan murni faktor ekonomi; dan motif objektif menggambarkan bukan murni faktor ekonomi, melainkan bercampur dengan faktor psikis, sosiologis dan lain-lain. Kedua motif tersebut menggambarkan pula sebuah indikasi moralitas dan etika. Motif subjektif menggambarkan kualitas moral dan etika yang baik, sedang motif objektif menggambarkan kualitas moral dan etika yang kurang baik.

Kegiatan ekonomi yang pada dasarnya dan awalnya lebih bersifat suatu ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama dengan sesama seluruh individu, namun dalam perjalanannya - terutama setelah memasuki era modern sekarang - berubah menjadi suatu upaya untuk memperbesar

kepemilikan. Pada gilirannya yang menonjol adalah keserakahan di dalam memiliki persediaan material, bukan lagi sarana untuk dapat mencukupkan persediaan akan kebutuhan yang ada. Machasin (2003:160) menyatakan, hal ini secara makro terlihat jelas dalam pengerukan sumber daya alam secara besar-besaran di satu sisi dan hasil dari pengerukan itu dikonsumsi dengan cara yang sangat tidak hemat di lain sisi. Sikap hemat dirasakan bertentangan atau memodai harga diri orang yang memiliki persediaan harta yang lebih. Semakin besar jumlah harta milik seseorang semakin besar pengeluarannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.

Kegiatan ekonomi dewasa ini dinyatakan Suparlan Suhartono (1997:3) telah menjadi lahan subur bagi sifat serakah, sikap dan perbuatan bersaing yang bercorak liberalisme kapitalistik, yang mengancam dan merusak moral persamaan dan kerja sama sebagai asas dasar kehidupan sosial manusia. Siapa yang kuat - yaitu pemilik teknologi dan modal - dialah yang menang. Sebaliknya mereka yang lemah - yaitu bukan pemilik teknologi dan modal - tetap sulit keluar dari penderitaan. Kini hampir sebagian besar manusia di dunia ini terjebak di dalam suatu krisis moral yang parah.

Sistem ekonomi kapitalis dengan orientasi yang materiaslistis sudah hampir menyelimuti dunia ini, sehingga krisis moral itu sulit diatasi. Lingkungan hidup dan sumber dayanya dibuatnya kini telah sedang sakit parah dan dalam keadaan krisis secara mengglobal. Dunia manusia seolah terbelah menjadi dua, yaitu mereka yang berebut kemewahan dan mereka yang menahan lapar dahaga. Kedua belah pihak ini kini saling berperang dan bersama-sama saling berlomba

mengeksploitasi sumber daya alam dan mencemari lingkungan hidup.

Suparlan (3) menyatakan pula, bahwa kegiatan ekonomi dewasa ini sebenarnya telah terjadi paradoksal di dalamnya. Pada satu sisi (*dalam aspek produksi*), yaitu yang berhubungan langsung dengan barang-barang dan jasa-jasa, memperlihatkan pertumbuhan yang amat signifikan; namun pada lain sisi, mengakibatkan pergeseran nilai-nilai yang terkandung di dalam pandangan hidup dari yang kualitatif spiritual menjadi kuantitatif material, yang dari padanya menyebabkan semakin menurunnya derajat moralitas kebanyakan orang sebagai manusia.

Paradoksal dan pergeseran itu termasuk terjadi dalam mikroekonomi, yaitu perilaku konsumsi seperti motif-motif perilaku konsumsi. Motif perilaku konsumsi seseorang bukan lagi didorong atau dipengaruhi oleh faktor material semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor manusia, yaitu publik atau individu lain. Seseorang dalam berperilaku konsumsi - apa dan bagaimana sifatnya - ia merasa selalu dinilai orang lain.

Machasin (161) mengatakan, perilaku konsumsi seseorang tidak hanya bersifat atau bertujuan memenuhi kebutuhan hidupnya semata, tetapi juga untuk memenuhi tuntutan perilaku konsumsi dan penilaian orang-orang lain demi sebuah kepercayaan diri dan martabat kemanusiaan. Perilaku konsumsi sekaligus dipandang sebagai akses untuk menunjukkan status sosial.

Machasin (161) mencontohkan, orang yang hanya memiliki sepeda merasa lebih rendah dari pada orang yang

memiliki sepeda motor, orang yang naik sepeda motor merasa minder di hadapan orang yang naik mobil. Semakin banyak, mahal dan canggih produk-produk material yang dimiliki seseorang, semakin tinggi martabatnya dan semakin kuat kepercayaan dirinya; atau seperti dikatakan Jean P. Baudrillard (2004:xxxv), ia merasa kaya, puas, bahagia dan terbebaskan.

Perilaku konsumsi seseorang - teristimewa pada era modern sekarang - tidaklah selamanya menuruti objektivitas tingkat kemampuan ekonomi, tetapi menuruti pula perilaku konsumsi dan penilaian subjektivitas orang lain. Perilaku konsumsi seseorang menurut Baudrillard (xxxv), merupakan buah dari komunikasi yang intens dari barang dan jasa konsumsi, perilaku konsumsi dan penilaian orang lain. Perilaku konsumsi seseorang terjadi di dalamnya pemaksaan diri atau tidak terjadi pengindahan fitrah independensi diri. Pada satu sisi bermaksud memperlihatkan kemewahan dan kesenangan serta martabat dan kepercayaan diri, pada lain sisi terjadi kepalsuan yang tidak mendatangkan ketenangan batin bagi individu pelaku.

Penekanan perilaku konsumsi dalam ilmu ekonomi (konvensional) bertujuan selain memenuhi tingkat kepuasan maksimal, juga mengejar status sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Seseorang konsumen ingin agar mendapat pujian dan pengakuan sosial dari seseorang atau publik sebagai seorang yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi. Seorang konsumen biasanya menjadi sangat senang dan bangga jika perilaku konsumsinya melebihi konsumen lainnya dalam kehidupan keseharian ditengah masyarakat. Harkat, martabat dan kemuliaan dalam kehidupan masyarakat diidentikkan dengan perilaku konsumsi.

## 1. Prinsip Perilaku Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Prinsip perilaku konsumsi dalam ilmu ekonomi menurut Winardi (496), terpatok pada yang diistilahkan dengan kepuasan (*utilitas*). Istilah kepuasan dimaksudkan sebagai kemampuan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kemampuan itu meliputi (1) kemampuan suatu benda material atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dan (2) berhubungan dengan istilah *public policy*. Pengertian ini melahirkan kemudian istilah-istilah kepuasan karena tempat (*utility of place*), kepuasan karena kepemilikan (*utility of possession*) dan kepuasan karena waktu (*utility of time*). Kepuasan karena tempat, ialah kepuasan yang timbul karena fakta bahwa suatu benda atau jasa, tepat pada tempatnya untuk digunakan). Kepuasan karena pemilikan, ialah kepuasan yang timbul karena fakta, bahwa benda atau jasa yang ada, dimiliki oleh orang yang akan menggunakannya. Kepuasan karena waktu dikemukakan (Winardi:496), ialah guna yang timbul karena fakta bahwa suatu benda atau jasa tersedia pada waktu dibutuhkan.

Richard. G. Lipsey, Peter O. Steiner dan Donglas D. Purvis menulis - sebagaimana yang dikutip Winardi (496) - bahwa yang dimaksudkan *utilitas* ialah kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi komoditi. Richard G. Lipsey dan Kawan-Kawan (1987:135) mengartikan *utilitas* selain kegunaan atau faedah, juga kepuasan. Dominick Salvatore (1995:67) memberi contoh istilah *utilitas* dengan arti kepuasan sbb: Individu meminta suatu komoditi tertentu karena kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi komoditi tertentu yang dimaksud. Istilah kepuasan perilaku konsumsi memaknakan suatu kepuasan yang diperoleh seseorang atau

sebuah rumah tangga melalui penggunaan akhir barang-barang dan jasa-jasa konsumsi berbagai komoditi.

Beriringan dengan *utilitas* muncul kepuasan yang bersifat marginal, yang kemudian dipopulerkan ilmuwan ekonomi dengan istilah kepuasan marginal - yang maksudnya - ialah perubahan kepuasan yang dihasilkan dengan mengkonsumsi lebih banyak atau lebih sedikit komoditi. Keseimbangan menurut Richard G. Lipsey dan Kawan-Kawan (135) ialah penggunaan pendapatan menurut cara yang sedemikian rupa sehingga *utilitas* atau kepuasan dari dollar atau rupiah terakhir yang dibelanjakan pada berbagai komoditi adalah sama. Ketiga hal tersebut menurut Lipsey (135), dapat tercapai sangat ditentukan oleh tingkat pendapatan. Keynes menyatakan sebagaimana dikutip Lipsey bahwa pengeluaran untuk konsumsi ditentukan oleh besar aras pendapatan. Semakin tinggi aras pendapatan semakin tinggi pula aras konsumsi, namun peningkatannya (*perubahannya*) tidak bersifat proposional.

Bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan, akan semakin tinggi pula tingkat konsumsi, yang berarti akan tercapai kepuasan dalam perilaku konsumsi. Walau demikian sangat memungkinkan selalu terjaga kepuasan *marginal* atau kepuasan *ekstra*, baik dalam arti lebih maupun dalam arti kurang. Selain itu dalam mencapai kepuasan total atau maksimal, haruslah ditopang oleh tindakan yang membelanjakan aneka komoditi atau barang dan jasa konsumsi secara seimbang.

Pada dasarnya perilaku konsumsi seseorang atau sebuah rumah tangga, menurut Salvatore (67) adalah selalu berpijak

atau berorientasi pada prinsip atau nilai kepuasan. Di samping itu kecermatan dan ketepatan membelanjakan pendapatan dalam membeli barang-barang dan jasa-jasa konsumsi untuk dapat mencapai kepuasan sangat diperlukan, meski kepuasan itu sendiri tidak mempunyai standar pengukuran yang pasti.

Kepuasan itu sudah pasti pula tidak mempunyai titik persamaan antara satu individu dengan individu lainnya atau sebuah rumah tangga dengan rumah tangga lainnya. Utilitas itu bersifat sangat subjektif, yakni tergantung pada masing-masing individu atau rumah tangga yang menjalaninya. Suatu yang jelas, bahwa salah satu karakter utama dari perilaku konsumsi seseorang atau sebuah rumah tangga adalah kepuasan, baik dalam arti maksimum maupun dalam arti minimum.

Islam tidak menonjolkan standar atau sifat kepuasan dari sebuah perilaku konsumsi sebagaimana yang dianut dalam ilmu ekonomi seperti utilitas dan kepuasan marginal, melainkan lebih menonjolkan tentang sebuah aspek normatif. Kepuasan dari sebuah perilaku konsumsi menurut Islam harus berlandaskan pada tuntunan ajaran Islam itu sendiri. Siddiqi (95) mengatakan, konsumen harus puas akan perilaku konsumsinya dengan mengikuti norma-norma Islam.

Konsumen muslim seharusnya tidak mengikuti gaya konsumsi sebagian besar bangsa Barat atau yang sering disebut kaum *xanthous* (orang-orang berkulit dan berambut kekuning-kuningan; kecoklat-coklatan) yang berkarakteristik menuruti hawa nafsu. Siddiqi (95) menggambarkan perbandingan antara kepuasan perilaku konsumsi menurut ilmu ekonomi dan menurut Islam dengan contoh sbb:

*Seorang konsumen ingin meminum anggur (minuman keras). Penggunaan anggur tidak dapat diingkari lagi akan dapat memberikan kepuasan baginya dari segi ekonomi. Rasionalitas ekonomi menganggap bahwa ia akan menghabiskan anggur tersebut, dengan syarat harga yang dibayarnya untuk minuman ini akan mengurangi tingkat ketidak-puasannya.*

*Berbeda sama sekali dengan rasionalitas ekonomi yang diberikan oleh Islam. Perasaan seorang muslim mengalir bahwa penggunaan anggur tidak mengikuti aliran kehidupan yang berasaskan Islam, yang berarti hal itu akan mewujudkan ketidak-puasan yang sebenarnya. Aspek untuk mendapatkan kepuasan dari minuman itu tidak akan diutamakan. Umat Islam tidak akan meminum anggur.*

Prinsip dasar perilaku konsumsi menurut Mufraini (211) adalah seperti yang diisyaratkan Q. S. *al-Baqarah* (2): 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

*Hai manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi - yang halal dan baik - dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan; sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu (18).*

Selain ayat tersebut, salah satunya adalah Q. S. *al-Maidah* (5): 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨

*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (88).*

Qardhawi (2001:352) menegaskan prinsip-prinsip perilaku konsumsi dalam Islam sbb:

- 1) Islam tidak mengakui kecenderungan materialistik semata-mata dari pola konsumsi era modern ini. Dasar pemikiran pola konsumsi dalam Islam adalah hendak mengurangi kelebihan keinginan biologis dewasa ini yang tumbuh dari faktor-faktor psikis buatan dengan maksud membebaskan energi manusia untuk tujuan-tujuan spiritual.
- 2) Anjuran Islam mengenai perilaku konsumsi dituntun oleh prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati dan prinsip moralitas.
- 3) Kebutuhan manusia yang dalam ilmu ekonomi dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu (a) barang-barang keperluan pokok, (b) barang-barang keperluan kesenangan dan (c) barang-barang keperluan kemewahan. Ketiga golongan ini, Islam menggariskan prinsip pedoman urutan prioritas terhadapnya.
- 4) Kunci memahami perilaku konsumsi dalam Islam tidaklah cukup dengan hanya mengetahui hal-hal terlarang, tetapi sekaligus harus dengan menyadari konsep dinamik tentang sikap moderat dalam pola konsumsi yang dituntun oleh sikap yang turut mementingkan konsumen muslim lain.

Prinsip perilaku konsumsi yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen menurut Islam adalah barang-barang yang dikonsumsi haruslah halal dan suci (*halalan-thayyiba*) dan dalam batas wajar - tidak berlebih-lebihan (*ishraf*) atau boros (*tabdzir*) -. Paradigma seorang muslim dalam beraktivitas konsumsi adalah wajib mempertimbangkan perlunya keseimbangan dengan aktivitas konsumsi konsumen muslim yang lain. Seorang konsumen muslim kaya misalnya, tidak boleh menurutkan hawa nafsu konsumtifnya melalui kekayaannya, melainkan harus mengalihkannya sebagian untuk menopang peningkatan kualitas perilaku konsumsi konsumen muslim yang tidak mampu.

## 2. Motif Perilaku Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Sebagaimana dalam ilmu ekonomi, bahwa motif perilaku konsumsi dikenal dua macam, yaitu motif subjektif atau internal (*dari diri manusia*) dan motif objektif atau ekstenal (*dari luar diri manusia*), demikian juga dalam Islam terisyaratkan apa yang disebut motif subjektif dan objektif itu, tetapi dengan perbedaan karakternya yang khas. Islam mengenalkan dalam kedua motif (subjektif dan objektif itu), dicelupi atau diisi dengan cinta kepada Allah.

Perilaku konsumsi - makan misalnya - yang diisyaratkan Islam bukan hanya bermotif (*subjektif*), yaitu agar jasmani kuat - melalui makan - yang menjadi tuntutan fitrah makhluk biologis, melainkan dilandasi pemahaman bahwa bahwa jasmani yang kuat dicintai Allah. Motif ini didasarkan pada hadis Nabi saw. berikut:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَعْمٌ : الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ  
الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ -  
(رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

*Dari Anas, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda saw.: Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah dari pada orang mukmin yang lemah - (H. R. Ahmad).*

Orang yang sehat dan kuat adalah lebih baik dalam pandangan Islam, bahkan lebih dicintai Allah, karena akan selalu bersemangat dalam bekerja mencari nafkah yang menjadi kewajiban dalam pandangan Islam dan menjadi sarana hidup sejahtera. Orang yang sehat dan kuat juga akan selalu bersemangat dalam beribadah yang menjadi kewajiban agama sebagai sarana menggapai hidup bahagia. Hidup sejahtera dan

bahagia yang dinafasi Islam adalah keadaan hidup yang ditawarkan Allah kepada setiap orang.

Perilaku konsumsi - berpakaian misalnya - yang diisyaratkan Islam bukan hanya bermotif (*objektif*), yaitu nyaman dipakai dan bagus atau indah dipandang, baik oleh diri sendiri maupun orang lain, sehingga memberi kepercayaan diri (*confidence*) kepada pemakainya, melainkan dipahami bahwa berpakaian yang bagus atau indah dicintai Allah. Motif ini didasarkan pada hadis Nabi sbb:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبِيرٍ، قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا وَ نَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكَبِيرُ بَطَرٌ أَلْحَقٌ وَ غَمَطٌ النَّاسِ - (رواه مسلم).

*Dari Abdullah bin Mas'ud r. a., ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda : Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau hanya sekecil atom (dzarrah). Seorang laki-laki berkata : Bahwa sesungguhnya bagaimana halnya seorang laki-laki yang memakai baju dan sepatu/sandal yang bagus. Rasulullah berkata : Bahwa sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai yang indah. Kesombongan itu mengenyahkan kebenaran dan merendahkan manusia - (H. R. Muslim).*

Orang yang memakai pakaian yang bagus atau indah, di samping merasakan kenyamanan dan dipandang baik oleh orang lain yang melahirkan kepercayaan diri serta merasa dicintai Allah, juga akan mendorong lahir perilaku yang baik (*akhlaqul-karimah*). Perilaku yang baik dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang menjadi aspek atau indikator utama dari kesempurnaan seorang muslim (*mukmin*). Islam member rumus sbb: Motif berpakaian cermin kepribadian; motif berpakaian yang bagus atau indah cermin kepribadian yang

baik atau luhur (*adiluhung*); dan kepribadian yang baik atau luhur cermin kecintaan Allah.

### 3. Tujuan Perilaku Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Perilaku konsumsi dalam pandangan ekonomi Islam mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan perilaku konsumsi menurut ilmu ekonomi (*yang materialistik*) - yang lebih menekankan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah-lahiriah, tanpa sekaligus menekankan untuk memenuhi kebutuhan rohaniah-batiniah. Ekonomi Islam menekankan, selain untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah-lahiriah, juga sekaligus untuk memenuhi kebutuhan rohaniah-batiniah. Tujuan memenuhi kebutuhan jasmaniah-lahiriah dapat disebut dengan tujuan materil dan tujuan memenuhi kebutuhan rohaniah-batiniah dapat disebut dengan tujuan spiritual.

Adapun Tujuan materil perilaku konsumsi menurut Islam adalah sebagaimana yang menjadi *sunnatullah* dan telah menjadi kelaziman dalam kehidupan ini, yaitu memenuhi kebutuhan jasmani melalui makan, berpakaian dll., agar supaya hidup sehat dan tampak mulia. Sedangkan tujuan spiritual perilaku konsumsi menurut Islam, antara lain melahirkan jiwa syukur atas karunia Allah sekaligus menjadi pendorong rajin beribadah kepada-Nya.

Fadhlan Mudhafier dan A. F. Wibisono (2005:59) mengatakan, dalam pandangan seorang konsumen muslim (*hamba Allah*), setiap perilaku konsumsi sesungguhnya merupakan realisasi rasa syukur kepada Allah. Itu karena tiga faktor; *pertama* ,dikaruniakan-Nya kemampuan untuk mencari

bahan konsumsi seperti makanan; **kedua**, dikaruniakan-Nya bahan konsumsi yang melimpah; dan **ketiga**, karena itu energi yang didapat sesudah mengonsumsi berbagai bahan makanan, semata-mata dipergunakan untuk mempertebal rasa kesyukurannya kepada Allah.

Seorang konsumen muslim yang telah mengonsumsi berbagai barang konsumsi, makanan mislanya, hendaknya mendorongnya untuk menyembah Allah secara maksimal di atas landasan syukur senantiasa menikmati karunia Allah. Allah menegaskan hal ini dalam Q. S. *al-Baqarah* (2): 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۙ ١٧٢

*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah (172).*

#### IV. POKOK-POKOK FIKIH ZAKAT

##### A. Pengertian Zakat

Kata zakat dalam *al-Qur`an* terulang 32 (tiga puluh dua) kali dalam 32 (tiga puluh dua) ayat dan tersebar dalam 29 (dua puluh sembilan) surah, 3 (tiga) dalam bentuk *nakirah* dan 29

( dua puluh sembilan ) dalam bentuk *ma'rifah*. 10 (sepuluh) ayat tergolong ayat-ayat *makkiyah* dan 22 (dua puluh dua) ayat tergolong ayat-ayat *madaniyah*. Kata zakat itu antara lain sebagai berikut :

*Q. S. al-Baqarah (2) : 277:*

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (277).*

### **1. Pengertian Etimologis**

Zakat ( زَكَاةٌ ) secara etimologis adalah bentuk kata jadian (*mashdar*) dari kata *zaka* ( زَكِيَ ) yang menurut Ahmad Warson Munawwir (1984:577) berarti *nama* ( نَمَى : tumbuh berkembang ). Menurut Muhammad bin Ismaill al-Kahlani (t.th.:173), zakat berarti مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ النَّمَاءِ وَالطَّهَارَةِ (Perpaduan antara tumbuh dan suci). Menurut Sayyid Sābiq (selanjutnya disebut Sabiq; 2000:III:5), arti asli kata zakat ialah tumbuh, suci dan berkah. Hasbi Ash-Shiddieqy (selanjutnya disebut Hasbi; 1976:20) memberi arti zakat sbb : Zakat berarti (1) نَمَى (kesuburan), طَهَارَةٌ (kesucian), بَرَكَةٌ (keberkahan) dan (2) تَزَكِيَةٌ (mensucikan). Hasbi (20) menyatakan, *syara'* menggunakan kalimat tersebut dengan kedua pengertian tersebut. Kata zakat mengandung makna bertumbuh subur, tersucikan dan berberkah.

### **b. Pengertian Terminologis**

Zakat menurut termonilogi *syara'*, Hasbi (21) menukilkan pendapat al-Mawardi sbb:

الزَّكَاةُ اسْمٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى أَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ  
لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ .

*Zakat itu nama bagi pengambilan yang tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.*

Cyril Glassē (2002:445) berpendapat sbb: *Zakat merupakan rukun Islam dan merupakan pajak pemilikan seseorang.* Glassē seperti mau mengatakan juga, pajak dalam Islam itu bernama zakat - yang dalam bahasa Inggris - biasa disebut *islamic tax*.

M. Syuhudi Ismail (1995:3) merumuskan sbb: *Zakat ialah harta dalam jumlah tertentu yang dikeluarkan pemiliknya; dan bagi pembayarannya, selain berfungsi sebagai pembersih diri dan hartanya dari segala yang mengotorinya, serta mengharapkan keberkahan dari Allah, juga merupakan upaya mewujudkan nilai kepedulian sosial dalam kehidupan nyata.*

Harta yang dikeluarkan sebagai zakat dinamai zakat menurut Hasbi (20) karena *pertama*, zakat itu merupakan suatu sebab yang diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala; *kedua*, zakat itu merupakan suatu sarana kesucian jiwa dari kekikiran dan dosa. Sabiq (20) beralasan, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah dan membersihkan jiwa sekaligus memupuknya dengan berbagai kebaikan.

Zakat pada hakikatnya suatu ibadah mengenai harta kekayaan atau harta yang lebih dari keperluan dalam bentuk

mengeluarkan sebagian berdasarkan ketentuan *syara'* dengan tujuan membersihkan dan mensucikan harta dan diri yang mengeluarkan dan melakukan pelayanan sosial terhadap orang-orang yang tidak mampu pada khususnya dan kepentingan agama pada umumnya dan mendapatkan pahala dan keberkahan hidup.

## B. Nama-Nama Lain Zakat

Zakat mempunyai sinonim atau nama-nama lain. Nama-nama itu menurut Hasbi Ash-Shiddieqy (22-24) adalah *shadaqah, infaq, haqq* dan *'afw*.

### 1. *Shadaqah* (Sedekah; Derma; Pemberian)

Zakat dinamai *shadaqah*, karena zakat adalah perbuatan yang berbentuk derma kepada fakir miskin atau pihak yang lemah secara ekonomi (*duafa*) atas dasar rasa kemanusiaan. Ulama menamai juga zakat dengan *Shadaqah Wajib*. Penamaan zakat dengan *shadaqah* didasarkan pada antara lain Q.S. *al-Taubah* (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

*Ambillah (Muhammad) sebagian harta-harta mereka sebagai zakat (shadaqah wajib), supaya dengan zakat itu mereka menjadi bersih dan suci; dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu menenteramkan mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (103).*

### 2. *Infaq* (Infak; Nafkah; Belanja)

Zakat dinamai *infaq*, karena zakat adalah perbuatan yang berbentuk membelanjakan harta di jalan Allah. Penamaan zakat dengan *infaq* didasarkan pada Q.S. *al-Baqarah* (2): 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ وَلَا نَيَّمُوا لِحَبِيبِ مِنْهُ تَنفُقُونَ وَأَلْسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (267).*

### 3. *Haqq* (Hak; Milik; Hak-Milik)

Zakat dinamai *haqq*, karena zakat adalah hak orang-orang miskin atau (*duafa*) lainnya. Penamaan zakat dengan *haqq* didasarkan pada Q.S. *al-An'am* (6): 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَعَظَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
 أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَعَظَيْرَ مُتَشَبِهًا كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ  
 وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) ; dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (141).*

### 4. '*Afw* (Surplus; Berlebih)

Zakat dinamai '*afw*, karena zakat adalah sebuah pengeluaran harta kelebihan dari kebutuhan pokok ( *al-'afw* -

(الْعَفْوُ). Penamaan zakat dengan 'afw didasarkan pada Q. S. *al-Baqarah* (2): 219:

... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

... Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir

Elias A Elias dan Edward A Elias (1983:690) menerjemahkan kata العفو ke dalam bahasa Inggris dengan *chastity* (kesederhanaan; kemurnian). Penulis *al-Munjid* (1997:517) menerjemahkannya dengan *kelebihan nafkah*. Al-Kandahlawi (289) menafsirkannya dengan *lebih dari keperluan*. Hasbi (22-24) menafsirkannya dengan *zakat*. *Al-'afw* adalah jumlah kelebihan harta dari kebutuhan pokok pemiliknya, sehingga wajib dikeluarkan sebagian atasnya sebagai zakat.

### C. Sejarah Zakat

Tim Penyusun *Ensiklopedi Islam* (2001:204) menyatakan, zakat sebagai ibadah yang menyangkut harta benda itu telah tua umurnya dan telah dikenal dalam agama wahyu yang dibawa oleh para rasul terdahulu. Para rasul terdahulu yang dimaksud menurut Tim Panerjemah / Penafsir *al-Qur`an* Departemen Agama R.I. (7) ialah Musa, Harun, Ibrahim, Ishak dan Ya'qub. Pemahaman ini didasarkan pada (21): 73:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ  
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ 

Benda itu telah tua umurnya dan telah dikenal dalam agama wahyu yang dibawa oleh para rasul terdahulu. Para rasul terdahulu yang dimaksud menurut Tim Penerjemah/Penafsir Departemen Agama R. I. (7) ialah Musa, Harun, Ibrahim, Ishak dan Ya'qub. Pemahaman ini didasarkan pada Q. S. al-Anbiya` (21): 73:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ  
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ ٧٣

*Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah (73).*

Ajaran zakat dalam agama Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan sbb:

### **1. Periode Mekah**

Periode *Mekah*, yaitu periode ajaran zakat sebelum hijrah yang pada masa ini menurut Sabiq - sebagaimana yang ditulis Safwan Idris (1977:119) - merupakan kewajiban secara mutlak, tidak dibatasi besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak pula jumlah yang harus dizakatkan. Qardhawi - sebagaimana ditulis pula Nogarsyah Mode gayo (t.th.:493) - mengatakan, ia merupakan perintah yang masih bersifat umum atau tidak terikat secara rinci. Muhammad

Rasyid Ridha (1983:520) mengatakan, kewajiban zakat yang pada masa pertumbuhan Islam (*sebelum hijrah*) bersifat kewajiban sosial yang didorong oleh kesadaran, bukan oleh penguasa. Hal itu karena belum ada pemerintahan yang mengaturnya. Komponen zakat seperti benda objek zakat, nisab, haul dan lain-lain tidak mempunyai ketentuan pasti. Bentuk pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada umat Islam. Jenis harta yang dizakatkan, berapa besar jumlah yang dizakatkan dan kepada pihak mana diserahkan, tergantung pada keinginan dan kemampuan seseorang.

## **2. Periode Madinah**

Periode *Madinah*, yaitu periode ajaran zakat sesudah hijrah (*mulai tahun ke-2 hijrah*), yang pada masa ini dikatakan Sayyid Sabiq - sebagaimana pula ditulis Safwan Idris (119) - bahwa kewajiban zakat sudah dalam sifat terikat secara rinci. Jenis harta wajib zakat dan besar kadar zakatnya, telah ditentukan secara rinci. Hasbi Ash-Shiddieqy (216) mengatakan, harta wajib zakat telah ditentukan dalam lima jenis, yaitu (1) emas, perak, (2) barang perniagaan, (3) binatang ternak, seperti unta, sapi, kambing, (4) tumbuh - tumbuhan, dan (5) barang logam dan simpanan atau temuan. Di samping itu, kata Nogarsyah Mode Gayo (493), telah ditentukan pula nisab dan haulnya masing masing. Demikian pula pada tahun ke-9 hijrah, turun ayat yang menjelaskan kriteria muzakki dan menentukan kelompok mustahik. Umat Islam dalam menunaikan zakat harus menuruti ketentuan ketentuan ini.

## **3. Periode Sahabat**

Periode Sahabat, yaitu periode Sahabat Nab saw., khususnya Khulafa Rasyidin - dan lebih khusus Umar bin

Khaththab - yang karena dikehendaki kemaslahatan umum, dikembangkan jenis harta objek zakat dari lima jenis pada masa Nabi saw. dengan beberapa jenis harta baru pada masanya. Adiwarman Karim (2003:192) menulis, pada pada mas kekhalifahan Umar bin Khaththab, Umar memperluas ketentuan zakat. Barang-barang yang pada masa Rasulullah tidak dikenakan zakat oleh Rasulullah, dikenakan oleh Umar.

Hasbi Ash-Shiddieqy (216) mencatatkan, bahwa pada masa Khulafa Rasyidin (Umar bin Khaththab) telah difardukan zakat atas beberapa macam harta yang terdapat pada masanya, yang tidak terdapat pada masa Nabi. Hasbi Ash-Shiddieqy (216) menyatakan pula, bahwa pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab, wajib dipungut zakat atas benda-benda yang dikeluarkan dari laut seperti ambar, mutiara, marjan dan lain-lain sebagaimana diwajibkan atas barang barang yang diekspor dan diimpor.

Qardhawi (2005:100) mengatakan, Umar juga memerintahkan juga mengambil zakat atas kuda pada saat ia diketahui bahwa nilainya sama dengan sejumlah harta yang nilainya besar. Pada aspek *mustahiq*, Ali al-Sayis (t.th.:41) mengemukakan, Umar tidak memberikan zakat kepada *muallaf* karena menurutnya, pada masa kekhalifahannya agama Islam telah kuat - yaitu - tidak lagi dalam keadaan lemah yang menjadi sebab yang mewajibkan untuk diberikan zakat kepadanya. Gambarannya bahwa pada masa ini konsep zakat telah memunculkan nuansa *ijtihadi*.

#### **4. Periode Imam Mujtahid Besar**

Periode Imam Mujtahid Besar, yaitu periode yang ketentuan-ketentuan zakat dikembangkan para imam mujtahid besar, yaitu terutama Abu Hanifah, Malik bin Anas, Idris al-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Ketentuan-ketentuan zakat yang diletakkan *al-Qur'an* dan sunnah, menurut Safwan Idris (120) dikembangkannya lebih luas di bawah pengaruh *sunnatullah*, *sunnatunnabi* dan *sunnatussahabah*.

Sayyid Sabiq (3), mengatakan, para imam mujtahid besar menyepakati lima jenis harta wajib zakat seperti yang diwajibkan pada masa Nabi, namun atas dasar ijtihadnya masing-masing, mengembangkannya menjadi banyak macam benda wajib zakat, meski dengan perbedaan-perbedaan pendapat yang menonjol di dalamnya. Perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka pada gilirannya melahirkan hukum-hukum zakat bewatak mazhab.

Adapun jenis-jenis harta yang dikembangkan menjadi objek zakat dan menjadi perbedaan pendapat itu, antara lain anak-anak hewan. Sabiq (3:84) menukilkan, Abu Hanifah, Abu Tsaur dan lain-lain berpendapat bahwa anak-anak hewan tidak diperhitungkan untuk dizakatkan atau hanyalah yang sudah besar. Menurut Abu Hanifah, hewan yang keci-kecil digabungkan ke dalam hewan yang besar, meski merupakan anak dari hewan tersebut atau bukan, misalnya dibeli dari luar; dengan dizakatkan sesuai dengan penghitungan dari yang besar.

Sementara itu, Malik dan menurut riwayat dari Ahmad, bahwa wajib menzakatkan anak-anak hewan yang kecil sebagaimana yang besar, karena ia dihitung waktu bersama-sama dengan yang besar; atau harus dihitung ketika sendirian.

Al-Syafi'i dan Abu Yusuf berpandangan, wajib dihitung atasnya setiap ekor walaupun masih kecil.

Jenis barang atau benda yang diperselisihkan pula ialah madu. Sabiq menukilkan, bahwa Syafi'i berkata: Saya setuju agar madu tidak dipungut zakat atasnya, karena mengenai barang-barang yang dipungut zakat atasnya, ada keterangan yang kuat, baik berupa sunnah maupun *atsar* yang menunjukkannya, sementara tidak ada keterangan mengenai hal itu; berarti sesuatu yang dimaafkan. Adapun Hanafi dan Ahmad berpendapat, wajib zakat atas madu.

Keduanya berpandangan, bahwa memang tidak ada hadis sahih yang mewajibkannya, namun ada *atsar* yang saling menguatkan satu sama lain atasnya. Selain itu, madu berasal dari sari dan bunga pohon, ditakar dan disimpian serta ongkosnya lebih ringan dari pada biji dan buah. Madu seharusnya dikenakan zakat atasnya sebagaimana halnya biji dan buah.

### **5. Periode Kontemporer**

Periode kontemporer, yaitu periode dengan ketentuan-ketentuan zakat dikembangkan ulama-ulama kontemporer yang berpemikiran luas berdasar pada tuntutan perkembangan kontemporer (era modern; seperti Qardhawi dari Timur Tengah, Muhammad Abdul Mannan dari Pakistan, para ulama dan cendekiawan Tim Penyusun Ensiklopedi Islam Indonesia, dll). Ulama - ulama tersebut mengembangkan konsep zakat dengan tidak terpaku berpedoman pada ayat-ayat dan hadis-hadis beredaksi atau berlafal zakat, tetapi berani berpijak pada ayat-ayat berlafal lain atau bermakna umum, namun memiliki

substansi yang relatif sama dengan substansi zakat, misalnya Q. S. *al-Baqarah* (2) : 267 yang ber-*lafazh* infak, yaitu *anfiq* ( أَنْفِقُوا - bukan zakat ), lalu dimaknai zakat.

Safwan (227) menyatakan, mereka itu berpendapat bahwa hasil dari usaha profesi modern - dengan berpenghasilan yang besar - seperti dokter, pengacara, konsultan dan sebagainya; hasil dari usaha investasi modern seperti sewa gedung, pabrik, taksi, bus dan sebagainya, tergolong harta-harta kekayaan wajib zakat; dengan kadar nisab dan batas haul masing-masing. Terhadap hasil dari usaha profesi modern tersebut, ditetapkanlah adanya zakat profesi dan zakat investasi.

#### D. Kedudukan Zakat

Sayyid Sabiq ( 5) mengatakan, *al-Qur`an* dan *sunnah* seluruh ulama telah menetapkan kedudukan zakat sebagai kewajiban (*fardu*) bagi umat Islam. Kedudukan ini memang terang-benderang melalui *nas* antara lain sbb:

Q. S. *al-Baqarah* (2): 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (43).*

Hadis Nabi saw.:

عَنْ بِنِ عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَعَمَ : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ الْكِتَابِ فَأَدْعُوهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعْلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعْلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ

عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ  
فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ  
فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) .

*Dari Ibnu Abbas : (Ketika Rasulullah saw. mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk menjadi kadi), beliau bersabda : Anda akan datang kepada kaum ahlul kitab, maka ajaklah mereka terlebih dahulu mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah; jika mereka memenuhinya, beritahukanlah bahwa Allah 'Azza wa Jalla mewajibkan mereka salat lima kali sehari semalan; jika mereka memenuhinya, beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan zakat pada harta mereka, yang dipungut dari para orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin di antara mereka; jika mereka memenuhinya, maka hendaklah anda hindari harta benda mereka yang berharga, dan takutilah doa orang yang teraniaya, sebab antaranya dengan Allah tidak ada tabir penghijab - (H. R. Bukhari dan Muslim).*

Sebagai berkedudukan wajib, zakat kemudian tergambar dengan kedudukan-kedudukan lanjutan sbb:

### **1. Sebagai Rukun Islam**

Zakat amat gamblang sebagai rukun Islam. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi saw. berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَعَمٌ : بِنَبِيِّ الْإِسْلَامِ  
عَلَىٰ خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ  
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحُجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ - (رَوَاهُ  
مُسْلِمٌ) .

*Dari Abdullah bin Umar, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : Dibangun Islam di atas lima sendi, yaitu pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan - (H.R. Muslim).*

## **2. Sekedudukan dengan Shalat.**

*Shalat* dengan ayat-ayatnya dalam *al-Qur`an* yang lebih banyak bergandengan dengan ayat-ayat zakat mengisyaratkan, kedua ajaran itu mempunyai kedudukan dan arti penting yang setara yang sangat berkait erat. Perintah *shalat* dan perintah zakat yang diperkenalkan ulama melalui hadis, masing-masing sebagai rukun Islam kedua dan ketiga menurut Masdar F Mas'udi (17), memperlihatkan dirinya sebagai induk dari seluruh jalan keislaman itu sendiri. Perintah *shalat* dimaksudkan untuk meneguhkan jati diri manusia pada dimensi spiritualitasnya yang bersifat personal.

Sementara itu perintah zakat dimaksudkan untuk mengaktualisasikan keislaman jati diri manusia pada dimensi etis dan moralitasnya yang berdimensi sosial. *Shalat* merupakan sisi keislaman yang terkait dengan Tuhan sebagai pencarian personal yang subjektif dan transenden, sedangkan zakat merupakan sisi keislaman yang terkait dengan Tuhan sebagai cita pencarian sosial yang objektif dan immanen (*keadilan*). Manusia pun dalam keutuhannya tidak akan mengambil hanya salah satu, tetapi mesti keduanya secara integral.

Kebergandengan penyebutan *shalat* dan zakat dalam ayat-ayat *al-Qur`an* menurut Said Ramadan (1991:162) bermakna, bahwa *shalat* penting sebagai konsumsi rohani, namun belum cukup untuk menyucikan kehidupan manusia, justru kesucian atau keluhuran rohani seseorang atas harta melalui zakat menjadi ukuran yang tepat bagi kesucian jiwa. Al-Kandahlawi (1423:260) mengatakan, *shalat* merupakan jalan

untuk mendapatkan kejayaan di dunia dan di akhirat di sisi Allah dan zakat adalah penyempurnanya.

*Shalat* merupakan sendi penyucian jiwa dan zakat merupakan wahana perwujudan kesuciannya. Kalau *shalat* merupakan perintah ibadah yang lebih bersifat vertikal (*hablum-minallah*), maka zakat merupakan perintah ibadah yang lebih bersifat horizontal (*hablum-minannas*). *Shalat* merupakan tiang penyangga semangat bagi pelaksanaan perintah-perintah agama yang lain, seperti akhlak, *tilawah al-Qur`an*, zikirt dan sebagainya; sedangkan zakat merupakan *sebuah bukti* kemauan kuat yang nyata untuk menyejahterakan kehidupan sesama manusia.

### **3. Status Murtad bagi Peningkarnya**

Muhammad Abu Zahrah (2004:2) mengatakan, jika seorang muslim menjadi penduduk negara Islam dengan tersedia sarana untuk mengetahui kedudukan hukumnya wajib zakat, maka tidak ada alasan baginya tidak mengetahui dan mengingkari hukum wajib zakat. Apabila telah mengetahuinya dengan baik, tetapi ingkar untuk menunaikannya, maka para ulama mengatakan, ia termasuk orang yang keluar dari agama Islam (*murtad*). Sayyid Sabiq (21) mengemukakan, zakat yang merupakan salah satu kewajiban agama melalui suara ijma ulama dan umat Islam sementara yang telah begitu masyhur, sementara ada orang mengingkari hukum wajibnya, berarti ia keluar dari Islam dan boleh dibunuh akibat keingkarnya.

### **4. Perang dari Khalifah terhadap Pembangkangnya**

Seandainya seseorang atau satu golongan membangkang dengan tidak mau membayar zakat padahal

telah mengetahui hukumnya yang wajib, maka khalifah (pemerintah) memiliki hak untuk memerangnya. Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَسْتَهْدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ) .

*Dari Abdallah bin Umar, ia berkata : Saya dititah (diperintahkan) untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat ; apabila mereka telah melakukan demikian itu maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dari saya ; kecuali melanggar aturan Islam, perhitungannya terserah kepada Allah - (H.R. Bukhari dan Muslim).*

Abu Bakar al-Shiddiq yang menjadi Khalifah pertama dengan berdasarkan hadis tersebut, pada awal kekhalifahannya, ia mengeluarkan kebijakan tegas mengenai zakat. Ia bersitegas akan memerangi orang yang membangkang untuk mengeluarkan zakat sekalipun telah mengikrarkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sekalipun sahabat utamanya, Umar bin Khaththab tidak menyetujuinya.

Satu riwayat mengungkapkan - seperti yang ditulis Sayyid Sabiq (23-24) - bahwa tatkala Rasulullah telah wafat dan Abu Bakar al-Shiddiq naik menjadi Khalifah, Abu Bakar berujar : Siapa-siapa orang-orang Arab yang murtad, saya akan perangi. Umar bin Khaththab pun bertanya : Bagaimana anda mau perangi mereka, padahal Rasulullah pernah bersabda: Siapa yang telah mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, berarti ia telah memelihara harta dan jiwanya dari saya.

Abu Bakar berujar : Demi Allah, saya akan perangi orang-orang yang membeda-bedakan salat dengan zakat. Sesungguhnya zakat itu kewajiban mengenai harta; demi Allah, seandainya mereka tidak mau menyerahkan seekor anak kambing sebagaimana yang mereka pernah berikan kepada Rasulullah sebagai zakat, akan saya perangi lantaran itu. Abdullah Nashih Ulwan (14) bahkan mengatakan, Abu Bakar bersama sahabat-sahabat yang lain telah memeranginya. Menurut Abu Bakar, orang yang tidak mau menunaikan zakat berarti telah keluar dari agama Islam (*murtad*) dan halal darahnya. Orang yang mampu tetapi enggan membayar zakat wajib dinyatakan sebagai musuh negara.

#### **5. Sanksi Pidana dan Perdata Bagi yang Enggan Membayarnya**

Zakat bukan hanya bersifat hukum keagamaan yang bila enggan menunaikannya akan mendapatkan sanksi di akhirat, akan tetapi zakat merupakan bagian dari hukum positif atau hukum kenegaraan. Keengganan menunaikan zakat termasuk perbuatan pelanggaran pidana dan perdata, yaitu perbuatan yang diancam sanksi di dunia atau hukuman dari negara. Sanksi pidana dapat dalam bentuk *ta'zir*, yaitu jenis hukuman (biasanya hukuman badan) yang berat ringannya diserahkan kepada hakim untuk menentukannya dengan mempertimbangkan kemasalahatan dalam berbagai segi. Sanksi perdata dapat dalam bentuk pengambilan paksa sebagian harta.

Sayyid Sabiq (22) menjelaskan, orang yang enggan mengeluarkan zakat, namun masih mengakui hukum wajibnya, ia masih tergolong orang durhaka karena keengganannya,

belumlah tergolong murtad; akan tetapi hakim sudah seharusnya mengambil zakat dari hartanya secara paksa dan menjatuhkan *ta'zir*. Abu Zahrah (21) menegaskan, siapa menolak menunaikan zakat, ia tergolong muslim yang durhaka seraya diberi tindakan tegas dan dijatuhi *ta'zīr*.

Adapun bentuk sanksi pidana (*ta'zir*) ialah misalnya kurungan penjara selama satu bulan. Sedangkan bentuk sanksi perdata ialah pengambilan paksa minimal separuh dari seluruh hartanya - berdasarkan hadis Nabi saw. berikut -:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَعْمٌ : مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَأَنَا أَخَذُهَا وَشَطْرُ مَالِهِ غَرَمَةٌ مِنْ غَرَمَاتِ رَبِّهَا لَا يَحِلُّ لِأَلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

*Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda : Barang siapa menunaikan zakat secara sukarela, ia akan menerima pahalanya ; dan barang siapa enggan menunaikannya, aku akan memungutnya sebagai salah satu pelaksanaan ketentuan Tuhan. Tidak pantas bagi keluarga Muhammad sesuatu dari padanya. ( H. R. Bukhari).*

## E. Asas-Asas Zakat

Ajaran zakat mempunyai asas-asas yang dapat disebut *asas ijbari*, *asas ijtihadi* dan *asas fauri*.

### 1. Asas Ijbari (Hak Negara)

Hak kepengurusan zakat ada pada negara atau pemerintah. Negara melalui pemerintah diberi hak oleh Allah untuk menangani zakat. Pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengambil zakat dari rakyat yang telah memenuhi syarat, baik rela atau ikhlas maupun tidak rela atau

tidak ikhlas. Pemerintah dapat mengambil zakat, baik secara wajar maupun secara paksa (*khususnya terhadap orang yang enggan membayarnya*), meskipun pembayaran zakat itu dituntut untuk ditunaikan berdasarkan suatu tindakan sadar dan ikhlas, agar supaya bernilai ibadah dan mendapatkan berkah serta *ridha* dari Allah swt.

Hasbi Ash-Shiddieqy (66) menyatakan, dengan *Q. S. al-Taubah* (9): 103, wajib atas Kepala Negara, baik dengan dirinya sendiri atau pun membentuk badan amil untuk mengurus zakat, yakni mengumpulkan dan mendistribusikannya. Jika ada individu wajib zakat enggan membayarnya, maka Kepala Negara boleh memungut zakat dengan menggunakan kekerasan. Hasbi Ash-Shiddieqy (585) juga menyatakan, ayat tersebut mewajibkan Kepala Negara memungut zakat dari rakyat dan mewajibkan rakyat memberi zakat kepada Kepala Negara. Negara Islam menurut Abdul Mannan (269) bertugas mengusahakan zakat agar tidak seorang pun warganya yang tidak memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling sederhana.

Abdurrahman Qadir (2001:85-86) mengatakan, ibadah zakat bukan sekadar amal kedermawanan (*karitatif*), melainkan suatu keawjiban otoritatif (*ijbari*). Zakat tidak seperti ibadah-ibadah lainnya, seperti salat, puasa haji dan lain-lain yang telah dibakukan dengan nas dan penerapannya dipertanggungjawabkan kepada masing-masing individu. Ibadah zakat diamanahkan kepada pemerintah, karena dalam pengelolaannya lebih berat dibandingkan ibadah-ibadah salat, puasa, haji dan lain-lain. Pengelolaan zakat seperti pendistribusian, perlu diperhitungkan adanya kepastian dan ketegasan agar hak-hak para *mustahiq* terutama fakir miskin yang terdapat dalam harta orang kaya - dapat diterimanya

dengan pasti dan tegaknya keadilan. Demi hal itu, perlu ditetapkan pula sanksi bagi mereka yang membangkang.

Hak pengurusan zakat ada yang berada pada negara, keberhasilannya amat memungkinkan, karena negara adalah sebuah institusi yang melekat padanya kekuasaan. J. B. Brierly (1963:114) mengemukakan, negara ialah satu lembaga dalam bentuk sebuah sistem yang ditetapkan oleh manusia untuk mengatur hubungan-hubungan di antara mereka, guna mencapai berbagai tujuan terutama tujuan berupa satu ketertiban yang menaungi mereka dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Negara (*modern*) menurut Brierly (114) bersifat teritorial atau mempunyai wilayah dan pemerintahan sebagai sarana menjalankan kekuasaan dan pengawasan atas orang-orang dan barang-barang dalam lingkungan tapal-tapal batasnya. Menurut Brierly (114), negara juga adalah sebuah lembaga yang sangat besar kekuasaan dan pengaruhnya.

Islam memandang, keberadaan pemerintah (*ulil-amri*), terutama yang memperoleh mandat kekuasaan melalui musyawarah (*syura*), ia mempunyai hak ketaatan dari seluruh rakyat. Seluruh rakyat menanggung kewajiban taat kepadanya.

Allah berfirman dalam Q. S. *al-Nisa`* (4): 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbrda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur`an) dan Rasul-Nya (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang*

*demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (59).*

Rasyid Ridha (1983:462) mengatakan, *ulil-al-amri* adalah kelompok yang mendapat kepercayaan untuk diikuti kebijakannya atas dasar ilmu dan keahliannya dalam memberi pertimbangan dan mengambil keputusan yang bermuara kepentingan umat. Kekuasaan yang dimiliki *ulil-amri* menyebabkan dengan mudah dapat mengelola zakat sebagaimana mestinya. Ia mudah mengkoordinasinya secara professional serta efektif dan efisien, sehingga keberadaan ajaran zakat terwujud dalam kehidupan masyarakat.

## **2. Ijtihadi**

Secara lafal (*lafzhiyyah*), zakat jelas tergolong satu ajaran yang bersifat *ijtihadi* (terbuka ruang padanya untuk dinalar). Indikatornya terletak pada seperti yang dikemukakan terdahulu, bahwa lafal dalam nas ayat, yaitu *amwal* ( **أَمْوَالٌ** ) yang diperintahkan Allah untuk diambil zakatnya yang kemudian disebut harta wajib zakat menurut *Ilmu Ushul Fiqhi* adalah berbentuk *lafazh* **عَامَّةٌ** (*'amm : umum*), yakni meliputi seluruh macam harta. Safwan Idris (128-129), berpandangan bahwa bentuk kata (*tashrif lafazh*) zakat dalam *al-Qur'an* itu menyifati keterbukaan pemahaman dan penafsiran yang luas, salah satunya ialah manajemen harta.

Harta yang diciptakan Allah di dunia ini demikian banyak, bahkan dapat dikatakan tak terhitung jumlahnya. Di samping itu manusia sebagai khalifah di bumi menciptakan jenis harta baru dalam berbagai macam walau unsurnya dari dari benda ciptaan Allah, menyebabkan jumlah harta makin bertambah banyak. Jenis dan Jumlah harta pun kemudian

tampak tidak pernah akan mempunyai batas jumlah akhir atau akan bertambah terus menerus sejalan dengan perkembangan zaman.

Selain itu, cara memperoleh harta yang menjadi harta kelompok wajib zakat yang dipahami selama ini seperti melalui perternakan, perdagangan, pertanian, pertambangan dan lain-lain, pada era modern sekarang, banyak yang sangat berbeda dengan cara memperolehnya pada zaman Nabi saw. Pada era modern sekarang, banyak cara memperoleh harta jauh lebih mudah dibanding dengan cara memperoleh harta yang menjadi kelompok wajib zakat yang disyariatkan pada zaman Nabi saw.

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Pedoman Zakat* - karangannya (220) menegaskan, sesungguhnya banyak hal - hal dalam ajaran zakat yang menjadi faktor penggerak bagi para ulama untuk berijtihad atasnya. Beberapa ulama/penulis lain juga mengangkat dan membahas tema khusus dalam kitabnya mengenai perlunya ijtihad dan pemikiran - pemikiran baru mengenai masalah zakat. Banyak pertemuan penting antara lain seminar - mulai berskala lokal, nasional sampai berskala internasional - yang membahas tema yang sama.

Qardhawi dalam *Dawr al-Zakah fiy 'Ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah* (*Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan; Edisi Indonesia - Karangannya: 93-103*) membahas tema khusus : *Perluasan Koridor Zakat - Berbagai Keraguan dan Hambatan*. Nashih Ulwan dalam dalam *Ahkam al-Zakah 'ala Dhaw' al-Madzahib al-Arba'ah* (*Hukum Zakat; Edisi Indonesia - kitab karangannya: 93-106*) membahas tema khusus : *Berbagai Masalah yang Berkaitan dengan Zakat* - dengan membahas sepuluh aspek dari ajaran zakat - dengan

pembahasan yang bersifat ijtihadiyyi atau bernuansa pemikiran - pemikiran baru. Safwan Idris dalam *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat - Pendekatan Transformatif - Ktab Karangannya: 152-168*) membahas tema khusus : Reaktualisasi Makna Zakat - dengan sub-tema, yaitu 1) Pemberdayaan Kewajiban Zakat Melalui Penggalian Kembali Makna Zakat dan 2) Pergeseran Konsep Zakat dan *Ahluzzakat* -.

M. Ali Hasan (1995:81) mengemukakan, Ali al-Sayis dengan berpatokan pada antara lain 1) perubahan hukum syariat dapat terjadi karena perubahan *'illat*, 2) tujuan pembuatan syariat untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan, 3) pendapat dan kebijakan Umar bin Khaththab yang tidak memberikan zakat kepada *muallaf* sebagai kelompok yang berhak menerima zakat menurut *Q. S. al-Tawbah* (9) : 60 menyetujui seluas-luasnya terhadap upaya *ijtihad* dalam masalah zakat sepanjang mengandung kemaslahatan umum sebagai *'illat* syariat.

Hal itu menunjukkan bahwa sesungguhnya ajaran zakat mulai tataran yang paling fundamental (*kecuali kedudukan hukumnya yang wajib*), dapat diadakan *ijtihad* untuk melahirkan temuan baru sepanjang ada pertimbangan kemaslahatan hakiki. Harta-harta yang dapat dikategorikan wajib zakat, apapun sifat harta-harta itu dan bagaimana cara memperolehnya dengan syarat mengandung nilai manfaat bagi kehidupan manusia, ia senantiasa menjadi ruang aktualisasi *ijtihad* pada zaman dan tempatnya.

Nurcholish Madjid (1992:493) mengatakan, penggunaan bahan - bahan temuan modern untuk menangkap dan

memahami pesan agama Islam adalah absah. Ajaran agama Islam sebagai ajaran universal, salah satu konsekuensinya menurut Nurcholish (493) ialah bahwa agama Islam selalu memungkinkan dipahami dan diamalkan untuk setiap zaman dan tempat, termasuk di zaman modern (*kini*). Kemajuan dan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi ciri utama zaman modern yang sering dikhawatirkan sebagai ancaman bagi keberlangsungan agama dan kehidupan keagamaan, sesungguhnya tidak perlu muncul. Majid Fakhry (1999:229) mengatakan, justru harus menjadikannya sarana mengambil manfaat keagamaan dengan menangkap dan memahami pesan agama Islam dan berupaya melihat relevansinya dengan kehidupan manusia sepanjang masa.

Abdul Mannan (259) mengemukakan, prinsip untuk menentukan pembayaran zakat, harus berdasarkan tidak saja pada nilai tradisional (masa lalu), tetapi juga pada nilai modern (masa sekarang). Penggunaan temuan bahan-bahan modern dan perilaku modern dalam menangkap dan memahami pesan agama Islam, misalnya dalam menangkap dan memahami pesan ajaran zakat, akan dapat memperlihatkan integralitas antara hukum dan moralitas. integralitas antara hukum dan moralitas itu, menurut Friedman sebagaimana dikutip Fathurrahman Djamil (1997:151), bahwa tidak ada dan tidak akan pernah ada pemisahan antara hukum dan moralitas. Harus terjadi hubungan erat antara perintah hukum dan moralitas sosial dalam sebuah masyarakat.

Hasbi Ash-Shiddieqy (216) menegaskan, jenis-jenis harta zakat pada dasarnya tidak terhingga sebagaimana pada masa Rasulullah saja. Khulafa Rasyidin - teristimewa Umar bin Khaththab - yang karena kemaslahatan umum mengenakan

zakat terhadap beberapa jenis harta yang tidak dikenakan pada masa Rasulullah. Umar bin Khaththab pada masa kekhalifahannya memperluas jenis objek harta zakat, misalnya kuda yang pada periode awal pemerintahan Islam di Madinah tidak dikenakan zakat, dikenakannya zakat atasnya. Menurut Umar - sebagaimana dikatakan Adiwarmanto (2003:192) - karena di Suriah dan di Yaman, kuda menjadi barang dagangan yang mahal. Umar juga mengenakan zakat terhadap miju-miju, kacang potong dan zaitun yang telah dibudidayakan secara masal.

Hasbi Ash-Shiddieqy (216) menukilkan, Umar pun mengenakan zakat terhadap barang-barang yang dikeluarkan dari laut, seperti anbar, mutiara, marjan dan lain-lain; dan juga mengenakan zakat terhadap barang-barang yang diekspor dan diimpor. Sayyid Sabiq (44-45) mengemukakan, Syafi'i, Ahmad, Abu Ubaid, al-Daruquthni, Baihaqi dan Abd. al-Razzaq menerima sebuah riwayat dari Abu 'Amr bin Ahmad dari ayahnya ; katanya : Saya menjual kulit dan barang-barang dari kulit, tiba-tiba lewat Umar dan berkata: Keluarkan zakat hartamu! Ya Amiril Mukminin, ini hanya kulit. Umar jawab : Taksirlah berapa harganya, kemudian keluarkan zakatnya.

Zakat sebagai ajaran yang bersifat *muamalah* (sosial dan ekonomi), amatlah logis apabila berasas terbuka luas untuk penerapan *ijtihad* padanya. Iskandar Usman (1994 :1) mengatakan, ajaran Islam dalam bidang muamalah yang menyangkut prinsip-prinsip dasarnya yang belum dijelaskan oleh Rasulullah, diserahkan kepada ummatnya untuk mengaturnya, guna terealisasinya tujuan syariat secara baik. Hal itu dimungkinkan karena bidang muamalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia. Ajaran zakat dalam

beberapa aspek prinsip dasar, antara lain batas jenis-jenis harta wajib zakat dan sifat harta wajib zakat itu sendiri, tidak memiliki ketentuan pembatasan yang tegas dari nas, baik melalui *al-Qur`an* maupun hadis.

Mufraini (2006:72) mengemukakan sbb: *Fenomena yang menonjol dari dunia perekonomian modern adalah semakin kecil keterlibatan langsung sumber daya manusia dalam sektor produksi dan semakin membesarnya sektor jasa. Akibatnya, gaji, upah, insentif dan bonus menjadi variable penting dalam pendapatan manusia modern dan seringkali bernilai kumulatif jauh melampaui nisab beberapa aset wajib zakat lainnya yang tercantum dalam nas-nas hadis, seperti hasil pertanian dan perkebunan. Tak heran jika kemudian zakat profesi menjadi kajian yang menarik bagi para ulama dan pakar saat ini.*

Pandangan dan tindakan Umar serta keterangan ulama-ulama tersebut, menunjukkan telah terjadi pengembangan atau perluasan jenis objek harta zakat serta terdapat dorongan yang sangat kuat untuk senantiasa melakukan ijtihad mengenai zakat. Apabila pandangan dan tindakan Umar serta keterangan ulama-ulama tersebut diterapkan pada era modern sekarang, maka sangat banyak jenis harta atau pendapatan yang dapat dijadikan objek *ijtihad*. Zakat demikian berdasar atau memiliki *hujjah* bahwa sebagai ajaran yang bersifat ijtihadi.

### **3. Fawri**

Nashih Ulwan (93) mengisyaratkan, sifat perintah pembayaran zakat yang bersifat *fawri* (segera), yaitu perintah

pelaksanaan pembayaran zakat sesegera mungkin bila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Jika harta kepemilikan telah memenuhi syarat-syarat, maka wajib segera dikeluarkan zakatnya. Pembayaran zakat harus dijauhkan dari sifat *sawfi* (tunda), yaitu menunda hingga terlambat (dari waktu jatuh tempo).

Hasbi (58) mengemukakan, harta kepemilikan yang telah memenuhi syarat serta memungkinkan untuk dibayar zakatnya, wajib segera dibayar atau tidak boleh menelatkannya. Apabila tidak segera dibayar atau dilambatkan sementara keadaannya atau syaratnya terpenuhi, berarti pemiliknya telah sengaja berbuat suatu kedurhakaan dan dosa.

Pemahaman perintah pelaksanaan pembayaran zakat dengan segera didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur`an antara lain sbb:

Q. S. *al-Munafiqun* (63): 10:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا  
أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ ١٠

*Dan nafkahkanlah sebagian rezeki yang telah Kami karuniakan kepadamu sebelum datang kematian kepada seseorang di antara kamu lalu dia berkata : Wahai Tuhanku, mengapakah Engkau tidak tangguhkan sejenak pun, lalu (agar supaya) aku memberikan sedekah dan aku berusaha menjadi orang-orang yang shaleh (10).*

Q. S. *Ali Imran* (3): 133:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ  
لِلْمُتَّقِينَ ۝ ١٣٣

*Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa (133).*

*Q. S. al-Baqarah (2): 148:*

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا  
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٤٨

*Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan, di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (148).*

Hasbi Ash-Shiddieqy (1966: 1376) mengatakan, *Q. S. al-Munafiqun (63) :10* tersebut menegaskan suatu perintah wajib untuk menunaikan sedekah, haji dan segala hak harta lainnya, seperti zakat dan lain-lain secara segera ketika terpenuhi syaratnya. Sementara Nashih Ulwan (93) mengatakan, *Q. S. Ali Imran (3): 133* dan *Q. S. al-Baqarah (2): 148* menegaskan, bersegera dalam ketaatan dan melaksanakannya merupakan hal yang dianjurkan dan diserukan oleh Islam.

Imam al-Syaukani dalam kitab *Nailul-Authar* sebagaimana dikutip Nashih Ulwan (94) mengatakan, sesungguhnya suatu kebajikan selayaknya disegerakan pelaksanaannya, mengingat melapetaka dan hambatan-hambatan selalu mengancam, kematian entah kapan datang dan memungkinkan tiba-tiba. Bersegera adalah terpuji, karena membebaskan diri dari kewajiban sekaligus menutupi kebutuhan kaum *duafa* dan mendekatkan kepada *ridha* Allah.

## **F. Tujuan Zakat**

Q. S. *al-Taubah* (9) : 103 menyebutkan tujuan zakat ada 2 (dua) yaitu membersihkan dan menyucikan harta dan diri.

### **1. Pembersihan dan Penyucian Harta (*Tathhir wa Tazkiyyah al-Mal*)**

Zakat bertujuan membersihkan dan menyucikan harta dari hak-hak orang lain (*mustahik*) seperti fakir miskin, *muallaf*, ibn sabil dan lain-lain. Yusuf Qardhawi (46) menukulkan satu hal sbb: *Dalam sebuah hadis dari Anas diriwayatkan, bahwa seorang dari Bani Tamim datang kepada Rasulullah saw. dan berkata, ya Rasulullah ! Saya seorang kaya raya dan juga memiliki keluarga besar. Beritahukan pada saya, apa yang harus saya perbuat dan bagaimana cara menginfakkannya ?* Rasulullah saw. bersabda :

عَنْ مَالِكٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَخْرُجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ فَإِنَّهَا طَهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ وَتُصَلِّ أَقْرَبَاءَكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمُسْلِمِينَ - ( رَوَاهُ أَحْمَدُ ) .

*Diriwayatkan dari Malik, Rasulullah saw. bersabda: Keluarkan zakat dari hartamu karena ia membersihkan harta itu, santunilah kerabatmu dan berikan hak orang miskin, tetangga dan peminta-peminta - (H. R. Ahmad).*

Harta yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya, tetapi tidak dikeluarkan zakatnya, berarti harta itu tergolong harta yang tidak bersih dan suci (*kotor*). Orang yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat zakat, tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, berarti masih menyimpan harta orang lain (*mustahik : seperti orang miskin*) bersama dengan hartanya. Harta yang masih tersimpan atau bercampur dengan harta milik orang-orang miskin dan lain-lain digolongkan harta kotor. Zakat menjadi sarana Harta yang memenuhi syarat untuk

dikeluarkan zakatnya boleh digolongkan untuk membersihkan dan menyucikan dari hak kaum *mustahik*.

## 2. Pembersihan dan Penyucian Diri (*Tathhir wa Tazkiyyah al-Nafs*)

Orang yang memiliki harta dalam jumlah memenuhi syarat-syarat zakat, kemudian membayarkan zakat atasnya, berarti ia telah bertindak membersihkan dan menyucikan dirinya (*tathhir wa tazkiyyah al-nafs*). Nabi saw. bersabda sbb:

ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ : مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَآتَهُ لَا  
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ  
وَلَا يُعْطِي الْهَرَمَةَ وَلَا الدَّرَنَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَا الشَّرْطَ اللَّئِيمَةَ  
وَلَكِنْ مِنْ وَسْطِ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَا (لَمْ) يَأْمُرْكُمْ  
بِشَرِّهِ - (رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعَاصِرِيِّ عَنْ  
عَاصِرَةَ بْنِ قَبَسٍ) .

*Ada tiga perkara - siapa yang melakukannya - sungguh telah memakan makanannya iman, yaitu (1) orang yang menyembah Allah Yang Maha Esa dan menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, (2) orang yang membayarkan zakat bagi hartanya - menyucikan dengannya akan dirinya - mendukung atasnya sepanjang satu tahun, (3) dan orang yang tidak memberikan (barang/hewan) yang usang/tua, kotor, sakit, tidak bermutu; akan tetapi yang sederhana. Sesungguhnya Allah tidak meminta kepadamu yang terbaik dan tidak memerintahkan yang terburuk (untuk dizakatkan/diinfakkan/disedekahkan) dari hartamu - (H. R. Ahmad dari Abdullah bin Mu'awiyah al-Gashiri 'Adhirah bin Qais).*

Orang yang membayar zakat berarti melakukan amalan yang membersihkan dan menyucikan dirinya, yaitu membersihkan dan menyucikan dirinya dari sifat kikir (*bakhlil*). Orang yang tidak membayar zakat, sementara memiliki jumlah harta memenuhi syarat zakat, tergolong sebagai seorang yang amat kikir (*bakhlil*) dalam pandangan Islam. Islam berpandangan bahwa harta yang dikikirkkan itu, pada hakikatnya bukan miliknya, melainkan milik orang lain, yaitu milik kaum *mustahik*. Zakat itu sejatinya bertujuan membersihkan dan menyucikan pemilik harta wajib zakat dari kekikiran dalam memberikan hak kepemilikan harta kepada pemiliknya yang sebenarnya, yaitu orang-orang miskin dan lain-lain.

M. Quraish Shihab (2003:192) mengemukakan, kewajiban zakat yang selalu digambarkan dengan kata *atu* ( أَتُوا ), yakni suatu kata yang akarnya dapat dibentuk berbagai makna, antara lain *istiqamah* (*bersikap jujur dan konsekuen*), cepat, pelaksanaan amat sempurna, memudahkan jalan, mengantar kepada seorang agung lagi bijaksana, dan lain-lain, jika makna-makna yang dikandung oleh kata tersebut dihayati, maka kita akan memperoleh gambaran yang sangat jelas dan mudah tentang cara menunaikan kewajiban tersebut.

Bahasa *al-Qur`an* tersebut menuntut agar zakat dikeluarkan : **Pertama**, zakat dikeluarkan dengan sikap *istiqamah* sehingga tidak terjadi kecurangan, baik dalam penghitungan maupun pemilihan atau pun pembagiannya. **Kedua**, bergegas dan mempercepat dalam pengeluarannya, dalam arti tidak menunda-nunda hingga waktunya berlalu. **Ketiga**, mempermudah jalan penerimaannya, bahkan kalau

dapat mengantarkannya kepada yang berhak sehingga tidak terjadi semacam pameran kemiskinan yang menghilangkan air muka. **Keempat**, mereka yang melakukan petunjuk ini adalah orang-orang agung lagi bijaksana.

Apabila makna-makna tersebut diperhatikan dan dihayati, maka diyakini bahwa harta benda yang dikeluarkan benar-benar menjadi zakat dalam arti menyucikan dan mengembangkan jiwa dan harta benda pelakunya. Al-Zamakhsyari (w. 527 H; t.th.:307) mengatakan, membersihkan para *muzakki* adalah tujuan dari zakat.

Ahmad Musthafa al-Maragi (X; t.th.:16) memberi penafsiran *ayat 103 surah al-Tawbah (9)* tersebut sbb: Ambillah wahai Rasul akan harta-harta mereka (*orang-orang yang mengakui dosanya dan mencampur-baurkan pekerjaan yang baik dan yang buruk*) yang berupa uang, binatang ternak dan harta perdagangan dalam bentuk ukuran tertentu sebagai sedekah wajib (*zakat*) dan ukuran tidak tertentu sebagai *sedekah sunah*; dengan itu engkau membersihkan harta mereka dan diri mereka dari kebakhilan, ketamakan dan keabaiian terhadap fakir miskin Kesucian mereka dari sifat-sifat tercela tersebut, akan terangkat kepada derajat para ahli kebaikan (*al-abrar*).

## **G. Objek Zakat**

Objek zakat pada dasarnya 2 (dua) macam, yaitu barang dengan semua jenisnya dan jasa dengan semua jenisnya.

### **1. Semua Jenis Barang**

Objek zakat bukan hanya jenis-jenis barang atau harta benda kekayaan tertentu seperti yang dipahami oleh kebanyakan muslim selama ini, akan tetapi semua jenis barang kepemilikan seseorang, tergolong objek zakat. Pemahaman itu didasarkan pada hal-hal berikut:

### 1. Bentuk 'Amm Kata *Amwal* dalam Ayat-Ayat Zakat.

Semua kata *amwal* ( أَمْوَالٌ ) dalam ayat-ayat zakat, secara ilmu *ushul fiqhi* adalah berberntuk *lafazh 'amm* ( عَامٌّ : umum ). Contohnya, firman Allah dalam Q. S. *al-Taubah* (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka; dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadikan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (103).*

Kata *amwalihin* ( أَمْوَالِهِمْ ) dalam ayat tersebut secara ilmu *ushul fiqhi* berbentuk *lafazh 'amm* ( عَامٌّ : umum), yaitu suatu *lafazh* yang dikehendaki secara sengaja oleh bahasa untuk menunjukkan suatu makna yang benar yang dapat mencakup seluruh satuan atau dengan tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Jumhur ulama dalam melakukan penalaran terhadap *nas*, sebagaimana yang ditulis Asfari Jaya Bakri (1996: v-vi) adalah berpegang pada *lafazh umum*.

Mereka berpendirian sbb: *Dasar pegangan ialah redaksi umum suatu lafal, bukan sebab khusus suatu nas* ( أَلْعَبْرَةُ بِعُمُومٍ ) (الْلَفْظُ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ); maksudnya, jika suatu *nas* menggunakan redaksi umum, maka tidak ada pilihan lain, selain menerapkan

redaksi umum itu, sekalipun *nas* itu untuk menanggapi suatu peristiwa khusus. Kata *amwalihim* ( أَمْوَالِهِمْ ) dalam Q. S. *al-Tawbah* (9): 103 menunjukkan kepada suatu pemaknaan, bahwa seluruh jenis barang yang menjadi kekayaan seseorang tergolong sebagai objek wajib zakat.

Muhammad Husain Thabathaba'i (1993 : 37 ) mengatakan, penerapan *lafazh-lafazh al-Qur'an* adalah bersifat sederhana dan jelas. Makna-makna yang dimaksudkannya amat jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya, terutama bagi yang mengetahui bahasa Arab. *Lafazh* seperti *amwal* ( أَمْوَالٌ : harta) yang terdapat dalam Q. S. *al-Tawbah* (9) : 103, secara mudah dipahami dengan jelas tanpa ada kesamaran, bahwa makna yang dikehendakinya adalah semua jenis harta. Semua kelompok harta yang merupakan hasil dari suatu usaha, misalnya perdagangan, pertanian dan sebagainya, apapun jenis dan sifatnya, tergolong sebagai harta wajib zakat.

Pemahaman seperti tersebut sejalan dengan sebuah hadis Rasulullah berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ ... (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ) .

*Dari Abi Huraerah, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : Bagi tiap sesuatu ada zakatnya ... (H. R. Ibn Majah).*

Masdar Mas'udi (2010:103-104) mengemukakan sbb:

*Aspek material-ekonomi sekarang yang banyak bertumpu pada sektor industri dan jasa, banyak jenis kekayaan dan perinciannya yang sangat menonjol dan bahkan menjadi alat kesombongan kelas, tetapi dalam aturan perzakatan, pada masa Rasulullah saw. belum disinggung sedikit pun. Kekayaan misalnya, tidak terdapat kendaraan dan rumah mewah. Hasil*

*niaga (tjariah), masih terbatas pada jual beli barang dan belum mencakup jual beli jasa keahlian atau profesi. Kategori ternak (mawasyi) belum memasukkan, misalnya ternak unggas atau ikan tawar. Uang (nuqud) pun masih terbatas pada uang emas dan perak, uang giral atau kertas berharga belum disinggung. Demikian pula kategori barang tambang (ma'din), belum termasuk minyak bumi, gas, timah, batubara dan sebagainya. Persoalannya sederhana, pada masa Rasulullah saw. di Madinah 14 abad yang lalu, barang dan jasa tersebut belum berkembang, bahkan belum dikenal.*

Konsekuensi logis dari pemikiran tersebut bahwa apa yang dikenal selama ini akan adanya kelompok dan jenis harta tertentu yang menjadi objek wajib zakat dan memang yang didasarkan pada hadis-hadis Nabi saw., tidak lain sebagai penunjukan pencontohan kelompok dan jenis harta zakat yang ada pada zaman Nabi saw., mengingat kelompok dan jenis harta itulah yang menonjol pada zaman Nabi saw. dan di jazirah Arab. Kelompok dan jenis serta sifat harta pada zaman sesudah Nabi saw. dan di tempat lain di luar jazirah Arabiah yang memiliki nilai seperti pada harta yang ditunjuk Nabi saw. seharusnya menjadi objek wajib zakat.

Abdul Mannan (260) mengemukakan, golongan harta benda yang ditetapkan sebagai golongan harta benda objek zakat pada masa dini Islam, yaitu pada masa Rasulullah saw. janganlah dipertahankan secara kaku. Penetapan golongan harta benda wajib zakat sebenarnya sangat fleksibel. Era modern sebagai dasar pemahaman zakat yang akurat telah ditelaah secara cermat oleh sekelompok ahli hukum Islam terkenal.

Mannan (260) juga melaporkan, bahwa dalam sebuah *Seminar Zakat dan Kesetiakawanan Sosial* yang diselenggarakan Liga Arab pada bulan Desember 1962 di Damaskus dengan pembicara utama, Syekh Abu Zahrah dan Abd. al-Wahhab Khallaf (*keduanya dari Fakultas Syari'ah, Universitas Kairo, Mesir*) dan Syaikh Abd. al-Rahman Hasan (*dari Fakultas Syariah, Universitas Al-Azhar, Mesir*) menegaskan, kini pada era modern, zakat dipungut untuk segala jenis harta benda yang tidak dikenal pada masa dini Islam, yaitu pada masa Rasulullah saw. Benda-benda seperti mesin perindustrian, uang kertas, laba profesi dan perdagangan, kini pada era modern dikenakan zakat.

M. Isom Sumhudi (2007:47) mengemukakan pun, harta yang diwajibkan zakat atasnya adalah semua jenis harta. Harta seperti emas, permata, rumah, kebun ternak, kendaraan, simpanan uang di bank, surat berharga dan barang - barang bernilai lainnya, tergolong harta objek wajib zakat - dengan syarat - bersifat pasif atau tidak dikonsumsi pemiliknya, misalnya simpanan perhiasan emas. Setiap harta kepemilikan, apakah melalui usaha seperti perdagangan, pertanian, profesi dan lain-lain; apa pun jenis dan sifatnya dengan syarat, memiliki nilai manfaat umum dan *syara'* mengizinkan untuk memanfaatkannya secara umum, terbebani zakat.

Abu Zahrah (121) mengatakan, kewajiban zakat atas kekayaan yang muncul pada dewasa ini atau kekayaan yang berubah sifatnya dari masa lampau, yang kalau dulu dipergunakan untuk kebutuhan pokok, sementara sekarang berubah menjadi harta berkembang, seperti pabrik besar, bangunan yang diperuntukkan memperoleh keuntungan, hewan ternak yang dibudidayakan untuk suatu penghasilan dan

lain-lain, pengenalan wajib zakat atasnya tidak berarti keluar dari pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu. Sebaliknya, justru merupakan penerapan lanjutan dari pendapat mereka dengan memperluas sasaran *'illat* terhadap kasus-kasus hukum yang dapat dikenakan *'illat* itu. Upaya hukum ini merupakan sebuah *tahqiq al-manat* ( تَحْقِيقُ الْمَنَاتِ : pengukuhan kembali *'illat*) sebagai sandaran hukum. Upaya hukum seperti ini akan terus berlaku sepanjang masa.

Qardhawi (2005:93) menegaskan, syarat utama yang mampu menunjang terealisasinya maksud dan tujuan ajaran zakat ialah menerapkan konsep perluasan kewajiban zakat. Bahwa semua harta yang berkembang, mempunyai beban wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanggulangan kemiskinan, meski pun tidak diberikan dalil secara langsung oleh Rasulullah. Dalil terhadap permasalahan ini cukup dengan mengambil keumuman akan kewajiban zakat yang ada dalam *al-Qur`an* dan hadis.

Boleh melakukan analogi (*qiyas*) atas nama yang barang berkembang dengan harta yang diwajibkan Rasulullah untuk dikeluarkan zakatnya. Menurut Qardhawi (99-100), bahwa sesungguhnya *syari'ah* tidak membedakan atas sesuatu yang sejenis sebagaimana tidak mungkin menyamakan hal yang berbeda dalam satu hukum. Pada saat diputuskan melalui *qiyas* mengenai wajib zakat atas seluruh harta, hal itu dibenarkan secara *syar'i*.

Jika dirujuk kepada tujuan diwajibkannya zakat atas harta seperti yang dikemukakan al-Kandahlawi (310), yaitu membersihkan manusia dari sifat bakhil sebagai sifat yang sangat berbahaya, sebenarnya baik harta berkembang maupun

bukan berkembang dengan syarat, harta itu memiliki nilai (*manfaat*) menurut kebiasaan umum dimana harta itu berada, terbebani wajib zakat. Persyaratan berkembang menurut Abu Zahrah (123), memang tidak terdapat dalil khusus (*eksplisit*) yang menegaskannya. Ia hanya merupakan *ijtihad ulama*.

Didin Hafizhuddin (2004:92) mengatakan, sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai yang sangat signifikan yang terus berkembang (*nasyith*) mengikuti perjalanan waktu dan perlu mendapat perhatian akan status zakatnya, antara lain sektor rumah tangga modern pada golongan tertentu kaum muslim yang berkecukupan, bahkan cenderung berlebihan, seperti yang tercermin pada jumlah dan harga kendaraan serta asesoris rumah tangga yang dimilikinya. Waryono Abdul Ghafur ((2007:152) mengatakan pun, barang-barang konsumsi, seperti rumah mewah, kendaraan mewah dan perabot rumah tangga mewah yang meskipun secara umum sifat asalnya tidak wajib zakat, namun karena melebihi batas wajar, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Mufraini (xi) mengatakan, membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim, namun dalam menunaikan kewajiban zakat, kaum muslim tetap harus cermat dan bisa memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak melebihi ketentuan atau kewajiban dan pengeluarannya tidak berkurang. Menurut Mufraini (xi), hal ini menjadi tuntutan adanya input dari wawasan pengetahuan lain dalam kerangka pelaksanaan kewajiban zakat selain pengetahuan akan hukum *syari'ah*. Ulama saat ini sepakat, bahwa hampir setiap jenis aset kekayaan yang dikenal dimiliki kaum muslim, menjadi objek wajib zakat. Kerangka seperti ini memengaruhi pemikiran tentang pengenaan zakat terhadap

barang-barang mewah para era modern sekarang, menjadi sangat relevan.

Safwan Idris (162) mengatakan, upaya pengenaan zakat terhadap harta benda kekayaan produk era modern, pada garis besarnya dapat melalui 2 (dua) hal sbb: 1. Pengembangan pemahaman tentang jenis harta objek wajib zakat, dan 2. Pengembangan pemahaman tentang kriteria calon muzakki. Menurut Safwan (162), akibat kehadiran era modern dengan produksi dan distribusi barang dan jasa yang sangat pesat, maka konsep zakat, baik *materi zakat*, (jenis harta zakat) maupun *ahluzzakat* (muzakki dan mustahik) mengalami pergeseran. Apa yang menjadi materi zakat pada tempo dulu bergeser ke materi dan *ahluzzakat* pada era modern (*sekarang*). Pada era modern dewasa ini, dapat lahir sejumlah jenis harta zakat baru dan *ahluzzakat* baru.

Qardhawi (2007:436-437) mengemukakan, ulama yang berpandangan luas, bukan berpandangan sempit semacam penganut *x teori (pandangan tradisonal yang bersifat enggan melakukan inovasi terhadap pekerjaan dan tanggung jawab; serta hanya lebih suka terhadap sistem yang telah dan telah mendatangkan hasil)* akan berpendapat sbb: 1. Allah menegaskan bahwa apa pun jenis kekayaan terdapat di dalamnya kewajiban tertentu yang disebut zakat, 2. Alasan wajib zakat atas sesuatu jenis kekayaan adalah sesuatu yang logis, yaitu bertumbuh, dan 3. Maksud syariat zakat, yaitu pembersihan dan penyucian terhadap pemilik kekayaan, penyantunan terhadap fakir miskin, pembiayaan keikut-sertaan dalam membela negara dan penegakan dakwah; menyebabkan pengenaan wajib zakat itu sangat pantas ditujukan kepada

orang-orang yang memiliki kekayaan itu supaya mereka bersih dan suci. Sedangkan orang-orang yang miskin memperoleh bantuan dan terangkat harkat dirinya dan Islam sebagai agama negara menjadi kuat dan maju.

Safwan Idris (150) mengatakan, konsep kekayaan yang karena perkembangan zaman menyebabkan terjadi pergeseran seseorang yang disebut kaya. Pada tempo dulu atau di tempat tertentu, orang kaya adalah orang yang memiliki binatang ternak yang banyak sehingga binatang ternak itu wajib dizakatkan. Pada zaman sekarang, orang terutama di kota tidak memelihara atau memiliki binatang ternak, tetapi memiliki saham-saham perusahaan di pasar modal yang berkembang seperti halnya binatang ternak yang berkembang dalam bentuk beranak pinak dan dipelihara terus-menerus. Demikian juga orang yang memiliki berbagai jenis mobil yang harganya berlipat dari harga emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini dapat menggeser konsep kaya dan konsep harta yang harus dizakatkan. Benda-benda objek wajib zakat makin berkembang luas sekaligus setiap jenis harta yang dimiliki seseorang menjadi bersih dan berberkah.

Jenis barang-barang yang menjadi konsumsi masyarakat pada era modern sekarang, seperti mobil mewah, perabot rumah tangga mewah, rumah mewah bersifat investasi dan lain-lain, pengkajian terhadapnya sejauh ini tampak pun terbagi ke dalam dua pendapat. *Pendapat pertama* menegaskan, barang-barang baru, apa pun jenisnya, seperti yang banyak muncul pada era modern sekarang, tetap diikuti syarat berkembang untuk menggolongkannya objek wajib zakat. *Pendapat kedua* menegaskan, barang-barang jenis baru yang muncul pada era modern sekarang, haruslah dikenakan zakat.

Pengembangan jenis harta zakat dapat didasarkan pada apa yang dilakukan ulama era modern sekarang, antara lain Qardhawi. Seperti diketahui, jenis harta zakat pada era imam mazhab (jauh sebelum era modern), terbagi ke dalam lima kelompok, yaitu 1) binatang ternak, 2) emas dan perak, 3) perdagangan, 4) barang tambang dan rikaz, dan 5) hasil pertanian. Adapun menurut Qardhawi (167-497), jenis harta zakat pada era modern sekarang terbagi ke dalam sembilan kelompok, yaitu 1) binatang ternak, 2) emas, perak dan uang, 3) hasil dagang, 4) hasil pertanian dan tanam-tanaman, 5) madu dan produksi hewan, 6) barang tambang dan hasil laut, 7) investasi pabrik, gedung, pabrik dan lain-lain, 8) jasa dan profesi, dan 9) saham dan obligasi.

Mufraini (xiv) menyebutkan pembagian jenis harta objek zakat pada era modern sekarang sbb: a. Hasil Perdagangan, b. Aset Keuangan, c. Hasil Usaha Profesi, d. Hasil Pertanian dan Perkebunan, e. Properti Produktif, f. Binatang Ternak, g. Barang Tambang dan Hasil Laut, dan h. Perusahaan. Qardhawi dan Mufraini menambahkannya hampir dua kali lipat dengan jenis harta yang ada pada era modern sekarang.

## **2. Analogi terhadap Zakat Perhiasan.**

Pengenaan zakat terhadap barang-barang produk era modern ini, seperti kendaraan mewah (*mobil*), rumah peristirahan pribadi (*vila*) dan lain-lain, di samping didasarkan pada penerapan bentuk *lafazh* umum (*'amm*) kata *amwal* ( *أَمْوَالٌ* ), juga dianalogikan pada zakat perhiasan. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu jenis zakat yang dikenal dalam fikih Islam adalah *zakat perhiasan*, yaitu *zakat atas emas*

dan perak yang digunakan untuk perhiasan. Walaupun para ulama, baik terdahulu (*mutaqqadimin*) maupun belakangan (*mutaakhhirin*) menurut Sayyid Sabiq (39-41), berbeda pendapat tentang kedudukan hukumnya (*ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan tidak wajib*).

Perbedaan itu kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy (88-90) dan al-Kandahlawi (305) dengan melalui penelitian dan penelaahan yang mendalam, lalu berpandangan bahwa pendapat yang lebih kuat (*rajih*) ialah pendapat yang mengatakan wajib. Kedua ulama tersebut, di samping meneliti dan menelaah alasan dari pendapat masing-masing ulama yang berbeda itu, juga berdasar pada hadis-hadis berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ : أَتَتِ النَّبِيَّ صَعَمَ امْرَأَتَانِ فِي أَيِّدِ يَهُمَا  
 أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ؟ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَعَمَ : أَتُحِبَّانِ أَنْ  
 يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسَاوِرَ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَتَا : لَا ، قَالَ : فَادِيَا  
 حَقَّ هَذَا الَّذِي فِي أَيِّدِكُمَا - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

*Dari Umar bin Syu'aib, ia berkata : Datang kepada Nabi saw. dua orang wanita yang memakai gelang emas di tangannya, maka Rasulullah saw. berkata pada keduanya: Apakah anda ingin dikelitikan Allah pada tangan anda pada hari kiamat nanti gelang-gelang dari api neraka? Berkata keduanya: Tidak. Rasulullah saw. bersabda: Kalau begitu, bayarlah zakat barang yang di tangan anda ini. (H. R. Abu Dawud).*

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ : دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ صَعَمَ وَعَلَيْنَا  
 أَسْوَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَنَا أَعْطِيَانِ زَكَاتَهُ ؟ فَقُلْنَا : لَا . قَالَ : أَدِيَا  
 زَكَاتَهُ ، قَالَ الْهَثَمِيُّ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

*Dari Asma binti Yazid, ia berkata : Saya masuk bersama bibi saya ke rumah Rasulullah saw., sedang ketika itu kami memakai gelang emas. Maka Rasulullah saw. berkata : Apakah*

*kalian mengeluarkan zakatnya ? Tidak, ujar kami, Rasulullah berkata : Tidakkah kalian takut akan diberi oleh Allah nanti gelang-gelang dari api neraka, kata Rasulullah lagi : Bayarlah zakatnya - ( H. R. Ahmad).*

عَنْ عَائِشَةَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَعَمَ فَرَآيَ فِي أَيْدِي قَتِحَاتٍ مِنْ وَرَقٍ فَقَالَ لِي : مَا هَذَا يَا عَائِشَةَ ؟ فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَنْ تُرَيَّنَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ : أَنْوَدِي بَيْنَ زَكَاتَهُنَّ ؟ فَقُلْتُ : لَا ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ : هُوَ حَسْبُكَ مِنَ النَّارِ - ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ) .

*Dari Aisyah, ia berkata : Suatu ketika Rasulullah saw. datang dan melihatnya di tanganku cincin perak. Maka beliau bertanya kepadaku, apa ini hai Aisyah ? Saya menjawab, saya perbuat untuk berhias diri terhadap anda, wahai Rasulullah. Rasulullah saw bertanya : Apakah engkau keluarkan zakatnya ? Saya menjawab, tidak ! Masya Allah, sampai beliau berkata : Itu sudah cukup untuk memasukkanmu ke dalam neraka. (H.R. Abu Dawud, al-Daruqutni dan Baihaqi).*

Perbedaan antara Hasbi Ash-Shiddieqy dan al-Kandahlawi terletak pada syarat. Kalau Hasbi Ash-Shiddieqy (85) berpendapat wajib, tetapi dengan syarat mencapai nisab dan haul, maka al-Kandahlawi (305) berpendapat wajib secara mutlak tanpa memerlukan syarat. Menurut al-Kandahlawi (305), bahwa mengapa tidak disyaratkan atasnya mencapai nisab karena biasanya perhiasan (gelang) dari emas atau perak tidak mencapai berat senisab zakat.

Qardhawi berpendapat - sebagaimana yang dikutip Nashih Ulwan (91-92), bahwa perhiasan emas dan perak yang biasa dipakai perempuan yang dikenakan zakat ialah yang beratnya mencapai lebih dari pertengahan, sedang pertengahan itu diukur menurut lingkungan dimana seseorang

yang memakainya. Di negeri Suriah misalnya, pertengahan yang dimaklumi adalah 400 gram. Jadi perhiasan yang melebihi 400 gram wajib dikeluarkan zakatnya. Sementara menurut Nashih Ulwan sendiri (91-92), yang dikenakan zakat atasnya hanya lebihnya dari pertengahan, misalnya lebih dari 400 gram.

Seirama dengan kehadiran era modern dan era konsumerstis dewasa ini, banyak di antara jenis harta yang menjadi subjek perilaku konsumeristis (*untuk menjadi gaya hidup - visualisasi estetika*), terutama di kalangan orang-orang kaya, yang nilai atau harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perhiasan yang biasa dipakai manusia. Jenis-jenis harta seperti mobil mewah, vila, perabot rumah tangga dan sebagainya, yang banyak dimiliki orang kaya sekarang, jika nilainya dibandingkan dengan nilai gelang emas dan cincin perak yang disebutkan dalam hadis-hadis di atas, maka amat logis untuk digolongkan sebagai harta objek wajib zakat. Wahyono Abdul Ghafur (151-152) mengemukakan sbb:

*Gaya hidup manusia terus berubah, seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan pola dan gaya hidup manusia lebih tampak terutama pada mereka yang mendapat penghasilan besar atau mereka yang termasuk kelompok elit kaya. Perubahan pola dan gaya hidup tersebut ditampakkan dalam penampilan yang melekat pada pribadinya; rumah mewah, kendaraan mewah, dan yang menurut ukuran sosio kultural dipandang sudah berlebihan, misalnya melengkapi rumah, mobil dan perabot rumah tangga dengan bahan logam mulia, emas atau perak. Meskipun semua hal tersebut secara umum sifatnya sebagai sesuatu yang dipakai dan menurut asalnya tidak wajib zakat, namun karena melebihi batas wajar atau normal, maka wajib dikeluarkan zakatnya.*

Didin Hafizhuddin (92) juga mengemukakan suatu pandangan yang senada sbb:

*Sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai yang sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapatkan perhatian serta keputusan status zakatnya, seperti usaha tanaman anggrek, burung walet, ikan hias dan lain sebagainya. Demikian pula sektor rumah tangga modern pada segolongan tertentu kaum muslim yang berkecukupan, bahkan cenderung berlebih-lebihan (isrāf), yang tercermin dari jumlah dan harga kendaraan serta asesoris rumah tangga yang dimilikinya.*

Waryono (144) menegaskan, pengenaan zakat atas barang-barang mewah tersebut, telah sejalan dengan asas keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam. Dibandingkan dengan jenis harta yang dikenai wajib zakat pada masyarakat Madinah tempo dulu, relatif telah memenuhi rasa keadilan. Terlebih lagi bila para pemiliknya adalah orang yang memiliki perasaan *kekayaan maknawi* - meminjam istilah Khalid bin Sulaiman bin Ali al-Rib'i (2007:69-70) - yaitu *kekayaan potensi diri*. Kekayaan *potensi diri* ini adalah kekayaan yang dengannya boleh jadi jumlah harta tampak relatif tidak cukup banyak atau berlebih, namun memiliki perasaan kaya dalam diri. Pemilik kekayaan ini akan mudah berpandangan dan terdorong untuk menerima setiap gagasan konsep zakat dan menunaikannya dengan penuh antusiasme.

## **2. Semua hasil Jenis Usaha**

Semua hasil dari jenis usaha - apa pun bentuknya - menjadi objek zakat. Setiap pekerjaan, baik bersifat profesi maupun bukan bersifat profesi; dan baik bersifat jasa maupun bukan bersifat jasa, apabila penghasilan dari padanya

memenuhi syarat, tergolong objek zakat. Pekerjaan apa pun yang menjadi profesi seorang muslim, jika penghasilan yang diperoleh dari padanya memenuhi semua syarat wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Ia dihukum berdosa bila tidak menunaikan zakat atasnya.

Pada zaman sekarang, sangat banyak jenis pekerjaan sumber penghasilan yang bila dianalogikan dengan jenis pekerjaan sumber penghasilan yang digolongkan sebagai harta objek zakat seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih klasik atau lama - karangan ulama terdahulu -, sangat banyak tidak ditemukan persamaan sifatnya. Pada zaman sekarang, banyak orang yang mendapatkan penghasilan melalui pekerjaan menurut pilihan, kemampuan, minat dan peluangnya. Qardhawi (459) mengatakan, kemungkinan jenis pekerjaan sebagai sumber penghasilan yang paling menonjol pada zaman sekarang adalah jenis pekerjaan bersifat profesi.

Qardhawi selanjutnya mengatakan sbb:

*Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau pun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lain. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat orang lain, baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang dikerjakan dengan tangan atau otak atau kedua-duannya. Penghasilan seperti ini berupa gaji, upah atau pun honorarium.*

Penghasilan dari pekerjaan bersifat profesi telah menjadi materi bahasan ulama dan cendekiawan kontemporer,

apakah tergolong objek zakat. Qardhawi (460) melaporkan sebuah pendapat, bahwa hasil melalui melalui pekerjaan profesi tergolong objek wajib zakat. Abd. al-Rahman Hasan, Abu Zahrah dan Abd. al-Wahhab Khallaf dalam ceramah mereka tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952, yang salah satu poin penting dalam penguraianya adalah apakah penghasilan dari pekerjaan profesi tergolong objek wajib zakat ataukah tidak. Khallaf menegaskan sbb:

*Pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup nisab. Jika kita berpegang pada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad, bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tetapi cukup tercapai di tengah-tengah; kita dapat berpandangan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun, bahkan kebanyakan mencapai sisi ujung tahun tersebut. Berdasar hal itu, kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapat 'illat (penyebab) yang menurut ulama-ulama fiqh, sah dan nisab yang merupakan landasan wajib zakat.*

Ketiga ulama tersebut mendasarkan pendapatnya pada

Q. S. *al-Baqarah* (2): 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan*

ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (267).

Ketiga ulama tersebut pula serta beberapa ulama dan cendekiawan muslim kontemporer yang sependapat dengan mereka, berdalih bahwa kalimat *min thayyibati ma kasabtum* ( مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ : *Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik* ) adalah berbentuk *lafazh* umum (*'amm*), sehingga memaknakan setiap penghasilan dari setiap jenis usaha. Apa pun bentuk dan sifat usaha itu, penghasilan yang didatangkannya tergolong objek wajib zakat.

Penghasilan dari usaha jenis profesi bersifat jasa, seperti pejabat negara dan pemerintahan, anggota DPR/DPRD, dokter, akuntan, konsultan, pengacara, pejabat, dosen, atlet, pelatih olah raga, selibriti dan lain-lain; atau jenis usaha bukan profesi dan jasa, seperti makelar, tukang, petani dan lain-lain, semuanya tergolong penghasilan objek zakat. Mokhtar Stork dan Muhammad Iqbal (2002 : 471) megatakan, gaji dan penghasilan tidak teratur dari perdagangan (*seperti bisnis perbaikan mobil*) dikenakan zakat yang jumlahnya sama dengan perilaku komersial lainnya.

Berkaitan dengan zakat, tidak terlalu tepat apabila berpandangan ada pekerjaan profesi dan pekerjaan non profesi. Pandangan seperti itu pada satu sisi menyebabkan adanya istilah zakat profesi yang khusus menggolongkan pekerjaan-pekerjaan seperti dokter, akuntan, konsultan, pegawai negeri (dosen dan guru), pengacara dan lain-lain sebagai objek zakat. Sementara itu, pada sisi yang lain, bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti makelar, olah ragawan, seniman, karyawan, dan lain-lain tidak menggolongkan sebagai objek wajib zakat.

Pandangan yang tepat ialah setiap pekerjaan (*kasab*), baik bersifat profesi maupun non-profesi yang mendatangkan penghasilan, disebut profesi. Penghasilan dari setiap pekerjaan - apa pun jenisnya - adalah menjadi objek zakat. Zakat yang dipungut atasnya, Qardhawi menyebutnya dengan zakat pendapatan atau penghasilan (*hashl*; baca *hashil*). Istilah zakat pendapatan atau penghasilan ini dapat mewakili atau mencakupi semua jenis penghasilan atau pendapatan dari semua jenis pekerjaan.

## H. Syarat-Syarat Zakat

Mayoritas fukaha menetapkan syarat-syarat zakat sbb:

### 1. *Mukallaf*

Muslim yang disyaratkan menunaikan zakat ialah yang telah *mukallaf* (balig dan berakal). Nashih Ulwan (15-16) mengonfirmasikan, para *fuqaha* dan *mujtahid* telah sepakat, bahwa zakat itu diwajibkan atas tiap muslim yang telah *mukallaf* serta memenuhi syarat-syarat lain yang telah dimaklumi. Mereka hanya berbeda pendapat tentang masalah harta anak kecil dan orang gila, wajibkah atau tidak wajibkah dipungut zakat atasnya. Mengenai masalah terkahir ini, Nashih Ulwan (17) berpandangan, bahwa apabila harta anak kecil atau orang gila beku atau tidak dikembangkan dan hanya berada di bawah kekuasaan orang yang diberi wasiat berdasarkan titipan (*amanah*), maka sebaiknya berpegang pada pendapat Ubaid, al-Hasan, Mujahid, Abu Hanifah dan pengikutnya, yang menyatakan tidak wajib zakat.

Dasar pandangan mereka ialah supaya harta itu tidak makin berkurang, akibat membayar zakat tiap tahunnya.

Apabila harta itu dikembangkan dalam proyek-proyek investasi dan usaha-usaha bisnis, maka sebaiknya berpegang pada pendapat Atha', Jabir bin Zaid, Thaus, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq yang menyatakan wajib zakat. Dasarnya pandangannya ialah untuk memelihara kemaslahatan anak kecil (*si pemilik harta*).

Bahwasanya pun dapat pun dikatakan, harta anak kecil dan harta orang gila tidak wajib dipungut zakat atasnya, mengingat a) syariat Islam mempunyai prinsip pembebanan kewajiban ibadah (*taklif*) hanya kepada yang telah *mukallaf*, yang berarti anak kecil dan orang gila tidak tergolong sebagai individu yang terbebani kewajiban ibadah termasuk zakat, dan b) zakat sebagai ajaran berdimensi ibadah yang berarti diwajibkan niat dalam pelaksanaannya, sementara anak kecil dan - terlebih - orang gila belum atau tidak sanggup menyatakan atau mengucapkan niat yang sempurna sebagaimana yang disyaratkan syariat. Anak kecil dan orang gila tentu tidak sanggup menyatakan atau mengucapkan niat zakat secara sempurna yang disyaratkan syariat.

## **2. Hak Milik Penuh**

Harta yang terkena wajib zakat ialah harta yang menajdi hak milik penuh atau dalam penguasaan yang sempurna. Nashih Ulwan (17) mengatakan, yang dimaksudkan *harta dalam penguasaan yang sempurna* ialah harta yang tidak ada sangkut paut dengan hak-hak orang lain; dan karenanya pemiliknya bebas melakukan *tasharruf* atasnya, yaitu menggunakannya atau memfungsikannya menurut kehendaknya sendiri untuk mendapatkan keuntungan dari padanya.

Fukaha mengatakan - sebagaimana dinukil Qardhawi (128) -, kekayaan itu berada di tangan, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain dan dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya. Mereka berpendapat, seorang pedagang tidak wajib zakat apabila barang yang dibelinya belum sampai di tangannya serta tidak wajib zakat atas barang yang dirampok atau diselewengkan yang belum dikembalikan kepada pemiliknya. Musafir tidak termasuk ke dalam kategori ini, sebab kekuasaan berada di tangan orang yang mewakilinya. Demikian pula halnya barang yang tersangkut dengan gadai yang berada di tangan yang menerima gadai, tidak wajib dipungut zakat atasnya.

Adapun filosofi ditetapkan syarat tersebut, menurut Qardhawi (129), pemilikan penuh merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Pemilikan penuh berbuah kemerdekaan dan kemanusiaan, yang karena itu misalnya binatang tidak memiliki, tetapi manusialah yang memiliki, Pemilikan penuh membuat manusia merasakan kelebihan diri dan kemampuannya sesuai dengan kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan *insting* memilikinya, menggunakan, menanam dan mengembangkan kekayaannya sendiri atau dikembangkan oleh orang lain. Nikmat yang sangat besar yang telah diberikan Allah itu membuat manusia harus berterima kasih dan bersyukur kepada-Nya. Sangat wajar apabila Islam mewajibkan pemilikinya mengeluarkan hak kekayaan yang dimilikinya melalui antara lain kewajiban zakat.

### **3. Capai Nisab**

Harta yang menjadi objek zakat ialah harta yang jumlahnya mencapai *nisab*. Nisab ialah standar jumlah minimal harta yang ditetapkan syariat untuk diambil zakat atasnya. Penilaian nisab menurut Nashih Ulwan (19) dihitung setelah kebutuhan-kebutuhan primer terpenuhi - atau kata lain - kelebihan atau sisa dari pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer. Sementara kebutuhan-kebutuhan primer itu menurut fukaha mazhab Hanafiah adalah sarana-sarana yang dapat menolak bahaya dari diri seseorang secara nyata.

Sarana-sarana itu menurut mazhab Hanafiah, antara lain nafkah, rumah tempat tinggal dan pakaian yang diperlukan untuk melindungi diri dari sengatan musim panas dan cengkeraman musim dingin serta bahaya lainnya. Penolakan bahaya-bahaya itu secara prakiraan (*taqdiri*) adalah seperti hutang, karena orang yang mempunyai hutang dituntut membayar hutangnya dengan nisab yang sementara berada di tangannya untuk penyitaan atau penahanan (*tasharruf*), alat-alat industri rumah tangga, kitab-kitab ilmiah bagi ilmuwan dan sebagainya; yang bahayanya sama dengan misalnya bahaya sengatan musin panas dan musim dingin.

Adanya kelebihan dari pembelanjaan harta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer, berarti pemilik harta yang bersangkutan telah hidup dalam kecukupan. Harta yang bersifat memenuhi kebutuhan primer pada hakikatnya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan standar yang bila diwajibkan pungutan zakat atasnya, niscaya pelaksanaannya akan sulit keluar dari hati yang ikhlas, sementara keikhlasan itu menjadi tuntutan penting dalam membayar zakat.

Rekomendasi Islam atas syarat nisab sebagai indikator jumlah harta berlebihan atau surplus (istilah Mufraini), yang menurutnya (213) bukan untuk mengeruk kekayaan dan modal hingga berkurang dan menjadi tidak kuat secara ekonomi dan bisnis. Ia merupakan pemungutan terhadap harta surplus dan di samping tujuannya yang jelas dan nyata secara sosial, ekonomi dan agama, akan mudah diterima dan digemari para mukmin surplus, yakni yang tergolong kaya atau mampu.

Harta cukup nisab itu telah dijelaskan para ulama, baik jenis maupun nominalnya. Adapun jenis-jenis, nominal nisab dan besaran persentase zakatnya adalah sebagaimana antara lain dalam *Ensiklopedi Islam* (225-227) berikut :

- a. Emas dan perak, masing-masing, emas, nisabnya : 20 dinar (96 gram) dengan zakat : 2,5 %. Sedangkan perak, nisabnya : 200 dirham (672 gram) dengan zakat : 2,5 %.
- b. Hasil perdagangan (*'urudh tijarah*), nisab dan zakatnya : Sama dengan nisab dan zakat emas dan perak.
- c. Hasil tanaman (*tsamar; zuru'*), nisabnya : 5 *wasaq* (653 Kg - di Indonesia setara dengan beras 520 Kg) dengan zakat : 5 % (jika terairi dengan menggunakan biaya) dan 10 % (jika terairi dengan tidak menggunakan biaya).
- d. Hewan ternak (*mawasy*), misalnya kambing; nisabnya : 40 ekor dengan zakat : 1 ekor kambing betina, 121 - 200 ekor; zakatnya : 2 ekor kambing betina, sapi; nisabnya : 30 - 39 ekor, dengan zakat : 1 ekor sapi umur satu tahun; demikian perbandingannya seterusnya.
- e. Barang temuan (*rikaz*) : Wajib tanpa syarat (tanpa nisab dan haul) ; dengan zakat : 20 %.
- f. Hasil laut, seperti mutiara, marjan dan lain-lain; nisab dan zakatnya : Sama dengan nisab dan zakat emas dan perak.

- g. Hasil usaha profesi, nisab dan zakatnya sama dengan nisab dan zakat emas dan perak atau uang.
- h. Harta investasi atau diinvestasikan, seperti gedung, pabrik, taxi, pesawat kapal dan lain-lain, nisabnya sama dengan nisab emas dan perak, yaitu 96 gram (di Indonesia 85 gram), sementara zakatnya ada tiga pendapat. Pendapat pertama menyatakan, ia seperti barang dagangan yang dinilai harganya setiap tahun, lalu ditambahkan keuntungannya kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5 %. Pendapat kedua menyatakan, ia tidak dinilai harganya setiap tahun, tetapi hanya keuntungannya dengan zakat 2,5 % serta tidak perlu sampai haul. Pendapat ketiga menyatakan, yang dikenakan zakat ialah hanya keuntungan bersih yang diketahui setelah biaya-biaya dikeluarkan dengan zakat 10 %, tetapi apabila hasil bersih tidak diketahui, maka zakatnya 5 %.

Adapun barang-barang produk era modern sekarang, seperti rumah mewah, kendaraan mewah dan sebagainya; serta perabot rumah tangga mewah, logam mulia dan sebagainya, menurut Waryono Abdul Ghafur (151-152) nisabnya *diiyaskan* kepada nisab emas (yang ditetapkan di Indonesia), yaitu 85 gram dengan besaran zakat 2,5 % yang berarti 2,5 gram. Setiawan Budi Utomo (2009:48) mengatakan, emasnya harus emas murni.

Ketentuan nisab dan besaran zakat dikaitkan dengan beberapa keadaan riil di tengah-tengah masyarakat, ada beberapa hal yang perlu mendapat pemikiran ulang atau pemikiran baru, antara lain sbb:

#### **a. Hasil Pertanian dari Tadah Hujan**

Apabila memperhatikan keadaan riil tingkat kesulitan pengerjaan pertanian - misalnya di Indonesia pada umumnya dan di Sulawesi Selatan pada khususnya dewasa ini -, diperoleh salah satu fakta, bahwa pengerjaan pertanian - terutama sawah - jauh lebih sulit mengerjakan yang *tadah hujan* dibanding yang *berpengairan*. Di daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) misalnya yang sebagian besar areal sawahnya *tadah hujan*, para petani ternyata biasa berulang-ulang membajak atau mengolah sawahnya. Sesudah mereka membajak atau mengolah sawahnya, tiba-tiba datang kemarau yang menyebabkan sawah yang sudah dibajaknya menjadi kering sehingga tidak memungkinkan bisa dilakukan penanaman. Akibatnya harus menunggu datang hujan lagi untuk dilakukan pembajakan ulang dan penanaman, yang berarti akan menelan biaya pengerjaan yang cukup tinggi.

Sementara itu, di daerah Kabupaten Pinrang misalnya, yang hampir seluruh areal sawahnya merupakan *areal berpengairan (modern)* dengan volume air yang melimpah, menyebabkan pengerjaan sawah cukup ringan. Para petani tidak berulang-ulang melakukan pembajakan untuk penanaman sebagaimana di daerah Kabupaten Pangkep, yang berarti akan menelan biaya pengerjaan yang cukup kecil. Di samping itu, juga berarti bahwa tingkat produksi *sawah tadah hujan* di daerah Kabupaten Pangkep relatif lebih kecil dibanding *sawah berpengairan (modern)* di daerah Kabupaten Pinrang.

Alangkah tidak logis andaikata berpemahaman dan memberlakukan besaran zakat hasil dari *sawah tadah hujan* di daerah Kabupaten Pangkep lebih besar, yaitu 10 %, sementara sawah berpengairan (modern) di daerah Kabupaten Pinrang

lebih kecil (5 %). Seharusnya diterapkan pemahaman dan pemberlakuan terbalik, yaitu 5 % untuk sawah tadah hujan di daerah Kabupaten Pangkep dan 10 % untuk sawah berpengairan (*modern*) di daerah Kabupaten Pinrang; atau perlu pemikiran ulang (*ijtihad*) yang lebih adil berdasarkan fakta riil pada ke dua contoh daerah tersebut.

Perihal lain berkaitan zakat hasil pertanian yang memerlukan juga pemikiran ialah petani penggarap atau buruh tani. Apakah kelompok sosial yang di Indonesia dipandang salah satu kelas sosial terbawah ini tergolong kelompok wajib zakat ataukah tidak. Apakah yang dimaksudkan petani objek zakat itu adalah petani yang mengerjakan sawahnya sendiri (pemilik sawah), bukan yang mengerjakan sawah orang lain (buruh) ataukah kedua-duanya, karena kedua-duanya berperan langsung dalam pengolahannya.

Fakta sosial menunjukkan bahwa petani yang mengerjakan sawah orang lain atau hanya bekerja sebagai petani penggarap, penghasilannya tergolong kurang menggembirakan atau di bawah dari memuaskan. Apakah keadaannya seperti itu, ia layak menjadi objek zakat sebagaimana ketentuan fikih yang menyebutkan dengan petani saja, tanpa membedakan ada sebutan petani pemilik lahan dan petani penggarap saja.

Penulis berpandangan bahwa petani penggarap tidak layak digolongkan sebagai objek wajib zakat, karena ia tidak mempunyai harta modal pekerjaan. Lahan yang digarap bukan miliknya, berarti bukan harta modal pekerjaannya; sementara kepemilikan sesungguhnya menjadi isyarat substansial bagi syarat kewajiban zakat. Pedagang misalnya, yang dikenakan

zakat adalah keuntungan hasil dagangannya dengan tidak sekaligus menghitung modalnya.

Jadi yang diwajibkan zakat ialah pemilik modal yang memperoleh penghasilan cukup nisab. Berkaitan dengan petani, yang dikenakan zakat adalah petani pemilik lahan, karena dialah yang memperoleh penghasilan dari kepemilikan lahannya. Pada satu sisi, lahannya dia miliki dan pada sisi lain, ia memperoleh penghasilan. Berbeda dengan penggarap, ia hanya memperoleh penghasilan, tanpa mempunyai modal kepemilikan.

#### **b. Penghasilan Pekerjaan Profesi**

Pengenaan zakat terhadap penghasilan pekerjaan profesi, seperti dokter, akuntan, konsultan, pegawai negeri (dosen, guru dan tenaga administrasi), pengacara, polisi, tentara dan lain-lain di Indonesia masih sering memunculkan diskusi dan pandangan berbeda di kalangan ahli agama. Ada 2 (dua) hal pokok yang menjadi poin perbedaan, yaitu 1) waktu bayarnya dan 2) nisab beserta besaran zakatnya. Materi diskusi dari kedua poin ini sekaligus tawaran pemikiran penulis atasnya adalah sbb:

*Pertama;* BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan semua LAZ (Lembaga Amil Zakat) menetapkan waktu bayar penghasilan pekerjaan profesi pada waktu menerima penghasilan yang pada satu sisi *mengqiyaskan* waktu bayarnya kepada waktu bayar zakat pertanian (yang dibayar pada hari panen - *yauma hashadiah* - Q. S. *al-An'am*/6 : 141) dan pada sisi lain *mengqiyaskan* nisab dan besaran zakatnya kepada nisab dan zakat emas. Cara ini dipandang menyimpang dari teori *Ilmu*

*Ushul Fiqh* sebagai sebuah ilmu yang menjadi pedoman metodologi kajian hukum Islam. Seharusnya menurut *Ilmu Ushul Fiqh*, jika waktu bayarnya *diiyaskan* kepada waktu bayar zakat pertanian, maka besaran nisab dan zakatnya juga *diiyaskan* kepada nisab dan zakat pertanian.

*Kedua*; BAZNAS dan LAZ menetapkan besaran nisab dan zakat penghasilan pekerjaan profesi (sekarang) sebesar Rp. 3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) per-bulan atau Rp. 43.200.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) per-tahun. Besaran ini didasarkan pada harga emas sekarang yang sekitaran Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per-gram. Penetapan ini menimbulkan polemik karena sifat emas yang ditetapkan syariat sebagai objek wajib zakat berbeda dengan sifat penghasilan pekerjaan profesi. Emas yang ditetapkan syariat sebagai objek wajib zakat sifatnya menurut fikih adalah harta simpanan (*kunuz*), sementara penghasilan pekerjaan profesi bukan harta simpanan.

Emas sebagai harta simpanan tidak dikonsumsi setiap hari - bahkan - ada yang tidak dikonsumsi sedikit pun, sehingga tidak berkurang juga sedikit pun - apatah lagi habis -; sedangkan penghasilan pekerjaan profesi selalu dikonsumsi setiap hari, sehingga berkurang banyak, bahkan mungkin habis. Banyak pegawai yang mengatakan gajinya sebesar tiga sampai empat juta rupiah - bahkan lebih - perbulan, seringkali tidak cukup dibelanja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya perbulan. Artinya, penghasilan pekerjaan profesi tidak tepat *diiyaskan* kepada emas. Artinya yang lain, kalau penghasilan pekerjaan profesi *diiyaskan* kepada emas, maka penghasilan pekerjaan profesi yang digolongkan wajib zakat ialah penghasilan yang jumlahnya masih menyisakan kelebihan

sebesar Rp. 3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) setelah dibelanja untuk memenuhi kebutuhan primer.

*Ketiga*; berkaitan zakat penghasilan pekerjaan profesi, terdapat dua mazhab atau aliran pemikiran di dalamnya, yaitu yang dapat disebut *mazhab netto* (bersih) dan *mazhab bruto* (kotor). *Mazhab netto* berpandangan bahwa penghasilan yang dikenakan zakat ialah penghasilan yang jumlahnya berlebih atau masih menyisakan kelebihan bersih (*al-'afw*) - misalnya sebesar Rp. 3.600.000,00) per-bulan setelah dibelanja untuk memenuhi kebutuhan primer (*al-hajah al-ashliyyah*) -. Jumlah Rp. 3.600.000,00 inilah yang dikenakan wajib zakat.

Mazhab tersebut diperpegangi oleh antara lain Tim Penyusun *Ensiklopedi Islam* (Terbitan Penerbit Ichtisar Baru van Hoeve, Jakarta), Ziauddin Ahmad, pengarang buku, *Al-Qur'an – Property and Income Distribution*, DR. Ahmad Hasan Ridwan, M.Ag., Penulis buku *Manajemen Baitul Mal Wat-Tamwil*, DR. Erwandi Tarmizi, MA, Pakar Fikih Muamalah - Alumnus Universitas Ummul-Qura - Makkah dan Pembina Kajian Islam di RODJA TV Bogor - Jawa Barat. Mereka tampak mendasarkan pendapatnya pada petunjuk umum Q. S. *al-Baqarah* (2): 219.

*Mazhab bruto* berpandangan bahwa penghasilan yang dikenakan zakat ialah penghasilan yang mencapai nisab tanpa memperhitungkan tuntutan belanja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer yang menunjukkan jumlahnya sebagai jumlah kotor, sehingga jumlah Rp. 3.600.000,00 misalnya, menjadi jumlah mutlak yang dikenakan wajib zakat. Pandangan ini beralasan bahwa jumlah kebutuhan pokok itu tidak mempunyai standar yang tegas serta setiap orang berbeda tingkat kebutuhan pokoknya. Di samping itu besaran

ketentuan wajib zakat terhitung relatif kecil, sehingga tidak berpengaruh buruk terhadap jumlah harta untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya. Ruqaiyah (79) menyatakan, meskipun telah menyelesaikan pembayaran zakat dan bahkan dengan pajak, bila negara memberlakukan pajak, orang-orang kaya masih bisa memiliki harta untuk dikonsumsi, ditabung dan disumbangkan.

Pandangan seperti tersebut akan melahirkan dua macam manfaat, yaitu manfaat keilmuan dan manfaat keagamaan. *Manfaat keilmuan* - khususnya Ilmu Fikih - yaitu menciptakan kepastian hukum dalam mengelola harta. Besaran pembayaran zakat cukup berpatokan pada capaian jumlah harta menurut ketentuan *syara'*, tanpa harus menunggu sisa dari pembelanjaan kebutuhan pokok yang tidak memiliki kepastian jumlah. Besaran pembayaran dan pelaksanaan zakat menjadi lebih pasti bagi umat. Sedangkan *manfaat keagamaan* (spiritualitas), yaitu penghasilan yang dikonsumsi dan diinvestasikan atau ditabung, telah menjadi bersih dan suci yang menjadikan pemiliknya hidup dalam suasana ketenangan dan keberkahan. Mazhab ini diperpegangi oleh antara lain BAZNAS, LAZ di seluruh Indonesia.

*Keempat*; perlu pemikiran atau *mazhab jalan tengah* terhadap pandangan *mazhab netto* dan *mazhab bruto*. Pemikiran jalan tengahnya ialah membagi dua besaran Rp. 3.600.000,00 - yang berarti Rp.1.800.000,00 - lalu ditambahkan ke Rp. 3.600.000,00, sehingga menjadi sebesar Rp. 5.400.000,00 (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) - atau - sampai Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah). Besaran inilah yang dikenakan wajib zakat setiap bulan - hingga - setahun berarti sekitar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah).

Besaran ini diasumsikan, muzakki masih sangat memungkinkan mempunyai sisa penghasilan setelah memenuhi kebutuhan pokoknya.

Pemikiran jalan tengah lainnya ialah penetapan besaran nisab dan persentase zakat penghasilan pekerjaan profesi tidak harus *diiyaskan* kepada zakat pertanian (dengan waktu bayarnya) dan kepada emas (dengan nisab dan besaran zakatnya), melainkan dinyatakan sebagai hasil musyawarah (*ijtihad jama'i*) para ulama dan ahli di Indonesia. Metode kajian fikih bentuk musyawarah dikenal dalam *Ilmu Ushul Fikih* bersama dengan metode-metode lainnya, seperti *mashlahah mursalah*, *istihsan*, *'urf* dan lain-lain.

Metode musyawarah telah ditempuh Abu Bakar al-Shiddiq ketika menjadi Khalifah. Abd. Wahab Khallaf (1979:4) mengatakan, jika Abu Bakar al-Shiddiq menemui kesulitan dalam menetapkan hukum suatu masalah, maka ia mengundang sahabat-sahabat besar yang lain untuk memusyawarakannya, guna menetapkan hukumnya secara bersama-sama. Sifat metode musyawarah didasarkan pada nisab dan besaran zakat yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi saw. yang dipadukan dengan *'illat* melalui sifat riil harta yang menjadi penetapan nisab dan besaran zakat. Barang dan hasil investasi, seperti hasil sewa gedung, pabrik, taksi, pesawat, kapal dan sebagainya, juga seharusnya melalui musyawarah untuk menentukan nisab dan besaran zakatnya, bahkan termasuk waktu bayar zakatnya.

*Kelima*; jumlah minimal penghasilan yang dikenakan wajib zakat diserahkan kepada setiap individu untuk menilainya. Para individulah yang paling mengetahui apakah

jumlah penghasilannya terkena wajib zakat ataukah tidak. Para individu yang paling mengetahui berapa penghasilannya dan berapa kebutuhan pokok riilnya yang sebenarnya. Hal ini sangat berhubungan dan bergantung pada kejujuran individu dalam menilai dan melaporkan jumlah penghasilannya yang sebenarnya. Perbedaan besaran pembayaran zakat dari para individu muzakki akan terjadi. Selain itu memungkinkan dua orang yang mempunyai penghasilan yang sama besarnya, tetapi tidak mempunyai kewajiban bayar zakat yang sama, bahkan salah satu di antaranya tergolong wajib zakat dan satu lainnya tidak tergolong wajib zakat, karena perbedaan tuntutan kebutuhan-kebutuhan pokok.

Berkaitan hal itu sangat diperlukan sosialisasi pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan zakat kepada masyarakat. Apabila masyarakat telah memiliki pengetahuan yang baik tentang ketentuan-ketentuan zakat, maka tinggal menunggu kesadarannya untuk membayarnya sesuai dengan ketentuan zakat yang telah diketahuinya.

Ketentuan nisab dari hasil suatu usaha, Qardhawi (93) mengemukakan landasan sebuah analisis sbb: *Islam yang mempunyai ukuran bagi seseorang untuk dapat dianggap kaya, yaitu 12 junaih (menurut ukuran junaih Mesir Kuno), maka ukuran itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin penerima zakat.*

Qardhawi (93) mengutipkan pendapat dalam kitab, *Halqah al-Dirasah al-Ijtima'iyah* sbb: *Mengenai rentang waktu kepemilikan, pendapat mazhab Hanafi lebih jelas, yaitu bahwa jumlah senisab itu cukup terdapat pada awal dan akhir tahun*

*saja, tanpa harus terdapat di pertengahan tahun. Ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat atas hasil pencarian dan profesi, supaya dapat jelas siapa yang tergolong kaya dan siapa yang tergolong miskin, seorang pekerja profesi jarang tidak memenuhi ketentuan tersebut.*

Adapun besaran nisabnya, Qardhawi (460-461) juga mengutipkan sebuah pendapat sbb: *Pencarian dan profesi, kita tidak menemukan contohnya dalam fiqh, selain masalah khusus mengenai penyewaan yang dibicarakan Ahmad. Ia dilaporkan berpendapat tentang seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapatkan uang sewaan yang cukup nisab, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerimanya tanpa persyaratan setahun. Hal itu pada hakikatnya menyerupai mata pencaharian dan wajib dikeluarkan zakat bila sudah mencapai satu nisab.*

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (2002:72) mengemukakan, zakat itu dibeda-bedakan nisab dan haulnya dengan didasarkan pada jenis usaha pemilik harta kekayaan dan cara atau sifat memperoleh harta kekayaan itu seberapa tingkat kemudahan dan kesulitannya. Al-Jauziyah mendasarkan pendapatnya tersebut pada ketentuan-ketentuan zakat yang telah digariskan *nas*, misalnya Allah mewajibkan zakat seperlima bagian dari harta yang diperoleh secara kebetulan dan dalam jumlah yang banyak, yaitu harta terpendam, yang diperolehnya dianggap tanpa usaha. Jika suatu harta diperoleh dengan usaha berat, maka zakatnya seperdua atau sepersepuluh bagian seperti zakat hasil cocok tanam dan buah-buahan yang tanpa harus mengolah tanah; demikian seterusnya. Jadi sebenarnya filosofi ketentuan-ketentuan zakat berdasarkan pada keadaan sumber daya yang digunakan, karena itu sifatnya sangat kondisional.

Azhar Basyir (187) mengemukakan pandangan sbb:

*Berkeenaan macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, di Indonesia dapat diadakan pemikiran-pemikiran baru, selain yang telah ditunjuk dalam al-Qur`an dan hadis Nabi saw. Demikian pula mengenai kadar zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi yang diperoleh secara lebih relatif mudah, seperti imbalan jasa seorang dokter ahli bedah yang besar jumlahnya, honorarium penulisan makalah dalam suatu seminar yang cukup besar jumlahnya dan sebagainya. Hal terakhir ini menimbulkan pemikiran untuk diqiaskan kepada pajak penemuan harta rikaz (harta karun), yaitu 20 % seketika, tidak menanti akhir tahun, dan tidak hanya 2,5 %.*

Pendapat Azhar Basyir mengenai penghasilan dari pekerjaan profesional seperti dokter ahli bedah atau pemakalah dalam sebuah seminar yang honorarium atau imbalan jasanya cukup besar, yang menurutnya memungkinkan untuk diqiaskan dengan harta rikaz (*harta karun*) yang zakatnya 20 % seketika atau tidak menunggu cukup *haul* (setahun); menurut penulis, tidak dapat diqiaskan dengan harta rikaz dengan zakat 20 % seketika, mengingat proses atau cara memperoleh pendapatan dari pekerjaan profesional tidak sama dengan proses atau cara memperoleh harta rikaz. Proses memperoleh penghasilan dari pekerjaan profesional jauh lebih berat dan mempunyai tanggung jawab yang lebih berat pula dibanding proses memperoleh harta rikaz, karena itu zakatnya pun tidak tepat untuk disamakan besarnya.

Muhammad al-Gazali - menurut Qardhawi (482) - berpendapat sbb:

*Siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya. Artinya, siapa yang mempunyai pendapatan lima wasaq (50 kail Mesir) atau 653 kg dari yang terendah nilainya yang dihasilkan tanah, seperti gandum, wajib dizakati. Ini adalah pendapat yang benar, tetapi mungkin pembuat syariat mempunyai maksud tertentu dalam menentukan tanaman kecil, karena tanaman merupakan penentu kehidupan manusia. Paling penting dari besar nisab tersebut adalah bahwa nisab uang diukur dari nisab tersebut yang telah kita tetapkan sebesar nilai 85 gram emas. Besar itu sama dengan dua puluh misqāl hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak hadis. Banyak orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan nisab uang.*

Pandangan semakna dikemukakan Tim Penyusun *Ensiklopedi Islam* (245- 247) sbb: *Zakat harta profesi termasuk dalam kelompok zakat mal, yaitu al-māl al-mustafad (kekayaan yang diperoleh seseorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama). Adapun profesi yang dimaksud antara lain, dokter, insinyur dan pengacara. Para ulama sepakat bahwa harta pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nisab. Adapun nisabnya sama dengan nisab uang dengan kadar zakat, 2,5 %.*

Kedua pandangan tersebut dapat dikatakan, bahwa pandangan Azhar Basyir yang menganalogikan dengan nisab barang rikaz, menurut penulis adalah kurang logis. Menurut penulis, bahwa mengapa barang rikaz nisabnya seperlima atau 20 %, sebab barang rikaz diperoleh tanpa suatu pengorbanan yang besar, baik materil maupun immateril. Barang rikaz biasanya hanya didapatkan melalui usaha sampingan atau selingan, bahkan umumnya bersifat tak

diduga sebelumnya dalam memperolehnya, karena itu amat logis bila nisabnya  $1/5$  atau 20 %. Berbeda dengan penghasilan yang didapatkan melalui usaha bersifat profesi. Ia didahului dengan pengorbanan *materil* dan *immateril* yang besar serta mengandung tanggung jawab yang besar dalam melaksanakannya. Ia pun logis kalau nisabnya tidak *diiyaskan* dengan barang rikaz.

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis bahwa pendapat yang relatif logis, ialah pendapat Muhammad al-Gazali yang menetapkan  $1/20$  atau 2,5 % dengan *mengiiyaskan* pada nisab emas (85 gram). Mengapa dikatakan relatif logis, karena dalam memperoleh penghasilan melalui jasa memerlukan pengorbanan modal atau pengorbanan yang relatif sama sifatnya dalam memperoleh penghasilan berupa emas atau uang yang melalui usaha perdagangan, yang nisabnya 2,5 %. Jadi dapat ditegaskan, bahwa zakat penghasilan, baik melalui usaha dalam bentuk profesi maupun non-profesi adalah nisabnya  $1/5$  atau 2,5 %.

Reformis Islam India, Syekh Besar Ahmad bin Abd.al-Rauf al-Dahlawi, yang terkenal dengan nama Syah Waliyyullah (1114 H-1176) sebagaimana dikonfirmasi Qardhawi (149), menjelaskan hikmah besar tarif nisab tersebut seperti berikut : Bahwa ditetapkannya 5 (lima) kwintal bijian dan kurma itu adalah sesuai dengan kebutuhan minimal rumah tangga selama setahun. Sebagaimana lazimnya, sebuah rumah tangga minimal terdiri atas suami, isteri dan seorang anak serta sering terdapat seorang pembantu, yang nota bene besar kebutuhan pokok makanan seseorang adalah satu kati atau satu gantang beras, apabila masing-masing sebesar itu diukurkan dengan kebutuhan pokok makanan masing-masing anggota keluarga

dalam rumah tangga, maka diperkirakan jumlah tersebut akan cukup bagi mereka untuk satu tahun, bahkan masih memungkinkan ada lebih atau sisa, yang hal itu bisa untuk lauk-pauk atau simpanan.

Sementara itu menurut Syah Waliyyullah sebagaimana dinukilkan juga Qardhawi (149), uang perak ditetapkan lima wasaq atau 200 dirham karena besar jumlah itu cukup juga bagi kebutuhan minimal rumah tangga setahun penuh; dengan catatan, harga tidak naik dan yang menjadi patokan adalah harga yang berlaku di negara-negara yang harganya stabil. Sedang jumlah unta ditetapkan minimal 5 (lima) ekor dengan harus dikeluarkan zakatnya 1 (satu) ekor kambing, karena unta adalah binatang yang paling besar badan dan paling banyak kegunaannya (bisa dipotong untuk dimakan dagingnya, ditunggangi, diambil susunya, ditenakkan, dan kulit serta bulunya dapat dijadikan baju panas, serta banyak orang yang menyimpannya yang cukup untuk keperluan sendiri; sekalipun prinsipnya zakat itu dikeluarkan dari jenis yang sama dengan yang dizakatkan, satu ekor unta pada waktu itu sama nilainya dengan delapan atau sepuluh atau dua belas ekor kambing, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis, yang apabila ditetapkan nisabnya lima ekor akan sama dengan nisab minimal kambing (40 ekor) dengan harus dikeluarkan zakatnya seekor kambing.

Sehubungan dengan pendapat-pendapat ulama tentang ketentuan zakat seperti nisab dan persentase zakat seperti tersebut, beberapa ulama pemikir Islam memberikan pendapatnya, bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu, pada dasarnya bukan ketentuan mutlak. Masdar Mas'udi (104-105) mengemukakan, besar-kecilnya *nisab dan persentase zakat*

(yang disebutnya pajak) ditentukan oleh beban tuntutan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama yang hendak dipenuhi pada satu periode tertentu. Tidak ada ketentuan nisab dan persentase zakat (*miqdar al-zakah*) yang dapat diberlakukan secara absolut untuk segala ruang dan waktu. Tarif pajak (*zakat*) yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. adalah tarif yang relevan dan adil untuk masanya, misalnya tarif 2,5 % untuk perdagangan (*tijarah*), 10 % untuk pertanian tadah hujan dan 5 % untuk pertanian berpengairan (*zuru'*), dan 20 % untuk harta temuan (*rikaz*).

Apabila tuntutan variabel keadilan dan kemaslahatan ditemukan lebih berat, seperti dalam kehidupan modern sekarang, maka dapat ditentukan tarif pajak (*zakat*) yang lain, yang sesuai dengan tuntutan variabel keadilan dan kemaslahatan yang berat itu. yang di dalamnya tarif pajak (*zakat*) pada zaman Rasulullah saw. diabadikan sebagai tarif minimum. Ketentuan tarif pajak (*zakat*) pada masa Rasulullah saw. memungkinkan begitu rendah menurut Masdar Mas'udi (105), tidak lain karena tuntutan kemaslahatan umum yang harus ditanggung dengan dana pajak (*zakat*), relatif masih sederhana - jauh di bawah tingkat kebutuhan masyarakat modern sekarang.

Abu Zahrah (52-53) mengatakan, tidak dipungkiri lagi bahwa apabila ketentuan-ketentuan nisab tersebut (*terutama nisab unta atau sapi*) ditaksir dengan nilai uang sekarang, maka jumlahnya akan sangat besar. Lima ekor unta misalnya, harganya akan mencapai lebih dari 5000 pound Mesir; dan juga 30 ekor sapi misalnya, harganya akan mencapai 1500 pound Mesir. Menurut Abu Zahrah (53), sesungguhnya hadis-hadis yang menetapkan ketentuan-ketentuan nisab itu, memberi

isyarat bahwa harga hewan ternak pada masa Rasulullah saw. lebih murah dibandingkan dengan nilai uang sekarang. Rasulullah menaksir harga kumulatif 40 ekor kambing dengan sekitar 400 dirham, sementara harga kambing sekarang tidak kurang dari 200 pound Mesir, bahkan lebih. Apabila akan membayar zakat pada zaman sekarang, maka harus mendasarkan taksiran harga yang telah ditetapkan Rasulullah; kemudian mempertimbangkan dengan harga yang sedang berlaku.

Sementara itu pula, Abdul Mannan (1992) mengatakan, nisab dan zakat dapat disesuaikan dengan harga bahan kebutuhan pokok pada tahun yang berjalan. Misalnya, jika harga bahan kebutuhan pokok naik pada satu tahun yang sedang berjalan, yang menyebabkan berat bagi fakir miskin untuk membelinya apabila dengan hanya seperti ketentuan nisab dan zakat tersebut, maka pemerintah dapat berinisiatip dan berijtihad untuk melakukan penyesuaian dan penetapan besaran nisab dan zakat menurut harga bahan kebutuhan pokok pada tahun yang sedang berjalan itu, sehingga fakir miskin dapat membeli bahan kebutuhan pokoknya. Tarif zakat itu pada dasarnya haruslah bersifat fleksibel dalam mengawal tujuan utama zakat, yaitu memenuhi kebutuhan hidup layak umat manusia.

Pada dasarnya tarif-tarif zakat yang ditetapkan Rasulullah saw. merupakan tarif yang sudah relatif toleran. Tarif-tarif itu dapat diterima oleh umumnya orang muslim yang memenuhi wajib zakat dengan lapang tanpa ada perasaan yang terhitung berat, sehingga dapat menunaikan secara ikhlas. Penetapan tarif-tarif yang relatif toleran - yang tidak memberatkan dan tidak mengurangkan jumlah harta

kepemilikan secara drastis dan anjlok itu -, sudah sesuai dengan karakteristik *syariat Islam* yang mudah dan ringan. Pengalaman di Indonesia misalnya menunjukkan bahwa ketentuan besaran 15 % pajak bagi jenis pajak penghasilan, ternyata banyak wajib pajak yang merasakannya cukup berat, sehingga bermain mata atau bekerja sama dengan oknum tertentu untuk melakukan rekayasa pengurangan jumlah pajak.

Bahwa dengan tarif zakat 2,5 % untuk hasil perdagangan misalnya, atau 5 % untuk hasil pertanian seperti yang banyak dipahami umat Islam selama ini, ternyata banyak muslim yang memenuhi wajib zakat, namun berat dan enggan membayar zakat. Kalaulah negara atau masyarakat membutuhkan pembiayaan proyek pembangunan berskala sarana kemaslatan umum, sementara dana zakat tidak mampu mencukupinya, maka dana pembiayaannya dapat diusahakan dari sektor infak, sedekah dan lain-lain; dan seperti inilah yang terjadi dalam sejarah Islam. Sahabat-Sahabat Rasulullah di kalangan yang mampu berlomba-lomba memberikan infak untuk akselerasi pembangunan Islam.

Al-Kandahlawi (312) mengatakan, setelah jumlah harta menjadi wajib zakat, yaitu mencapai nisab, apapun keadaannya, apabila tidak ditunaikan zakatnya, maka secara *fiqhiyyah* atau menurut fukaha, berarti beroleh dosa. Sementara itu dari segi *fadhilah amal* menurut al-Kandahlawi (312), bahwa dengan membayar zakat secara bertahap, terlebih jika tidak dihalangi sifat bakhil, maka pada akhir tahun akan terhitung jumlah pembayaran zakat lebih dari ketentuan wajib, yang hal itu merupakan sesuatu amal yang amat mulia yang nota bene sangat sulit bagi muzakki untuk membayar

zakat lebih dari jumlah ketentuan wajib. *Muzakki* biasanya hanya akan membayar menurut ketentuan nisab.

Pemanfaatan kemampuan dan kesempatan seperti itu telah menjadi perilaku umum di kalangan ummat Islam pada zaman Rasulullah saw. Qardhawi (46) menukilkan sbb:

*Zaman Rasulullah saw. bukanlah sesuatu yang aneh jika mukmin yang kaya datang ke hadapan Rasulullah saw. serau bertanya, apa yang kami perbuat dengan harta kami? Berapa yang kami nafkahkan dan kepada siapa saja harta ini kami berikan? Mereka ibarat sang bendahara yang melaporkan kondisi keuangannya kepada direktornya.*

Pembayaran zakat dengan melebihi ketentuan nisab sangat disenangi Rasulullah saw. dengan catatan, bahwa pembayaran yang sesuai ketentuan nisab seperti yang disebutkan Rasulullah saw. dalam hadis-hadisnya, hanya itulah yang menjadi tuntutan wajib. Adapaun dengan membayar lebih dari ketentuan nisab, adalah digolongkan sebagai sebuah bentuk perbuatan kebajikan (*al-'amal al-hasan*).

Sebuah riwayat - seperti dinukilkan al-Kandalawi (90-91) - bahwa Ubay bin Ka'b menceritakan sbb:

*Suatu ketika Rasulullah saw. pernah menyuruhku untuk mengumpulkan zakat mal dari satu daerah. Aku pun menemui salah seorang di antara mereka di sana. Setelah aku memperoleh keterangan tentang harta miliknya, maka ia telah dikenakan kewajiban zakat dengan membayar seekor anak unta yang berumur satu tahun. Aku pun menagih kewajiban ini kepadanya, lalu ia bejar, apa gunanya seekor anak unta yang berusia setahun ini ? Ia tidak bisa digunakan menyusui atau untuk ditunggangi.*

*Kemudian ia membawa seekor unta betina yang sudah dewasa. Ia berkata : Ambillah unta betina ini sebagai gantinya. Aku pun menjawab, aku tidak bisa membawa unta yang lebih dari ukurannya. Tugas yang dipikulkan ke atasku tidak mengizinkan aku mengambil dari apa yang telah ditetapkan untuk dikeluarkan. Jika engkau bersikeras ingin memberikannya, kebetulan Nabi saw. akan melawat ke daerah ini pada malam ini.*

*Aku pikir lebih baik kamu pergi menemuinya dan sampaikanlah tentang tawaranmu itu kepadanya. Sekiranya beliau tidak keberatan, maka aku menerima tawaranmu itu dengan senang hati. Jika beliau berkeberatan, maka aku akan merasa berkeberatan pula untuk menerimanya. Engkau cukup memberikan apa yang sepatutnya dikeluarkan saja. Akhirnya orang itu membawa unta betinanya ke hadapan Rasulullah saw. bersama-samaku. Sesampainya di hadapan beliau, ia berkata, wahai Rasulullah ! Utusanmu telah datang menemuiku untuk memungut zakat dariku.*

*Demi Allah, sampai sekarang aku belum pernah mendapat kesempatan yang membahagiakan seperti ini, yaitu memberikan zakat kepada Rasulullah atau pun wakilnya. Aku telah menawarkan kepada wakil engkau semua apa yang aku miliki. Setelah dihitug olehnya, ia memutuskan bahwa kewajibanku saat ini adalah mengeluarkan seekor anak unta yang berusia setahun.*

*Wahai Rasulullah, anak unta seumur itu belum dapat digunakan sama sekali, karena tidak dapat mengeluarkan susu atau untuk memikul barang muatan. Kemudian aku pun memberikan kepadanya seekor unta betina yang sudah dewasa sebagai gantiy, tetapi ia tidak mau menerimanya tanpa izin engkau terlebih dahulu. Sekarang aku datang menemui engkau dengan membawa unta betina itu.*

*Rasulullah saw. bersabda: Benar, hanya sekedar itu sajalah yang wajib engkau keluarkan seperti yang telah ditetapkan oleh wakilku. itu. Jika engkau sanggup memberi lebih dari apa yang telah ditetapkan ke atasmu, maka itu juga akan diterima; dan semoga Allah membalas budi baikmu. Kemudian orang itu menyerahkan unta betinanya kepada Rasulullah saw. dan beliau menerimanya serta memohonkan doa supaya Allah swt. melimpahkan berkah kepadanya.*

Al-Kandahlawi (311) memberikan pendapat, sebaiknya setiap orang mengetahui dengan baik jumlah zakat atas hartanya agar dengan mengetahui, bolehlah ia membayar sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan orang yang berhak menerima seraya menghitung jumlah zakat yang diperkirakan dapat mencukupi jumlah wajib pembayaran zakat, yaitu jumlah keseluruhan setelah berjalan setahun, namun apabila setelah setahun ternyata tidak mencukupi, maka haruslah dicukupkan, tetapi apabila ternyata lebih, maka haruslah bersyukur kepada Allah yang telah merahmati membayar zakat lebih dari jumlah pembayaran wajib.

### **c. Uang Pesangon**

Uang pesangon pada era sekarang menjadi bentuk penghasilan yang biasa (*populer*). Ada beberapa perusahaan swasta dan lembaga pemerintah seperti Bank yang karyawannya tiba-tiba memperoleh uang dalam jumlah besar dengan sifat perolehannya relatif ringan, yaitu tidak memerlukan pikiran dan tenaga. Uang itu diperolehnya berdasarkan kehendak pihak pemilik atau manajer perusahaan dalam bentuk memberi hadiah (*uang pesangon*) kepada karyawannya yang memasuki pensiun atau purnabakti. Uang

pesangon itu biasanya mencapai jumlah ratusan juta rupiah, yang berarti mencapai jauh lebih jumlah nisab.

Beberapa Bupati/Wali Kota memberikan aang pesangon kepada anggota dan pimpinan DPRD di daerahnya pada akhir atau saat berhenti menjadi anggota/pimpinan DPRD sebagai bentuk penghargaan setelah bersamanya bekerja sama memimpin dalam membangun daerah. Uang pesangon itu biasanya mencapai jumlah ratusan juta rupiah, yang berarti mencapai jauh lebih jumlah nisab.

Jumlah yang besar itu, jika harta rikaz yang diperoleh secara tiba-tiba terbebani wajib zakat 20 %, maka demikian halnya harta (*uang pesangon*) yang dapat dikatakan diperoleh secara tiba-tiba itu, wajib pula terbebani zakat dengan besaran 20 % atau dilakukan ijtihad terhadapnya. Sebagai pemikiran ulang, uang pesangon misalnya *diqiyaskan* harta rikaz dengan besaran zakat sama atau lebih besar.

#### **4. Cukup Haul**

Harta yang diwajibkan zakat atasnya ialah yang telah menjadi kepemilikan selama satu tahun (*haul*). Para ulama di antaranya Imam Malik (95 H - 179 H/ 713 M/795 M) dan Imam Syafi'i (105 H - 204 H/767 M - 854 M) sebagaimana ditulis Mufرائني (25) mengatakan, *haul* merupakan syarat wajib dalam menentukan zakat; apabila kepemilikan harta tidak cukup *haul* walaupun sedikit, maka tidak wajib mengeluarkan zaka atasnya, kecuali harta berupa barang tambang, harta tertendam dan tanaman. Pengertian seperti itulah pula yang dipahami dan dipraktikkan sebagian besar kaum muslim selama

ini adalah limit setahunan kepemilikan harta yang mensyaratkan tibanya masa pembayaran zakat.

Kalau dikatakan harta yang disyaratkan atasnya zakat, hendaknya telah dimiliki sampai haulnya, maka yang dimaksudkan ialah hendaknya harta itu berada di tangan pemiliknya selama satu tahun. Istilah *haul* diidentikkan kaum muslim dengan masa kepemilikan selama setahun. Kaum muslim galibnya dalam membayar zakat dengan menunggu tiba masa setahun atau akhir tahun. Pembayaran zakat - misalnya - harta hasil perdagangan atau harta *kunuz* ( كُنُوزٌ ) seperti emas atau harta penghasilan lainnya, masa pembayaran dihitung mulai per-01 Januari sampai dengan per-31 Desember tiap tahun miladiyah; atau meminjam pendapat Nashih Ulwan (20), dimulai per-01 Muharram sampai dengan per-29 atau 30 Zulhijjah tiap tahun hijrah. Pemahaman dan praktek seperti ini didasarkan pada hadis Nabi saw. berikut :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَعْمٌ : لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ) .

*Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda : Tidak ada zakat pada harta, hingga cukup atasnya satu tahun - ( H. R. Ibn Majah ) - (Catatan : Sebagian ulama, antara lain Abu Hakim, al-Dzahabi, al-Nasa'i, Bukhari, al-Madini, Ibn Adi menilai hadis ini daif dan tidak dapat dijadikan hujah. Lihat Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, h.164. Meski demikian, Qardhawi menulis dalam kitabnya, Fiqh Zakat - Hukum Zakat edisi Indonesia, haul sebagai syarat wajib zakat dan merupakan ijma ulama).*

Istilah *haul* yang dikendaki hadis tersebut atau *syara'*, sebenarnya tidak berarti mengikat mutlak pelaksanaan pembayaran zakat setelah harta kepemilikan terselang selama atau cukup satu tahun, akan tetapi dapat berarti tidak atau

belum cukup satu tahun. Pembayaran zakat dapat (*segera*) dilakukan sebelum cukup haul bilamana harta kepemilikan telah mencapai nisab dan terdapat orang atau kelompok yang membutuhkan (*mustahik*). Pemahaman ini didasarkan pada hadis Nabi saw. berikut :

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَعَمٌ : تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي  
عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا , يَقُولُ  
الرَّجُلُ : لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمُ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا -  
( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ) .

*Diriwayatkan dari Haritsah bin Wahab, Rasulullah saw. bersabda: Segerakanlah zakat, jangan ditunda hingga datang suatu zaman ketika seseorang harus berkeliling untuk menyerahkan apa yang akan dizakatkannya dan tidak menemukan seorangpun yang mau menerimanya serta orang yang diminta untuk menerima zakat itu akan berkata, seandainya engkau datang kemarin pasti aku akan menerimanya, maka adapun hari ini, aku tidak membutuhkannya - (H. R. Bukhari).*

Hasbi Ash-Shiddieqy (95) dan Nashih Ulwan (95) mengonfirmasikan bahwa Jumhur fukaha mengatakan, bila penyebab wajib zakat sudah terpenuhi, yaitu sudah memenuhi satu nisab penuh, maka mendahulukan pembayaran zakat dibolehkan atau dipandang sah, walaupun haulnya belum tiba. Mufraini (51-52) mengemukakan, ajaran zakat menggariskan prinsip kemudahan dalam pelaksanaan pembayarannya dan salah satu bentuk penggarisan dari kemudahan itu ialah membolehkan untuk mengakhirkan dan mempercepat pembayaran zakat dalam keadaan darurat dan atas dasar kepentingan yang mendesak sebagaimana yang telah dipraktekkan Rasulullah dan para sahabatnya.

Pembayaran zakat sebelum cukup *haul*, bahkan dibolehkan menyegerakannya untuk waktu dua haul atau lebih, akibat sebuah kondisi yang sangat memerlukan. Nabi saw bersabda :

عَنْ عَلِيٍّ : إِنَّا كُنَّا نَحْتَجُّنَا فَاسْتَلْفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةً عَامَيْنِ - (رَوَاهُ  
ابْنُ مَاجَهْ).

*Dari Ali, ia berkata: Sesungguhnya kami (dahulu) dalam keadaan membutuhkan, lalu kami meminjam dari Abbas (sebanyak) zakat dua tahun - ( H. R. Ibn Majah).*

Muhammad Ridwan (2005:195) mengatakan, pembayaran zakat yang meski harus menunggu masa kepemilikan harta sampai selama satu tahun (*haul*), namun pengeluarannya tidak harus menunggu akhir tahun. Sistem pengeluaran sebelum cukup haul, dapat saja disesuaikan dengan periode penerimaan penghasilan. Bagi pedagang atau pengusaha, dengan penghasilan yang belum pasti dan penuh kemungkinan berhasil atautkah gagal, dapat saja mengeluarkan secara harian. Hal ini sangat mungkin dilakukan dengan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya. Bagi karyawan, terutama pegawai negeri dengan penghasilan yang lebih besar dibanding dengan pedagang, pengeluarannya dapat secara bulanan, mengingat penghasilannya sangat mudah menghitungnya selama setahun.

Al-Kandahlawi (311) memberikan pendapat, sebaiknya setiap orang mengetahui dengan baik jumlah zakat atas hartanya agar dengan mengetahui, bolehlah ia membayar sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan orang yang berhak menerima seraya menghitung jumlah zakat yang diperkirakan

dapat mencukupi jumlah wajib pembayaran zakat, yaitu jumlah keseluruhan setelah berjalan setahun, namun apabila setelah setahun ternyata tidak mencukupi, maka haruslah dicukupkan, tetapi apabila ternyata lebih, maka haruslah bersyukur kepada Allah yang telah merahmati membayar zakat lebih dari jumlah pembayaran wajib.

Berkaitan dengan teknis pembayaran zakat berdasar syarat nisab dan haul tersebut, Zubeir Hasan sebagaimana dikutip Mufraini (128) mengemukakan, salah satu cara untuk menjadikan zakat sebagai bahan studi ialah dengan mengestimasi jumlah zakat (2,5 % konstan) yang dikeluarkan dari pendapatan rumah tangga - yang dengan itu - kita dapat membandingkan jumlah pendapatan pada awal tahun dan jumlah pendapatan pada akhir tahun untuk kemudian menghitung *growth rates* dari pendapatan rumah tangga itu. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun *respective series* dari pendapatan rumah tangga dan jumlah zakatnya.

Suatu keputusan dinilai tepat bilamana menggunakan kesempatan dan peluang yang ada dengan melakukan tindakan yang bermanfaat. Orang bijak mengatakan, kesempatan dan peluang biasanya datang hanya satu kali. Kemampuan untuk melakukan amal seperti membantu sesama manusia dengan harta, biasanya tidak setiap saat ada. Tatkala ada kemampuan harta, seyogyanya difungsikan sesegera mungkin. Qardhawi (78) mengatakan, harta di tangan mukmin tidak lain sebagai sarana menuju perolehan pahala dari Allah. Tatkala telah memiliki harta yang mencapai nisab, hendaknya membayar zakat dengan tidak perlu menunggu cukup haul. Pembayaran

yang tidak menunggu cukup *haul*, menyebabkan pihak *mustahik* akan segera tertolong.

Al-Kandahlawi (311-312) mengatakan, kesempatan yang baik untuk monolong *mustahik* biasanya sulit diperoleh. Berdasarkan pemikiran bahwa tatkala telah memiliki harta yang mencapai nisab, seyogyanya dibayarkan zakatnya segera, tanpa harus menunggu cukup *haul*, berarti beroleh kesempatan untuk menolong sesama manusia melalui suatu wahana dan momen yang *tepat*. Sebaliknya, jika jumlah zakat dihitung setelah cukup *haul* dan menunda-unda kebutuhan *mustahik*, maka hal itu digolongkan melambat-lambatkan pembayaran zakat. Selain itu, tidak ada jaminan musibah tidak akan menimpa diri dan harta.

Al-Kandahlawi (311), bahwa apabila menunggu *haul* yang galibnya membuat harta terkumpul menjadi berjumlah besar, maka berarti jumlah zakat yang harus dibayar berjumlah besar pula, sementara apabila jumlah zakat yang harus dibayar berjumlah besar, maka tabiat manusia biasanya terasa berat menunaikannya. Seseorang yang mempunyai beban jumlah wajib zakat berjumlah besar, apabila ia melakukan beban kewajibannya itu, maka biasanya ia melakukannya dengan tidak ikhlas; sementara membayar zakat dengan ikhlas, yaitu tanpa ada perasaan berat adalah sangat penting bahkan suatu tuntutan mutlak. Zakat yang ditunaikan tanpa didasari keikhlasan, tidak akan mengantar *muzakki* menggapai faedah dan hikmah zakat.

Berdasarkan atas sifat harta yang labil dan tabiat manusia akan harta serta pandangan al-Kandahlawi tersebut, dapat ditegaskan selagi sebuah harta milik yang masih berada dalam genggamannya dengan disertai pertimbangan kekhawatiran

akan tertimpa bencana yang menyebabkan pergi meninggalkan pemiliknya, seharusnya harta itu dimanfaatkan, baik dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pribadi maupun orang lain ataupun kepentingan sosial keagamaan, teristimewa fakir miskin. Segala jenis harta milik yang mencapai nisab; supaya segera mendatangkan manfaat sosial ekonomi, meskipun belum cukup haul, sudah boleh dibayarkan zakat atasnya.

Adapun dalam konteks teknis pembayaran zakat (nisab dan haul), Zubeir Hasan sebagaimana dikutip Mufraini (2000:xi) mengemukakan, salah satu cara untuk menjadikan zakat sebagai bahan studi ialah dengan mengestimasi jumlah zakat (2,5 % konstan) yang dikeluarkan dari pendapatan rumah tangga. Kita dapat membandingkan jumlah pendapatan pada awal tahun dan jumlah pendapatan pada akhir tahun, lalu menghitung *growth rates* dari pendapatan rumah tangga. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun *respective series* dari pendapatan rumah tangga dan jumlah zakatnya.

### **5. Harta Berkembang**

Sebagian besar ulama memang mengisyaratkan kelompok atau jenis harta yang dikenai zakat ialah khusus yang berkembang atau bernilai investasi, meskipun seperti dikatakan Abu Zahrah (123) bahwa syarat berkembang bukan syarat yang ditetapkan oleh *nas*, melainkan hanya merupakan ijtihad ulama. Qardhawi (2005:93) mengemukakan, semua harta yang berkembang mempunyai beban wajib zakat dan potensi investasi penanggulangan kemiskinan, meski tidak ditetapkan dengan *nas* secara langsung oleh Rasulullah, namun dengan

memedomani *keumuman* perintah kewajiban zakat dalam *al-Qur`an* dan hadis.

Nashih Ulwan (17) mengemukakan pandangan yang sama, bahwa salah satu persyaratan dari 6 (enam) persyaratan bagi harta untuk terkena zakat, ialah harta itu benar-benar berkembang atau dapat dikembangkan; dan yang dimaksud berkembang ialah harta itu dapat memberikan keuntungan dan laba kepada penilikinya; atau harta itu memang dapat berkembang dengan sendirinya. Nashih Ulwan (17-18) juga mengemukakan, harta berkembang mempunyai atau melalui dua macam sifat perkembangan; **pertama**, perkembangan yang **haqiqi** yaitu perkembangan yang melalui usaha seperti perdagangan; dan **kedua**, perkembangan yang **taqdiri**, yaitu perkembangan yang melalui investasi ke dalam proyek.

Qardhawi (441) berpandangan, bahwa dengan berdasarkan ketentuan nisab dan zakat bagi kelompok benda wajib zakat tersebut, dapat ditelaah sbb:

*Kekayaan yang mengalami pertumbuhan yang diwajibkan zakat atasnya ada dua macam, yaitu sbb: **Pertama**, kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi setelah setahun, seperti yang berlaku pada zakat ternak dan barang dagang, karena hubungan antara modal dengan keuntungan hasil investasi itu sangat jelas; besar zakatnya adalah 2,5 %. **Kedua**, kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu masa setahun, baik modal itu tetap seperti tanah pertanian maupun tidak tetap seperti lebah madu; besar zakatnya adalah 10 % atau 5 %.*

## **6. Bebas Utang**

Pemilik harta yang terkena wajib zakat ialah yang bebas dari utang dalam jumlah tertentu. Nashih Ulwan (20) mengatakan, jika ternyata orang yang memiliki harta mempunyai utang yang jumlahnya mencapai nisab atau dapat mengurangi nisab, maka dalam keadaan seperti itu, ia tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

Nashih Ulwan (20) melaporkan, Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari al-Sa'bi telah mendengar Khalifah Usman bin Affan berkhotbah pada mimbar Rasulullah saw. yang dalam khotbahnya menyampaikan salah satu poin : Ini adalah bulan zakat kalian, maka barang siapa yang mempunyai hutang, hendaknya ia terlebih dahulu melunasi hutangnya, kemudian ia menzakati sisa hartanya.

Bahwa orang-orang yang pada era modern sekarang, seperti pegawai negeri yang atau pengusaha yang memperoleh gaji atau penghasilan perbulan atau pertahun melampaui nisab, mengambil hutang (*kredit*) di Bank atau di Koperasi, tidak dapat digolongkan sebagai orang-orang yang berhutang yang bebas dari beban kewajiban zakat.

Safwan Idris (165) berpandangan, mereka justru tergolong orang-orang wajib zakat, mengingat pendapatan mereka melampaui pendapatan petani tradisional yang menurut fikih, tergolong kelompok wajib zakat. Mereka pun umumnya mengambil *kredit* untuk investasi, antara lain membeli mobil, sawah atau kebun, bukan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok yang bersifat sangat darurat.

### **I. Sasaran Zakat (*Masharif; Mustahiq;Mustahik*)**

Sasaran zakat ialah kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Ada 8 (delapan) kelompok (*al-ashnaf al-tsamaniyyah*) yang disebutkan dalam Q. S. *al-Taubah* (9): 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ٦٠

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mukallaf, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan ibn sabil (orang yang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (60).*

### **1. Fakir**

Fakir ialah orang yang tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, baik untuk diri sendiri maupun yang menjadi tanggungannya; misalnya membutuhkan sepuluh dirham dalam satu hari, namun penghasilannya tidak mencukupinya. Penghasilan layak itu sendiri diukur menurut tuntutan tingkat kebutuhan ekonomi pada masing-masing masyarakat. Lain masyarakat, memungkinkan lain tuntutan tingkat kebutuhan ekonominya, sehingga lain pula tingkat ukuran kefakiran seseorang.

### **2. Miskin**

Miskin ialah orang yang secara tingkat kehidupan ekonomi sama dengan fakir, yaitu tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya dalam kehidupan kesehariannya, namun memiliki sifat khusus, yaitu tidak menampakkan kefakirannya dengan perilaku meminta-minta demi menjaga kehormatan dirinya. Pengertian ini didasarkan pada hadis Nabi saw. sbb :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَعِمَ قَالَ : لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي  
يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللَّفْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالْتَّمَرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ قَالُوا : فَمَا  
الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ : الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطِنُ لَهُ  
فَيَنْصَدِّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

*Dari Abi Huraerah, Rasulullah saw. berkata: Bukanlah orang miskin dengan bertawaf seperti ini, yaitu berkeliling memintaminta agar diberi sesuap, dua suap nasi; sebiji, dua biji kurma. Mereka berkata: Bagaimanakah orang-orang miskin itu, ya Rasulullah! Beliau bersabda : Yang tidak menemui orang kaya untuk mencukupi hidupnya dan tidak diketahui orang akan keadaannya, lalu diberi sedekah; dan dia tidak memintaminta kepada orang akan sesuatu - (H. R. Muslim).*

### 3. Amilin

*Amilin* ( عَامِلِينَ ) ialah orang-orang yang bertugas menangani pelaksanaan zakat. Penggunaan kata *amilin* (seperti dalam Q. S. *al-Taubah*/9 : 60) yang merupakan bentuk jamak dari kata *amil* ( عَامِلٌ ) menunjukkan bahwa urusan zakat sebagaimana yang diisyaratkan *al-Qur`an* haruslah ditangani oleh banyak orang. Urusan zakat adalah urusan orang banyak atau tidak mungkin bisa ditangani satu atau sedikit orang, karena urusan zakat menyangkut seluruh kaum muslim. *Amilin* mengisyaratkan juga berbentuk lembaga atau organisasi atau yayasan.

### 4. Muallaf

*Muallaf* ( الْمُؤَلَّفَةُ فِي قُلُوبِهِمْ ) ialah orang yang dilunakkan atau dipikatkan hatinya terhadap agama Islam; atau orang yang diharapkan kecenderungan keyakinan keagamaannya

bertambah menguat ke arah keyakinan Islam; atau orang yang terhalang niat jahatnya terhadap kaum muslim; atau orang yang ada harapan berkontribusi dalam menolong kaum muslim dari musuh. Pengertian yang paling populer dan dipedomani selama ini ialah orang yang meninggalkan keyakinannya yang non-Islam menjadi pengikut keyakinan Islam; atau ungkapan sehari-harinya, ialah orang yang masuk Islam, misalnya orang yang beragama Kristen masuk atau pindah ke agama Islam.

### 5. *Garimin*

*Garimin* ( الْغَارِمِينَ ) ialah orang-orang berhutang, baik untuk kemaslahatan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan orang lain atau masyarakat. Kemaslahatan itu seperti menafkahi keluarga, melaksanakan walimah pernikahan, membiayai *tasyakkuran* akikah, membiayai pengobatan orang sakit, membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak tidak berkemampuan, memberikan modal usaha bagi orang-orang penganggur dan lain-lain.

### 7. *Riqab*

*Riqab* ( الرِّقَابِ ) ialah budak yang mempunyai perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dengan syarat membayar sejumlah uang yang ditentukan. Budak seperti ini disebut dengan budak *mukatab*. Pengertian ini didasarkan pada Q. S. *al-Nur* (24): 33:

... وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لَكَ نَبَأَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتَبُواهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ ...  
 ۳۳ ...

... dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka ... (33).

## 7. *Fi Sabilillah*

*Fi Sabilillah* ( فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) ialah setiap amal perbuatan yang dilakukan berdasarkan atas dasar *ikhlas* dan *taqarrub ilallah*, baik berbentuk jihad (*perang*) maupun berbentuk bukan jihad (*perang*) seperti menuntut ilmu, membangun sarana umum, dan lain-lain.

## 8. *Ibnu Sabil*

*Ibnu Sabil* ( ابْنُ السَّبِيلِ ) ialah orang yang bepergian (*musafir*), baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kaya atau pun miskin, yang mendapat musibah kehabisan bekal dalam perjalanan, menyebabkannya dalam ketidakberdayaan dan ketidakpastian. Orangnyanya tidak mempunyai kemampuan untuk melanjutkan perjalanan sampai ke tempat tujuan sekaligus untuk kembali ke negeri asal atau kampung halamannya, sehingga ia dalam keadaan sangat galau.

## J. Hikmah Zakat

Hikmah zakat dapat disebut meliputi 4 (empat) aspek, yaitu aspek jiwa, aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek dakwah.

### 1. *Aspek Jiwa*

Hikmah zakat yang paling mendasar dalam aspek jiwa, antara lain sbb:

#### a. **Membentuk Kepribadian Berjiwa Syukur**

Ali Ahmad al-Jurjawi (13) mengatakan, bagi muslim yang kaya, berilmu dan taat sekaligus berzakat akan berpandangan bahwa pembayaran zakat merupakan

perwujudan rasa syukur kepada Allah atas nikmat-Nya yang banyak dan beraneka ragam. Semuanya dapat menjadikannya senantiasa bersyukur kepada Allah akibat dirinya dibebaskan dari cengkeraman kemiskinan yang merupakan sarana belenggu penderitaan dan kehinaan di dunia.

Islam mengisyaratkan, wujud sikap syukur ketika mendapatkan nikmat ada 3 (tiga) macam bentuk atau tahapan; *pertama*, mengucapkan alhamdulillah; *kedua*, sujud syukur; dan *ketiga*, membelanjakannya sebagian sesuai ketentuan *syari'ah*. Berzakat - sebagai pembelanjaan harta - berarti merupakan bentuk syukur tertinggi kepada Allah atas nikmat-Nya berupa harta. Sementara Allah akan memberikan balasan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kepada orang-orang yang selalu bersyukur. Allah berfirman dalam Q. S. *Ali Imran* (3): 145:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَثَبًا مُّؤَجَّلاً وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا  
نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ١٤٥

... *Siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu; dan siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu; dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur (145).*

## **b. Mendatangkan Perasaan Disayangi Allah**

Secara psikologis, zakat merupakan manifestasi dari kebaikan hati dan kemuliaan budi. Muhammad Abdul Mannan (248) mengatakan, dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan kaum kaya sebagai sifat yang sangat tercela menurut Islam. Al-Jurjawi (13) mengatakan, zakat yang bernilai belas kasih kepada fakir-miskin, menunjukkan kebaikan hati dan kemuliaan budi orang kaya. Manifestasi dari belas kasih itu menaikkan martabat orang kaya (*muzakki*) di mata orang

miskin. Orang miskin (*yang diberi zakat*) akan berterima kasih kepadanya, memuji-mujinya dan mensyukuri belas kasihnya.

Belas kasih sayang seperti itu, menyebabkan Allah akan lebih mengasihi dan menyayangi orang kaya (*muzakki*) yang bersangkutan. Sementara Islam memaklumkan, Allah mencintai orang yang mengasihi atau mencintai sesamanya - sebagaimana firman-Nya dalam *Q. S. Ali Imran (3): 134* - yang terjemahnya - sbb: *Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada waktu lapang atau pun waktu sempit; serta orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain adalah menjadi orang-orang yang Aku cintai.*

### **c. Mendatangkan Kepercayaan Diri dan Optimisme**

Abd. al-Hamid Mahmud al-Ba'li (135) mengatakan, zakat memunculkan di samping harga diri, juga kepercayaan diri (*confidence*) dan kebesaran hati (*optimisme*). Kepercayaan diri muncul akibat *muzakki* merasa terbebaskan dari sikap boros, tamak dan bakhil sebagai sifat yang selalu memunculkan kecemasan dan keresahan jiwa serta perasaan ketidakpastian hidup dan kehidupan.

Zakat juga memunculkan kebesaran hati (*optimisme*), karena dengan berzakat, *muzakki* merasa terbebaskan dari gangguan ketakutan dari pihak tertentu - yang biasanya datang dari fakir miskin -. *Muzakki* sebagai orang mampu tidak merasa mempunyai satu orang pun musuh, sehingga dapat menikmati kekayaan dan menjalankan usahanya dengan tenang, percaya diri dan penuh optimis.

## **2. Aspek Sosial**

Hikmah zakat dalam bidang sosial yang paling nyata, antara lain ialah sebagai berikut:

#### a. Mewujudkan Keadilan Sosial

Qadir (141-142) mengemukakan, zakat merupakan sub-sistem keadilan sosial ekonomi yang ditegakkan *al-Qur`an*, baik dilihat dari perspektif keadilan Tuhan maupun dari keadilan sosial kemanusiaan. Zakat dalam bentuk kongkretnya berupa materi yang diberikan oleh orang kaya kepada orang miskin menurut Qadir (154) adalah sebagai realisasi dari rasa keadilan sosial di samping sebagai ibadah kepada Allah. Jika keadilan diasumsikan mengandung nilai-nilai yang harus diekspresikan ke dalam berbagai tindakan nyata, maka zakat adalah salah satu nilai dan instrumen dari sistem keadilan. Allah menempatkan fakir miskin sebagai prioritas utama sasaran zakat menjadi wujud nyata betapa zakat merupakan ajaran keadilan sosial yang realistis dan logis.

Qadir (181) juga mengatakan, bukankah orang-orang fakir miskin itu bereksistensi sebagai tenaga kerja yang berkontribusi kepada orang-orang kaya. Hampir bisa dipastikan bahwa tidak ada orang menjelma sebagai orang kaya tanpa bantuan orang-orang miskin. Hal itu menyebabkan amat logis apabila sebagian kecil dari harta orang kaya itu menjadi wajib untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Kelogisan itu dikukuhkan oleh sabda Nabi saw. berikut:

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَأَى سَعْدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ  
 دُونَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَعْمَ هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعْفَائِكُمْ - (رَوَاهُ  
 الْبُخَارِيُّ) .

*Dari Mush'ab bin Sa'ad, ia berkata : Sa'ad r. a. menilai bahwa baginya (pantas mendapatkan) karunia dibanding orang lain; maka Nabi saw. bersabda : Tidaklah kalian (pantas) ditolong dan diberi rezeki, melainkan karena (ada) orang-orang duafa di kalangan kalian - (H. R. al- Bukhari).*

Jaminan sosial Islam (*zakat*) yang bersifat penyeimbang melalui sifat keadilan sosial seperti itu, dikomentari Haidar Naqvi (150) sbb:

*Ditinjau dari bias-beratnya ke arah keadilan, suatu sistem jaminan sosial yang baik, harus ke arah keadilan sosial, yaitu suatu sistem jaminan sosial yang harus membentuk bagian terpadu dari paket kebijaksanaan dalam suatu perekonomian.*

*Setiap warga negara yang penganggur, orang tua dan yang sakit harus dijamin agar mendapatkan pendapatan yang cukup, tanpa menilai kemampuan mereka untuk memanfaatkannya. Q. S. al-Dzariyat (51) : 19 menegaskan hal itu - sebagaimana terjemahnya berikut -: Pada harta mereka terkandung hak-hak (zakat) orang miskin, secara jelas mengimbau aparat negara untuk mewujudkan transfer sumber dari si kaya ke si miskin.*

*Hal itu mempunyai arti ekonomi yang penting, karena sistem pasar bebas tidak secara eksplisit menyiapkan pranata-pranata yang akan menyeimbangkan guna marginal dari konsumsi sosial, sehingga negara harus campur tangan untuk mengemban tugas ini. Apabila norma-norma etika di dalam suatu masyarakat islami dijadikan suatu kewajiban yang dominan, maka pertanggungjawaban negara dalam kaitannya dengan penyeimbangan guna (utilitas) di kalangan perseorangan, akan lebih besar dari pada di dalam sistem-sistem ekonomi non-islami.*

## **b. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial**

Ajaran zakat menjadi ajaran kesejahteraan, karena ajaran zakat merupakan ajaran jaminan sosial. Ajaran zakat adalah sebuah ajaran jaminan sosial yang nyata. Arus utama ajaran zakat adalah pemberian jaminan sosial keuangan dan makanan kepada seseorang atau pihak tertentu atas panggilan kedermawanan atau jiwa sosial. Haedar Naqvi (151) mengatakan, pembayaran zakat merupakan aktualisasi jiwa kedermawanan, sementara jiwa kedermawanan merupakan kemajuan hidup yang sesungguhnya.

R. R Marret mengatakan, kemajuan yang sebenarnya adalah kemajuan dalam kedermawanan, sedangkan kemajuan lainnya adalah kemajuan nomor dua. Aldous Huxley sebagaimana dikutip Adiwarmanto Karim (190) mengemukakan pandangan yang semakna sbb:

*Demikian dunia tempat tinggal kita ini menjadi suatu dunia yang dinilai dari satu-satunya tolak ukur kemajuan yang dapat diterima, nyatanya berada dalam kemunduran. Kemajuan teknologi memang cepat, tapi tanpa kemajuan dalam amal kedermawanan, maka kemajuan teknologi tidak berguna, bahkan dapat lebih buruk dari pada tidak berguna. Kemajuan teknologi hanya memberikan sarana yang lebih efisien untuk menarik kembali kata-kata lain. Oleh karena itu pentingnya zakat tidak diragukan lagi.*

Sifat jaminan sosial yang ditawarkan ajaran zakat sangat berbeda dengan yang dipraktikkan oleh lembaga keuangan keasuransian modern model Barat. Lembaga asuransi modern model Barat memberikan jaminan sosial keuangan kepada seseorang atau pihak tertentu berdasarkan suatu persetujuan atau perjanjian dengan didahului pembayaran (uang premi) dari pihak terjamin, sementara ajaran zakat tidak mengenal persetujuan seperti itu dan apa pun yang lainnya. Zakat

merupakan jaminan sosial berlandaskan kewajiban dan kesukarelaan menurut tuntunan agama Islam.

Abdurrahman Qadir (216) merumuskan, jaminan sosial Islam (*zakat*) adalah suatu jaminan yang disediakan bagi setiap orang agar seseorang terhindar dari kesulitan dan bisa mencapai hidup layak. Sekiranya ada fakir miskin atau orang yang sakit atau yang lanjut usia yang tidak mungkin lagi dapat mencapai taraf hidup wajar, maka negara melalui badan amil zakat tetap memberikan jaminan hidup mereka, karena harta itu merupakan haknya. Bagi pihak pemberi sebagai kewajiban, dan bagi pihak yang diberi sebagai hak. Dua sisi ini menjadi kekuatan luar biasa potensial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### **c. Mewujudkan Keharmonisan Sosial**

Sudah menjadi fakta sosilogis, bahwa orang-orang miskin yang karena kemiskinannya, cenderung melakukan tindak berbagai tindak kejahatan. Mannan (248) mengatakan, zakat bekerja sebagai alat khas untuk menghapuskan kemiskinan dan mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan bagi sebagian kecil orang serta sangat berbahaya bagi pemiliknya sendiri. Orang-orang miskin yang biasanya terdorong untuk mencuri, melalui zakat yang diterimanya, menjadi tertutup keinginannya untuk mencuri.

Hal itu menyebabkan orang kaya (*muzakki*) dapat menikmati kekayaannya tanpa dibayangi kekhawatiran akan suatu waktu kehilangan harta kekayaan. Harta kekayaannya akan senantiasa terjaga melalui zakat yang ditunaikannya. Zakat berarti orang-orang kaya telah melakukan 3 (tiga) hal yang sangat berguna, yaitu 1) menahan seseorang dari tindak

kejahatan, seperti mencuri, merampok, menodong dan lain-lain, 2) meletakkan tonggak keamanan bagi umum, dan 3) memelihara hartanya dari pencurian.

Al-Ba'li (135) menegaskan, zakat akan memperbaiki perasaan-perasaan buruk yang timbul di antara orang-orang kaya dan miskin. Orang kaya yang memberi zakat kepada orang miskin akan memperbaiki hubungan antara keduanya, sehingga yang kaya tidak khawatir akan suatu ketika mengalami kendala dalam berdagang, karena akan mendapatkan bantuan dari orang miskin yang telah diberi zakat.

Zakat juga mengajarkan saling pengertian kepada kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, sehingga akan memperkuat sikap toleransi sosial yang tinggi. Saling pengertian dan sikap toleransi itu akan menghidupkan keharmonisan dan kerja sama sosial yang diikat oleh persaudaraan lahir dan batin.

#### **d. Mewujudkan Keselarasan Sosial**

Semangat moral yang ada dibalik lembaga zakat yang diperoleh dari sumber spiritual abadi shalat menurut Naqvi (151), melahirkan pola sosial yang berkeselarasan, yang bebas dari kekejaman kapitalisme yang mengerikan dan mendasari masyarakat komunis yang memaksa. Keselarasan sosial seperti itu diapresiasi H. G. Wells dalam *The Out Line Hystoris* - buku karangannya -, bahwa Islam telah menciptakan suatu masyarakat yang lebih terbebas dari kekejaman penindasan sosial yang meluas bila dibandingkan dengan masyarakat mana pun yang pernah ada.

Qadir (143) mengatakan, upaya yang paling strategis dan efektif dalam menciptakan keselarasan sosial adalah menyebarkan rasa keadilan sosial melalui amalan zakat - termasuk bersedekah dan memberi pinjaman kebajikan (*qardhan hasanan*) kepada golongan ekonomi lemah agar mereka mampu mandiri. Pemberian zakat kepada golongan ekonomi lemah, dapat memberi peluang dan kemampuan untuk melakukan berbagai kegiatan dan usaha ekonomi, meskipun peluang itu tidak sama bobotnya sebagaimana yang diabut oleh masyarakat liberalisme - kapitalisme. Peluang yang didapatkannya menjadi sarana untuk mengaktualisasikan potensi pada diri mereka, sehingga sangat memungkinkan mencapai kehidupan perekonomian yang maju.

#### **e. Mewujudkan Ketenteraman Sosial**

Ketiadaan rasa aman dalam sebuah masyarakat merupakan malapetaka paling besar, karena sangat memungkinkan menjadi penyebab harta dan nyawa, bahkan keduanya bersamaan hilang. Jika sebuah masyarakat dilanda malapetaka berupa wabah penyakit, kemarau atau krisis keuangan, maka wajar disebut sebuah malapetaka; namun menurut al-Ba'li (135), malapetaka berupa ketiadaan rasa aman merupakan puncak dari semua malapetaka.

Sebagaimana yang digambarkan sebelumnya, bahwa terjadinya berbagai tindak kejahatan sekaligus ketiadaan rasa aman, itu karena ulah dari umumnya orang-orang miskin yang tidak terbelas-kasihi, terutama dari orang-orang kaya. Jika orang-orang kaya memerhatikan rintihan penderitaan orang-orang miskin dengan membelas-kasihi zakat, maka ketiadaan

rasa aman dari mereka akan berakhir, sehingga yang muncul kemudian adalah ketenteraman dalam masyarakat.

#### **f. Mewujudkan Kemuliaan Sosial**

Kefakiran, kemiskinan, utang dan sebagainya menyebabkan kehinaan di mata manusia. Kelompok penyandang keadaan itu biasanya mengemis-ngemis, sementara mengemis-ngemis di mata masyarakat tergolong perbuatan hina. Hina dimata masyarakat karena menurut al-Ba'li (135), akan merusak martabatnya sebagai manusia akibat sering orang yang dimintai tidak memenuhinya, bahkan mengusirnya secara kasar menyebabkan malu dan hilang nilai kemanusiaannya.

Perintah zakat kepada orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin dan yang dituntut untuk memberikannya secara ikhlas guna mendapatkan *ridha* Allah, akan berarti pemberian zakat tidak hanya menutup rasa lapar bagi fakir-miskin, tetapi sekaligus mengangkatnya menjadi orang-orang yang bermartabat dan mulia. Pada gilirannya semua individu warga masyarakat menjadi tampak hidup bermartabat dan mulia. Orang-orang mampu hidup bermartabat dan mulia; dan orang-orang miskin pun berubah menjadi hidup bermartabat dan mulia, menyebabkan muncul kemuliaan sosial.

#### **g. Mewujudkan Keindahan Sosial**

Ajaran Islam itu indah yang keindahannya terletak pada salah satunya adalah zakat. Zakat sangat pantas disebut sebagai ajaran keindahan kehidupan sosial. Bagaimana tidak misalnya, apabila ada seseorang (*orang kaya*) atau melalui amil mengantarkan zakat kepada seseorang (*orang miskin*), maka

dipastikan akan memperlihatkan suasana yang demikian indah. Saat-saat sang orang kaya menyerahkan zakatnya kepada sang orang miskin, niscaya sang orang miskin spontan akan mengeluarkan ucapan-ucapan seperti terima kasih dan *alhamdulillah* yang berulang-ulang lagi mendalam serta mungkin diselingi linangan air sebagai balasan penghormatan kepada sang pemberi dan tanda syukur kepada Allah. Bagi orang-orang yang memiliki jiwa humanitas yang tinggi, pasti memandangnya sesuatu yang indah. Kalau pemberian zakat dari orang kaya kepada orang miskin tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat, maka suasana kehidupan yang indah akan tumbuh subur pula dalam kehidupan masyarakat.

### **3. Aspek Ekonomi**

Hikmah zakat dalam aspek ekonomi ialah menjadi sarana pertumbuhan jumlah harta. Al-Jurjawi (13) mengatakan, zakat itu menambah dan mengembangkan harta ibarat harta adalah pohon dan zakat adalah penyiramnya. Pertambahan dan pengembangan itu terjadi, karena berzakat (*dengan pengetahuan dan niat yang benar*) merupakan bentuk syukur kepada Allah atas nikmat-Nya, sementara syukur atas nikmat-Nya, dinyatakan Allah sebagai wasilah untuk menambah nikmat-Nya. Dia berfirman dalam Q. S. *Ibrahim* (14): 7:

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ لُيُوثٌ لَّنِيْنَ سَكَّرْتُمْ لَّأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۗ

*Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih (7).*

### **4. Aspek Dakwah**

Zakat tidak hanya bermakna penting dalam aspek jiwa, sosial dan ekonomi, melainkan juga dalam aspek dakwah. Ajaran zakat menghendaki agar pemberian zakat kepada pihak *mustahik*, bukan hanya menyangga kehidupan sosial dan ekonominya, tetapi juga spiritual keagamaannya. Zakat menjadi sarana dakwah dalam menghidupkan nilai keagamaan kepada 3 (tiga) golongan dalam kehidupan masyarakat, yaitu orang yang lemah iman, ahli maksiat dan non-muslim.

#### ***a. Menkuatkan Iman Orang yang Lemah Iman***

Qardhawi (2007:1119) mengatakan, zakat yang sebagiannya bertujuan menolong kerabat yang membutuhkan, sebagiannya juga bertujuan membujuk hati orang-orang yang belum kuat imannya. Qardhawi (1119) juga mengatakan, zakat merupakan salah satu tonggak dari iman dan termasuk ibadah tertinggi yang mendekatkan diri kepada Allah. Ruqaiyyah (165) menegaskan pandangan yang semakna, bahwa zakat bertujuan membujuk hati orang-orang yang belum kuat imannya dan yang membela agama serta menggelorakan dakwah Islam, sehingga tidak lagi terdapat fitnah dan agama itu hanya untuk Allah. Orang yang lemah iman karena kemiskinan, dapat menjadi kuat iman karena pemberian zakat kepadanya.

Nabi saw. bersabda - yang artinya - sbb:

*Beberapa orang shahabat Anshar berkata : Semoga Allah mengampuni Rasulullah saw. Beliau telah memberi bagian hasil perang Hunain melawan Hawazin kepada tokoh-tokoh Quraisy dan meninggalkan kami padahal pedang kami masih meneteskan darah mereka. Anas berkata : Berita itu telah sampai kepada Rasulullah saw., maka beliau langsung memanggil dan mengumpulkan mereka dalam kemah dari kulit.*

*Ketika telah berkumpul semuanya, lalu Nabi saw. datang dan berkata : Apakah berita yang telah sampai kepadaku adalah dari kalian ? Jawab orang-orang terkemuka dari mereka : Adapun orang-orang yang pandai dari kami tidak berkata apa-apa, ya Rasulullah; dan keluar dari kalangan pemuda-pemuda seraya berkata : Semoga Allah mengampuni Rasulullah yang telah memberi harta kepada tokoh-tokoh Quraisy dan meninggalkan Anshar, sedang pedang kami masih meneteskan darah mereka. Jawab Nabi saw.:*

*Sungguh aku telah memberi kepada orang-orang yang baru masuk Islam dan baru meninggalkan kufur, apakah kalian tidak rela, jika orang-orang kembali membawa harta, sedang kalian kembali membawa Rasulullah saw. Demi Allah, yang kamu bawa itu jauh lebih baik dari pada apa yang mereka bawa. Jawab Anshar : Baiklah ya Rasulullah, kami puas. Nabi saw.pun kemudian bersabda : Sungguh kalian akan mengalami sepeninggalku perebutan kepentingan diri sendiri yang sangat keras, karena itu sabarlah kalian hingga bertemu (kembali) Rasulullah dan Allah di depan haudh (telaga al-Kautsar). Anas berkata: Kami merasa tidak sabar - (H. R. Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik)*

Teori Max Weber yang menyatakan bahwa tingkat ekonomi memengaruhi agama seseorang atau masyarakat, tampaknya benar, termasuk pada kalangan muslim. Fakta di Indonesia misalnya menunjukkan, semakin baik tingkat kehidupan ekonomi seseorang, tampak semakin baik juga keberagamaannya. Zakat sebagai sarana perbaikan tingkat kehidupan ekonomi, memaknakan zakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan keberagaman seseorang.

Para orang mampu diwajibkan memberikan zakat kepada orang-orang miskin - yang banyak di antara mereka

memiliki iman yang lemah, menyebabkan juga lemah agamanya - dimaksudkan sekaligus menjadi pemicu bagi mereka untuk meningkatkan keberagamaannya. Faktor masalah utama dari kelemahan keberagamaan orang-orang miskin ialah ekonomi.

### ***b. Menyadarkan Ahli Maksiat***

Sesungguhnya zakat disyariatkan untuk menata kehidupan masyarakat agar terhindar dari bencana kemelaratan. Zakat merupakan kebaikan dan kehalusan budi, yang tidak membedakan kelompok satu dengan kelompok lainnya. Ada kemungkinan terjadinya kemaksiatan itu disebabkan oleh kemelaratan dan keadaan buruk yang memaksa. *Psikologi Kriminal* memberikan salah satu tesis, bahwa jiwa kriminalitas itu tumbuh dalam diri seseorang akibat ia terisolasi dari masyarakat karena warga masyarakat umumnya membencinya. Ia pun melakukan tindakan pelampiasan dalam bentuk kriminal sebagai kompensasi dari keterisolasiannya atas dirinya

Abu Zahrah (172) menegaskan, tidak memberikan zakat sebagai hak *syar'i* kepada pelaku kejahatan (*ahli maksiat*), tidaklah bisa mendorong mereka untuk menjadi taat, bahkan akan membuat mereka semakin tenggelam dalam kejahatan dan kemaksiatan. Kesejahteraan, keadilan, keharmonisan, ketenteraman, kemuliaan dan keindahan sosial yang diharapkan, malah justru bisa berubah menjadi kejahatan dan bahaya besar yang mengerikan. Pemberian zakat kepada mereka memberikan pengaruh yang besar untuk menumbuhkan kesadaran mereka dalam menjalankan ajaran agama (*syariat*). Tumbuhnya kesadaran mengamalkan ajaran

agama, secara otomatis menghilangkan jiwa atau keinginan melakukan kejahatan.

**c. Memikat Hati Non-Muslim**

Zakat dibolehkkan untuk diberikan kepada orang-orang non-muslim, dengan perhitungan bahwa melalui pemberian zakat, mereka akan menjadi terpikat hatinya terhadap Islam. Perhitungan itu didasarkan pada riwayat, antara lain seperti yang dinukil Sayyid Sabiq (115-116) sbb:

- a. Safwan bin Umayyah yang telah diberi keamanan oleh Nabi saw. sewaktu penaklukan Mekah; dan diberi tangguh selama empat bulan agar ia dapat berpikir dan menentukan pilihan buat dirinya. Sebelum menyatakan keislamannya, Safwan sering bepergian kemudian pulang dan menyaksikan Perang Hunain bersama kaum muslim. Ketika hendak pergi ke Hunain itu, Nabi meminjamkan senjata kepadanya dan diberikan sejumlah unta serta memakai sekedup yang terletak di bawah lembah. Safwan berkata : Ini adalah pemberian dari orang yang tak takut miskin; dan katanya pula : Demi Allah, saya telah diberi oleh Nabi sedang ketika itu, ia adalah orang yang paling saya benci. Meski demikian, beliau pun selalu mengantarkan pemberiannya hingga akhirnya ia menjadi orang yang paling saya cintai.
- b. Ibn Abbas r. a. berkata: Ada suatu kaum yang menemui Nabi saw. (untuk meminta). Jika diberi, maka mereka puji agama Islam dengan berkata : Ini agama yang baik; akan tetapi jika tidak diberi, maka mereka mencela dan mencacinya. Di antara mereka ialah Abu Sufyan bin Harb, Aqra bin Habits dan Uyainah bin Hishm.

Riwayat tersebut mengisyaratkan, Islam mengizinkan untuk memberikan seperti zakat kepada mereka (*non-muslim*), itu dimaksudkan agar kekhawatiran mereka mencela dan mencaci agama Islam serta membuat bencana terhadap umat Islam dapat dihindarkan. Pemberian seperti zakat sebagai bentuk *dakwah bil-hal* (perbuatan nyata), diyakini dapat memengaruhi hati mereka terhadap Islam dan umat Islam menjadi senang.

## **V. AJARAN EKONOMI ZAKAT**

Al-Ba'li (3-4) mengatakan, ajaran zakat memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi ibadah, dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Zakat berdimensi ibadah karena disyaratkan niat padanya melaksanakan perintah Allah, zakat berdimensi sosial karena mempunyai sasaran terhadap fakir miskin, dan zakat berdimensi ekonomi karena dapat mengembangkan keuangan

melalui sirkulasi dari orang kaya kepada orang miskin dengan bergerak menuju kemajuan kehidupan yang sesungguhnya.

Qardhawi (2000:13) menegaskan, zakat lebih tepat masuk ke dalam bab ekonomi seperti hadis-hadis ekonomi masuk kedalam bab zakat. Zakat mempunyai ajaran landasan produksi, landasan distribusi dan landasan konsumsi. Ajaran landasan produksi zakat, lihat misalnya, *Q. S. al-Kahf* ( 18 ) : 92-97 ; ajaran landasan distribusi zakat, lihat misalnya *Q. S. al-Hasyr* (57) : 7 ; dan ajaran landasan konsumsi zakat, lihat misalnya *Q. S. al-A'rāf* (7): 31 dan 32.

Al-Ba'li (22) juga mengatakan, zakat adalah dasar utama sistem ekonomi yang benar yang tidak berdampak negatif seperti menghancurkan sistem itu sendiri. Al-Kandahlawi (279) menukil sebuah riwayat sbb: Andaikata Allah tidak mengetahui bahwa zakat dari orang-orang kaya tidak mencukupi kebutuhan orang-orang miskin, niscayalah Allah akan memberikan kewajiban lain selain zakat. Zakat mewujudkan keseimbangan pemilikan harta dan kecenderungan konsumsi di kalangan anggota masyarakat menurut tingkat produktivitasnya masing-masing.

Ulama dengan melalui penelaahan terhadap ayat-ayat *al-Qur'an* dan hadis-hadis Nabi saw. bertemakan zakat, mengungkap ajaran-ajaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, antara lain sbb:

#### **A. Meletakkan Landasan Perekonomian Berbasis Nilai Spiritualitas Shalat**

Zakat sebagaimana yang dikatakan Mansyur Ramli pada bab pendahuluan, bahwa ia sebagai landasan ideal ekonomi Islam, salah satu unsur idealismenya ialah ia jauh dari motif-motif buruk, mengingat ia dimuati nilai-nilai filosofi shalat. Haidar Naqvi (151) menegaskan, kata zakat tidak mempunyai konotasi jelek seperti jenis pajak sekuler dewasa ini. Zakat bergerak di atas lokomotif shalat sebagai lembaga spiritual paling penting. Zakat merupakan pelanjutan dari amalan shalat, mengingat perintah zakat dalam *al-Qur`an* selalu bergandengan dengan perintah shalat.

Seperti dikemukakan Said Ramadan (1991:162) bahwa shalat itu penting sebagai makanan rohani, namun belum cukup untuk menyucikan kehidupan manusia atau seseorang atas harta, justru zakatlah yang ampuh menyucikan sekaligus menjadi ukuran yang tepat bagi kesucian atau keluhuran jiwa seseorang atas harta. Kedua lembaga agama ini saling berpengaruh dinamis secara timbal balik. Adanya pengaruh timbal balik yang dinamis antara keduanya (*dengan shalat di satu sisi sebagai lembaga spiritual dan zakat di sisi lain sebagai lembaga material*) dalam masyarakat Islam menjadi lambang terdapatnya kesatuan batin antara agama dan ekonomi.

Segala aktivitas ekonomi yang berangkat dari amalan zakat dan amalan zakat dikawal dengan shalat (*yang baik - sebagaimana tuntunan kaifiyyah dan nilai spiritualitasnya*), niscaya aktivitas ekonomi itu akan berlangsung dari awal sampai akhir dengan bernafaskan nilai-nilai spiritualitas luhur yang diajarkan dalam shalat. Seluruh proses ekonomi, mulai produksi, distribusi sampai konsumsi akan berlangsung jauh dari sifat-sifat spekulatif dan manipulatif, karena shalat akan menjauhkan segala perbuatan negatif (Q. S. *al-'Ankabut/29*:

45); sebaliknya akan menguakkan nilai-nilai kebajikan yang dahsyat dan meluas.

## **B. Menetapkan Regulasi Asas Ekonomi yang Baku**

Sebuah sarana kehidupan vital yang akan diterapkan dalam satu negara sering menghadapi kendala mendasar. Kendala mendasar itu antara lain tidak tersedianya regulasi sebagai pedoman kerja. Sarana kehidupan vital seperti keagrariaan, keuangan dan sebagainya, tanpa ketersediaan regulasi minimal bersifat pedoman umum, tidak pernah dapat diterapkan dengan baik. Ajaran zakat mempunyai ketentuan-ketentuan yang bersifat baku perihal harta wajib zakat, nisab, haul, kriteria muzakki dan kelompok mustahik. Ajaran zakat berarti telah mengatasi aspek regulasi dalam sektor perekonomian umat.

Al-Ba'li (19) menegaskan, zakat berperan langsung dalam menanggulangi hambatan landasan hukum dan praktek bagi ihwal perekonomian dengan berbagai cara, antara lain keterikatan zakat dengan lima kelompok harta, yaitu emas, perak, barang-barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, hewan ternak, hasil tambang dan semua yang dihasilkan dari laut; keterikatan dengan delapan kelompok sasaran zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang berutang, orang berjihad di jalan Allah dan ibnu sabil. Kedua kelompok (*harta benda dan manusia tersebut*), tidak dapat dipandang remeh sebagai sarana pengembangan ekonomi masyarakat. Berdasarkan itu Abdul Mannan (266) berpendapat, bahwa pemerintah tidak diperkenankan membelanjakan uang yang dipungut dari pzakat untuk dibelanjakan sesuka hatinya.

Ketentuan tentang harta wajib zakat, nisab, haul dan kriteria muzakki merupakan landasan hukum yang tegas bagi sumber dan sarana pengadaan modal usaha yang riil dan handal. Ketentuan kelompok mustahik (*fakir miskin*) merupakan landasan hukum yang tegas bagi adanya kelompok sasaran pengucuran modal, yang awalnya boleh jadi berstatus sebagai konsumen (*objek produksi/konsumen*), namun dengan pengucuran modal yang lancar sesuai ketentuan syari'ah, amat memungkinkan berubah status menjadi produsen (*muzakki*) di kemudian hari. Satuan regulasi dalam ajaran zakat itu menjadi rambu bagi terciptanya siklus aktivitas ekonomi yang dinamis dan rasional yang berujung pada harmonisasi ekonomi.

### **C. Memenuhi Kebutuhan Dasar Fakir Miskin**

Manusia dalam kehidupan dunia mempunyai banyak kebutuhan, bahkan tidak mempunyai batas cukup. Setiap orang bermacam-macam dan berbeda-beda bentuk dan tingkat kebutuhannya, namun mempunyai persamaan dalam hal kebutuhan pokok atau dasar. Ajaran zakat menggariskan bahwa meskipun banyak macam kebutuhan manusia, namun hanya menonjolkan beberapa macam harta benda yang wajib dibayarkan zakatnya yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Adapun harta benda itu adalah - seperti yang disebutkan al-Ba'li (15) - antara lain a) logam mulia : emas dan perak, b) tanam - tanaman seperti padi, c) binatang ternak seperti sapi, kambing, onta, d) hasil perdagangan, dan e) barang temuan atau rikaz.

Penetapan yang bersifat relatif sedikit tersebut menurut al-Jurjawi (23), karena benda-benda tersebutlah yang paling banyak manfaat perkembangannya bagi manusia bila

dibandingkan dengan jenis-jenis harta lainnya. Selain itu paling banyak dipertukarkan antar manusia dan yang bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan. Nashih Ulwan (10) mengatakan, zakat merupakan salah satu sumber realisasi bantuan sosial di dalam Islam. Ia merupakan sumber yang subur dan ibarat mata air yang berlimpah di dalam menjamin keperluan orang-orang lemah, seperti orang-orang miskin, jompo dan lain-lain. Penetapan jenis-jenis benda wajib zakat yang menjadi kebutuhan pokok hidup manusia itu, menyebabkan kebutuhan pokok hidup fakir miskin tersediakan.

Ziauddin Ahmad (1998:38) menegaskan, sudah merupakan kewajiban *syar'iyah* bagi setiap muslim yang kaya untuk mengeluarkan sebagian dari kekayaannya guna menyejahterakan fakir miskin. *Al-Qur`an* memperingatkan agar pengeluaran itu tanpa mengharapkan imbalan tertentu di dunia, melainkan semata-mata untuk memperoleh *keridhaan* Tuhan dan keselamatan di akhirat.

#### **D. Menciptakan Lapangan Kerja**

Firman Allah Q. S. *al-Taubah* (9) : 103 mengandung salah satu arti bahwa pemungutan zakat memerlukan tenaga kerja. Sebuah masyarakat umumnya terdapat di dalamnya banyak orang yang memenuhi syarat mengeluarkan zakat, karena itu memerlukan tenaga kerja untuk menanganinya. Selain itu zakat yang karena besarnya pula jumlah harta kekayaan yang harus dizakatkan serta waktu pemungutan (*haul*) dari setiap harta zakat itu memungkinkan berlangsung setiap waktu, tentu memerlukan tenaga kerja yang banyak, yang bukan saja pekerja pemungut, melainkan penghitung nisab dan haul setiap benda yang wajib zakat.

Sebuah masyarakat atau negara besar yang memiliki banyak orang mampu serta memiliki banyak harta kekayaan wajib zakat, dapat dibayangkan demikian betapa banyak jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menanganinya. Selain itu, dalam sebuah masyarakat - dari waktu ke waktu - ternyata mengalami peningkatan jumlah orang mampu serta harta kekayaan wajib zakat, berarti pula - dari waktu ke waktu - membutuhkan penambahan jumlah tenaga kerja. Keadaan ini menjadikan ajaran zakat sebagai sarana penciptaan lapangan kerja atau perekrutan angkatan kerja - meminjam istilah Sisdjiatmo Kusumosuwidho (1993:7) - melalui kelompok *amil*. Menurut Azhar Basyir (187), *amil* adalah suatu badan pemungut dan pembagi zakat. Badan ini menghimpun banyak orang dengan tugas berbeda-beda sesuai keahlian dan kemampuan masing-masing.

Al-Ba'li (15) mengatakan, dalam urusan zakat, negara juga harus memiliki pekerja khusus yang bertugas mengumpulkan, mencatat dan menjaga zakat. Pekerja-pekerja pengumpul zakat bertugas mengumpulkan zakat dari seluruh masyarakat, menjaganya dan menyimpannya ke Baitul Mal. Para pencatat bertugas mencatat zakat yang terkumpul dan terdistribusi, sedangkan penjaga bertugas menjaga zakat yang terkumpul dan terdistribusi. Di samping itu ada penghitung zakat yang membantu pencatat dan penjaga zakat.

Para penghitung harus dari orang-orang yang ahli dalam penghitungan dan memiliki ketelitian. Hal ini penting karena kalau tidak ahli dan teliti, maka administrasi zakat akan kacau dan tidak stabil. Pekerja-pekerja dengan job-jobnya seperti itu menunjukkan betapa pengelolaan zakat

memerlukan banyak tenaga kerja. Pekerja-pekerja dengan job-job baru akan muncul dan makin bertambah banyak seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman.

### **E. Menumbuhkan sektor Usaha / Aspek Produksi**

Berdasarkan firman Allah yang mengisyaratkan agar manusia menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah (*Q. S. al-Baqarah/2: 3*) Rasyid Ridha (511) menegaskan, dengan perintah ayat seperti ini, melahirkan asas paling luhur dalam ekonomi Islam. Rasyid Ridha (511) menegaskan pula, orang yang menginfakkan sebagian dari penghasilannya jarang sekali jatuh miskin. Zakat sepintas seakan-akan hanya merupakan sarana yang bersifat bantuan alakadarnya kepada fakir miskin agar dapat hidup seadanya, sebenarnya tidak demikian adanya. Qardhawi (2005:47) mengatakan, zakat sesungguhnya menjadi sarana untuk memberi pemilikan kepada fakir miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya, baik kebutuhannya yang bersifat insidental maupun kontinyu.

Ajaran zakat merupakan sarana penumbuhan usaha-usaha ekonomi. Imam Nawawi - sebagaimana dikutip Qardhawi (47) - mengatakan, orang fakir dan miskin terus diberi sehingga terpenuhi kebutuhannya dan mencapai kecukupan hidup. Bentuk dan kadar pemberian itu disesuaikan dengan kondisi orang miskin yang diberi zakat. Orang yang mempunyai kecakapan menjalankan usaha ekonomi, diberikan modal yang cukup untuk menjalankan usaha. Orang yang mempunyai keterampilan pertukangan, dibelikan peralatan yang lengkap untuk menjalankan usaha pertukangan yang menjadi keterampilannya. Orang yang menyenangi bidang pertanian,

dibelikan sarana dan alat-alat pertanian yang cukup untuk mengelola pertanian dengan maksimal.

Bantuan yang diberikan kepada mereka pada prinsipnya diasumsikan dapat mendatangkan penghasilan yang mencukupi kebutuhannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Sementara bagi yang tidak mempunyai keterampilan dan sudah tidak mampu bekerja, diberi bantuan yang cukup sampai seumur hidupnya. Pemberian seperti ini otomatis dapat menumbuh-kembangkan sektor-sektor usaha dan ekonomi masyarakat secara meluas dan menjadi sokoguru ekonomi kerakyatan yang handal.

#### **F. Melancarkan Distribusi Pendapatan Secara Horizontal**

Muhammad Syafi'i Antonio (2003:16) mengatakan, Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari orang lain sepanjang kekayaan itu diperoleh secara benar dan yang bersangkutan menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat. Ziauddin Ahmad (7) mengatakan, ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan perilaku pribadi maupun kebijaksanaan negara, mempunyai orientasi redistribusi yang tegas.

Ruqaiyah Masqood (83) menyatakan, Islam melarang segala bentuk kemacetan kekayaan. Allah melimpahkan kekayaan pada umat Islam dengan tuntutan kekayaan melimpah itu harus didistribusikan ke masyarakat luas untuk membantu pertumbuhan kehidupan ekonomi. Di samping itu harus membelanjakan kekayaan melimpah itu agar supaya setiap orang dapat mencapai kemakmuran. Salah satu bentuk distribusi kekayaan melimpah itu ialah zakat.

Al-Ba'li (125) mengatakan, Islam mewajibkan terjadinya distribusi pendapatan secara horizontal dengan tertib melalui zakat. Zakat itu diambil secara vertikal dari harta pemilikan yang mencukupi nisab dan haul, lalu didistribusikan secara horizontal, yaitu merata kepada kelompok mustahik. Distribusi secara horizontal pada gilirannya mewujudkan keseimbangan ekonomi secara terus-menerus.

Islam membenci berputarnya harta kekayaan di tangan orang-orang tertentu, sementara sebagian besar orang tidak memilikinya (*Q. S. al-Hasyr/59:7*). Islam memiliki beberapa sarana untuk mengatasi hal seperti itu, antara lain mewajibkan zakat bagi orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Zakat itu merupakan sebuah bentuk pemungutan sekaligus pemberian.

Keberadaan ajaran zakat yang demikian menurut Rasyid Ridha (519), menempatkan sifat perekonomian Islam sebagai sifat yang tidak mengarah kepada pengumpulan, penimbunan, pembungaan uang dan menjadi budak harta seperti yang ditekuni kaum kapitalis serta tidak pula mengarah kepada propaganda penghapusan pemilikan harta dan mempersamakan hak milik semua orang seperti yang dipraktikkan kaum komunis atau *bolsevik*. Quraish Shihab (2004:406) mengemukakan, salah satu hikmah pelarangan riba dan pengenaan zakat 2,5 % terhadap uang (*walaupun tidak diperdagangkan*) adalah untuk mendorong perputaran dana dan menggairahkan aktivitas ekonomi sekaligus mengurangi spekulasi dan penimbunan.

Ajaran zakat menata perekonomian masyarakat dengan prinsip untuk mencapai kesejahteraan bersama. Keberadaan ajaran zakat menjadikan setiap orang yang tidak mampu, mempunyai sarana untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, zakat tidak boleh ditahan atau harus didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan kelompok lemah, bukan hanya kebutu dasar, melainkan termasuk untuk kebutuhan modal usaha.

Distribusi modal (*yang cuma-cuma dan bukan masing-masing sebagai kreditur dan debitur, melainkan muzakki dan mustahik*), amat memungkinkan suatu saat, usaha mereka berkembang pesat hingga menjadi orang mampu. Jika terjadi demikian, maka kaum *duafa* yang awalnya berstatus *mustahik* dapat berubah menjadi *muzakki*. Ketika mustahik berhasil menjadi *muzakki*, itu berarti zakat yang akan terdistribusi makin besar. Andaikata kondisi seperti ini berjalan niscaya perekonomian masyarakat akan mengalami kemajuan.

### **G. Menggairahkan Harga Kebutuhan Dasar Fakir Miskin di Pasaran**

Salah satu indikator terjadinya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang signifikan ialah bergairahnya harga kebutuhan dasar fakir miskin di pasaran. Zakat dapat menjadi sarana untuk menggairahkan harga kebutuhan dasar fakir miskin di pasaran ialah zakat. Penetapan besaran nisab harta zakat yang disesuaikan dengan harga kebutuhan pokok fakir miskin di pasaran, menyebabkan harga kebutuhan pokok fakir miskin di pasaran itu menjadi bergairah. Berdasarkan itu, al-Ba'li (126) mengatakan, pembayaran zakat yang dapat dikategorikan benar dan tepat ialah yang berdasarkan penyesuaian harga

barang-barang kebutuhan pokok fakir miskin di pasaran - atau – ukuran zakat yang dikeluarkan ialah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok fakir miskin menurut harga di pasaran.

Penyesuaian nisab dengan harga barang-barang kebutuhan pokok fakir miskin di pasaran, menyebabkan harga kebutuhan pokok fakir miskin di pasaran itu menjadi bergairah, karena ia menjadi patokan bagi penentuan standar ukuran besaran nisab zakat. Besaran nisab yang diberlakukan pada setiap masa atau dari waktu ke waktu dengan berpatokan pada harga barang-barang kebutuhan pokok fakir miskin di pasaran, menyebabkan fakir miskin selalu memiliki kemampuan untuk membeli kebutuhan pokoknya. Orang-orang fakir miskin akan senantiasa bergairah datang ke pasar untuk membeli barang-barang kebutuhan pokoknya.

Bagi bank-bank Islam dan asosiasi-asosiasi ekonomi Islam harus proaktif melakukan pengkajian dan penelitian tentang harga-harga kebutuhan pokok fakir miskin di pasaran khususnya dan kondisi ekonomi umumnya. Pengkajian dan penelitian itu penting untuk mengetahui macam-macam kebutuhan, pemasukan dan tingkat ekonomi masyarakat secara riil, bukan perkiraan, sehingga selalu dapat membuat kebijakan berdasarkan kesesuaian antara harga dengan kemampuan ekonomi masyarakat umumnya, fakir miskin khususnya.

#### **H. Menaikkan Permintaan dan Pola Konsumsi Fakir Miskin**

Salah satu sunatullah dalam kehidupan manusia adalah perbedaan spesifikasi dan tingkat kemampuan memproduksi. Allah menyatakan hal ini dalam *Q. S. al-Zukhruf* (43) : 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ  
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu ? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (32).*

Azhar Basyir (181) menjelaskan, dalam kehidupan ini tampak ada orang yang memiliki tingkat kemampuan berproduksi tinggi dalam satu atau beberapa sektor kerja, ada yang sedang / biasa, dan ada rendah, bahkan ada yang sama sekali tidak mampu berproduksi dalam satu sektor kerja pun. Pada sisi potensi kemampuan menghasilkan harta, Azhar Basyir (185-186) mengatakan, Allah menciptakan manusia dengan tingkat karunia yang berbeda antara satu individu dengan individu lain, yaitu sebagian diletakkan atas sebagian yang lain. Ada yang dikaruniai fisik yang kuat dan ada yang lemah, ada yang dikaruniai kecerdasan yang tinggi dan ada pula yang rendah dan seterusnya.

Berbagai macam perbedaan yang ada pada individu - individu tersebut mengakibatkan pula perbedaan - perbedaan kemampuan dalam menghasilkan barang - barang dan jasa - jasa kebutuhan hidupnya. Ada yang mampu menghasilkan lebih atau cukup, ada pula yang kurang, bahkan ada yang sama sekali tidak mampu menghasilkan apapun. Perbedaan itu kemudian menimbulkan adanya orang kaya atau mampu dan orang miskin atau tidak mampu. Akibat perbedaan ini, lahirah kelompok-

kelompok produsen dan kelompok konsumen yang selanjutnya melahirkan sistem perdagangan dan lembaga pasar.

Keadaan tersebut menurut Al-Ba'li (23) tidak dibiarkan Allah menjadi *stagnan* dan tidak dinamis dengan hanya berhadap-hadapan antara keduanya tanpa saling keterhubungan. Allah tidak membiarkan orang-orang miskin dalam keadaan tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah memediasi bagaimana orang-orang miskin memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bentuk wajib zakat terhadap orang-orang kaya. Kewajiban bayar zakat dan distribusi zakat kepada fakir miskin meningkatkan permintaan barang-barang kebutuhan ekonomi secara signifikan. Akumulasi permintaan individu (*dari fakir miskin*) yang menginginkan suatu barang meningkat secara kuantitatif dan kualitatif berkat kemampuan mereka membayar harganya dan berusaha membelinya.

Salah satu hukum pasar yang menonjol adalah permintaan dan penawaran, yaitu permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sulistyono (116) mengemukakan, dalam ilmu ekonomi, permintaan bersumber dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga individu dan sektor rumah tangga perusahaan. Permintaan yang bersumber dari sektor rumah tangga individu adalah permintaan akan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Jenis permintaan ini kemudian lebih disebut dengan konsumsi. Sedangkan permintaan dari sektor rumah tangga perusahaan adalah permintaan yang pada umumnya ditujukan untuk membeli barang modal yang diperlukan dalam proses produksi. Jenis permintaan ini kemudian lebih disebut dengan investasi.

Hukum atau teori yang berlaku dalam permintaan dan penawaran ialah seperti yang dikemukakan oleh Jean Baptiste Say sebagaimana yang dikutip Sulistyono (115), bahwa antara permintaan *agregat* akan selalu sama dengan penawaran *agregat*, sebab setiap kenaikan luaran (*out put*) menjadi penawaran *agregat*; sementara penawaran agregat akan mendorong kenaikan pendapatan dan kenaikan pendapatan akan menciptakan kenaikan permintaan luaran sebesar kenaikan luaran. Teori ini kemudian terkenal dengan *hukum pasar say*.

Permintaan dan pola konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. John Maynard Lord Keynes (1883-1946) sebagaimana ditulis Sulistyono (125) mengatakan, pengeluaran untuk konsumsi ditentukan oleh pendapatan. Semakin tinggi aras pendapatan semakin tinggi pula aras konsumsi, meski perubahannya tidak bersifat proporsional. Peningkatan pendapatan memengaruhi peningkatan permintaan yang berwujud pada peningkatan pola konsumsi.

Al-Ba'li (23) mengatakan, zakat bergerak dalam mewujudkan dinamisasi produktivitas dalam harta. Zakat menjadi sirkulator yang memenuhi kepentingan dan kebutuhan bagi mereka yang mengeluarkannya dan bagi mereka yang menerimanya. Hal ini dapat dilihat pada sifat kuantitatif jenis harta yang menjadi objek wajib zakat berupa emas, perak, uang kertas, barang dagangan, hasil pertanian, binatang ternak, barang tambang, hasil profesi dan investasi.

Al-Ba'li (126) menegaskan, tidak dapat dipungkiri bahwa zakat adalah sebagai salah satu bentuk tambahan sebagai pemasukan baru. Hal ini akan menyebabkan adanya

peningkatan pada permintaan terhadap barang. Sedangkan pada aspek produksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas, sehingga perusahaan-perusahaan yang ada semakin bergerak maju, bahkan menyebabkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk merespon permintaan tersebut; serta modal yang masuk ke perusahaan semakin bertambah banyak. Setiap suatu barang yang bernilai sangat penting dan merupakan kebutuhan yang mendasar, setiap itu pula permintaan tidak akan berubah, menyebabkan tercipta kontinuitas produktivitas perusahaan dan keterjaminan modal-modal yang diinvestasikan.

Pengaruh optimistik dari zakat menurut al-Ba'li (128) adalah pengecilan tingkat perbedaan antara kecenderungan pola konsumsi dengan pemasukan yang ada untuk mewujudkan keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Ketika zakat telah ditunaikan, maka ketika itu pula kecenderungan pola konsumsi akan semakin lebih meningkat dibandingkan sebelum zakat ditunaikan. Harta zakat yang dikeluarkan akan selalu menambah jumlah kecenderungan *limitatif* dan menengah dari konsumsi.

Peningkatan yang terjadi pada permintaan menurut al-Ba'li (126-127), dapat dibuktikan ketika zakat dibagikan kepada yang berhak (*mustahik*). Melalui zakat yang diterima, kaum *mustahik* spontan memiliki kemampuan dalam meminta banyak dan beraneka barang. Apabila pemberian dana zakat berlangsung lancar sesuai dengan *syari'ah*, maka fakir miskin dapat melakukan permintaan akan barang-barang kebutuhan mereka setiap hari. Ajaran zakat sangat menunjang terciptanya peningkatan permintaan yang signifikan. Al-Ba'li (128) mengatakan, ketika zakat diambil dari orang-orang yang

memiliki pemasukan tinggi dan diberikan kepada orang-orang yang memiliki pemasukan terbatas, maka kecenderungan tingkat pola konsumsi dari mereka yang memiliki pemasukan tinggi akan lebih sedikit dibandingkan mereka yang memiliki penghasilan terbatas.

Mufraini (226) mengatakan, secara kalkulasi materil, pemberlakuan zakat akan menguntungkan pihak yang hasrat konsumsinya lebih tinggi. Pihak surplus sebagai muzakki mengorbankan dalam bentuk pengalihan aset sebesar 2,5 % dari jumlah asetnya untuk konsumsi pihak defisit. Itu artinya, zakat di satu sisi, tidak saja mampu meningkatkan aset pihak defisit, tetapi segala macam pendapatan. Sedangkan di lain sisi, hasrat konsumsi seorang penerima dana zakat lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pembayaran dana zakat. Jika demikian halnya, maka upaya pendayagunaan dana zakat dalam bentuk distribusi produktif, tentunya harus memperhitungkan perilaku konsumsi dari pihak defisit agar fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan pendapatan dapat terwujud dan tujuan ekonomi zakat dapat tercapai.

Mufraini (230) melaporkan hasil penelitian M. M. Matwally (1995), Hafizh M. dan Sayyid Tahir (2000) sbb:

- 1. Pengaruh sistem retribusi income islami akan bergantung pada perilaku pengeluaran konsumen.*
- 2. Distribusi sistem islami tidak mengakibatkan peningkatan pengeluaran konsumsi dan menurunkan tabungan untuk investasi, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Mufraini mengatakan, M. M. Matwally (1995) membahas konsumsi agregate dalam ekonomi dengan melakukan uji regresi pada 12 model hipotesis perilaku konsumsi dengan data diambil dari 24 negara mayoritas muslim (70 %). Uji empiris ini,*

*dinyatakan Mutawally, bahwa perilaku konsumsi 7 (tujuh) negara muslim (termasuk Indonesia) sesuai dengan teori pendapatan permanen; sedang 17 (tujuh belas) negara sisanya, menganut hipotesis mengejar konsumsi.*

- 3. Kewajiban penegakan ( enforcement ) ajaran zakat akan meningkatkan profil konsumsi masyarakat secara shot run yang multiplier effect, sekaligus akan menimbulkan agregate demand, investasi dan peluang kerja secara long run.*

Proses penyeimbangan guna (*utilitas*) itu memerlukan adanya penurunan yang cukup atas batas-batas pendapatan dan kenaikan batas bawahnya, yang tidak memerlukan hanya suatu penyeimbangan pendapatan, melainkan juga penyeimbangan konsumsi. Perhatian dominan bagi lahan si fakir dan si miskin merupakan bagian esensial dari sistem islami. Tidak ada wacana dan opsi serta kebijakan tentang jaminan sosial yang lebih bersifat penyeimbangan pendapatan dari pada kenyataan, bahwa sudah merupakan kehendak Tuhan untuk menganugerahi rezeki kepada si fakir dan si miskin.

Haedar Naqvi (150-151) pun mengatakan, proses penyeimbangan pendapatan yang ditunjang oleh undang-undang negara (seperti Pakistan), harus terus berkembang sampai si fakir dan si miskin menjadi anggota masyarakat yang terhormat. Implikasi langsung dari hukum ini adalah paling tidak, pada masa-masa awal, si fakir dan si miskin akan harus mendapatkan perlakuan khusus atai istimewa. Program pendanaan jaminan sosial melalui pajak zakat ini merupakan alat kebijaksanaan islami yang baru saja disadari.

Abdul Mannan (431) merumuskan, penanganan zakat yang tepat, pemenuhan kebutuhan hidup dan kekurangan warga miskin dalam tingkat paling sederhana mudah dicapai. Pemberian zakat kepada mereka berarti memberi daya beli kepada mereka. Setelah mereka memiliki daya beli, lalu mereka akan meminta lebih banyak barang untuk meningkatkan pola konsumsi. Hal ini kemudian menciptakan keseimbangan antara permintaan dan suplai barang. Antara daya beli, permintaan dan pola konsumsi terjadi peningkatan secara berbanding lurus.

### **I. Menciptakan Pemerataan Keuangan, Mencegah Inflasi dan Mengkontribusi Manajemen Perbankan**

Uang merupakan kebutuhan dan kesukaan penting manusia modern dewasa ini, karena menurut Winardi (1998:223), ia bukan lagi sebagai alat tukar semata, melainkan sudah berfungsi sebagai satuan hitung dan alat pengukur nilai (*unit of accounts*), alat penyimpan kekayaan (*store of value*) dan alat standar pembayaran tundaan (*standard of deferred payments*). Suhrawardi Lubis (18-19) mengatakan, pemilikan uang menurut Islam tidaklah dilarang kecuali bermaksud menumpuknya untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Islam tidak membolehkan siapapun untuk menekan dan menindas (*mengksplorasi*) orang lain dengan mengumpulkan atau menumbun uang, lalu meminjamkannya kepada orang lain dengan memungut bunga (*riba*).

Hal itu menurut Mahmud Abu Sa'ud -sebagaimana dikutip Lubis -, dapat memblokir serta menusuk perekonomian dalam bentuk melesukan aspek produksi dan merampas hak-hak ekonomi dalam bentuk menghalangi terciptanya proses

kesejahteraan sosial, sebab dengan penumpukan uang, akan mengurangi arus peredarannya atau menyumbat pendistribusiannya di tengah-tengah masyarakat, yang berarti menutup kesempatan bagi orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Abdul mannan (248) mengatakan, zakat merupakan poros dan pusat keuangan negara Islam. Konsep zakat bersifat rinci sistemik dan sederhana; meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi; dan melapangkan jalan bagi terciptanya pemerataan keuangan secara meluas di tengah-tengah masyarakat. Menurut al-Ba'li (127-128), hal itu memungkinkan dengan adanya ketentuan-ketentuan hukum zakat sbb:

1. *Batalnya hailah (yaitu sifat yang mengurangi harta yang telah mencapai nisab dan sebelum sampai haul, seperti menjual atau merusak atau menghibahkan dengan maksud membebaskan diri dari pembayaran zakat) yang dilakukan pemilik harta yang telah mencapai nisab pada jenis harta apa pun yang wajib dikeluarkan zakatnya. Penjualan, pengrusakan, penghibahan yang dilakukan pada harta zakat yang telah mencapai nisab sebelum sampai haul, tidak akan menggugurkan kewajiban zakat.*
2. *Muzakki dilarang untuk membeli zakatnya sendiri*
3. *Muzakki dilarang untuk membagikan harta zakat kepada mereka yang wajib ia nafkahi yang tidak mempunyai hak menerima zakat.*
4. *Tidak boleh memberikan harta zakat kepada hakim dan keluarga Rasulullah beserta keturunannya.*
5. *Tidak dibenarkan bagi orang kaya untuk menghindari dari kewajiban zakat.*
6. *Tidak diperbolehkan memberi zakat kepada orang yang mempunyai penghasilan besar.*

Ketentuan-ketentuan tersebut menggambarkan dengan jelas, bahwa zakat yang bernilai uang atau dapat diuangkan, tidak terpusat pada perorangan atau kelompok tertentu termasuk pada pemiliknya, melainkan harus terdistribusi kepada orang atau kelompok lain (*mustahik*) yang pada kebanyakan masyarakat muslim cukup banyak yang berposisi mustahik. Melalui distribusi zakat (yang berbentuk harta dan bernilai uang), tampak terjadi pemerataan kepemilikan uang di tengah-tengah masyarakat.

Ajaran zakat telah merumuskan pula ketentuan yang mampu mengawal kestabilan fungsi mata uang. Ketentuan zakat yang menetapkan wajib zakat atas beberapa kelompok harta, secara langsung membuat sirkulasi harta selalu dinamis. Al-Ba'li (23) mengatakan, ketika harta yang dikeluarkan zakat padanya terdiri dari berbagai macam kelompok, baik dari mata uang, barang-barang dagang, tanam-tanaman, buah-buahan, binatang ternak maupun barang tambang; ketika itu pula terjadi perputaran harta-harta secara positif dan dapat menghadapi kemungkinan ancaman buruk dari perputaran harta yang sejenis seperti mata uang, yang hanya padanya bergantung keadaan ekonomi, yang ketika mata uang itu menguat, ketika itulah keadaan ekonomi meningkat, dan ketika nilai mata uang itu melemah, ketika itulah keadaan ekonomi menurun. Perputaran ekonomi yang hanya dari satu jenis harta, juga akan menyebabkan guncangan pada transaksi dan terjadi pengambilan harta yang lain secara batil.

Salah satu peran penting yang lain dari zakat ialah mencegah inflasi. Sebuah negara dengan proaktif memanfaatkan sifat *ijtihadiah* ajaran zakat untuk menyesuaikan perkembangan dan tuntutan zaman, negara

yang bersangkutan akan terhindar dari inflasi. Abdul Mannan (431) mengemukakan, pemerintah negara muslim yang senantiasa melakukan pembaruan dan kebijaksanaan bidang zakat sebagaimana Umar bin Khatthab banyak melakukannya.

Pemerintah negara muslim misalnya setiap masa menyesuaikan harga kebutuhan pokok seperti beras dengan tarif (*nisab*) nilai mata uang yang digunakan, niscaya negaranya tidak mengalami inflasi. Terlebih jika penyesuaian standar zakat konsisten bersandarkan pada mata uang *dinar* sebagai mata uang standar yang diisyaratkan Islam menjadi standar alat tukar, maka inflasi tidak akan terjadi. Mata uang *dinar* (*Islamic Gold Dinar*) menurut Syafi'i Antonio (2011:viii) adalah mata uang anti inflasi.

Selain itu pula, ajaran zakat dapat suatu perbankan islami. Mahmud al-Ba'li (122) mengatakan, berdasarkan pada nilai urgensi dan strategis keberadaan ajaran zakat, baik dilihat dari segi ketentuan-ketentuan yang menyangkut nisab, haul, harta objek zakat dan mustahik maupun yang menyangkut amil yang menggariskan persyaratan-persyaratan yang ketat - seperti keilmuan atau keahlian dan perilaku (terutama amanah dan kejujuran) -, amat tepat dijadikan landasan pengelolaan administrasi dan manajemen suatu Bank. Sebuah Bank yang menerapkan pengelolaan administrasi dan manajemen perbankan berbasis ketentuan-ketentuan zakat seperti tersebut, Bank yang bersangkutan akan aman dari ancaman krisis, bahkan sebaliknya, bank itu dijamin akan eksis dan maju pesat.

Kelompok harta wajib zakat non-mata uang menjadi kekuatan pengontrol dan penyeimbang bagi fungsi nilai

transaksi harta wajib zakat kelompok mata uang. Selain itu penyesuaian tarif (*nisab*) zakat bagi mata uang (*nilai tukar yang berlaku*), akan senantiasa menciptakan keseimbangan antara ketersediaan barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan dengan jumlah mata uang yang beredar, terutama bila melalui koordinasi dan pengawasan sebuah perbankan Islam.

## **J. Menjauhkan Aktivitas Ekonomi dari Praktik Riba**

Ajaran zakat membawa sistem ekonomi dengan tidak mengenal konsep riba atau bunga, yang konsep bunga atau riba itu menurut Abd. Rahman al-Jaziri (t.th.:245), merupakan suatu bentuk jual-beli kotor (*yang merusak*) yang terlarang dalam *syari'ah* dengan pelarangan yang amat tegas. Bisnis atau transaksi riba yang dilakukan seseorang tidak pernah akan mendatangkan pertumbuhan yang signifikan terhadap usaha dan hartanya, bahkan yang akan dialami adalah kerugian dan pailit. Musthafa Dhib al-Biga (2010:1) dengan berdasar pada *Q. S. al-Rum* (30) : 39 mengatakan, setiap harta yang diambil melalui riba dengan tujuan agar harta mereka bertambah dan berkembang, justru akan dikurangi oleh Allah. Tidak akan ada berkah pada usaha dan hartanya.

Safwan Idris (128-129) mengatakan, kata zakat dalam *al-Qur'an* tidak cukup hanya melihatnya sebagai suatu substansi atau sebagai kata benda seperti dalam ayat *Q. S. al-Baqarah* (2) : 43 - terjemahnya : *Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk*, tetapi juga melihat dan memperhatikan kata zakat tersebut dalam bentuk perbuatan (*kata kerja*) - baik untuk kata kerja masa lalu, masa kini dan maupun masa datang -, kata kerja suruh, kata kerja *transitif* dan kata kerja *intransitif*.

Semua bentuk tersebut menurut Safwan (128-129), pada dasarnya berkisar pada perkataan bersih, suci, tumbuh, berkembang, berkah dan terpuji. Kalau dimasukkan lagi semua kata dalam bentuk kata kerja dan berbagai *tashrif*-nya, maka kata zakat akan banyak sekali dalam *al-Qur`an*, namun nampaknya yang sangat menonjol dari kata dalam bentuk kata kerja ini adalah bersih atau membersihkan, sehingga konsep zakat memberikan pengertian bahwa kebersihan ekonomi merupakan sunnah yang sangat mendasar dalam hal manajemen harta.

Seperti tercatat dalam sejarah bahwa jauh sebelum Islam, umat manusia dari berbagai bangsa mengenal dan mempraktekkan konsep bunga. Syafi'i Antonio (2003:33) mencatatkan, bangsa Yunani dan Romawi mengenal dan mempraktekkan bunga. Pada masa Yunani - sekitar abad VI sM hingga abad I M telah terdapat beberapa jenis bunga; dan pada masa Romawi sekitar abad V sM hingga IV M terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunganya sesuai dengan tingkat maksimum yang dibenarkan (*Maximum Legal Rate*). Demikian pula bangsa Yahudi dan Arab menurut Abd. Rahman al-Sa'di (2004:155) telah mengenal dan mempraktekkan konsep bunga sebagaimana isyarat *Q. S. al-Nisa` (4): 160 - 161*.

Zakat membawa landasan perekonomian dengan mengenalkan konsep tanpa bunga. Regulasi ajaran zakat mengatur bahwa misalnya pemberian modal berupa uang dari seseorang yang mampu (*dan menjadi muzakki*) kepada seseorang yang tidak mampu atau memenuhi kriteria mustahik yang diniatkan sebagai zakat dan besarnya pun sesuai ketentuan nisab (2, 5 %) misalnya, maka menurut Syafi'i

Antonio (33), ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (*al-qardh al-hasan*), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pokoknya saja tanpa imbalan apa pun atau penerima modal tidak terbebani bunga sepeserpun.

Pemberian modal usaha berdasarkan ajaran zakat tidak melahirkan pihak *kreditur dan debitur* seperti yang berlaku di perbankan. Modal yang diterima si penerima, menjadi hak miliknya sepenuhnya yang bebas ia gerakkan dan kembangkan, tanpa ada pihak yang akan menagihnya. Nashih Ulwan (15) mengatakan, zakat bukanlah suatu bentuk pemberian atau santunan, melainkan suatu hak yang harus dipenuhi. Allah berfirman dalam Q. S. *al-Dzariyat* (51): 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

*Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (19).*

Zakat yang telah terkumpul wajib mengalir seperti air kepada para fakir miskin. Para orang kaya memberikan sebagian hartanya sebagai zakat kepada para fakir miskin tanpa menunggu harta yang diberikannya itu dikembalikan, baik banyak maupun sedikit. Para orang kaya harus memahaminya, bahwa yang diberikannya itu adalah haknya dan harus berlangsung terus-menerus. Pemberian hak zakat menjadi istimewa, karena dapat menjadi modal awal bagi fakir miskin untuk membangun usaha, guna mengembangkan kehidupan ekonominya.

Keistimewaan lain dari ajaran zakat sebagai sebuah konsep tanpa bunga, ialah kketentuan *nisab* sebagai standar

minimal wajib pembayaran zakat yang didukung oleh ketentuan *haul*, amat memungkinkan makin besarnya jumlah pemberian modal dari waktu ke waktu kepada fakir miskin. Bilamana jumlah orang yang memenuhi kriteria individu wajib zakat dan harta wajib zakat bertambah dari waktu ke waktu, maka besaran pemberian modal kepada fakir miskin, akan meningkat dari waktu ke waktu. Fakta menunjukkan bahwa pada banyak negara atau masyarakat muslim, pertambahan itu terjadi. Hal ini memengaruhi jumlah penerima modal (*fakir miskin*) dan jumlah modal yang diterima dalam negara atau masyarakat bersangkutan, bertambah secara signifikan. Kaum fakir miskin pada gilirannya turut mampu menggerakkan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi secara lebih pesat.

Al-Ba'li (21) mengemukakan, keberadaan konsep ekonomi zakat yang bebas bunga, berperan memperlancar kegiatan ekonomi secara tertib dan menjadi penggerak dalam sirkulasi dan pendayagunaan keuangan, sehingga dapat mendatangkan keuntungan dan melunasi modal serta menutupi kerugian dan kehancuran. Konsep ekonomi berasas ajaran zakat berbeda dengan konsep ekonomi berasas bunga (*riba*). Konsep ekonomi berbasis zakat menghindari kehancuran perekonomian, sementara konsep ekonomi berbasis bunga mendatangkan kehancuran perekonomian. Allah berfirman dalam *Q. S. al-Baqarah* (2): 276 - 277:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۚ إِنَّ  
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ  
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ ۲۷۷

*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah; dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa (276). Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan*

*menunaikan zakat; mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (277).*

Afzalur Rahman (1995) menegaskan pandangan yang semakna sbb:

*Zakat (Charity) di lain pihak akan mencapai kemakmuran ekonomi. Kalau orang-orang manpu dalam satu masyarakat memanfaatkan uangnya secara bebas dalam membeli kebutuhan-kebutuhan hidup mereka dan orang-orang yang menjadi tanggungan mereka; dan membagikan sebagian kekayaan mereka kepada orang-orang miskin, sehingga mereka mampu membeli kebutuhan-kebutuhan hidup mereka; atau mereka meminjamkannya kepada pengusaha tanpa mengambil bunga atau menanamnya dalam usaha-usaha atas dasar kemitraan atau meminjamkannya kepada pemerintah untuk meningkatkan pelayanan nasional, maka secara pasti perdagangan, industri, pertanian dan sebagainya akan berkembang dan mencapai standar yang tinggi.*

Al-Ba'li (20) mengatakan, keistimewaan ajaran zakat adalah ia merupakan hak Allah. Sebagai hak Allah, sudah tentu Dia harus intervensi atau dilibatkan dalam pelaksanaan zakat mulai awal sampai akhir. Pelaksanaan zakat mulai pemungutan dari muzakki sampai pendistribusian kepada mustahik harus selalu terjadi keterlibatan Tuhan - dalam arti - memedomani ketentuan ajaran zakat. Kalau ini terindahkan, maka Allah akan menjadi pihak penjamin bagi terwujudnya manfaat nyata ajaran zakat.

Harta zakat dari muzakki dan ke mustahik merupakan embirio dari kehadiran dan keberlangsungan kerja sama usaha ekonomi. Apabila mustahik merasakan zakat yang diterimanya dari muzakki sebagai amanah untuk membangun usaha

(sehingga seperti sebuah bentuk kerja sama usaha), maka usaha yang dibanunnya dijamin akan berhasil. Tuhan akan menjadi pihak ketiga sebagai pengawal jaminan keberhasilan usaha bagi dua pihak yang melakukan kerja sama usaha. Rasulullah saw. bersabda dengan hadis *Qudsi* sbb:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَعَمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

*Dari Abi Huraerah, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : Saya (Tuhan) adalah pihak ketiga (penjamin) dari dua orang yang melakukan kerja sama usaha selama tidak ada salah seorang di antara keduanya yang mengkhianati sahabatnya. Apabila ada yang khianat, saya (Tuhan) keluar dari keduanya - ( H. R. Abu Dawud).*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَعَمَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ) .

*Dari Abi Huraerah, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : Siapa yang memberikan kelapangan terhadap orang muslim (miskin) dari duka dan kabut dunia, Allah akan meluangkannya dari duka dan kabut hari kiamat. Dan siapa yang melapangkan kesulitan seseorang, Allah akan memberikan kelapangan dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-nya menolong saudaranya - (H. R. Muslim, Abu Dawud dan al-Turmudzi).*

## **K. Memakmurkan Negara / Menyejahterakan Masyarakat**

Azhar Basyir (186) mengatakan, berkaitan harta kekayaan sebagai syarat mutlak bagi kehidupan individual maupun masyarakat, Islam menekankan hal-hal berikut: 1. Tidak beredar di kalangan golongan kaya saja; 2. Tidak tertimbun tanpa bermanfaat sosial; 3. Memenuhi kebutuhan tanpa cenderung melampaui batas wajar; 4. Mewajibkan pembayaran zakat; dan 5. Membayar infak selain zakat sesuai kebutuhan - baik atas perintah atau kebijakan negara maupun kesadaran individual -.

Penanganan zakat yang merupakan hak negara sebenarnya dapat menjadi sumber kemakmuran negara yang efektif dan potensial. Negara yang kewenangannya legal formal, dapat menangani zakat sebagaimana menangani pajak yang selama ini tampak mampu menjadi sumber yang efektif dan potensial dalam mendatangkan kemakmuran bagi rakyat/negara. Penanganan zakat yang menerapkan sifat penanganan pajak, dalam sejarah terbukti dapat mampu mendatangkan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Nasih Ulwan (30) menyatakan, praktik penarikan zakat yang telah dilakukan oleh negara Islam dalam sepanjang sejarahnya, ternyata telah berhasil mencapai kegemilangan. Kebijakan praktik zakat seperti sifat penarikan pajak yang efektif, besar sekali pengaruhnya terhadap Islam dalam memerangi kemiskinan dan menjebebol akar-akar kemelaratan dan keterbelakangan. Melalui kebijakan praktik ini, masyarakat muslim mulai dari satu batas yang paling jauh hingga batas yang paling jauh lainnya, menjadi masyarakat yang hidup berkecukupan dan saling member bantuan. Tidak ada seorang pun di antara putera-puterinya yang mendapatkan bantuan dari Baitul Mal dan dari orang-orang kaya.

Syaikh Muhammad bin Salim al-Baihani (1993:281) menegaskan, andaikata zakat kaum muslim terhimpun dan terdistribusikan sesuai yang diperintahkan Allah dalam *al-Qur`an*, niscaya orang fakir akan berkecukupan, orang bodoh akan berilmu, duda akan beristeri, anak yatim akan beroleh pendidikan, para orang tua dan anak-anak akan berbahagia, masjid-masjid menjadi makmur, madrasah-madrasah, balai pengobatan-balai pengobatan, rumah sakit-rumah sakit akan dapat berdiri, tidak akan ada pencuri, pelacur, tidak akan ada orang yang terhimpit kesulitan kebutuhan hidup dan justru yang terjadi adalah orang akan memasuki agama Islam karena mengaguminya sebagai agama yang berajaran berkasih sayang, tolong-menolong dan persamaan di antara sesama mukmin.

Yahya bin Sa'id telah menuturkan sebagaimana dinukil Nashih Ulwan (10), bahwa Khalifah Rasyidah ke-5, Umar bin Abd. al-Aziz telah mengutusku ke Afrika untuk mengumpulkan zakat, lalu aku memungutnya dari penduduknya, kemudian aku mencari orang-orang miskin untuk kuberikan kepada mereka zakat tersebut. Aku tidak menemukan seorang miskin pun yang patut mengambilnya, karena sesungguhnya Khalifah Umar bin Abd. al-Aziz telah mencukupi penghidupan mereka. Zakat itu akhirnya aku berikan hanba-hamba sahaya lalu mereka kumerdekakan.

Yahya bin Sa'id sebagaimana dinukil pula Nashih Ulwan (10-11) menuturkan, sebagian petani di Suriah telah menceritakan kepadaku, bahwa hasil pertanian di Suriah dapat mendatangkan pemasukan dana zakat untuk setiap tahunnya sebesar 600.000.000,00 (enam ratus juta) lira Suriah. Jumlah ini khusus pemasukan dana zakat dari jenis hasil pertanian saja.

Berdasarkan itu Nashih Ulwan (11) mengatakan, dapat dibayangkan bila kita gabungkan hasil zakat pertanian itu dengan hasil zakat dari sumber-sumber yang lain, seperti jenis barang dagangan, jenis zakat uang dan jenis-jenis zakat lainnya, maka hasilnya tentu saja mencapai jumlah yang banyaknya melampaui gambaran kita. Jumlah tersebut cukup memadai untuk menjebol akar tiga serangkai yang menakutkan dalam masyarakat Islam, yaitu kemiskinan, kebodohan dan penyakit. Bahkan jumlah tersebut dapat memberikan jaminan dan bantuan kepada tiap individu umat akan penghidupan yang cukup, hingga mereka dapat merasakan keadilan sosial dalam Islam.

Prediksi akan makin pesatnya kemajuan sains dan teknologi dengan akan makin melahirkan bermacam jenis produk barang yang bersifat mewah dan terdistribusi secara melimpah-ruah untuk menjadi konsumsi penting bagi masyarakat kontemporer, termasuk masyarakat muslim (*khususnya yang mampu*), berarti berbagai macam pula jenis barang otomatis akan menjadi barang-barang objek wajib zakat baru mengiringi kepesatan kemajuan sains dan teknologi.

Pertambahan harta objek wajib zakat baru mendorong pertambahan sumber-sumber dana zakat makin banyak. Pada gilirannya, dana zakat yang tersedia untuk didistribusikan kepada golongan-golongan mustahik makin pula bertambah banyak. Pemasukan melalui berbagai jenis sumber zakat yang yang banyak besar itu, negara bukan hanya mampu memberikan bantuan kepada warga negara yang tidak mampu dalam bentuk barang-barang kebutuhan hidup pokok sehari-harinya, melainkan mampu mendirikan dan memperbanyak sumber perekonomian dan pendapatan negara yang strategis.

Hal itu otomatis mengantar negara dapat tumbuh makmur dan membawa warganya hidup sejahtera.

#### **L. Menghasilkan Kekayaan yang Langgeng**

Setiap orang yang berpikir rasional dan berjiwa objektif, niscaya berharap mendapatkan kekayaan sekaligus keamanan dan ketenangan jiwa. Ruqaiyah Masqood (189) mengatakan, hanya orang-orang yang tidak berpikir rasional dan berjiwa objektif yang berharap mendapatkan kekayaan yang cukup, kalau mungkin, melimpah dan langgeng, namun tidak mementingkan keamanan dan ketenangan jiwa. Orang-orang seperti ini boleh jadi berhasil mendapatkannya, namun bila tidak seraya menjaganya menurut hakikat tuntunan kekayaan itu sendiri, ia kemudian akan hilang, sementara Islam menganjurkan umatnya memiliki kekayaan yang langgeng atau terjaga.

Islam menekankan, kekayaan yang akan langgeng/terjaga adalah kekayaan yang mendapat reda dan rahmat Allah. Islam pun memberikan indikator penilaian bagi kekayaan yang mendapat reda dan rahmat Allah. Ruqaiyah (190) mengemukakan, kekayaan dinilai mendapat *ridha* dan rahmat Allah, bila berada dalam kondisi sbb: 1. Semakin seseorang bertambah kekayaannya, semakin bertambah kesyukurannya kepada Allah atas nikmat sekaligus membawanya semakin dekat kepada Allah; dan 2. Berada dekat dengan Allah membuat dia lebih menyayangi orang-orang miskin dan kurang beruntung. Dia bisa merasakan penderitaan dan permasalahan mereka sehingga dia bergerak memberikan sedekah yang banyak dan tulus kepada mereka.

Umpan balik dari dua kondisi itu menurut Nashih Ulwan (191) melahirkan sbb: 1. Orang miskin sebagai penerima amalan-amalan tersebut merasa amat disayangi oleh orang kaya sebagai pemberi, sehingga perasaan permusuhan dan dendam yang biasa muncul dari orang miskin terhadap orang kaya, berubah menjadi rasa hormat dan cinta yang mendalam; 2. Orang-orang miskin yang terus menerus mengalami peningkatan dalam standar hidup mereka, akan disayangi oleh Allah karena merasa doa mereka telah dikabulkan oleh Allah untuk mengurangi penderitaan dan kemiskinan mereka.

Kondisi - kondisi tersebut menurut Nashih Ulwan (191) menegaskan, kekayaan yang mendapat *ridha* dan rahmat Allah, akan membentuk kehidupan muslim yang merajut keharmonisan sosial dan pembagian ekonomi yang merata dalam masyarakat. Masyarakat seperti inilah yang kemudian dapat menegakkan keadilan dan menjaga kejujuran serta menghidupkan kebahagiaan, ketenangan kebersamaan dan keamanan. Masyarakat seperti inilah yang akan mengantar kekayaan itu dapat lebih abadi pada diri pemiliknya.

Ruqaiyah (190) lebih lanjut mengemukakan sbb: 1. Kekayaan yang mendapat *ridha* Allah akan mendapatkan rahmat dan perlindungan Allah, pemilik kekayaan yang lazimnya tidak bebas dari permasalahan, misalnya rasa iri dari pesaing bisnis yang tidak jujur, menjadi mampu mengatasi permasalahannya. 2. Kekayaan yang *diridhai* Allah akan dilindungi dari segala kemungkinan penyalahgunaan. Allah akan terus-menerus membersihkan hati pemiliknya dari segala godaan setan untuk menyalahgunakannya. 3. Orang kaya yang jujur, peduli, dan penuh cinta kasih dan pemurah, akan memiliki banyak teman, pekerja dan pendukung yang setia

yang akan membantunya dan melindunginya dari berbagai ancaman dan gangguan.

Kondisi - kondisi tersebut melukiskan, bahwa baik dilihat dari segi logika maupun *imaniah*, zakat dapat menghasilkan kekayaan yang *berkah* dan abadi. Orang-orang miskin yang karena kemiskinannya sering mengancam harta dan nyawa orang-orang kaya - melalui pemberian zakat -, mereka terpanggil batinnya untuk mengamankan harta dan nyawa orang-orang kaya (*muzakki*) seraya mendoakannya agar anugerah harta orang kaya itu makin murah dan terjaga.

Sedangkan secara *imaniah*, Allah dan Rasulullah menegaskan, zakat di samping sebagai faktor pembersih dan penyuci bagi harta dan diri *muzakki*, juga sebagai faktor penjamin bagi Allah untuk melindunginya dari berbagai ancaman krisis dan permasalahan. Allah berfirman dalam Q. S. *al-A'rad* (13): 17:

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُمْ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ جَلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ١٧

*Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, lalu mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, lalu pula arus itu membawa buih yang mengambang; dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang batil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; sedangkan yang memberi manfaat kepada manusia, ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan (17).*

Zakat sebagai pelindung harta disebutkan Rasulullah dalam hadis berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَعَمٌ : حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ -  
(رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

*Dari Jabir, Rasulullah saw. bersabda : Bentengilah hartamu dengan zakat - (H.R. Ahmad)*

## VI. ANTARA PAJAK dan ZAKAT

Pajak dan zakat pada era modern sekarang merupakan 2 (dua) hal (*subjek*) yang sering menjadi perbincangan hangat dan penting. Ada pihak yang telah berani berpandangan bahwa pajak itu pada hakikatnya sama dengan zakat, sementara ada pihak yang masih berpendapat bahwa pajak itu berbeda dengan zakat - sebagaimana pendapat ulama terdahulu (*mutaqaddimin*) -. Sebagai benang merah kejelasan, amat perlu memberikan pengertian dan mengurai sifat-sifat keduanya.

## A. Pengertian Pajak

Pajak dalam bahasa Arab disebut *jizyah* ( جَزِيَّةٌ ). *جَزِيَّةٌ* berasal dari kata *jaza* ( جَزَى ) yang berarti memuaskan, membalas kebaikan, menghendahkan, melakukan sebagai imbalan. *جَزِيَّةٌ* sinonim dengan *ضَرِيْبَةٌ* (*dharibah*) dan *اِحْتِكَارٌ* (*ihhtikar*) yang berarti bea. *جَزِيَّةٌ* dalam bahasa Inggris disebut *to statisty* dan *ضَرِيْبَةٌ* disebut *tribute*. Pengertian pajak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dirumuskan sbb: *Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan pemilikan, harga beli barang; dan sebagainya.*

Pajak merupakan manifestasi dari 3 (tiga) unsur, yaitu

- 1) kebijakan negara dalam bentuk pungutan wajib,
- 2) penduduk sebagai sasaran kebijakan atau pungutan, dan
- 3) pungutan sejumlah uang yang ditentukan oleh pemerintah.

Pajak pada hakikatnya merupakan suatu imbalan harta dari rakyat kepada negara sebagai sebuah partisipasi kontribusi untuk pembangunan.

## B. Macam-Macam Pajak

Dalam fikih Islam, masyhur dikenal tiga macam pajak, yaitu *zhimmah*, *kharaj* dan *'usyr*.

### 1. *Zhimmah*

*Zhimmah* ( ظِمَّةٌ ) secara bahasa menurut Elias dan Al-Mascatie berarti garansi obligasi, proteksi, kesadaran, hati sabar; dan *zhimmiy* ( ظِمِّيُّ ) berarti yang menyenangkan perlindungan muslim. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy (1975:147) merumuskan, *zhimmiy* ialah orang non muslim yang bermukim di tengah-tengah umat Islam dan tunduk kepada pemerintah

Islam dengan kebolehan tetap beragama menurut agamanya sendiri dan membayar pajak.

Secara istilah, Sayyid Sabiq (xi:135) merumuskan, *zhimmah* ialah pajak dalam bentuk sejumlah uang yang dipungut dari orang *zhimmi* sebagai imbalan atas keberadaannya di bawah tanggungan pengawasan kaum muslim berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak. *Zhimmi* menjadi sarana pengamanan diri bagi *ahlu zhimmi* atas kehidupannya bersama kaum muslim dalam sebuah negara Islam.

Abdullah Ahmad al-Na'im (1994:262) membahasakan, *zhimmah* adalah uang kompensasi yang diberikan *zhimmi* kepada muslim buat jaminan kehidupan mereka. *Zhimmah* merupakan imbalan yang berdasarkan atas rasa persaudaraan dan kemampuan kaum *zhimmi* dalam membantu pembiayaan pemerintahan negeri Islam dalam rangka tugas perlindungan dan keamanan mereka sendiri. *Zhimmah* didasarkan pada Q. S. *al-Taubah* (9): 29:

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ  
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ  
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

*Perangilah olehmu mereka yang tidak beriman kepada Allah, hari akhirat, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, serta tidak mau beragama dengan agama yang benar, yaitu agama yang telah didatangkan kepada ahlu kitab sehingga mereka membayar jzyah dengan penuh ketundukan, sedang mereka dalam keadaan hina (29).*

Al-Zamakhsyari (t. th. : 383) berpendapat bahwa Ahlul Kitab dalam ayat tersebut memaknakan bukan hanya Yahudi dan Nasrani, tetapi termasuk yang serupa dengan keduanya, antara lain kaum Majusi; atau umat lainnya pada masa sekarang. Nabi saw. pun menyatakan seperti itu, sebagaimana hadisnya berikut:

وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ  
 بِنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَعِمَ أَخَذَهَا مِنَ الْمَجُوسِ هَجْرًا - (رَوَاهُ  
 الْبُخَارِيُّ عَنْ سُفْيَانَ) .

*Dan adalah Umar bin Khatthab tidak mengambil pajak dari Majusi sehingga menyaksikan Abd. al-Rahman bin 'Auf, bahwa Rasulullah saw. mengambalnya dari majusi Hajar - (H. R. Bukhari dari Sufyan).*

*Bahwasanya Nabi saw. mengutus Khalid bin Walid kepada Ukaidir bin Dumah al-Jandal untuk menangkapnya dan membawanya ke Nabi saw. Nabi saw. menyelamatkan jiwanya dan berdamai dengannya atas membayar jizyah - (Terjemah H. R. Abu Dawud dari 'Azhim bin Usmar dari Anas dan dari Usman bin Sulaiman).*

Konsekuensi dari *zhimmah*, penduduk *ahlu zhimmi* harus memperoleh kebebasan dan ketenteraman dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan dan kenegaraan dari pemerintah negeri Islam sebagaimana yang diperoleh penduduk muslim. Pemerintah negeri Islam wajib menyadari bahwa hak *zhimmah* yang mereka peroleh datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kebebasan dan ketenteraman dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan dan kenegaraan yang mereka peroleh, akan dirasakan pungutan *zhimmah* mereka sangat

berarti sekaligus bangga menjadi penduduk *zhimmi* dari sebuah pemerintah negeri Islam dan dalam hidup berdampingan dengan penduduk muslim.

## **2. Kharaj**

Sistem perpajakan Islam memperkenalkan istilah *kharaj* yang diambil dari bentuk kata : خَرَجٌ yang berarti keluar. Secara harafiah, istilah *kharaj* menggambarkan sesuatu yang dikeluarkan oleh rakyat untuk pemasukan keuangan negara. Secara terminologi, *kharaj* adalah pajak pemilikan tanah lahan yang dipungut oleh negara, baik terhadap penduduk muslim maupun bukan muslim.

Istilah *kharaj* bukan diperkenalkan oleh Allah dan Nabi saw., tetapi ia diperkenalkan pertama kali oleh Umar bin Khaththab ketika menjabat Khalifah dan dipopulerkan oleh Abu Yusuf, mantan Hakim Agung pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu pada kekhalifahan Harun al-Rasyid. Abu Yusuf menulis satu kitab khusus tentang pajak berjudul, *al- Kharaj*.

Istilah *kharaj* yang bukan pengistilahan dari Allah dan Nabi saw., sudah tentu semua yang berkaitan dengannya tidak terdapat *nas*, baik *al-Qur`an* maupun hadis yang menyinggungnya. Semua yang menyangkut dengannya, seperti luas dan kelas lahan serta besaran pajaknya dan lain-lain, sudah pasti bersifat *ijtihadi*.

## **3. 'Usyr**

Sistem perpajakan Islam memperkenalkan pula istilah pajak '*usyr* yang diambil dari bahasa Arab, dari kata عَشْرٌ yang berarti sepersepuluh - bentukan dari kata عَشْرَةٌ yang berarti

*sepuluh*. Secara harafiah, istilah *'usyr* memaknakan sesuatu jenis pungutan pajak dengan besaran nilai pungutan sepersepuluh dari jumlah nilai total harta objek pajak. Secara terminologis, *'usyr* adalah pajak kepala atau perdagangan yang dipungut oleh negara dari rakyat, baik muslim maupun bukan muslim.

Istilah pajak *'usyr* juga diperkenalkan dan dilaksanakan pertama kali oleh Umar bin Khaththab ketika menjabat Khalifah kemudian diikuti oleh Khalifah-Khalifah dan Hakim (*Qadhi*) Abu Yusuf dan Hakim-Hakim sesudahnya. Disebut pajak *'usyr* karena setiap kepala atau hasil perdagangan seseorang dikenakan pungutan pajak sebesar *sepersepuluh* dari jumlah hartanya

Sebagaimana istilah *kharaj* yang bukan diperkenalkan Allah dan Nabi saw., tetapi juga oleh Umar bin Khaththab, sudah tentu semua yang menyangkut dengannya, juga tidak terdapat nas padanya, baik *al-Qur`an* maupun hadis yang menyinggungnya. Apa yang menyangkut dengannya seperti sifat perdagangan, jenis barang dagangan dan lain-lain adalah bersifat ijtihadi. Abu Yusuf berkata : Kita mengikuti pajak *'usyr* yang diperkenalkan Umar bin Khaththab dengan menggunakan ukuran keadilan untuk semua.

Abu Yusuf dengan suratnya kepada Khalifah Harun al-Rasyid menetapkan ketentuan-ketentuan pajak antara lain sbb: Pajak *'usyr* dikenakan pada laki-laki, sedangkan perempuan dan anak-anak dibebaskan. Orang kaya diharuskan membayar sebesar 10 (sepuluh) dinar, orang berekonomi menengah sebesar 24 (dua puluh empat) dirham; dan buruh, tukang dan petani sebesar 12 (dua belas) dirham. Bagi yang tidak memiliki

uang kontan dapat diganti dengan barang senilai. Ketentuan ini berlaku untuk sekali setahun.

Pajak *'usyr* tidak dikenakan terhadap orang Asing (*yang hidup dari derma*), orang lumpuh, orang buta dan orang sakit-sakitan (*kecuali jika tergolong kaya*), pendeta yang lanjut usia, orang tua yang sudah tidak produktif, dan orang yang sakit jiwa. Ketentuan-ketentuan pajak *'usyr* dapat selalu berubah menurut keadaan fisik, fsikis dan ekonomi seseorang serta fluktuasi nilai mata uang pada zamannya. sangat tergantung pada kecakapan dan kepekaan pemerintah dalam mengamati keadaan tersebut untuk menimbanginya dengan nilai keadilan sosial ekonomi masyarakat sebagai faktor penilaian pertimbangan yang tepat.

### **C. Perbedaan Pajak dan Zakat**

Abdullah Nashih Ulwan (100) mengemukakan, termasuk di antara perihal yang telah disepakati ulama fikih ialah, zakat yang dikeluarkan oleh muslim dari hartanya, adalah bukan seperti halnya pajak yang dibayar oleh rakyat kepada negara. Zakat merupakan ibadah keharta bendaan yang bersifat wajib yang datang dari Allah kepada hamba-Nya bertujuan mewujudkan nilai-nilai kegotongroyongan dalam masyarakat dengan ancaman hukuman di dunia dan di akhirat bagi yang tidak menunaikannya.

Zakat mempunyai ketentuan mengenai jenis harta objek zakat, persentase zakat dan kelompok mustahik berdasarkan penjelasan *al-Qur`an* dan hadis. Sedangkan pajak mempunyai spesifikasi lain, yaitu dirumuskan oleh manusia, muslim dan non muslim sama-sama menjadi wajib pajak, sanksi bagi yang

tidak membayar pajak hanyalah sanksi dunia, pendapatan dari pajak diperuntukkan pada kepentingan nasional (*untuk muslim dan non muslim*), dan peraturan perpajakan dapat sewaktu-waktu diadakan revisi perubahan.

Said Ramadan (1991:165) menyebut zakat sebagai pajak khusus bagi warga muslim, yang disebut pula sedekah yang berarti *derma* atau *sumbangan*. Masdar Mas'udi (2005) dengan lebih melihat pada sasaran dan tujuan antara zakat dan pajak, yang keduanya untuk menciptakan kemaslahatan umum, lalu berpandangan, bahwa antara keduanya pada hakikatnya sama dan sebangun, sehingga menyatakan, pajak itu zakat - (Lihat buku Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat - Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Edisi Baru; Bandung :Mizan, 2005 ) -. Pajak yang misalnya selama ini di Indonesia dipungut pemerintah atau dibayar rakyat, pada hakikatnya sudah merupakan zakat. Rakyat muslim tidak perlu resah dan merasa bersalah akibat selama ini mungkin lebih mengutamakan atau hanya memerhatikan bayar pajak dibandingkan bayar zakat.

Praktik pelaksanaan pajak selama ini di banyak negara muslim dan dalam waktu yang lama - termasuk di Indonesia -, dapat dikatakan bahwa antara pajak dan zakat, di samping mempunyai persamaan-persamaan penting, juga mempunyai perbedaan-perbedaan yang prinsipil. Gusfahmi (2011:210) - menjelaskan secara rinci tentang perbedaan-perbedaan prinsipil antara keduanya sbb:

1. Dasar Hukum

Dasar hukum pajak adalah undang-undang negara, sedangkan dasar zakat adalah *al-Qur`an* dan hadis atau undang-undang negara yang mengacu kepada *al-Qur`an* dan hadis.

## 2. Subjek

Subjek pajak adalah individu muslim dan non-muslim, sedangkan Subjek wajib zakat adalah khusus individu muslim dan lebih khusus adalah individu yang kaya.

## 3. Objek

Objek wajib pajak adalah kelebihan penghasilan, konsumsi, barang bukan kebutuhan pokok; sedangkan objek wajib zakat adalah harta tertentu yang mencapai nisab.

## 4. Sifat

Sifat pajak adalah kewajiban kenegaraan, sedangkan sifat zakat adalah kewajiban keagamaan.

## 5. Syarat Ijab-Kabul

Pada saat pembayaran pajak tidak disyaratkan ijab-kabul, sedangkan pada saat pembayaran zakat disyaratkan ijab-kabul.

## 6. Masa Berlaku Kewajiban

Masa kewajiban bayar pajak berlaku temporer atau situasional, yaitu tidak berlaku sepanjang masa, sedangkan masa kewajiban bayar zakat berlaku sepanjang masa, walaupun tidak ada fakir miskin.

## 7. Jumlah Terutang

Pajak menetapkan jumlah terutang adalah maksimum sesuai yang ditetapkan, sedangkan zakat menetapkan jumlah terutang adalah minimum sebesar yang ditetapkan.

## 8. Penggunaan Dana

Penggunaan dana pajak adalah untuk pembiayaan bagi keperluan masyarakat yang sangat luas, sedangkan dana zakat adalah khusus untuk pembiayaan bagi keperluan mustahik yang telah tertentu.

## 9. Imbalan

Pajak menjadi sumber penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat, sedangkan zakat menjadi sumber kepemilikan

barang bagi masyarakat, juga ketersediaan pahala dari Allah swt.

10. Tarif

Besaran pajak ditetapkan berdasarkan analisa para ahli, sedangkan besaran zakat dttetapkan berdasarkan *al-Qur`an* dan hadis.

11. Penentu Kegunaan Dana

Penentu penggunaan dana pajak adalah pemerintah dengan berdasarkan undang-undang, sedangkan penentu penggunaan dana zakat adalah Allah swt.

12. Penerima Manfaat

Penerima manfaat pajak adalah semua golongan, baik golongan miskin maupun kaya; sedangkan penerima manfaat zakat adalah hanya delapan golongan (*Q. S. al-Tawbah-9: 60*).

13. Tujuan Pemasukan

Pemasukan pajak bertujuan memenuhi kepentingan kemaslahatan umat yang tidak terpenuhi dari zakat, sedangkan pemasukan zakat bertujuan mencegah ketidakwajaran dan ketidakseimbangan distribusi kekayaan.

14. Saat Terutang

Saat terjadinya utang pajak adalah saat diperoleh barang, sedangkan saat terjadinya utang zakat adalah setelah barang termiliki satu tahun, kecuali hasil pertanian.

15. Fungsi

Pajak berfungsi menjadi solusi bagi kondisi darurat, sedangkan zakat berfungsi ujian keimanan atas harta.

Selain perbedaan-perbedaan prinsip tersebut, tampak masih adanya perbedaan-perbedaan prinsip lainnya yang sekaligus perlu pula untuk dikemukakan, yaitu antara lain sbb:

1. Sumber penetapan hukum (*regulator*) zakat dalam sebagian besarnya adalah Allah dan Nabi Muhammad; sedangkan pajak, seluruh ketentuannya ditetapkan oleh pemerintah dengan tidak berpatokan sedikit pun pada ketetapan Allah dan Nabi Muhammad.
2. Individu wajib zakat dikenakan hanya kepada penduduk muslim yang mampu atau memiliki harta senisab, tidak kepada yang tidak mampu; sedangkan pajak mengenakan kepada setiap penduduk yang memiliki penghasilan, baik tergolong mampu maupun tergolong tidak mampu.
3. Pembayaran zakat wajib disertai dengan niat ketika membayarnya sebagai pelaksanaan kewajiban kepada Allah sehingga bernilai ibadah dan mendapatkan berkah, sedangkan pajak tidak menuntut niat seperti itu.
4. Sasaran zakat memprioritaskan orang miskin dan selainnya yang tersebut dalam *Q. S. al-Tawbah/9: 60*), sedangkan pajak memprioritaskan langsung terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana secara keseluruhan.
5. Objek zakat hanyalah barang yang tergolong bermanfaat secara nyata menurut penilaian semua orang dan diizinkan *syara'*, sedangkan pajak berperspektif pada sifat dan nilai ekonomis suatu barang dan tidak mempertimbangkan apakah diizinkan atau tidak diizinkan syariat.
6. Kadar besaran zakat sebagian besarnya telah mempunyai ketentuan minimal baku yang tegas dalam *al-Qur'an* dan hadis, sedangkan pajak memungkinkan untuk selalu ditinjau sesuai pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara serta kebutuhan pendanaan pemerintahan dan pembangunan. Kenyataannya di Indonesia selama ini misalnya, besaran zakat jauh lebih rendah dibanding dengan besaran pajak. Contoh, zakat hasil perdagangan

(*tijarah*), besarnya 2,5 %; sementara pajak penghasilan (PPH), besarnya 15 %.

7. Ancaman sanksi bagi yang tidak menunaikan kewajiban zakat, disamping sanksi dunia dari pemerintah, juga sanksi dari Allah di akhirat; sedangkan bagi yang tidak membayar pajak, hanya akan mendapatkan sanksi dunia dari pemerintah.

#### **D. Ketidakguguran Zakat Akibat Pajak**

Pandangan dan pernyataan bahwa pajak tidak menggugurkan zakat, relatif bertolak belakang dengan pandangan dan pernyataan yang menegaskan bahwa *pajak itu zakat* sebagaimana yang dipahami dan dinyatakan secara gamblang (*ilmul-yaqin dan haqqul-yaqin*) oleh Masdar Farid Mas'udi yang diikuti pula secara gamblang (*ilmul-yaqin dan haqqul-yaqin*) oleh banyak ilmuwan dan tokoh nasional dari berbagai latar belakang - tepatnya mereka yang memberikan komentar singkat terhadap buku Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat - Uang Allah untuk Kemaslahatan Masyarakat*.

Berdasarkan pada pandangan ulama sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut beserta fakta-fakta lapangan selama ini yang menegaskan, bahwa pajak yang karena beberapa sifat dasarnya berbeda dengan zakat, tentu memaknakan pajak tidak menggugurkan zakat. Seseorang yang telah membayar pajak, namun tidak membayar zakat, berarti kewajibannya membayar zakat tidak gugur. Pembayaran pajaknya tidak otomatis menggantikan kewajibannya membayar zakat.

Jika pemerintah memungut pajak dari rakyat, maka tidak dapat dipandang pungutan yang dilakukannya telah menggugurkan kewajiban zakat. Abu Bakar bin Said menurut Ali al-Jurjawi (44) mengemukakan, apabila pungutan itu adalah pungutan pajak, maka yang gugur adalah kewajiban membayar pajak, sedang kewajiban membayar zakat tidak gugur. Sifat peruntukan pajak berbeda dengan sifat peruntukan zakat. Peruntukan pajak pada faktanya adalah bersifat seluruh sektor yang menjadi sarana dan prasarana kepentingan seluruh rakyat, apa pun bentuk dan kegunaannya; sementara peruntukan zakat bersifat khusus pemberdayaan kaum *duafa* dan sarana-sarana keagamaan rakyat.

### E. Integrasi Pajak, Zakat dan Infak di Indonesia

Sebagai negara beragama, Indonesia seharusnya dan sudah waktunya menempuh usaha pembangunan dengan benar-benar berpedoman pada inti ajaran Agama. Inti ajaran agama dapat dipahami dari ayat-ayat *al-Qur`an* dan hadis-hadis Nabi saw., yaitu keyakinan yang berketuhanan kepada Allah swt. yang mengejawantah dalam bentuk *hablum-minallah dan hablum-minannas*. *Hablum-minallah* adalah hubungan yang harmonis secara *vertikal* dengan Allah swt. melalui berbagai amalan ritual yang diajarkan-Nya. *Hablum-minannas* adalah hubungan yang harmonis secara *horizontal* dengan sesama manusia melalui berbagai amalan kebajikan yang diajarkan-Nya pula, seperti tolong-menolong, nasihat-menasihati dan lain-lain. Allah berfirman dalam Q. S. *al-Maidah* (5): 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... ٢

... dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa; dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan ... (2).

R. J. Kaptin Adisumarto (1978:235-236) mengatakan, dengan menempatkan ketuhanan kepada Allah sebagai filosofi asasi negara berarti mengandung makna, bahwa semua usaha pembangunan harus mengantar manusia Indonesia menuju tujuan akhirnya, yaitu Tuhan Allah. Segala nilai yang membawa manusia Indonesia ke arah Tuhan Allah, mesti dikembangkan; dan segala langkah-langkah yang menjauhkan, menyimpang atau berlawanan dengan arah menuju Tuhan Allah mesti dihindari. Segala usaha swasta dan negara yang menghasilkan dana pembangunan harus bertujuan mendekatkan manusia Indonesia kepada Tuhan atau harus tidak menjauhkannya dari jalan menuju Tuhan.

Ace Partadiredjo (5) dengan bertitik tolak pada pemahaman bahwa manusia memiliki 3 (tiga) unsur utama, yaitu *body*, *mind* dan *spirit* yang kemudian dielaborasi dengan makna usaha pembangunan, akhirnya menyimpulkan, agama adalah sumber dasar dari pembangunan. Hakikat dari pembangunan adalah pembangunan ketiga unsur manusia tersebut secara asasi serta sasaran dari pembangunan itu sendiri, yakni manusia sempurna sebagai tujuan akhir dari kehidupan.

Ace (5) berpandangan, bahwa di antara berbagai hukum yang berlaku dalam proses pembangunan, yang paling fundamental dan melandasi hukum-hukum yang lain, ialah hukum Tuhan dan bukan hukum-hukum buatan yang ilmiah. Usaha pembangunan yang dilakukan secara sadar oleh manusia menurut Ace (5), mempunyai peluang untuk berhasil dalam jangka panjang apabila para pelakunya mendasarkan tindakan-tindakannya pada motif yang paling dekat dengan hukum

ketuhanan. Usaha-usaha pembangunan yang melulu didasarkan pada motif-motif perilaku manusia yang rendah misalnya motif kebendaan, akan bersifat *self defeating* dalam jangka panjang.

Pernyataan kedua cendekiawan tersebut, meyakinkan secara ilmiah bahwa pembangunan yang dilaksanakan semutlaknya tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah semata, melainkan mengejar keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara keduanya. Bangsa Indonesia dengan latar belakang religiknya, pada hakikatnya menghendaki keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan sesamanya dan antar manusia dengan lingkungan alam sekitarnya; keharmonisan antara bangsa manusia sejagad; dan keharmonisan antara cita-cita kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Zakat yang berulang-ulang diwacanakan oleh sebagian ulama dan cendekiawan muslim untuk menggantikan konsep pajak sebagai akibat dari pandangan mereka bahwa pajak bukan zakat atau pajak berbeda dengan zakat atau pajak tidak menggugurkan zakat, namun wacana itu tampak tidak kunjung berwujud. Latar belakang warga negara yang majemuk dari segi agama serta sistem pajak seperti sekarang telah menjadi kebijakan negara sejak awal - bahkan menjadi kebijakan hampir seluruh negara di dunia -, relatif menjadi faktor penyebab bagi ketidak-kunjungan berwujud wacana itu.

Kenyataan tersebut yang di satu sisi sebagai kendala besar untuk *mengislamkan* pajak; dan di sisi lain zakat sebagai kewajiban keagamaan bahkan sebagai rukun Islam yang mutlak harus diamalkan dan ditegakkan, maka langkah-langkah harus

diupayakan. Adapaun langkah-langkah yang memungkinkan untuk diupayakan adalah sbb:

### **1. Kebijakan Pembagian Persentase Pajak dan Zakat**

Sebagai negara dengan penduduk muslim yang sangat mayoritas, sudah sewajarnya kalau pemerintah membuat kebijakan berkenaan pengintegrasian pajak, zakat dan infak sebagaimana dalam Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengeloaan Zakat, bahwa seluruh zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada negara akan mengurangi penghasilan kena pajak berdasarkan resi yang diterima dari BAZNAS atau LAZ.

Gusfahmi (207) mengatakan, semestinya memang tidak seperti dalam UU No. 17 Th. 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPH), bahwa zakat hanya dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan (*biaya*), karena hal itu belum mencerminkan keadilan, mengingat kaum muslim dikenakan pajak dua kali (*double tax*) atas objek yang sama. Keadilan baru akan dapat terlihat apabila zakat dapat dijadikan sebagai pengurang pajak sebagaimana halnya di Malaysia.

Gusfahmi (208) berpandangan, karena pajak adalah kewajiban tambahan dan zakat adalah kewajiban pokok, maka jumlah yang dipungut sudah seharusnya diperhitungkan dengan zakat. Kaum muslim tidak boleh diberati dengan kewajiban berganda (*double obligation*). Zakat yang sudah dipungut harus dijadikan pengurang kredit pajak langsung, sehingga pajak yang harus dibayar kaum muslim hanya sebagai tambahan.

Pemerintah sudah seharusnya pula membuat regulasi tentang besaran persentase pembayaran kewajiban zakat dan pajak. Kalau selama ini misalnya besaran pajak penghasilan (PPh) adalah 15 %, maka dapat diturunkan menjadi 12,5 % dengan 2,5 % adalah ditetapkan sebagai zakat. Sementara itu, 12,5 % sebagai pajak yang dibayar oleh wajib pajak muslim, diniatkannya sebagai infak.

Muhammad Rasyid Ridha (483) mengatakan, infak merupakan tuntunan bagi perbaikan keuangan negara. Kalau zakat adalah tuntunan - terutama - untuk perbaikan keuangan kaum lemah dalam bidang ekonomi, maka infak dalam berbagai bentuknya adalah terutama untuk perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana umum. Zakat lebih berorientasi dasar kepada orang, sementara infak lebih berorientasi dasar kepada pengadaan fasilitas kehidupan.

## **2. Pemisahan Penggunaan zakat dan infak dengan Penggunaan Pajak**

Pemerintah harus membuat regulasi yang tegas berkenaan penggunaan zakat, infak dan pajak. Pemerintah membuat aturan atau kebijakan, bahwa dana pembayaran zakat dan infak hanya boleh digunakan untuk proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana kesejahteraan dan kemaslahatan keagamaan rakyat. Dana pembayaran zakat dan infak tidak boleh digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang bertentangan dengan *syari'ah*.

## **3. Niat Ibadah bagi Petugas Pajak dan Wajib Pajak**

Atas dasar pemahaman bahwa urusan pajak relatif bisa diidentikkan dengan infak karena kesamaan banyak sifatnya

itu, yang berarti ia dapat digolongkan sebagai urusan agama, yakni sesuatu yang merupakan perintah Allah dan rasul-Nya. Sebagai urusan agama, pelaksanaan pajak akan memberi pengaruh keagamaan kepada pribadi petugas pajak ketika melaksanakan tugas pemungutan pajak dengan meniatkannya sebagai ibadah kepada Allah. Begitu pula akan memberi pengaruh keagamaan kepada wajib pajak, ketika objek pajak membayar pajak kepada negara seyogyanya meniatkannya sebagai ibadah kepada Allah. Antara petugas pajak dan wajib pajak atau pembayar pajak bertemu dalam satu niat ibadah melalui urusan pajak.

#### 4. Petugas Pajak Mendoakan Para Pembayar Pajak

Petugas pajak ketika menerima pembayaran pajak dari wajib pajak, yang dibayarnya atas dasar motivasi agama dan niat ibadah kepada Allah, hendaknya disertai doa untuk memintakan keberkahan dan kesejahteraan hidup bagi pembayar pajak. Penyertaan doa didasarkan Q. S. *al-Taubah* (9) : 103. Bahwa dengan dasar keimanan, keyakinan, kesadaran ubudiah dan doa, baik dari petugas pajak maupun wajib pajak, pada gilirannya bangsa Indonesia akan teranugerahi kandungan Q. S. *al-Baqarah* (2): 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ٢٦١

*Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ibarat sebuah bibit pohon yang menumbuhkan 7 (tujuh) tangkai, yang tiap tangkai menumbuhkan 100 (seratus) biji, bahkan Allah selalu akan melipatgandakan bagi hamba-hamba yang dikehendaknya; dan Allah Maha Lapang dan Maha Mengetahui (261).*

## VII. MANAJEMEN ZAKAT

### A. Keharusan Adanya Lembaga Resmi Pengelolaan Zakat

Kehadiran akan lembaga resmi pengelolaan zakat dalam satu negara atau masyarakat muslim merupakan suatu keharusan. Pemerintah satu negara Islam atau pemimpin setiap masyarakat muslim dituntut membentuk sebuah wadah resmi pengelolaan zakat, yang seperti di Indonesia disebut Badan Amil Zakat (BAZ) atau apa pun namanya. Tuntutan itu di samping didasarkan pada *Q. S. al-Tawbah* (9) : 103 khususnya dengan kata : **خُذْ** (ambillah Muhammad), juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sbb :

1. Secara fikih, wajib para Kepala Negara atau Pemerintahan mengangkat orang-orang tertentu untuk bertugas sebagai amil zakat. Nabi saw. sebagai Kepala Negara (*daulah Madinah*) telah melakukan hal itu. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Huraerah, bahwa Rasulullah saw.

telah menugaskan seorang bernama Umar ibn Luthbiah sebagai pemungut zakat. Para Khalifah sesudah Nabi saw. pun telah melakukan hal yang sama.

2. Fakta menunjukkan, bahwa dalam kalangan orang-orang muslim mampu, terdapat orang-orang kikir yang kekikirannya ditunjukkannya dengan tidak mau berzakat, yang karena itu memerlukan petugas zakat dari negara melalui atas nama negara, berhak memaksa mereka untuk membayar zakat.
3. Bahwa jumlah orang-orang muslim yang memenuhi kriteria wajib zakat di setiap masyarakat muslim, relatif berjumlah banyak dan akan kian bertambah secara signifikan dari waktu ke waktu, sehingga memerlukan petugas zakat yang melembaga, permanen dan profesional.
4. Pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam segala bidang, termasuk keadilan di tengah-tengah masyarakat, yang salah satu instrumen pentingnya ialah zakat.
5. Pemerintah dipandang berwibawa dalam membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat yang dapat merusak nilai-nilai sakral zakat, seperti interes pribadi, sombong dan merasa sebagai orang yang terbaik atau super.
6. Kebanyakan orang memiliki mental yang sangat mencintai harta, yang karenanya merasa sangat berat mengeluarkan sesuatu dari yang sangat dicintainya itu. Apabila pembayaran zakat itu diserahkan sepenuhnya kepada setiap orang berdasarkan atas kesadaran sendiri dan tanpa campur tangan pemerintah, niscaya banyak orang yang melalaikan atau mengacuhkannya.
7. Fakir miskin yang menerima pembayaran zakat dari badan amal zakat merasa tidak rendah diri karena terpelihara dari rasa hina dan kemungkinan perkataan menyakitkan dari

orang kaya (*muzakki*), apabila menerima langsung. Orang kaya itu terkadang mudah mencemooh orang yang telah diberinya sesuatu.

8. Apabila pendistribusian zakat diserahkan kepada para wajib zakat untuk mendistribusikannya sendiri zakatnya, maka akan menimbulkan ketidakadilan atau ketidakmerataan kepada *mustahik*, karena setiap orang mempunyai pandangan dan pertimbangan tertentu atas seseorang. Hal ini menyebabkan akan ada fakir miskin yang tidak mendapatkan bagian sama sekali, sementara ada yang memperoleh bagian yang cukup banyak.
9. Golongan yang berhak memperoleh zakat bukan hanya individu-individu tertentu, seperti fakir dan miskin, tetapi beberapa kelompok (*ashnaf*) lain, yang seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memerhatikannya.
10. Pemerintah yang karena pengurusan zakat dalam wewenangnya, maka bila negara dalam keadaan membutuhkan dana untuk pembangunan sarana kemaslahatan, maka ia dengan mudah mengambil pendanaan dari zakat.

## **B. Pokok-Pokok Manajemen Zakat**

Adapun pokok-pokok manajemen zakat meliputi aspek-aspek sbb:

### **1. Ruang Lingkup Tugas Pengurus Badan Pengelolaan Zakat**

Pengurus badan pengelolaan zakat mempunyai tugas yang pada prinsipnya adalah semua yang berhubungan dengan urusan zakat. Tugas itu, misalnya sensus terhadap orang-orang yang tergolong wajib zakat, harta objek wajib zakat, sensus terhadap kelompok *mustahik*, berapa besar tingkat kebutuhan

mustahik, berapa besar zakat yang layak diterima para mustahik; pengadaan sarana dan prasarana yang representatif dan pengembangan sumber daya manusia para amil; dan lain-lain. Al-Jashshash, pengarang Kitab *Tafsir Ahkam al-Qur`an* sebagaimana yang dinukil Abdurrahman Qadir (170) menyebutkan tugas Badan Amil Zakat sbb: a. Mengidentifikasi dan menentukan *muzakki*. b. Menetapkan kriteria harta benda yang wajib dizakati. c. Menyeleksi dan menetapkan jumlah mustahik. d. Menetapkan jadwal pembagian zakat bagi masing-masing mustahik. e. Menentukan kriteria penyaluran harta zakat bagi tiap-tiap mustahik sesuai dengan kondisi masing-masing.

Zakat sebagai ibadah yang mengandung kepentingan sosial, kepengurusannya harus dijabarkan dalam satu konsep operasional yang fleksibel dan aplikatif, baik pada konsep teoritik maupun operasionalnya. Qardhawi (546) membagi tugas amil zakat dalam 2 (dua) bagian dengan beberapa seksi sbb:

#### **a. Bagian Pengumpulan**

Bagian pengumpulan zakat mempunyai tugas yang menyerupai tugas para penagih pajak pada zaman modern sekarang, namun dengan jenis pekerjaan yang berbeda disana sini. Kalau penagih pajak yang bertugas misalnya menagih pajak sepetak atau beberapa petak sawah, maka yang dipajak adalah sawahnya; sementara petugas zakat, yang ditagih zakat adalah hasilnya. Bagian pengumpulan ini memerlukan seksi-seksi yang menangani tiap jenis harta zakat; misalnya sbb: 1) Seksi harta rikaz dan barang tambang; 2) Seksi hasil pertanian, yang meliputi buah-buahan dan biji-bijian; 3) Seksi hasil peternakan

hewan ternak; 4) Seksi uang; yang meliputi hasil perdagangan, pendapatan/upah, saham dan obligasi; dan sebagainya.

### **b. Bagian Pendistribusian**

Bagian pendistribusian mempunyai tugas yang menyerupai tugas Kementerian Sosial seperti zaman sekarang. Bagian pendistribusian ini bertugas memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para mustahik, mengkalisifikasi dan menetapkan para mustahik, menghitung jumlah kebutuhan dan jumlah dana yang cukup untuk para mustahik, dan merumuskan prosedur yang tepat dalam pendistribusian zakat sesuai dengan jumlah dan kondisi sosialnya. Bagian pendistribusian ini dapat dibagi lagi ke dalam seksi-seksi sbb:

- 1) Seksi orang-orang fakir yang mampu bekerja, tetapi dengan penghasilan yang sangat kecil; yaitu yang biasanya meliputi orang tua, janda, yatim piatu, para penderita yang diitimpa bencana ketika bekerja; dan orang-orang yang lemah, seperti orang sakit, orang buta, orang lumpuh, orang cacat, orang lemah akal - baik gila atau pun idiot dan sebagainya - dengan syarat, mereka tidak mempunyai, baik harta warisan maupun harta lainnya.
- 2) Seksi orang-orang yang berpenghasilan rendah, yaitu yang mampu mencari nafkah, namun penghasilannya jauh dari mencukupi kebutuhannya, baik karena penghasilannya yang masih kecil maupun karena tanggungan keluarganya yang banyak, harga kebutuhan pokok hidup yang mahal, dan lain-lain.
- 3) Seksi orang-orang berutang (*garimin*), yang meliputi akibat bencana alam dan yang berutang bukan dalam soal yang haram, tetapi dalam soal kebaikan seperti berutang karena

mendamaikan dua orang yang berselisih, membantu macam-macam kepentingan masyarakat.

- 4) Seksi pertolongan terhadap Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang menderita karena hijrah, orang-orang yang diusir dari kampungnya, para suaka politik yang melarikan diri dari negeri kafir atau *zhalim*, dan para mahasiswa yang dikirim ke luar negeri menuntut ilmu untuk kepentingan Islam.
- 5) Seksi *sabilillah*, yaitu urusan organisasi atau lembaga dakwah Islam di negeri kafir yang bergerak menyiarkan Islam ke seluruh dunia, menegakkan hukum Islam di negerinya sendiri dan membebaskan negeri Islam dari penguasa kafir dan hukum kufur.

Sesuai dengan sifat kewajiban zakat yang *ilzami-ijbari* yang harus dilaksanakan dengan pasti, menurut Abdurrahman Qadir (169), penanganan zakat harus diimplementasikan dalam satuan tugas operasional dalam bentuk badan amil zakat sebagai administrator dan manajer zakat. Tugas pokok badan amil zakat meliputi tugas-tugas sebagai pemungut (kolektor), penyalur (distributor), koordinator pengorganisasian, motivator, pengawasan dan evaluasi.

Qadir (166) juga mengatakan, sudah sewajarnya konsep operasionalisasi zakat sejak dulu sampai sekarang harus berkembang dan diaktualkan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat, budaya dan ekonomi. Konsep operasionalisasi manajemen zakat sangat memungkinkan berbeda antara satu tempat atau masyarakat dengan tempat atau masyarakat yang lain.

Berdasar pada tugas pokok amil yang digambarkan *al-Qur`an*, yang disesuaikan dengan perkembangan manajemen modern, struktur kepengurusan zakat dapat digambarkan sbb:

a. Pelaksana Harian; yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara.

b. Seksi-Seksi

1) Seksi Pendataan Wajib Zakat.

Seksi ini bertugas mendata seberapa banyak jumlah orang yang tergolong wajib zakat (*Calon Muzakki*).

2) Seksi ini bertugas mengumpulkan harta objek zakat dari objek wajib zakat (*muzakki*) yang telah didata oleh seksi pendataan.

3) Seksi Pendataan Mustahik.

Seksi ini bertugas mendata seberapa banyak orang-orang yang tergolong berhak mendapatkan harta zakat (*mustahik*).

4) Seksi Pendistribusian.

Seksi ini bertugas mendistribusikan harta zakat kepada semua orang yang tergolong mustahik yang telah didata oleh seksi pendataan mustahik.

5) Seksi Pengembangan dan Pengkajian Harta Objek Zakat.

Seksi ini bertugas mengkaji dan mengembangkan harta objek zakat sesuai perkembangan sifat aktivitas usaha dan perekonomian masyarakat seiring perkembangan dan kemajuan zaman.

6) Seksi Sosialisasi Kedudukan dan Keberadaan Ajaran Zakat.

Seksi ini bertugas mensosialisasikan kedudukan zakat menurut pandangan Islam dan keberadaannya dalam menyejahterakan kehidupan umat Islam.

7) Seksi Pengamanan dan Pengawasan Harta Zakat.

Seksi ini bertugas mengamankan zakat yang telah terkumpul agar aman dari pencurian; serta mengawasi pelaksanaan pendistribusiannya kepada *mustahik* agar tidak terjadi kesimpangsiuran.

### **3. Syarat-Syarat Pengurus Badan Pengelolaan Zakat**

Orang yang dapat diangkat menjadi pengurus Badan Pengelolaan Zakat berdasarkan isyarat-isyarat *al-Qur`an* dan hadis serta padangan ulama, bahkan seluruh umat ialah sbb:

#### **a. Muslim**

Orang yang menjadi amil zakat (*pengurus badan amil zakat*) dipersyaratkan seorang muslim. Syarat ini merupakan syarat mutlak, mengingat zakat adalah urusan kaum muslim. Tugas kepengurusan zakat adalah berkaitan dengan masalah prinsip agama, yaitu rukun Islam. Adapun tugas tugas-tugas kepengurusan yang memerlukan akan keahlian atau keterampilan khusus, seperti tenaga operasional alat-alat teknologi canggih, akuntansi, sopir dan lain-lain, memungkinkan orang non-muslim - dengan cataan - tidak ada orang muslim yang mampu melaksanakannya atau ada pertimbangan tertentu.

#### **b. Mukallaf dan Berpengetahuan Luas**

Petugas zakat mesti orang-orang yang sudah *mukallaf* dan berpengetahuan laus. Petugas zakat tidak cukup hanya telah dewasa dan matang secara psikis, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Petugas harus memiliki pengetahuan yang memadai berakitan, terutama antara lain psikologi umum, psikologi sosial, psikologi agama, sosiologi, antropologi. Pengetahuan tersebut sangat diperlukan

untuk menghadapi individu-individu wajib zakat dari individu-individu dari latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, kepribadian, tingkat keimanan dan lain-lain yang beragam dan kompleks.

### **c. Memahami Hukum-Hukum Zakat**

Para ulama mensyaratkan amil zakat mengetahui hukum-hukum yang berkenaan zakat, terutama jenis-jenis harta yang tergolong objek wajib zakat, yang sangat memerlukan kemampuan ijtihad terhadapnya. Barang-barang produk dan profesi-profesi baru yang muncul pada masa modern sekarang, banyak yang memerlukan ijtihad untuk memberikan ketentuan hukum atasnya, karena berbeda sifatnya dengan barang-barang objek zakat yang disebutkan pada masa Nabi saw. Lain halnya apabila petugas zakat itu membidangi masalah-masalah teknis operasional, tidak dipersyaratkan memiliki keahlian dalam bidang hukum-hukum zakat dan ijtihad.

### **d. Kuat, Jujur dan Amanah**

Orang yang menjadi petugas zakat seharusnya yang memiliki fisik yang kuat, mengingat urusan zakat adalah urusan yang berkenaan dengan banyak orang, banyak barang dan banyak menggunakan waktu. Di samping itu, memiliki jiwa kejujuran dan amanah (*trust*). Kejujuran dan keamanan diperlukan, mengingat pelaksanaan tugas pengelolaan zakat dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah dan kepada manusia. Tugas pengelolaan zakat adalah sebuah tugas yang bersifat ritual kepada Allah yang berefek pahala apabila berlaku jujur dan berdampak dosa apabila berlaku tidak jujur.

Tugas pengelolaan zakat juga merupakan sebuah amanah keagamaan yang berkaitan langsung dengan

harta kaum muslimin. Harta para muzakki diamankan kepadanya untuk didistribusikan kepada para mustahik dengan penuh kejujuran. Apabila tidak ditopang oleh sikap jujur dan amanah, maka sangat memungkinkan melakukan penyelewengan pengelolaan zakat yang menyebabkan di samping mendapatkan dosa, juga akan menimbulkan keributan di tengah masyarakat.

Persyaratan kuat, jujur dan amanah diidysyaratkan dalam *Q. S. al-Qashash (28) : 36* - yang terjemahnya - sbb:  
*... sesungguhnya orang-orang yang baik yang kamu angkat sebagai pekerja yang dapat bekerja bersama-sama ialah yang kuat lagi dapat dipercaya.*

Nabi Yusuf berkata kepada Raja sebagaimana dalam *Q. S. Yusuf (12) : 35* - yang terjemahnya - sbb: :  
*Jadikanlah aku bendahara negara (Mesir), karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi berpegetahuan.*

#### **4. Sikap Petugas Zakat terhadap Calon Muzakki**

Petugas zakat dalam memungut zakat, dituntut memiliki sikap terhadap muzakki sbb:

##### **a. Ringan dalam Penaksiran Barang Objek Zakat**

Amil zakat dituntut bersikap hati-hati dalam menaksir barang obyek zakat calon muzakki. Amil zakat wajib menghindari penaksiran besaran beban zakat yang memberatkan calon muzakki. Amil zakat wajib menciptakan rasa keringanan dan lapang terhadap calon muzakki. Amil zakat harus cermat memisahkan atau tidak menghitung apa yang

telah dimakan pemiliknya dan yang diberikan kepada orang lain seperti tetangga dan tamu. Nabi saw. bersabda:

إِذَا حَرَصْتُمْ فَحَدُّوا وَدَعُوا التُّلْتَّ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا التُّلْتَّ فَدَعُوا الرَّبْعَ - (رَوَاهُ التُّرْمُذِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَنْمَةَ) .

*Apabila kamu melakukan penaksiran, maka ambil dan tanggalkanlah yang sepertiga; dan apabila kamu tidak (hendak) menanggalkan yang sepertiga, maka tanggalkanlah yang seperempat - (H. R. Ashhab al-Sunan kecuali Ibn Majah dari Sahl bin Abi Hatsmah).*

Sayyid Sabiq (68) menukilkan, bahwa Turmudzi dan jumhur ulama mengikuti hadis tersebut. Basyir bin Yasar telah berkata : Umar bin Khaththab ketika mengutus Abu Hatsma al-Anshari untuk menaksir besaran zakat harta kekayaan kaum muslim, pesannya : Jika engkau telah lihat orang-orang (*para pemilik*) tinggal di kebun-kebun kurma mereka pada musim gugur, maka biarkanlah yang mereka makan (*tidak usah dimasukkan dalam penaksiran/penghitungan*). Abu Ubaid pun menurut Sayyid Sabiq (68) menerima riwayat dari Makhul, katanya sbb :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَعِمَ إِذَا بَعَثَ الْخَرَاصَ قَالَ : حَقِّقُوا عَلَى النَّاسِ فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْغُرْبِيَّةَ وَالْوِاطِنَةَ وَالْأَكْلَةَ .

*Adalah Rasulullah saw. apabila mengutus tukang taksir zakat, beliau berkata : Ringankanlah (penaksiran itu) atas manusia (calon muzakki); karena sesungguhnya pada harta itu ada yang disuguhkan, ada yang susut, dan ada yang dimakan oleh orang-orang yang lewat dan oleh pemiliknya.*

Qardhawi (560) menukilkan sebuah riwayat, bahwa selain *'uriyah*, yaitu sesuatu yang disuguhkan atau dihadiahkan oleh pemiliknya untuk hubungan kebaikan dalam kehidupan, *wathi`ah*, yaitu penyusutan barang waktu dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, dan *akilah*, yaitu yang dimakan oleh orang-orang yang lewat dan pemiliknya; juga *washiyat* atau wasiat dan *naibah*. *Washiyah* atau *wasiat*, yaitu sesuatu atau sebagian dari jumlah barang yang diwasiatkan oleh pemiliknya untuk diberikan kepada orang tertentu setelah pemiliknya meninggal dunia. *Naibah*, yaitu penyusutan barang akibat kerusakan. Qardhawi (560) menukilkan sebuah riwayat yang lain, bahwa Rasulullah saw. mengangkat sahabat-sahabat pilihan untuk memangku jabatan amil zakat. Berkenaan an tugas memungut zakat buah-buahan, beliau mengutus sahabat-sahabatnya yang ahli dalam menaksir buah-buahan.

Pada prinsipnya, petugas zakat dalam melakukan penaksiran terhadap barang objek wajib zakat, mesti berlaku cermat untuk menentukan besaran pungutan zakat dengan cara terlebih dahulu memastikan dan memisahkan jenis-jenis bentuk pengeluaran pemilik barang sebelum dilakukan penghitungan besaran pungutan zakat. Tindakan pemastian dan pemisahan itu dimaksudkan untuk menetapkan jumlah bersih wajib zakat barang pemilik, yang menyebabkannya merasa ringan dan lapang ketika dilakukan pemungutan zakat terhadap barangnya itu.

#### **b. Doa untuk Muzakki**

Pelaksanaan pemungutan atau penerimaan zakat seharusnya dibarengi dengan doa. Pihak pemungut atau penerima zakat diperintahkan memanjatkan doa permohonan

ketenangan dan ketenteraman buat muzakki (Q. S. *al-Taubah*/9 : 103). Panjatan doa dalam pelaksanaan pemungutan atau penerimaan zakat telah dicontohkan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Rasulullah saw. bersabda sbb:

عَنْ أَبِي أَوْفَى : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَعِمَ كَانِ إِذَا أُوتِيَ بِصَدَقَةٍ قَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ وَأَنْ أَبِي أَنَّهُ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ أَلِ أَبِي أَوْفَى - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

*Dari Abi Awfa : Bahwa Rasulullah saw. apabila diserahkan zakat kepadanya, beliau berdoa : Ya Allah, limpahkanlah karunia atas mereka! Juga ketika bapakku (menyerahkan zakat kepadanya), beliau berdoa : Ya Allah limpahkanlah karunia atas keluarga Abiy Awfa - (H. R. Bukhari).*

عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجْرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَعِمَ فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِنَاقَةٍ حَسَنَةً فِي الزَّكَاةِ : اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) .

*Dari Wa'il, ia berkata : Rasulullah saw. telah bersabda mengenai seorang laki-laki yang mengirim zakat berupa unta yang bagus ; Rasulullah berdoa : Ya Allah, berilah ia berkah, begitu juga pada untanya - (H. R. al-Nasa'i).*

Hasbi Ash-Shiddieqy (585) mengatakan, disunatkan memanjatkan doa buat orang yang bersedekah (*muzakki*). Sayyid Sābiq (32) mengatakan, disunatkan mendoakan orang yang berzakat sewaktu menerima zakat dari padanya. Hamka (w. 1980 - dalam *Tafsir Al-Azhar*-nya; 1994 : 36) menukilkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, sunah bagi imam (*petugas zakat yang ditunjuk*) ketika menerima zakat mendoakan orang yang berzakat dengan bunyi doa sbb: Semoga Allah memberi anda pahala mengenai yang anda berikan dan memberi berkah barang yang tinggal.

Keberadaan dan kekuatan suatu doa dijelaskan Rasulullah saw. dalam hadisnya sbb:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَعَمٌ : مَا مِنْ دُعَاءٍ إِلَّا بَيْنَهُ  
وَبَيْنَ السَّمَاءِ حِجَابٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَعَمٌ فَإِذَا  
صَلَّى عَلَيْهِ يُخْرَقُ ذَلِكَ الْحِجَابُ وَيَدْخُلُ الدُّعَاءُ وَإِنْ لَمْ  
يُصَلِّ رَجَعَ دُعَاؤُهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .

*Dari Anas, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : Tidak satu doa pun kecuali antara doa itu dan langit terdapat suatu hijab/aling-aling, sehingga dibacakan salawat kepada Nabi saw. Kalau dibacakan salawat kepada Nabi saw., maka terkoyaklah hijab itu dan masuklah doa itu; dan bila tidak dibacakan salawat, kembalilah doa itu - ( H.R. Bukhari ).*

Hamka (36) menegaskan, doa dalam proses pelaksanaan zakat, bukan hanya memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi *muzakki* sebagaimana bunyi Q. S. *al-Tawbah* (9) : 103, melainkan mendatangkan pahala dan berkah. Doa petugas zakat, akan mendatangkan faedah duniawi *berupa keberkahan diri, sosial dan ekonomi* dan faedah ukhrawi *berupa pahala* buat muzakki.

### c. Menyenangkan Muzakki

Petugas zakat dituntut agar dalam menerima zakat dari muzakki bersikap menyenangkan muzakki. *Muzakki* yang menyerahkan sesuatu yang sangat berharga yang sangat disukai hampir semua orang, yaitu harta, mesti ditunjukkan kepadanya sikap yang menyenangkannya. Nabi saw. bersabda:

إِذَا آتَاكُمُ الْمُتَصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقَنَّكُمْ إِلَّا عَنْ رِضَا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ جَرِيرٍ) .

*Apabila datang kepadamu seorang membayar zakat, maka janganlah sekali-kali ia meninggalkan kamu melainkan ia senang (ridha) - (H. R. al-Tutmuذي dari Jarir).*

#### **4. Pengurus Tidak Korupsi (Gulul)**

Para pengurus badan amil zakat harus bersih dari perilaku korupsi (*gulul*). Rasulullah saw. menekankan hal itu dalam beberapa hadisnya, seperti berikut:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَعَمَ يَقُولُ : مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مَخِيئًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ . كَانِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبَلْ عَنِّي عَمَلِكَ . قَالَ : وَمَا لَكَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا . قَالَ : وَأَنَا أَقُولُ الْآنَ : مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيُجِيءْ بِقَلْبِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ . وَمَا نُهِىَ عَنْهُ أَنْتَهَى - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَادِي بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ) .

*Saya (Adi bin Umairah) mendengar Rasulullah saw. berkata : Barang siapa di antaramu kami angkat jadi amil zakat, lalu ia gelapkan jarum atau lebih, maka pada hari kiamat ia akan datang sebagai pengkhianat. Lalu berdirilah seorang hitam dari kalangan Anshar, nampaknya saya pernah melihatnya. Ia berkata : Wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku pekerjaan yang engkau maksudkan itu ! Nabi berkata : Ada apa denganmu ? Ia berkata : Saya dengar engkau katakan demikian. Maka Nabi berkata : Baiklah saya katakan sekarang. Barang siapa di antaramu kami angkat jadi pelaksana suatu pekerjaan, hendaklah ia laporkan hasil kerjanya, baik ia peroleh sedikit maupun banyak. Lalu ia mengambil apa yang aku berikan, dan*

yang aku larang dia tidak ambil - (H. R. Muslim dari Adi bin Umairah al-Kindi).

أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَعَمَ مَرًّا بِالْبَيْعِ (وَفِيهِ الْمَقَابِرُ) قَالَ : أَفَأَلَا لَكَ . أَفَأَلَا لَكَ .  
 قَالَ أَبُو وَافِعٍ : فَكَبَّرَ ذَلِكَ فِي ذُرْعَى فَاسْتَأْخَرْتُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُنِي . قَالَ :  
 : مَالِكَ : إِمْسُ فَقُلْتُ : أَلْحَدِثْتُ حَدًّا ؟ قَالَ : وَمَالِكَ ؟ قَالَ : أَفَفْتُ بِي (قُلْتُ :  
 أَفَأَلَا لَكَ) قَالَ : لَا . وَلَكِنَّ هَذَا فُلَانٌ بَعَثْتُهُ سَاعِيًّا عَلَى بَنِي فُلَانٍ . فَعَلَّ نِمْرَةً  
 (كِسَاءً مِنْ صُوفٍ مُخَطَّةٍ) فَدَرَعَ عَلَى مِثْلِهَا مِنَ النَّارِ - (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ  
 أَبِي رَافِعٍ).

*Suatu waktu Abu Rafi' bersama Nabi saw. lewat di Baqi' (tempat pekuburan), Nabi berkata : Kesal, kesal padamu ! Abu Rafi' berkata : Aku merasa capek, kemudian aku meninggalkan diri, tapi nampaknya beliau menghendaki saya jalan bersama. Beliau berkata : Ada apa denganmu, berjalanlah. Lalu saya katakan, adakah sesuatu yang terjadi. Beliau pun berkata lagi : Ada apa denganmu ? Saya berkata : Tadi engkau katakan kesal padaku. Nabi berkata : Tidak ! Itu saya tujukan kepada si Fulan yang dia aku utus untuk memungut zakat dari Banu Fulan. Lalu ia gelapkan sehelai kain lurik dari wol. Saya lihat sejenis kain itu dari api - (H. R. al-Nasa'i dari Abu Rafi').*

يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنَّكَ اللَّهُ . لَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا  
 حُورٌ أَوْ شَاةٌ لَهَا ثُعَاءٌ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّ ذَلِكَ لَكَذَلِكَ ؟ قَالَ : أَيْ  
 وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ . قَالَ : فَوَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَعْمَلُ لَكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا -  
 (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَامِتٍ) .

*Hai Abu Walid, takutlah kepada Allah ! Janganlah engkau bawa pada hari kiamat unta yang menguap, sapi yang melenguk atau kambing yang mengembik. Ia berkata : Wahai Rasulullah, pasti demikianlah pada hari kiamat itu. Nabi pun berkata : Aku bersumpah pada Tuhan yang menguasai diriku. Ubadah pun berkata : Demi Allah yang telah mengutus engkau membawa kebenaran, saya tidak akan lakukan hal itu kepadamu selamanya - (H. R. al-Thabrani dari Ubadah bin Shamit).*

### **5. Pengurus Tidak Boleh Menerima Suap (Risywah)**

Para pengurus badan amil zakat tidak dibenarkan menerima suap (*risywah*) dari individu wajib zakat (*muzakki*) dalam menjalankan tugas. Apabila ada individu wajib zakat yang menawarinya suap dan hadiah - apa un alasannya, baik muzakki maupun si petugas, tidak dapat dibenarkan, yang karena itu wajib ia menolaknya.

### **6. Pengurus Tidak Boleh Menerima Hadiah**

Para pengurus badan amil zakat juga tidak dibenarkan menerima hadiah dari individu wajib zakat (*muzakki*) dalam menjalankan tugas. Apabila ada individu wajib zakat yang menawarinya suap dan hadiah, wajib ia menolaknya.

Perintah penolakan terhadap suap dan hadiah ditegaskan Rasulullah saw. dalam hadisnya berikut:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَعِمَ إِسْتَعْمَلَ عَامِلًا ، فَجَاءَهُ  
 الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي .  
 فَقَالَ لَهُ : أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنَظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا ، ثُمَّ قَامَ  
 رَسُولُ اللَّهِ صَعِمَ عَشِيَّةً ، بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَتَشَهَّدَ وَأَتْنَى عَلَيَّ اللَّهُ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ

، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَتَنْظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا ؟ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ ، إِنْ كَانَ بِهِ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ رُغَاءً ، وَإِنْ كَانَ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا حَوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُرٌ ، فَقَدْ بَلَّغْتُ ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : ثُمَّ رَفَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَعَمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ ابْنِطَيْهِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ) .

*Abu Humaid al-Sa'idi berkata, bahwa Rasulullah saw. mengangkat seorang pegawai zakat (dari suku Azad bernama Ibn Luthbiyyah). Ketika telah melaksanakan tugas, datanglah ia kepada Rasul saw. seraya berkata, ya Rasulullah : Ini (bagian) untukmu dan ini hadiah bagian (hadiah) untuk saya. Kemudian Rasulullah saw.berkata kepadanya : Mengapakah engkau tidak duduk-duduk saja di rumah ayah atau rumah ibumu, lalu engkau menunggu, apakah engkau diberi hadiah atau tidak ? Kemudian sesudah selesai membaca tasyahud dari shalat dan memuji Allah sebagaimana layaknya, beliau berdiri seraya bersabda : Amma ba'd : Mengapakah seseorang amil yang kami serahi pekerjaan, kemudian ia mendatangi kami, lalu berkata : Ini bagian untuk kamu dan ini bagian (hadiah) untuk saya. Mengapakah ia tidak duduk-duduk saja di rumah ayah atau rumah ibunya, lalu melihat apakah diberi hadiah atau tidak ? Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, tiada seseorang yang mengambil lebih sesuatu (korupsi), melainkan ia akan datang pada hari kiamat dengan memikulnya di lehernya ; Jika (yang diambil) unta, maka ia akan menguak, Jika sapi, ia akan melenguk dan jika kambing, ia akan mengembik. Sungguh aku telah menyampaikan. Abu Humaid berkata: Kemudian Nabi saw. mengangkat kedua tangannya sehingga*

*aku melihat kedua ketiaknya yang putih. - (H. R. Bukhari dan Muslim).*

## **7. Upah Pengurus Badan Pengelolaan Zakat**

Petugas zakat berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya dalam mengurus zakat. Siapa pun ia, mampu atau tidak mampu, ia berhak memperoleh gaji tertentu sebagai seorang amil. Sahabat Nabi saw., Abu Sa'id r. a. menukilkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda sbb:

لَا تَحُلُّ الصَّدَقَةَ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ قَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ - (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ . وَأَنَّ أَحَدَهُمْ مِنَ الرَّكَاتِ . إِنَّمَا هُوَ أَجْرٌ نَظِيرٌ أَعْمَالُهُمْ) .

*Tidak halal sedekah bagi orang kaya kecuali dalam lima hal, yaitu (a) orang yang berperang pada jalan Allah, (b) jadi amil zakat, (c) orang berhutang, (d) orang yang membeli barang sedekah dengan hartanya dan (e) orang yang tetangganya seorang miskin, lalu ia bersedekah kepadanya, maka dihidiahkannya pula kepada orang kaya itu kembali - (H. R. Abu Dawud, Ibn Majah dan al-Hakim; dan berkata : Sahih atas syarat Bukhari dan Muslim; dan bahwa mereka dibenarkan menerima upah dari zakat hanyalah sebagai balas jasa atas pekerjaan-pekerjaan mereka).*

## **8. Baitul Mal (Rumah Zakat)**

Harta zakat seyogyanya disimpan dalam sebuah Baitul Mal atau dapat disebut juga Rumah Zakat atau dalam bahasa

Inggris menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2011:viii) disebut *Federal Reserve*. Abu Zahrah (14) menukilkan bahwa dalam sejarah telah dikenal 4 (*empat*) macam sifat Baitul Mal, yaitu sbb:

- a. Baitul Mal khusus untuk sedekah, yaitu jenis Baitul Mal yang menampung zakat hewan ternak, zakat hasil pertanian, zakat hasil perdagangan dan zakat dari belanja sumber-sumber lainnya dari kaum muslim.
- b. Baitul Mal khusus untuk pajak dan upeti.
- c. Baitul Mal khusus untuk *ganimah* (hasil rampasan perang)
- d. Baitul Mal khusus untuk harta yang tidak bertuan, seperti barang temuan yang tidak ada pemiliknya, harta yang tidak diketahui ahli warisnya atau ada ahli warisnya, tetapi tidak bisa dikembalikan karena misalnya salah seorang suami atau isteri yang dibumuh mempunyai keluarga, dan lain-lain.

### **9. Pengawasan dan Keamanan**

Zakat yang terkumpul dan tersimpan di Baitul Mal senantiasa harus dalam keadaan terjaga dan aman. Karena itu perlu pengawasan dan keamanan yang baik dari Badan Amil Zakat. Abdurrahman Qadir (91-92) mengemukakan, bahwa Khalifah Umar bin Khatthab mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap pelaksanaan zakat, yang salah satu bentuknya adalah beliau selalu mengontrol petugas amil zakat dan mengawasi keamanan gudang penyimpanan harta zakat.

Umar memberi perhatian khusus pada harta-harta *zhahirah* (yaitu harta-harta yang memungkinkan diketahui dan dihitung oleh orang lain/bukan pemiliknya, seperti hasil pertanian berupa biji-bijian atau buah-buahan, hewan ternak berupa unta, sapi, kambing, dan lain-lain. Lawannya adalah harta-harta *bathinah*, yaitu harta-harta

yang tidak memungkinkan diketahui dan dihitung oleh orang lain/bukan pemiliknya, seperti keuntungan perdagangan, uang dan sebagainya). Beliau tidak segan-segan mengeluarkan ancaman untuk menindak tegas petugas yang lalai atau menyalahgunakan harta zakat.

### **10. Strategi Pendayagunaan Zakat**

Pada prinsipnya zakat yang diberikan kepada *mustahik* (*mustadh'afin*, seperti fakir miskin), tidak sekadar bersifat konsumtif, melainkan sekaligus bersifat produktif. Badan amil zakat dituntut mengupayakan strategi untuk mendayagunakan zakat secara optimal. Inovasi-inovasi strategi pemberiani zakat harus selalu muncul agar terbangun akses menuju aktivitas ekonomi yang lebih besar. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia megajukan gagasan inovasi sifat atau bentuk pemberian zakat seperti yang dikemukakan Arif Mufraini (147) sbb:

- a. *Bersifat konsumtif-tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.*
- b. *Bersifat konsumtif-kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.*
- c. *Bersifat produktif-tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.*

d. Bersifat produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal pengusaha kecil.

H. O. S. Tjokroaminoto - sebagaimana ditulis Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F. Susanto (2004:63) - mengemukakan, pemberian zakat seperti itulah yang sesungguhnya menjadi antitesis atas gerakan sosialisme-komunisme, serta sekaligus menegaskan, Islam memiliki konsep sosialisme yang khas. Ziaul Haque (2000:180) mengemukakan pula, konsep ekonomi dengan organ utamanya distribusi kekayaan melalui seperti zakat, merehabilitasi kebobrokan moral dan keterpurukan sosial serta ketidakadilan ekonomi. Sementara keadilan itu sesungguhnya adalah *summum bonum*, yaitu nilai moral yang tinggi dalam sistem ekonomi mana pun.

Ketidakadilan ekonomi merupakan akar dari semua kejahatan sosial, korupsi, dan ketidakseimbangan serta perselisihan dalam masyarakat. Menurut Haque (180), sosialisme Islam yang melalui distribusi zakat, justru menegaskan keadilan ekonomi yang merupakan kebajikan tertinggi atau sifat yang paling mulia lantaran memberi kepada individu-individu atau kelompok-kelompok yang menjadi hak atau bagiannya. Jan Ahmad Wassil (2001:17) mengatakan, salah satu indikator utama orang bertakwa, ialah pemurah, suka bersedekah kepada yang membutuhkan. Kepemurahan adalah satu wujud pelaksanaan kewajiban keagamaan yang bersifat keadilan ekonomi.

Permbelian zakat dalam bentuk-bentuk seperti tersebut, dapat diasumsikan dengan *haqqul-yaqin* bahwa pada gilirannya zakat akan mampu menciptakan dinamisasi dan harmonisasi

ekonomi berwatak keadilan dan persaudaran. Progresivitas aktivitas ekonomi dari penekanan pada pemenuhan kebutuhan hidup para fakir miskin berpindah ke aktivitas ekonomi yang lebih luas. Para fakir miskin tidak berkepatut pada bagaimana pemenuhan kebutuhan pokoknya, tetapi dapat bergeliat dengan berbagai usaha untuk meraih kehidupan yang sejahtera.

### **C. Sejarah dan Perkembangan Manajemen Zakat**

Manajemen zakat telah ada sejak zaman Nabi saw. Perjalanan pengelolaannya hingga zaman modern sekarang mengalami pasang surut. Para pemerintah negara muslim dan pemimpin masyarakat muslim dari masa ke masa tidak seluruhnya mampu mengelola zakat dengan baik.

#### **1. Manajemen Zakat pada Masa Kehidupan Nabi saw.**

Ada bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat selama kehidupan Nabi saw di Madinah. Sejak awal pada tahun kedua hijriah, Nabi Muhammad saw. dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, menunjuk petugas zakat yang bertanggung jawab atas iuran dan penerimaan aktual orang-orang mampu, mengidentifikasi orang yang layak menerima bantuan zakat dan menilai kebutuhan mereka, mencari barang objek zakat dan melaporkan dari semua kegiatan penilaian untuk pemerintah Madinah.

Santika Aziz, dkk (2012) melaporkan bahwa menurut Yusuf Qardhawi, Nabi saw. telah merekomendasikan lebih dari dua puluh lima nama sahabat untuk menjadi petugas zakat pada berbagai daerah di semenanjung Arab. Pada saat itu, Nabi

saw. memberikan instruksi tertulis untuk para perwira mengenai ketentuan semua hal yang berkaitan dengan zakat, seperti nisab, besar zakat dan jenis barang objek zakat. Nabi saw. juga menunjuk akuntan dan pengawas serta mengeluarkan instruksi umum tentang bagaimana masyarakat harus menerima dan memperlakukan petugas zakat.

Beberapa bukti lain yang menunjukkan bahwa Nabi saw. mengarahkan petugas zakat untuk mendistribusikan semua zakat yang dikumpulkan sebelum mereka kembali dari tempat mereka bertugas dan hanya membawa sebagian yang mereka tidak bisa distribusikan. Bukti-bukti itu adalah petunjuk yang diberikan Mu'az sewaktu ditugaskan ke Yaman, bahwa ia harus mengumpulkan zakat dari orang kaya dan mendistribusikannya kepada orang miskin tanpa mengirimkannya ke ibukota. Ada juga laporan menyatakan bahwa Nabi saw. menginstruksikan kepada petugas zakat untuk mendistribusikan semua penerimaan zakat dan kembali dengan tangan kosong.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, dapat dirumuskan bahwa fitur-fitur manajemen zakat pada masa kehidupan Nabi saw. adalah sbb:

- a. Nabi Muhammad saw. sekaligus sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan menangani langsung tugas pelaksanaan zakat. Beliau bertanggung jawab untuk menunjuk kolektor dan distributor sekaligus mengeluarkan instruksi dan peraturan yang diperlukan untuk menjamin sebuah penanganan zakat yang tepat.
- b. Dana zakat merupakan entitas yang terpisah dari dana pemerintah dan pendapatan non-zakat. Catatan zakat secara terpisah dalam pembukuan dari pendapatan-pendapatan non-zakat yang biasanya disusun oleh karyawan. Tidak

diizinkan percampuran dana zakat dengan dana non-zakat, seperti tanggal pengumpulan dan pendistribusian atau pencairan dana zakat. Dana zakat tidak boleh digunakan untuk tujuan non-zakat, sebagaimana dalam riwayat al-Hasan, cucu Nabi saw. ketika dia mencatatkan secara khusus satu tanggal zakat dan Nabi saw. menyetujuinya.

- c. Pengumpulan dan pendistribusian zakat berkarakter lokal. Zakat yang dikumpulkan di suatu daerah, didistribusikan di daerah yang bersangkutan atau tidak dibawa ke pusat.
- d. Penaksiran besaran jumlah zakat yang jatuh tempo, pada umumnya diserahkan kepada pembayar zakat atau diberlakukan *zakat amnesty*, meskipun ada riwayat yang menyatakan bahwa penaksiran kadang-kadang dilakukan oleh petugas; dengan catatan petugas itu termasuk orang yang dapat bersikap adil dan lunak atau ringan dalam penaksiran.
- e. Masyarakat diberitahu tentang tugas petugas zakat dan sikap yang benar terhadap pemimpinnya. Para wajib zakat diperintahkan untuk memenuhi semua ketentuan yang benar dari petugas zakat, sekaligus menolak pembayaran yang lebih dari jumlah yang jatuh tempo.
- f. Pegawai pemerintah mengumpulkan zakat jatuh tempo pada ternak dan pertanian, tetapi tidak pada hasil perdagangan, emas, perak, uang dan perhiasan.
- g. Tugas penaksiran dan pengumpulan zakat telah ditunjuk orang-orang tertentu yang sekaligus bertugas menentukan besar kebutuhan mustahik, distributor dan kasir zakat. Ketika ada jeda - waktu antara pengumpulan dan pendistribusian -, petugas yang satu dapat melimpahkan kepada petugas yang lain.

## **2. Manajemen Zakat pada Masa Khulafa Rasyidin**

Perluasan wilayah negara Islam dan penaklukan dua kerajaan tua di Timur Tengah selama periode Khulafa Rasyidin mendatangkan kekayaan yang cukup besar dalam negeri dan pengurangan kontrol langsung dari pemerintah pusat. Kedua faktor tersebut mengisyaratkan upaya pelebagaan sistem pemeriksaan dan audit. Khalifah kedua, Umar bin Khatthab telah memperkenalkan sistem pencatatan yang komprehensif, yang disebut *al-dawawin* untuk seluruh negara.

Umar memperkenalkan 3 (tiga) langkah penting pada 18 (delapan belas) pengelolaan zakat, sbb:

*Pertama*, Umar memperkenalkan *al-dawawin* sebagai catatan untuk berbagai tujuan. Ada catatan penerimaan negara dan distribusi *kharaj* dan *fa'i*, meskipun tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Umar membuat catatan penerima zakat, tetapi kemungkinan dia memesan seperti mencatat - terutama - saat ia digunakan untuk mendistribusikan jumlah yang berbeda bagi penerima sesuai dengan kebutuhan mereka, keluarga dan lain-lain serta audit rekening tentaranya.

*Kedua*, sistem pemotongan dimulai pada wilayah atau tempat pemungutan zakat. Abdullah bin Mas'ud sebagai gubernur Irak mengurangi zakat karena pembayaran kepada pemerintah. Hal ini bahkan diberitakan bahwa praktik pemotongan pada wilayah pemungutan zakat dan penaksiran dasar zakat telah ada sejak era Khalifah pertama, Abu Bakar al-Shiddiq.

*Ketiga*, sistem pengumpulan objek wajib zakat bagi barang perdagangan, emas, perak dan aset perdagangan lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik dengan menginstal di jalan dan jembatan untuk mengumpulkan zakat atas

aset perdagangan kaum muslim. Pejabat publik ini juga mengumpulkan pajak pada perorangan dari janji dan iuran non-muslim asing pedagang pembawa barang dagangan untuk dajual di negara muslim. Pejabat publik ini juga bertanggung jawab untuk memverifikasi deklarasi penaksiran diri yang disampaikan oleh pembayar (*muzakki*).

Pada masa Khalifah ketiga, Usman bin Affan, yang karena kelimpahan kekayaan di kalangan rakyat dan kas pemerintah meningkat sangat tinggi, sehingga Usman merasa bahwa negara mampu memenuhi kebutuhan zakat layak masyarakat (*mustahik*) tanpa harus mengumpulkan senua zakat. Usman pun memutuskan untuk menyerahkan kepada individu wajib zakat sendiri menaksir besar zakatnya dan mendistribusikannya sendiri secara layak bagian dari zakat kepada kerabat, tetangga dan handaitaulan.

*Muzakki* diizinkan untuk mendistribusikan sendiri zakat jatuh tempo atas barang perdagangan, emas, perak, utang, perhiasan dan sebagainya, yang biasanya tidak terlihat, baik bagi mustahik (*orang miskin*) maupun petugas zakat. Keputusan Usman seperti itu, mungkin didorong oleh keinginannya untuk meminimalkan biaya pengumpulan, karena barang-barang itu termasuk sulit untuk dideteksi, diperiksa dan diverifikasi.

### **3. Manajemen Zakat pada Masa Sesudah Khulafa Rasyidin**

Keadaan tidak kondusif yang memuncak akibat kerenggangan antara penduduk muslim dan pemerintah setelah kerusuhan internal dan krisis pada masa Usman berakhir, Said bin Jubair mendapatkan pertanyaan dari publik,

apakah zakat harus diberikan kepada pemerintah seraya ada orang yang mengajukan pertanyaan yang sama. Said menjawab, Allah yang mengeluarkan melalui kamu.

*The rise of the four schools of jurisprudence gave the management of zakat a new dimension because it became more intrinsic to fiqh. The fews of these schools can be summarized in the following :*

- a. Manajemen zakat merupakan otoritas wilayah. *Muzakki* membayar kepada pemerintah wilayah setempat dengan pemerintah wilayah setempat mengoordinasikan seluas-luasnya.
- b. Negara harus memelihara rekening terpisah untuk zakat. Zakat disimpan di Baitul Mal Khusus Zakat (*Bait Mal of Zakat*).
- c. Pemerintah berhak mengumpulkan seluruh jenis barang wajib zakat. Sementara itu, *muzakki* harus menyerahkan zakat kepada pihak berwenang. Hanbali memberitakan bahwa lebih baik bagi *muzakki* mendistribusikannya sendiri khusus untuk zakat hasil perdagangan, emas, perak dan barang perdagangan; dan untuk selain itu, pemerintah yang mendistribusikannya, sekaligus berkewajiban untuk memberikan pengamanan pada pelaksanaannya.
- d. Pemerintah yang meskipun gagal dalam mengatur kewajiban zakat, namun tidak membebaskan individu dari kewajiban membayar zakat. Orang yang memiliki harta cukup nisab diharuskan untuk menaksir sendiri zakatnya dan mendistribusikannya sendiri sebagaimana ditetapkan Allah.
- e. Belum ada asosiasi resmi atau badan hukum yang menangani penulisan fikih klasik (*mengenai zakat*). Akibatnya tidak ada buku referensi fikih klasik tentang organisasi dan pendistribusian zakat.

## 4. Manajemen Zakat pada Beberapa Negara Muslim

### a. Manajemen Zakat di Pakistan

#### 1) Latar Belakang Hukum

Referensi pertama organisasi zakat berasal dari Konstitusi Pakistan tahun 1965 - yang membebaskan negara agar berupaya mengatur zakat. Pada tahun 1979 peraturan zakat dan *ushr* ditetapkan secara resmi. Fitur organisasi utama dalam peraturan tersebut diganti dengan peraturan zakat dan *ushr* pada tahun 1980. Sejak peraturan 1980 ditetapkan, beberapa peraturan kecil dikenalkan, terutama yang menyangkut perubahan prosedural.

Peraturan-peraturan yang dirancang untuk administrasi zakat tersebut diafiliasikan pada Kementerian Keuangan. Ketentuan-ketentuan penting dari peraturan-peraturan dan perubahannya adalah sbb:

- a) Pada bab pembukaan berbunyi, antara lain peraturan yang dinyatakan dengan jelas menjadi referensi kewajiban dan *ushr* dalam syari'ah dan mengakui aturan pemerintahan dalam bidang pengumpulan dan pendistribusiannya.
- b) Barang objek wajib zakat dibagi ke dalam dua kategori. *Pertama*, mencakup jenis barang objek wajib zakat yang dikumpulkan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya simpanan di Bank, Kantor Pos dan barang yang serupa, seperti surat berharga, saham, obligasi, polis asuransi dan produk peranian. Pada cakupan pertama ini, pemerintah tidak mengambil tindakan hukum untuk mengumpulkan zakat atau untuk memeriksa *nisab* pemilik wajib zakat. *Kedua*, mencakup hewan ternak, emas dan perak, uang tunai, saham perdagangan dan jenis lainnya yang tidak

disebutkan dalam cakupan pertama. Pada cakupan kedua ini, pencairan zakat tergantung pada *nisab* pemilik harta yang diwajibkan secara hukum untuk melepaskan dan membayar kewajiban zakatnya dengan sukarela.

- c) Orang non-muslim dan non-Pakistan serta orang - orang yang tidak setuju terhadap ketentuan fikih yang tidak mengizinkan pembebasan zakat, pemerintah dan lembaga keuangan, tidak dibebankan kewajiban zakat. Sementara untuk pajak tanah, tidak disediakan biaya apa pun untuk tanggung jawab finansial kepada orang-orang yang mengklaim diri bebas zakat. Mereka serta-merta berada dalam posisi kurang beruntung dalam perbandingan dengan orang-orang yang dibebaskan membentuk sudut pandang mengenai tugas keuangan yang dibayarkan kepada pemerintah.
- d) Administrasi penerimaan pembayaran zakat serta sumbangan dan amal lainnya secara sukarela untuk item dari jadwal kedua.
- e) Pembayaran zakat dan *ushr* hanya dapat dibayar secara tunai, tidak boleh diangsur (*berbentuk iuran*).
- f) *Ushr* dikenakan 5 % terlepas dari modus irigasi dan 5 % lainnya dikenakan pada tanaman yang disirami oleh hujan, sungai dan kanal permanen yang tersisa untuk individu petani dengan mengaturnya secara sukarela.
- g) Koneksi pajak tertentu diberikan pemerintah. Pendapatan kena pajak dan kekayaan yang dikurangi dengan jumlah zakat yang dibayarkan dan pajak tanah dibebaskan bagi yang membayar *ushr*. Orang-orang yang mengklaim diri dikecualikan dari *ushr*, tidak berhak atas pengabaian penerimaan pajak.
- h) Ketentuan mengenai pelaksanaan administrasi dan organisasi pelaksanaan zakat tersebut adalah rahasia.

Semua organisasi cabang pemerintah akan dicegah untuk menyebarkan, baik untuk tujuan berkaitan dengan zakat maupun tujuan lainnya.

- i) Pelaksanaan pengumpulan harta objek wajib zakat dimulai pada tahun fiskal 1980/1981, sedangkan *ushr* dimulai tahun 1982/1983.

## 2) Fitur Penting Manajemen Zakat di Pakistan

Langkah pertama Pakistan dalam bidang manajemen zakat ialah pembentukan sebuah unit pengelolaan zakat dan *ushr* yang terdiri kombinasi antara instansi pemerintah dan relawan yang terpilih dan dipilih. Adapun fitur-fitur utama dari manajemen itu ialah sbb:

- a) Pemerintah pusat dan cabang propinsi bersifat otonom, tetapi dengan berafiliasi pada Kementerian Pelayanan Keuangan. Pada Kementerian Pelayanan Keuangan ini dibentuk sebuah lembaga yang disebut Dewan Zakat di pusat dan di propinsi. Setiap Dewan dipimpin oleh *hakim* dengan anggota beberapa *fukaha*.
- b) Tiga unit pengelola di bawahnya, yaitu di kabupaten, di kecamatan dan di desa (lokal) terdapat komite zakat sukarela. Ketua dan anggota komite kabupaten dan ketua komite kecamatan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, sedangkan anggota komite kecamatan dan ketua komite desa (lokal) dipilih sesuai dengan prosedur dan kualifikasi yang ditetapkan. Kebijakan pengelolaan di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan dan di tingkat desa (lokal) ini, terdapat sekitar 36000 komite dengan jumlah relawan mencapai sekitar seperempat juta orang, yang meliputi hampir setiap desa dan wilayah negara.

- c) Pengumpulan zakat dilakukan pada wilayah atau tempat pemungutan zakat. Item jadwal pertama semuanya dikontrol oleh publik tertentu atau lembaga swasta. Sementara aktivitas yuridis, seperti tugas menaksir, mengurangi zakat serta mentransfer dana zakat secara teratur ke rekening administrasi zakat di Bank Sentral, dibebankan kepada pemilik dan badan-badan hukum. Secara perspektif *syari'ah*, item-item berkenaan pelaku dalam kemitraan dan *mudharabah* atau hutang pada agen-agen pengendalian, yang nota bene berdasarkan klasifikasi klasik mereka, sebenarnya tergolong ke dalam barang-barang yang tidak jelas statusnya sebagai objek wajib zakat. Pemerintah Pakistan tampak telah mengambil langkah berani dengan menetapkan barang yang tidak jelas status zakatnya sebagai barang objek wajib zakat.
- d) Penaksiran dan koleksi *ushr* yang tersisa, khususnya kasus tunggakan koleksi, ditangani komite lokal atau relawan di bawah dukungan pemerintah.
- e) Penanganan dana zakat dibatasi pada tiga tingkatan, yaitu pusat, propinsi dan lokal. Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan tidak menangani dana zakat. Pemerintah pusat menerima zakat yang dikumpulkan oleh agen seluruh negeri dengan sejumlah tertentu disalurkan langsung ke sekolah, rumah sakit dan organisasi amal serta orang-orang yang layak menerima sesuai dengan instruksi khusus. Sementara itu, sisa zakat didistribusikan ke empat propinsi di Pakistan dan ibukota federal seseuai dengan kriteria tertentu, terutama dalam segi ukuran populasi dan jumlah orang miskin.
- Adapun pusat penghimpunan penerimaan dana zakat, propinsi menjadi pusat penghimpunan. Propinsi mendistribusikan dana zakat satu setengah dari

penerimaannya kepada komite-komite lokal dan setengah sisanya kepada instansi propinsi, seperti rumah sakit, sekolah, panti asuhan dan organisasi kesejahteraan sosial. Besar dana zakat yang akan didistribusikan pemerintah propinsi kepada komite-komite lokal adalah berdasarkan ukuran populasi dengan kriteria khusus yang ditetapkan pemerintah propinsi.

Sementara itu, Komite zakat lokal selain mengumpulkan *ushr*, juga menerima saham dari zakat berasal dari pemerintah propinsi. Para komite lokal mencairkan pembayaran kepada orang-orang yang layak menurut kebijakan mereka yang berdasarkan ketentuan-ketentuan *syari'ah* dan sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang dibuat oleh manajemen pusat dan propinsi.

Semua dana zakat pada tingkat pusat, propinsi dan kabupaten menerima pembayaran sukarela untuk item zakat jatuh tempo dari jadwal kedua sebagai sumbangan dan kontribusi lainnya. Pemerintah menanggung biaya administrasi zakat pada empat tingkat atas, yaitu kecamatan, kabupaten, propinsi dan pusat. Komite lokal dikenakan biaya yang sangat rendah sebagai anggota kerja relawan penuh. Pengeluaran administrasi zakat lokal untuk pencairan, tidak diizinkan melebihi 10 % dari dana yang diterima. Pengeluaran itu mencakup pembukuan, alat tulis dan biaya lain-lain.

- f) Pemerintah juga menyediakan dana tambahan dari sumber tertentu dalam menopang pencairan zakat untuk membangun infrastruktur, seperti pembangunan panti asuhan, rumah sakit bagi orang miskin dan lain-lain. Hal itu dilakukan karena penerapan prinsip *tamlík* yang ketat, yaitu yang mensyaratkan zakat diberikan semestinya, sehingga menjadi milik pribadi orang miskin. Sehubungan

keterbatasan penggunaan dana zakat untuk bangunan semacam itu, maka pemerintah mendirikan lembaga lain, yaitu yayasan zakat, yang tujuan utamanya untuk membangun infrastruktur zakat. Yayasan ini didirikan dengan anggaran awal 100 M RPS yang sepenuhnya berasal dari negara.

- g) Pemerintah mengeluarkan petunjuk rinci tentang penilaian dan prosedur pengumpulan zakat dan *ushr*, penentuan kebutuhan orang banyak, penyalurannya yang melalui lembaga amal, pencairannya oleh komite-komite zakat lokal, pengelolaan dananya pada semua tingkatan, akuntansi dan audit dan lain-lain.
- h) Manajemen dewan pusat dan propinsi mempunyai ahli *syari'ah* dalam keanggotaan mereka, sehingga informasi *syari'ah* yang diberikan memiliki akseptabilitas.
- i) Prosedur pencairan dana zakat bergantung pada aplikasi yang diserahkan oleh orang yang layak menerima zakat. Anggota komite zakat tidak mengambil inisiatif sendiri untuk mencari orang yang miskin dan membutuhkan, kecuali untuk kasus-kasus tertentu. Komite zakat dan lembaga amal disyaratkan bersikap cermat dalam memberikan pertimbangan nilai kemanusiaan terhadap penerima zakat, supaya zakat yang mereka diterima tidak menjadi sebuah penghinaan.
- j) Ada upaya-upaya pemberian informasi kepada masyarakat tentang zakat dan kinerja pemerintah melalui program radio lokal, televisi, artikel dan majalah zakat yang diterbitkan pihak pusat.
- k) Pengelolaan zakat tidak menerapkan prinsip perencanaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini berlaku pada semua tingkatan kepengurusan, baik pada kelompok pemerintah maupun relawan. Meski demikian terdapat

perencanaan dan penganggaran yang menjadi panduan rinci untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang berbasis pada target pengaturan seperti kenaikan penetapan tingkat termiskin serta populasi dengan jumlah tertentu, pemberantasan pengemis dan lain-lain. Di samping itu menyediakan sarana dan dana untuk mencapai target tersebut dalam jangka waktu tertentu bersama dengan rencana rincian langkah yang diperlukan, dan lain-lain.

- l) Pemerintah belum mengeluarkan kebijaksanaan yang maksimal dalam pengelolaan zakat yang berisi audit dan pengendalian kinerja pada semua tingkatan kepengurusan dan akun mereka. Pengurus pusat dan propinsi tidak memberikan perhatian yang besar terhadapnya, misalnya tidak membentuk lembaga khusus untuk audit dan pengawasan serta tidak menunjuk personel untuk melaksanakannya, sementara jumlah komite zakat lokal yang cukup besar sangat membutuhkan bimbingan, supervisi, audit dan pengawasan.
- m) Sejak berdiri lembaga pengelolaan zakat hingga beberapa tahun terakhir ini, pengelola telah mampu mengucurkan seluruh zakat yang dikumpulkan. Jumlah zakat yang terkumpul di komite pusat, propinsi dan lokal terhitung sangat besar, yaitu mencapai lebih dari 40 % dari total penerimaan zakat.

## ***b. Manajemen Zakat di Kuwait***

### **1) Latar Belakang Hukum**

Fuad Umar (1985) menyebutkan, Kuwait menerapkan kewajiban zakat pada awal abad ke-20. Pemilik ternak dan petani dibebankan zakat sesuai dengan syariat Islam.

Sementara itu, pajak dikenakan atas produk perikanan dengan ketentuan zakat yang sama. Rabi al-Thani (1403 H/1982) melaporkan, hukum mengenai zakat itu merupakan paket sistematis pertama dalam sejarah modern negara Kuwait. Adapun fitur utama dari kebijakan itu adalah sbb:

- a) Peran pemerintah terbatas dalam urusan pengumpulan dan distribusi zakat. Pemerintah hanya memebentuk sebuah wadah otonom yang berafiliasi dengan wakaf yang disebut Rumah Zakat. Rumah Zakat ini tidak mempunyai ketentuan pengumpulan wajib zakat yang diatur menurut hukum zakat. Ia hanya menerima secara sukarela zakat, termasuk donasi, sumbangan, dan hibah yang diberikan oleh individu dan badan-badan publik. Rumah Zakat diperbolehkan menerima sumbangan dari pihak mana pun.
- b) Tindakan dan aturan yang terkait paraturan-peratutran yang dikeluarkan Parlemen di satu sisi, tidak membuat peraturan yang ketat yang mengatur rumah zakat dalam menerima zakat dan sumbangan. Rumah zakat telah menetapkan bagian untuk menerima dan menyalurkan zakat dalam bentuk tersendiri. Palemen di sisi lain dapat menerima *'ushr* dan zakat pada jenis aktiva tetap, dengan catatan diberikan atas dasar sukarela.

## **2) Fitur Penting Manajemen Zakat di Kuwait**

Gerakan zakat di Kuwait menerapkan tipe *manajemen inovatif* dengan menciptakan sebuah organisasi untuk mengelola zakat yang memiliki sisi grafis pada penyesuaian aturan-aturan yang diperlukan dan peraturan yang merumuskan organisasi yang terstruktur, cara melakukan kegiatan dan sejauh mana wilayah sarannya untuk memeberi pelayanan kepada penerima dan pemberi zakat yang potensial.

Sebagai hasilnya, rumah zakat di Kuwait telah membentuk sebuah organisasi yang representatif untuk mengoperasikan tugas-tugas dan program-programnya. Adapun fitur penting dari manajemen zakat melalui kebijakan rumah zakat itu adalah sbb:

- a) Keberadaan rumah zakat bagi negara Kuwait yang kecil, relatif sudah cukup. Rumah zakat sejak awal menyusun perencanaan khusus dan memperkenalkan ide-ide baru dengan menciptakan sebuah departemen untuk penelitian dan perencanan. Kini telah membentuk departemen untuk pelayanan sosial, hubungan masyarakat dan hubungan luar negeri. Departemen ini mengangkat pekerja sosial laki-laki dan perempuan yang bertugas untuk menjangkau keluarga miskin, yang biasanya sulit dijangkau karena kerendahan hati mereka dan persaan mereka untuk menghindari perhatian publik.
- b) Rumah zakat telah memperkenalkan beberapa ide dan proyek baru. Ide-ide dan proyek baru itu adalah seperti proyek keamanan sosial anak yatim, beasiswa miskin Afrika, tunjangan dana mahasiswa, termasuk unit ponsel (*untuk digunakan sarana layanan dari pintu ke pintu di Asrama*), dana amal abadi, proyek pelatihan rehabilitasi, proyek pinjaman, proyek publikasi *al-Qur`an*, proyek distribusi daging qurban dan lain-lain.
- c) Rumah zakat mempunyai sumber pendapatan selain dari zakat, yaitu dari bantuan pemerintah, donasi umum, sedekah dan pengembalian atas dana investasi. Rumah zakat membuat *akun* yang terpisah untuk setiap jenis sumber daya, kemudian menggunakannya sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan oleh donatur dan syariat. Berbagai sumber daya keuangan yang dimilikinya memungkinkannya untuk memferivikasi program-

programnya dengan memasukkan layanan-layanan, seperti pinjaman dan pembangunan proyek amal, yang pembiayaannya dari jenis zakat yang tidak menentu.

- d) Pemerintah Kuwait menanggung semua beban biaya administrasi zakat, sebagaimana halnya di Pakistan.
- e) Rumah zakat membentuk badan konsultasi *syari'ah* yang berakses langsung ke ulama *ahli syari'ah*. Badan ini mendorong rumah zakat mampu melakukan kegiatan yang bersifat membangun kesadaran masyarakat terhadap pembayaran dan pemanfaatan zakat. Beberapa *booklet informasi* telah dipublikasikan.
- f) Rumah Zakat Kuwait belum mampu menemukan metode yang tepat, yang relatif manusiawi dalam menjangkau dan melayani orang-orang miskin dan orang-orang yang berkebutuhan lainnya. Rumah zakat masih bergantung pada bentuk inisiatif yang dilakukan oleh individu yang potensial.
- g) Selain rumah zakat, ada beberapa komite sukarela untuk pengumpulan dan pendistribusian zakat. Pengurus Rumah Zakat mengorganisir komite sukarela dan bekerja sama dalam memberikan pelayanan kepada pembayar dan penerima zakat. Organisasi pelayanan zakat mengeluarkan sebuah peraturan untuk mengatur pembentukan dan pelaksanaan serta untuk memberi bantuan, bimbingan dan pengawasan kepada komite melalui Rumah Zakat.
- h) Laporan tahunan Rumah Zakat menunjukkan, ia belum mendistribusikan zakat sepanjang tahun fiskal sejak berdiri.

### ***c. Manajemen Zakat di Yordania***

#### **1) Latar Belakang Hukum**

Kerajaan Yordania mensahkan sebuah hukum dalam bidang zakat pada tahun 1944. Hukum ini menetapkan, pembayaran zakat adalah wajib bagi semua umat Islam di Yordania, khususnya atas kepemilikan ternak, tanah dan barang-barang impor. Menurut hukum ini yang sampai pertengahan tahun 1953, nisab tidak diberlakukan dan tarif yang ditetapkan, jauh di bawah ketentuan nisab sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat. Ketentuan yang membatasi penerimaan dana zakat itu, ditutupi dari dana independen untuk zakat dan sebuah dewan administratif yang dibentuk oleh pemerintah.

Adapun dalam menentukan miskin dan yang layak mendapatkan zakat saat zakat akan didistribusikan, dewan diberi kewenangan penuh mengaturnya di bawah pengawasan dewan menteri negara. Sedangkan *Nomor Tax Konsesi* kepada wajib zakat atau setara zakat bagi non-muslim, diatur dalam ketentuan tahun 1944. Hukum dalam bidang zakat dihapus pada akhir tahun 1953 dengan berlakunya undang-undang pembentukan pelayanan sosial; dan nanti pada tahun 1978 hukum baru dalam bidang zakat dikeluarkan.

Hukum tahun 1953 memberlakukan pajak pelayanan sosial sebagai persentase dari pendapatan pajak. Penerimaan dari pajak ini ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dalam hal pencarian uang tunai dan membantu badan-badan amal sosial seperti panti asuhan, kamp-kamp pengungsi dan lain-lain.

Undang-undang dana zakat tahun 1978 mendorong pembentukan sebuah lembaga dana zakat yang otonom dalam *domain* pelayanan wakaf. Zakat yang dibayarkan untuk dana ini berdasarkan atas sukarela dan dana tersebut diizinkan untuk menerima sumbangan selain zakat. Dana tersebut pun

dikeluarkan lebih dari pada kategori layak penerimaan zakat. Hal itu mengakibatkan kebijakan memberikan konsesi pajak sebagai inisiatif untuk pembayaran zakat, memungkinkan untuk dikurangi dengan jumlah yang dibayarkan sebagai zakat dari penghasilan kena pajak.

Kebijakan itu melalui dua amandemen yang memungkinkan pemerintah untuk menerima donasi dan meningkatkan insentif pajak untuk pembayaran dana zakat dengan menaikkan jumlah dikurangkan bentuk satu-empat untuk jumlah zakat yang dibayar penuh. Berbeda dengan kebijakan tahun 1944, kebijakan 1978 adalah eksplisit tentang pencarian dana untuk orang miskin dan yang layak didefinisikan individu miskin menurut syariat.

Pada tahun 1986, didirikan lembaga dana bantuan nasional yang bertujuan menyediakan bantuan bagi peristiwa-peristiwa darurat, individu-individu dan keluarga-keluarga yang membutuhkan. Lembaga dana ini berafiliasi pada pelayanan pembangunan sosial yang pendanaannya melalui anggaran tahunan dan pembagian pendapatan pajak. Dibandingkan dengan zakat, dana itu dibenarkan secara lebih luas untuk berakses dalam badan-badan sosial amal kepada masyarakat. Dana ini dikelola pada tingkat nasional dengan tidak menilai latar belakang agama calon karyawan dan penerima.

## **2) Fitur Penting Manajemen Zakat di Yordania**

Adapun fitur penting manajemen zakat di Yordania adalah sbb:

- a) Lembaga dana zakat bersifat otonom berbentuk direktorat kecil dalam Pelayanan Wakaf.

- b) Direktorat kecil ini memiliki struktur organisasi yang sama dengan Pelayanan Wakaf, yaitu memiliki pusat manajemen di ibukota dan bagian di propinsi-propinsi. Pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan di pusat dan di propinsi.
- c) Selain direktorat kecil ini, ada 43 komite zakat sukarela yang tersebar di semua bagian negara. Setiap komite memiliki dana sendiri yang independen yang berasal dari dana pusat. Direktorat pengawasan pada tingkat pelaksanaan zakat tertentu didasarkan niat baik bagi setiap pelaksana organisasi.
- d) Ide inovatif yang bagus, seperti pembayaran zakat yang ditetapkan untuk dana independen, dimasukkan ke dalam wewenang direktorat zakat. Sebuah badan atau seorang pembayar potensial menunjuk penerima tertentu yang diajukan kepada direktorat; dan setelah mengevaluasi kebutuhan penerima, direktorat dapat memutuskan untuk menerima dana atau mentransfernya ke penerima yang ditunjuk. Cara ini menlong pembayar mendapatkan konsesi pajak, sementara direktorat merespon kebutuhan khusus masyarakat dengan mendistribusikan ke tetangga miskin dan kerabat pembayar.
- e) Manajemen dana zakat Yordania tidak bersipat ketat dalam memenuhi prinsip *tamlík*. Sebuah dana cadangan yang disediakan sekitar 40 %, ditransfer setiap tahun untuk pembangunan infrastruktur berbentuk sarana penyediaan rawat inap dan rehabilitasi kepada anggota masyarakat berkategori layak mendapatkan bantuan.
- f) Para ahli hukum Islam melakukan integrasi dana zakat dengan pelayanan wakaf, yang dikelola oleh direktorat zakat. Hal ini memungkinkan bagi pemerintah untuk mendapatkan keuntungan dari *leverage* pelayanan dan ulama. Di samping itu manajemen dana zakat mewajibkan

untuk mengikuti prosedur dan peraturan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

- g) Penerima zakat diminta untuk mengisi aplikasi dan menghadiri wawancara dan kadang-kadang seorang petugas diutus ke kediaman pemohon untuk verifikasi. Sebelum keputusan dibuat, pencarian dana biasanya dicari pada sumber-sumber lain yang diketahui tersedia dana bantuan, terutama dari sumber dana bantuan baru yang dibentuk secara nasional.
- h) Direktorat kecil ini mempersiapkan rencana kegiatan tahunan, tetapi karena kategori direktorat yang kecil dan sumber daya yang terbatas, tidak menjamin penetapan target yang besar.
- i) Atas pertimbangan yang praktis dan menghindari biaya transportasi dan penyimpanan, Direktorat kecil ini tidak menerima dalam bentuk pembayaran, meskipun tidak secara khusus dilarang oleh kebijakan peraturan 1978 (Peraturan Baru dalam bidang Zakat).

#### ***d. Manajemen Zakat di Mesir***

##### **1) Latar Belakang Sejarah dan Hukum**

Mesir sebagai salah satu negara ikon pendidikan tinggi Islam dan ber peradaban tinggi dan tua, ternyata mengalami kesulitan dalam memenej zakat. Selama tiga dekade - antara tahun 1950 hingga 1980 -, pemerintah Mesir beberapa kali menerapkan suatu hukum dalam bidang zakat, tetapi tidak satu pun dari penerapan hukum itu yang berhasil. Muhammad Abu Zahrah, Guru Besar dan pakar *Ushul Fiqhi* Uinversitas Al-Azhar (144-145) mengemukakan, sudah lama Kementerian Sosial Mesir memikirkan cara-cara terbaik dalam bidang

pengumpulan zakat, namun pemikiran itu dalam perjalanannya timbul-tenggelam.

Sejak awal tahun 1990-an pemikiran itu bangkit kembali. Abu Zahrah mengajukan 3 (tiga) cara yang dapat ditempuh Kementerian Sosial Mesir dalam bidang pengumpulan zakat, yaitu sbb:

*Pertama*, zakat dihimpun oleh Pemerintah Pusat. Cara ini memerlukan adanya anggaran pendapatan yang independen dalam dana zakat terpisah dari anggaran negara. Inilah cara yang sesuai dengan nas *al-Qur`an*, yang memungkinkan dana zakat dapat sampai pada kelompok sasaran.

*Kedua*, pengumpulan zakat diserahkan kepada suatu Lembaga Daerah. Lembaga ini harus juga memiliki anggaran ayng berdiri sendiri dengan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan tadi.

*Ketiga*, zakat diserahkan kepada organisasi kemasyarakatan, baik pengumpulan maupun distribusinya dengan ada pengawasan dari Departemen Sosial dengan seluruh jajarannya di berbagai tingkatan. Cara yang disebut terakhir ini mungkin cara yang terbaik dari segi pemnfaatan, lebih mudah dalam aspek pelaksanaan, dan lebih dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya penipuan dan penggelapan. Hal itu dapat dilakukan misalnya dengan pembinaan struktur sosial di masing-masing kelompok masyarakat untuk masing-masing sektor kehidupan, agar mengumpulkan zakat sekaligus mengenali orang-orang yang membutuhkan, dan berhubungan langsung dengan anggota

kelompok masyarakat, sehingga pekerjaan di antara keduanya berjalan lancar.

Ada catatan yang melaporkan bahwa berbarengan dengan ketiga cara tersebut, jaringan zakat di Mesir terdiri atas empat elemen utama, yaitu (1) komite sukarela yang tidak berafiliasi pada komite badan publik, (2) komite wakaf dan perusahaan yang berafiliasi pada komite sukarela, (3) Nasir Social Bank bekerja sama dengan komite sukarela, dan (4) Mesir Faisal Bank bekerja sama dengan komite sukarela. Empat elemen yang berlatar belakang sukarela ini, mengakibatkan zakat dibayarkan muzakki secara sukarela pula dan didistribusikan kepada keluarga dan orang-orang lain yang layak menerima sesuai dengan kebijaksanaan penuh dan keputusan dari relawan.

Berkaitan hal itu, sebuah masalah penting muncul dalam undang-undang No. 48 tahun 1977, yaitu pendirian Mesir Faisal Islamic Bank (MFIB). Undang-undang ini mewajibkan MFIB memotong zakat pada modal dan keuntungan pemegang saham dan menetapkan dana otonom untuk zakat dalam bank. Selain itu, undang-undang ini tidak memberikan insentif pajak atau konsesi kepada para pembayar zakat MFIB atau lembaga pengumpul zakat lainnya.

## **2) Fitur Manajemen Zakat di Mesir (pada Bank Sosial Nasir)**

Pemerintah Mesir ternyata tidak memiliki fitur manajemen zakat yang lengkap atau komprehensif sebagaimana Pakistan, Kuwait dan Yordania. Mesir hanya memiliki fitur manajemen zakat yang sangat minim dengan hanya yang diupayakan oleh Bank Sosial Nasir. Hanya fitur

manajemen zakat yang diupayakan oleh Bank Sosial Nasir, yang menjadi ikon pengelolaan zakat di Mesir.

Pembentukan Bank Sosial Mesir pada tahun 1971 merupakan peristiwa penting yang menandai pengelolaan zakat di Mesir. Bank yang sepenuhnya milik pemerintah ini diberi tanggung jawab untuk membuat perencanaan proyek-proyek kesejahteraan sosial. Sejak pendiriannya, Bank Sosial An-Nasir telah mengambil langkah-langkah kongkrit dalam mengorganisir pengumpulan dan pendistribusian zakat di seluruh wilayah Mesir. Bank Sosial Mesir mendirikan direktorat zakat di kantor pusatnya. Direktorat ini memiliki aksesibilitas untuk semua cabang Bank. Melalui kegiatan di berbagai wilayah negara, direktorat ini telah mampu membentuk dan mengafiliasi ribuan komite zakat lokal.

Adapun fitur penelolan zakat Bank Sosial Nasir, pada garis besarnya adalah sbb:

- a) Direktorat di kantor pusat Bank Sosial Nasir dan cabang-cabangnya telah membuat sistem administrasi yang mencakup daerah perkotaan dan sebagian besar pusat-pusat pedesaan di negara Mesir. Direktorat zakat membangun hubungan dengan komite bantuan sukarela untuk memberi dukungan manajerial, akuntansi, organisasi, bimbingan dan bahan informasi, keuangan, dan lain-lain.
- b) Bank Sosial Nasir bertanggung jawab atas segala pengeluaran biaya administrasi direktorat zakat dan semua unitnya di Bank-Bank Cabang.
- c) Setiap komite zakat memiliki rekening bank sendiri untuk penerimaan dan penyaluran zakat. Selain itu, Bank

memelihara rekening zakat secara terpisah di pusat dan di cabang untuk zakat yang dibayar langsung ke Bank.

- d) Bank Sosial Nasir bangun kerja sama dengan Kementerian Wakaf untuk memperoleh pengetahuan yang luas dalam bidang *syari'ah*.
- e) Peraturan yang diadopsi oleh Bank Sosial Nasir dalam penerapan pengelolaan zakat sangat fleksibel, sehingga memungkinkan direktorat dan komite zakat bebas dalam merancang proyek dan menerapkan ide-ide sesuai dengan keinginan pembayar dan penerima zakat. Sebagai contoh, organisasi zakat (*direktorat dan komite*) menerima pembayaran dalam bentuk tunai dan natura serta pembayaran umum atau yang dirancang khusus untuk golongan penerima tertentu atau untuk tujuan khusus lainnya. Organisasi zakat menerima zakat, sumbangan, sedekah, dan bantuan sosial yang dipercayakan, dan lain-lain. Contoh lain, komite dapat dibentuk di tempat mana pun, seperti masjid, sekolah, pabrik, kantor pemerintah, desa, di sudut-sudut kota, atau daerah mana pun dimana beberapa relawan menganggap perlu dan memiliki waktu untuk melaksanakannya.
- f) Seluruh organisasi mampu menunjukkan kinerjanya untuk diverifikasi dalam soal layanan dan dalam menciptakan ide-ide dan proyek-proyek yang merespon berbagai kebutuhan dari semua pihak menurut ukuran kelayakan. Selain melayani kebutuhan orang miskin dan melarat, organisasi zakat menyediakan pelatihan dengan pendanaan dari zakat, seperti pelayanan medis di klinik dan rumah sakit, tunjangan bagi penghapal *al-Qur'an*, kelas privat siswa miskin untuk meningkatkan kemajuan akademik mereka, penitipan anak untuk anak-anak kecil yang ibunya bekerja, pembangunan masjid, pengajaran bahasa asing, jasa

pemakaman, berkemah dan fasilitas olah raga untuk anak-anak dan remaja, dan lain-lain.

Organisasi zakat Bank Sosial Nasir menawarkan pula jasa-jasa dan bantuan-bantuan, seperti buka bersama pada bulan Ramadan untuk orang miskin dan musafir, penyediaan mobil pelayanan untuk pengumpulan dan pendistribusian zakat, pameran tahunan untuk produk yang disponsori oleh Pusat Pelatihan Zakat, perjalanannya haji dan mensponsori srangkaian kuliah komunikasi dan budaya. Distribusi zakat pada Bank Sosial Nasir tidak terlalu ketat dalam menerapkan prinsip *tamlik*.

- g) Komite zakat telah mengembangkan kemampuan sumber daya untuk menjangkau orang-orang yang layak menerima zakat. Aplikasi penerima zakat potensial bukanlah satu-satunya cara penyaluran zakat yang dilakukan Bank Sosial Nasir. Komite lokal biasanya mensurvei lingkungan dan mencari orang-orang yang membutuhkan. Anggota komite merekomendasikan calon penerima dan proyek penerima zakat kepada direktorat zakat di Bank Sosial Nasir.

Selain prakarsa Bank Sosial Nasir tersebut, Bank Islam Faisal Mesir telah membentuk pula organisasi dana zakat sendiri. Pendanaan organisasi dana zakat ini berasal dari (a) dana zakat yang dinilai dari modal keuntungan pemegang saham sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan bank, (b) zakat yang dibayarkan secara sukarela oleh pemilik deposito investasi dan bentuk sumbangan lainnya, dan (c) zakat yang diberikan oleh pihak manapun. Dana zakat dari Bank Islam Faisal telah tumbuh melampaui batas dana perorangan yang berafiliasi pada perusahaan karena aksesibilitas untuk sejumlah besar investor dan

karena cabang Bank Islam Faisal yang berdiri di banyak daerah di Mesir yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar.

### ***e. Manajemen Zakat di Malaysia***

#### **1) Latar Belakang Sejarah dan Hukum**

Zakat sudah diamalkan di Malaysia sejak ratusan tahun lalu. Pada tahun 1907, Negeri (Negara Bagian) Kelantan mengeluarkan peraturan zakat (meliputi zakat harta dan zakat fitrah) melalui Notis Zakat Kelantan 1907; dan merupakan peraturan pertama bidang zakat di Malaysia. Pada tahun 1920, Kelantan mensahkan Undang Bayar Zakat. Negeri Perlis dan Kedah, masing-masing pada pada tahun 1930 dan 1936, megeluarkan peraturan yang serupa. Kemudian disusul Undang-Undang Zakat Negeri Trengganu pada tahun 1947, Undang-Undang Zakat Negeri Perlis pada tahun 1949, Undang-Undang Zakat dan Baitul Mal Negeri Perak dan Undang-Undang Zakat Negeri Johor pada tahun 1951.

Peraturan dan undang-undang tersebut kemudian dihapuskan dan digantikan dengan undang-undang yang lebih komprehensif, antara lain yaitu Aturan Pentadbiran Ugama Islam tentang Zakat Harta dan Zakat Fitrah Negeri Selangor di bawah Undang-Undang Pentadbiran pada tahun 1953, Undang-Undang Zakat Harta dan Zakat Fitrah Negeri Penang pada tahun 1962, Undang-Undang Zakat Harta dan Zakat Fitrah Negeri Johor pada tahun 1962, Undang-Undang Zakat Harta dan Zakat Fitrah Negeri Perlis pada tahun 1966. Undang-Undang Zakat Harta dan Zakat Fitrah Negeri Pahang pada tahun 1970, Peraturan Pembayaran Zakat Harta dan Zakat Fitrah Negeri Selangor pada tahun 1973, Undang-Undang Zakat Harta dan

Zakat Fitrah Negeri Perak pada tahun 1975, Undang-Undang Zakat Harta dan Zakat Fitrah Negeri Kedah pada tahun 1982.

## 2) Fitur Manajemen Zakat di Malaysia

Adapun fitur manajemen zakat di Malaysia, antara lain sbb:

- 1) Hukuman denda bagi pihak pelnggar undang-undang zakat.
- 2) Zakat merupakan tanggung jawab Dewan Islam atau Majelis Negara di setiap Negara Bagian. Majelis ini, khususnya di Selangor berwenang mengumpulkan zakat harta dan zakat fitrah berasal dari setiap muslim sesuai dengan hukum *syara'*.
- 3) Ada empat belas Dewan Islam, satu di setiap negara bagian dan satu di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur; dengan ditopang oleh lembaga-lembaga Baitul Mal yang mengelola zakat, yang di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bernama Zakat Collection Centre.
- 4) Berdasarkan pasal 81 (1) AILS 2003 ditetapkan bahwa dana yang diperkenalkan seperti Baitul Mal adalah tidak akan diragukan. Dana itu terdiri dari uang atau harta benda dan benda bergerak atau tidak bergerak menurut hukum Islam atau undang-undang baru; atau yang disumbangkan oleh siapa saja orang. Sementara itu, berdasarkan pasal 94 (2) of Rustee Act 1949 Part II menyatakan bahwa dana itu akan diaplikasikan di Majelis untuk kegiatan-kegiatan investasi. Hal tersebut diterapakan pula di Negara Bagian Kelantan (sebagaimana pasal 60) dan Negara Bagian Trengganu (sebagaimana pasal 58).
- 5) Kaum muslim Malaysia wajib membayarkan zakat atas uang-uang tabungan, bisnis, saham, emas, korporasi dan mata pencarian; serta wajib membayar zakat fitrah.

- 6) Otoritas Fatwa membedakan kewajiban bayar zakat pada mata pencaharian. Tahun 2002 Dewan Nasional Fatwa mengeluarkan sebuah fatwa membayar zakat pada mata pencaharian sebagai sebuah kewajiban.
- 7) Mayoritas muslim di Malaysia membayar zakat harta pada bulan Desember dengan tujuan memperoleh potongan dari pembayaran pajak penghasilan untuk tahun tertentu (berjalan).
- 8) Undang-Undang Tahun 2003 Section 87 Administrasi Agama Islam Negara bagian Selangor menyatakan, Majelis mempunyai kekuasaan membuat regulasi dalam menentukan tarif dasar nilai zakat harta dan porsi zakat fitrah setiap muslim, menciptakan prosedur pengumpulan zakat, mengangkat amil, menetapkan denda dan menyediakan hukuman dalam hubungan dengan kegiatan pengumpulan dan pengantaran zakat.
- 9) Pihak Majelis aktif memantau kegiatan pembayaran zakat.
- 10) Pemberlakuan hukuman yang sama terhadap orang-orang yang tidak membayar zakat harta dan zakat fitrah.

### **c. Penerapan Hukuman bagi Pelanggar Bayar Zakat di Malaysia**

Malaysia sangat tegas dalam menerapkan hukuman terhadap orang-orang yang tidak membayar zakat sebagai wujud pelaksanaan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada.

Adapun gambaran ketegasan itu antara lain sbb:

- 1) Pada tahun 1947, berdasarkan pasal 8 Peraturan Bayar Zakat Fitrah, Mahkamah Majelis menjatuhkan hukum kepada 16 (enam belas) orang karena tidak membayar

zakat firah dengan hukuman sebagian denda sebesar RM 15 dan sebagian kurungan penjara selama satu bulan.

- 2) Pada tahun 1953, Jabatan Zakat Negara Bagian Perlis mendakwa dan menjatuhkan hukuman terhadap 10 (sepuluh) orang petani karena tidak membayar zakat.
- 3) Pada tahun 1953 Majelis Negara Bagian Perak telah mendakwa sebanyak 52 (lima puluh dua) orang karena tidak membayar zakat; dan pada tahun 1956 menangkap dan menahan dan menghukum sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang di daerah Selama dan 38 (tiga puluh delapan) orang di daerah Setiawan karena tidak membayar zakat fitrah.
- 4) Majistret menerima permohonan Haron Laksamana tidak membayar zakat karena menurutnya tidak memenuhi kriteria membayar zakat menurut Peraturan Zakat Harta dan Zakat Fitrah Negara bagian Perak Tahun 1952. Sementara itu, Majistret penjarakan Muhammad Wallie karena tidak membayar zakat fitrah. Menurut Muhammad Wallie pembayaran zakat fitrah ditunaikan berdasarkan hukum syarak dan bukan berdasarkan undang-undang yang dibuat parlemen serta menjadi pilihan diberikan kepada siapa saja. Mahkamah Tinggi pun menolak permohonan pemohon berdasarkan Peraturan Zakat Negeri Perak.
- 5) Pada tahun 1965, Majelis Negara Bagian Kedah mendakwa dan menghukum seorang petani sebanyak 3 (tiga) kali karena tidak membayar zakat padi; dan antara tahun 1965-1966 telah melakukan dakwaan dan menjatuhkan hukuman terhadap 36 (tiga puluh enam) kasus kesalahan berenaan zakat. Kesalahan-kesalahan itu meliputi :1. Keengganan memberikan maklumat kepada amil keluasan lahan, 2. Terima zakat tanpa catatan atau bukti-bukti

- penerimaan (*tauliah*), 3. Enggan bayar zakat, dan 4. Kesalahan-kesalahan amil.
- 6) Pada tahun 1985, Majelis Negara Bagian Pahang telah melakukan dakwaan terhadap sebanyak 28 (dua puluh delapan) pelanggaran zakat; dan pada tahun 1986 sebanyak 13 (tiga belas) pelanggaran zakat; serta pada tahun 1987 sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) pelanggaran zakat.
  - 7) Pengaruh dari ketegasan Pemerintah Malaysia itu, pada tahun 1980 terkumpul zakat sebanyak RM 25 juta dan pada tahun 2001 terkumpul sebanyak RM 320 juta; dengan rincian: RM 50 juta zakat fitrah dan RM 270 juta zakat harta.

## ***6. Manajemen Zakat di Indonesia***

### **a. Latar Belakang Hukum**

Perzakatan di Indonesia memiliki eksistensi secara hukum setelah berdirinya BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Lembaga pengelolaan zakat ini resmi lahir dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 dan Instruksi Menteri Agama No. 5 Tahun 1991. Menurut Safwan Idris, bahwa sesuai dengan isi SKB tersebut, BAZIS merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat untuk pengelolaan zakat yang kegiatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang aktual dalam masyarakat; dan agar Surat Keputusan Bersama tersebut dapat dioperasionalkan dengan efektif, maka disusul Instruksi Menteri Agama No. 5 Tahun 1991 dengan lampiran tentang berbagai jenis harta benda yang wajib dizakatkan beserta nisabnya masing-masing.

Keberadaan yuridis BAZIS, meskipun hanya berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dan dan Instruksi Menteri Agama, namun kekuatan pengaruhnya relatif kuat. SKB tersebut mendorong secara serempak berdiri kepengurusan BAZIZ, mulai tingkat nasional hingga tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Kemudian atas keinginan umat Islam dan pemerintah untuk lebih mengokohkan keberadaan lambaga pengelolaan zakat, guna lebih mengakselerasi progresifitas pelaksanaan zakat, maka pemerintah mengganti SKB tersebut dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama R. I. Nomor 581 Tahun 1999; serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama R. I. Nomor 581 Tahun 1999 ini, diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang tersebut mengangkat keberadaan Badan Amil Zakat yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional - disingkat BAZNAS - mulai Pusat, Propinsi hingga Kabupaten/Kota, kian kukuh. UPZ-UPZ (Unit Pengumpul Zakat) naungan BAZNAS menjadi ujung tombak tajam di tengah-tengah masyarakat.

#### **a. Fenomena Sosial Zakat di Indonesia**

Fenomena pemahaman dan pelaksanaan zakat bagi umat Islam Indonesia memperlihatkan gambaran sbb:

1. Istilah zakat telah lama memasyarakat di kalangan umat Islam, namun pelaksanaannya belum memasyarakat secara ideal.

2. Jenis zakat yang telah memasyarakat atau membudaya serta bahkan menjadi spirit masyarakat adalah zakat fitrah.
3. Zakat mal hanya memasyarakat atau menjadi spirit umat Islam di daerah-daerah (tertentu) di mana ajaran Islam mengakar.
4. Mayoritas muslim tidak menilai atau memandang zakat (khususnya zakat mal) sepenting dengan rukun Islam yang lain.
5. Mayoritas muslim tidak memahami dan menghayati fungsi sosial ekonomi dan sosial budaya dari zakat.
6. Mayoritas muslim tidak mengetahui ancaman (berat) di akhirat apabila tidak menunaikan zakat.
7. Mayoritas muslim tidak mengetahui dengan baik tentang hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan zakat.
8. Terdapat individu-individu muslim, baik di kota-kota (yang menunaikan zakat profesi/pendapatan) maupun di desa-desa (yang menunaikan zakat pertanian dan macam-macam dari hasil usaha/kasab).
9. Pemerintah dalam waktu yang relatif lama, menghadapi kendala politik dan sosial dalam membuat kebijakan untuk menempatkan zakat sebagai sumber devisa dan kesejahteraan masyarakat.
10. Sampai sekarang belum berdiri secara merata lembaga pengelola zakat yang profesional dan mendapat kepercayaan tinggi dari umat.

Keadaan tersebut menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Khusus Ibukota (DKI) disebabkan oleh kurangnya pemahaman umat Islam tentang hikmah kewajiban zakat sebagai rukun Islam sebagaimana dengan salat. Mungkin pula keadaan itu terjadi karena - seperti yang ditengarai Qardhawi (2007:vii) -, kurangnya pengetahuan umat Islam tentang tata

cara pengelolaan zakat sebagai usaha pemerataan kemakmuran yang dilakukan dan dicontohkan oleh lembaga *amilin* yang digariskan Allah dalam *al-Qur`an*.

### **c. Fitur Manajemen Zakat di Indonesia**

Adapun fitur manajemen zakat di Indonesia, dapat disebutkan antara lain sbb:

- 1) Beberapa tahun setelah keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 dan Instruksi Menteri Agama No. 5 Tahun 1991, beberapa kabupaten/kota telah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang zakat.
- 2) Berdiri Badan Amil, Zakat dan Shadaqah (BAZIS) mulai tingkat pusat hingga tingkat kecamatan sebagai organisasi pelaksana SKB tersebut.
- 3) Besaran zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang menjadi Perda ditentukan oleh Bupati/Walikota bersama DPRD.
- 4) BAZIS diberi wewenang oleh Bupati/Walikota untuk menangani Perda zakat.
- 5) Mulai tahun 2015 BAZIS diubah menjadi BAZ (Badan Amil Zakat) dengan maksud pengelolaan zakat tidak bercampur dengan infak dan sedekah.
- 6) Mulai tahun 2016, BAZ diubah menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), mulai tingkat pusat hingga Kabupaten/Kota dengan harapan penegelolaan zakat di seluruh Indonesia berbasis nasional.
- 7) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membentuk Unit Pengeumpulan Zakat (UPZ) yang berada di Masjid-Masjid, minimal di tingkat kecamatan (Masjid Besar).
- 8) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang menetapkan di samping BAZNAS sebagai

lembaga pengelola zakat semi pemerintah, juga menetapkan ada Lembaga Amil Zakat (LAZIS) sebagai lembaga swasta yang dibentuk, terutama oleh organisasi besar/nasional seperti Muhammadiyah, NU, ICMI dan beberapa yang lain. Berdirilah LAZISMu (yang berada di bawah organisasi Muhammadiyah), DOMPET DHU'AFA (yang berada di bawah ICMI), Rumah Zakat, dan lain-lain.

- 8) BAZNAS hanya memberi izin kepada pihak swasta untuk membentuk LAZIS apabila ia mampu mengumpulkan zakat minimal Rp. 250.000.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) per-tahun
- 9) BAZSNAS hanya memberi hak kepada LAZIS Pusat untuk membentuk LAZIS Perwakilan di Propinsi apabila Propinsi bersangkutan mampu mengumpulkan zakat minimal Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) per-tahun.
- 10) BAZNAS hanya memberi izin LAZIS Perwakilan Propinsi untuk membentuk LAZIS di Kabupaten/Kota sebagai Cabang apabila Kabupaten/Kota bersangkutan mampu mengumpulkan zakat minimal Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) per-tahun.
- 11) BAZNAS hanya memberi izin LAZIS Perwakilan Propinsi membentuk Lembaga Layanan ZIS bagi Kabupaten/Kota yang Pengelola ZIS-nya tidak mampu mengumpulkan zakat sampai Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) per-tahun.
- 12) Beberapa Kabupaten/Kota masih mengelurakan Perda Zakat untuk memperkuat landasan kerja BAZNAS.
- 13) Penerapan Undang-Undang Zakat/Perda Zakat di banyak Kabupaten/Kota hanya berlaku efektif untuk jenis zakat profesi, khususnya bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) dengan memotong langsung gajinya melalui bendahara gaji.

- 14) Pembayaran ZIS masih bersifat sukarela, khususnya bagi kelompok masyarakat non-ASN.
- 15) BAZNAS masih lebih bersifat pasif, tidak proaktif dalam menjalankan tugas. Pengurus hanya lebih banyak bersifat menunggu individu-individu wajib zakat untuk datang membayar zakat.
- 16) BAZNAS/LAZIS/UPZ/LAZIS tidak menjalankan lembaga secara tegas terhadap individu yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Pengurus lebih bersifat menunggu individu-individu wajib zakat untuk datang membayar zakat.
- 17) Penaksiran besar jumlah zakat dilakukan oleh muzakki sendiri.
- 18) Panti Asuhan dan seluruh Masjid tetap eksis untuk menerima ZIS (terutama zakat firah)
- 19) Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan melakukan pendataan penerimaan ZIS dari Pengurus Masjid/sebagai Amil ZIS.
- 20) ZIS didistribusikan kepada fakir-miskin dan guru mengaji serta mahasiswa (dalam bentuk beasiswa) berdasarkan proposal permohonan bantuan yang diajukan kepada BAZNAS.

## VIII. HUBUNGAN WAKAF dan ZAKAT

### A. Pengertian Wakaf dan Istilah-Istilah Berkaitan dengannya

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqf* ( وَفَقْتُ ) yang secara etimologis berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri; atau dalam bahasa Arab *al-tahbis wa al-tasbil* ( التَّحْبِيسُ وَالتَّسْبِيلُ : Tidak dipindah-milikkan). Wakaf dan istilah-istilah berkaitan dengannya, secara terminologis dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Buku III - Hukum Perwakafan - Bab I - Ketentuan Umum - Pasal 215 sbb:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang yang memisahkan sebagian

dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

2. Wakif adalah orang atau orang-orang atau pun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.
3. Ikrar akad (*shighat*) adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
4. Benda wakaf (*mauquf bih*) adalah segala benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
5. Nadzir (*mauquf 'alaih*) adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian pewakafan.
7. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dimaksud dalam ayat (6) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

## **B. Sejarah Wakaf**

Tim penulis buku *Fikih Wakaf* Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia (2007:5) menyatakan, syariat wakaf dikenal pada tahun kedua hijrah (590 M). Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali berwakaf. Sebagian berpendapat ialah Rasulullah saw. - ketika beliau mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid -. Pendapatnya didasarkan pada sebuah riwayat dari Umar bin

Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad yang berkata - yang artinya - sbb: Kami bertanya tentang pertama kali wakaf dalam Islam. Orang Muhajirin menjawab wakaf Umar bin Khaththab, sedangkan orang Anshar menjawab wakaf Rasulullah saw. Rasulullah saw. pada tahun ketiga hijrah mewakafkan 7 (tujuh) kebun kurma di Madinah, di antaranya kebun a'raf, kebun shafiyah, kebun dalal, kebun barqah.

Sementara sebagian yang lain berpendapat ialah Umar bin Khaththab; dan pendapat inilah yang paling masyhur dikalangan umat Islam. Pendapatnya didasarkan pada hadis sbb:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ، أَنَّهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ . قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَ فِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ – (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

*Dari Ibn Umar r. a., ia berkata: Umar bin Khaththab r. a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap Rasulullah saw. untuk minta petunjuk. Umar berkata: Hai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah memperoleh sebaik dengannya? Rasulullah saw. bersabda: Bila engkau suka, kau tahan pokoknya dan engkau sedekahkan hasilnya. Lalu Umar bin Khaththab menyedekahkan kebun itu untuk dikelola - dengan - tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibn Umar berkata: Umar bin Khaththab menyedekahkannya (hasil pengelolaannya) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Bagi yang*

*mengelolanya (nadzir) tidak dilarang memakan hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberikan kepada orang lain karena tidak ingin menumpuk harta - (H. R. Muslim).*

Wakaf yang telah dilakukan Umar bin al-Khattab tersebut kemudian disusul oleh Abu Thalhah dengan mewakafkan kebun kesayangannya (Bairaha). Selanjutnya disusul oleh Abu Bakar al-Shiddiq dengan mewakafkan tanah pekarangannya di Mekah untuk diperuntukkan anak keturunannya yang datang ke Mekah, Usman bin Affan mewakafkan hartanya di Khaibar, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur, Muadz bin Jabal mewakafkan rumahnya yang terkenal dengan sebutan Dar al-Anshar; serta menyusul sahabat-sahabat lain, seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubeir bin Awwam, Aisyah isteri Nabi saw. dan lain-lain. Ada riwayat yang menyatakan, hingga ada sekitar 80 (delapan puluh) orang sahabat di Madinah yang terus menyumbangkan tanahnya untuk wakaf.

### **C. Landasan Hukum Wakaf**

Ulama menyebutkan landasan hukum wakaf dengan ayat-ayat dan hadis-hadis antara lain sbb:

*Q. S. al-Baqarah (2): 261:*

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ٢٦١

*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir dengan tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki; dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui - (261).*

Q. S. Ali Imran (3): 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ... ٩٢

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), hingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai ... (92).*

Q. S. al- Hajj (22): 77:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

*Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan - (77).*

Selain hadis Nabi saw. riwayat Muslim dari Ibn Umar tersebut, ada juga hadis berbunyi sbb:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أُعْجِبُ إِلَيْهَا مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَيَلِّ تَمَرَهَا - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ) .

*Dari Ibn Umar, ia berkata: Umar bin Khaththab berkata kepada Nabi saw.: Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar yang belum pernah memperoleh harta yang paling saya sukai (seperti dengannya), namun saya ingin menyedekahkannya. Nabi saw. berkata kepada Umar bin Khaththab: Tahanlah pokoknya (janganlah jual, janganlah hibahkan dan janganlah wariskan) serta sedekahkan buahnya untuk jalan Allah - (H. R. Bukhari dan Muslim).*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ  
 آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ  
 صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .

*Dari Abi Huraerah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, putuslah amalannya kecuali 3 (tiga) perkara: Sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak shaleh yang mendoakan (orang tuanya) - (H. R. Muslim).*

#### **D. Poin Hubungan Wakaf dan Zakat**

Wakaf dan zakat mempunyai hubungan yang sangat erat dan kongkret. Poin hubungan keduanya ada pada sasaran. Keduanya mempunyai sasaran dan tujuan yang sama. Sasaran wakaf adalah seperti disebutkan dalam hadis dari Ibn 'Umar riwayat Muslim yang telah dikemukakan, yaitu hamba sahaya, sabilillah dan ibn sabil; yang ketiga kelompok ini juga menjadi sasaran zakat sebagaimana disebutkan dalam *Q. S. al-Taubah* (9): 60 sebagai sasaran zakat (*kelompok mustahik*).

Sedangkan tujuan wakaf, dinyatakan Ahmad Hasan Ridwan (2013:219) bahwa ia akan mendatangkan kebaikan (*khairi*) kepada seseorang atau kelompok. Zakat juga bertujuan demikian - sebagaimana diuraikan dalam Bab IV Pokok-Pokok Fikih Zakat - Sub Bab Hikmah Zakat. Selain itu - dari segi keberadaan keduanya sebagai sumber keuangan publik, nisab uang dan hasil perdagangan misalnya yang hanya 2,5 % , lebih diperkuat dengan wakaf plus infak dan sedekah.yang jumlahnya dapat jauh lebi besar.

#### **E. Periodesasi Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia**

Tim penulis buku *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia* - tim penunjukan - Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia - (2007:1-7) membagi perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia ke dalam 3 (tiga) periode, yaitu sbb:

### **1. Periode Tradisional (Sebelum Kemerdekaan - 1980)**

Pengelolaan wakaf pada periode ini masih bersifat ibadah ritual (*mahdhah*). Benda-benda wakaf hanya ditujukan untuk pembangunan sarana fisik, seperti masjid, mushalla, madrasah, pesantren, pekuburan dan sebagainya. Pengelolaan wakaf tidak mempunyai efek terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

### **2. Periode Semi-Tradisional (1980 - 2000)**

Pengelolaan wakaf pada periode ini telah melangkah ke aspek sosial dan ekonomi. Masjid misalnya - terutama di Kota-Kota Besar yang terletak di kawasan strategis - menambahkan bangunan untuk ruang pertemuan, pesta pernikahan, seminar dan lain-lain sebagai sarana penghasilan untuk memakmurkan masjid dalam arti seluas-luasnya. Pengurus Masjid Agung di setiap Kabupataen/Kota di Indonesia kini, banyak yang telah melakukan hal ini. Catatannya agar pengurus masjid dan pengelola acara-acara seperti tersebut memerhatikan aspek pengindahan *syari'ah*.

### **3. Periode Modern-Profesional (2000 - Sekarang)**

Pengelolaan wakaf pada periode ini melangkah ke aspek sosial dan ekonomi yang profesional-produktif. Pada periode

ini, LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) Dompot Dhuafa Repulika-ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) bekerja sama dengan Bank Tabungan Semesta (BTS) menggagas wakaf investasi - sebuah bentuk wakaf yang sama dengan wakaf tunai (*cash waqf*) yang digagas Prof. Abdul Mannam, ekonom Bangladesh -, yaitu wakaf harta bergerak, seperti uang, ruko dan sebagainya yang ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pengembangan pendidikan, riset, sarana kesehatan, ekonomi umat dan lain-lain.

Pemberdayaan wakaf dilakukan secara total dengan pelibatan seluruh potensi umat beserta dukungan regulasi melalui undang-undang wakaf, undang-undang otonomi daerah, peraturan daerah (perda), kebijakan meoneter nasional, undang-undang perpajakan dan lain-lain. Negara-negara muslim, seperti Arab Saudi, Turki, Qatar, Yordania, Kuwait, Sudan, Marokko, Libya, Aljazair, Pakistan, Malaysia dan lain-lain, melalui misalnya kebijakan program Kementerian Haji dan Wakaf, mengintensifkan wakaf investasi atau tunai dalam memajukan perekonomian masyarakat.

Upaya mengikuti kebijakan dan gerakan negara-negara muslim tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa pada pertengahan bulan Mei 2004 tentang Wakaf Tunai. Fatwa ini kemudian disusul Undang-Undang tentang Wakaf yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang ini tampaknya belum tersosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat (umat Islam).

## **F. Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf di Indonesia**

Tata cara perwakafan di Indonesia diatur dalam Bab III - Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf - Bagian Kesatu - Tata Cara Perwakafan - Pasal 223 . Adapun tata caranya sbb:

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar dan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
- (4) Pelaksanaan ikrar seperti dimaksud ayat (1), pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6) surat-surat atau keterangan sbb:
  - a. Tanda bukti kepemilikan harta benda.
  - b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tetap, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kepemilikan benda yang dimaksud.
  - c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda yang tetap yang bersangkutan.

Sedangkan pendaftaran benda wakaf diatur dalam Bagian Kedua - Pendaftaran Benda Wakaf - Pasal 224 ; berbunyi sbb:

Apabila Akta Ikrar wakaf telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada

Camat untuk pewakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.

### **G. Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan Benda Wakaf di Indonesia**

Adapun perubahan benda wakaf di Indonesia diatur dalam Bab IV - Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan Benda Wakaf - Bagian Kesatu - Perubahan Benda Wakaf - Pasal 225 sbb:

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan camat setempat dengan alasan, karena (a) tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti dikrarkan oleh wakif dan (b) kepentingan umum.

Sedangkan penyelesaian perselisihan benda wakaf diatur dalam Bagian Kedua - Penyelesaian Perselisihan Benda wakaf - Pasal 226 sbb : Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu pula pengawasan benda wakaf diatur dalam Bagian Ketiga - Pengawasan - Pasal 227 sbb : Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kanor Urusan Agama Kecamatan,

Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya.

Sementara berkaitan status benda wakaf sebelum lahir Undang-Undang No. 7 tentang Peradilan Agama diatur dalam Bab V - Ketentuan Peralihan - Pasal 228 sbb : Perwakafan benda dan pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

#### **H. Strategi Pengelolaan Dana Wakaf**

Tim penulis buku *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia* Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI (2007:31-37) mengemukakan, pengelolaan wakaf pada masa pemerintahan Islam (khilafah) ditangani oleh Baitul Mal. Sebagai ajaran penting Islam bidang ekonomi, wakaf memerlukan manajemen tersendiri dalam lembaga Baitul Mal. Baitul Mal bertanggungjawab menjaga eksistensi harta wakaf dan keselarasannya dengan niat wakif.

Bagi sebuah negara yang mempunyai banyak penduduk muslim, seharusnya mendirikan lembaga pengelolaan harta dan keuangan semacam Baitul Mal - atau apa pun namanya sesuai dengan realitas perkembangan era modern - untuk mengelola wakaf. Baitul Mal kemudian dapat bekerja sama dengan Perbankan Syari'ah dalam pengelolaan dana wakaf. Perbankan Syari'ah misalnya diberi peran untuk bertindak sebagai nadzir penerima, penyalur dan pengelola dana wakaf.

Bahwa pengelolaan dana wakaf pada prinsipnya harus bersifat dinamis mengikuti kecenderungan pergerakan perkembangan perekonomian dan lembaga keuangan syari'ah yang seperti kini banyak yang kian profesional dan maju. Sifat pengelolaan dana wakaf seperti ini akan mengedukasi umat untuk beraktivitas ekonomi dengan antusias. Wakaf juga pada gilirannya akan tampak menopang potensi zakat dalam memajukan perekonomian umat secara nyata dan cepat.

## **IX. PENCIPTAAN UMAT SADAR BAYAR ZAKAT**

Pada era modern yang berarus komsumerisme dan materialisme sekarang yang menjadi salah satu faktor pelemah kesadaran umat dalam membayar zakat, beberapa hal dapat diupayakan untuk menciptakan umat sadar bayar zakat, antara lain sbb:

### **A. Penyiasatan atas Era Konsumerisme.**

Sebuah tipologi masyarakat baru dalam bentuk masyarakat global, kini muncul. Peter Worsley - sebagaimana ditulis Piotr Sztomko (2005:101) - menyatakan, sebelum dekade 1980-an, masyarakat baru (global) ini belum terwujud. Dalam ungkapan yang lain, Roberston - sebagaimana ditulis

pula Piotr Sztomko (101) - menyatakan, kecenderungan historis yang sangat menonjol di era modern dewasa ini, adalah perubahan menuju globalisasi.

Masyarakat global atau globalisasi memaknakan sebuah masyarakat di seluruh dunia saling tergantung dalam semua aspek kehidupan (politik, ekonomi dan kultural) dengan intensitas saling ketergantungan benar-benar mengglobal. Chirof - sebagaimana ditulis lagi Piotr Sztomko (101) - mengatakan, akibat globalisasi tidak ada satu pun negara di dunia yang mampu mencukupi kebutuhan sendiri tanpa bantuan negara lain.

Secara sosiologis - kata Piotr Sztomko (101) - menyatakan, globalisasi pun membawa implikasi terhadap aspek kemanusiaan. Kehadirannya menyebabkan kemanusiaan tidak lagi sekadar simpulan statistik atau sebuah kategori filosofis atau teologis. Kemanusiaan sudah berubah menjadi kesatuan sosiologis nyata yang mencakupi semua orang yang hidup di bumi. Kini orang dapat berbicara mengenai struktur global berhubungan politik, ekonomi dan kultural yang berkembang melampaui batas tradisional dan mengikat satu masyarakat yang sebelumnya terpisah ke dalam satu sistem global.

Salah satu pengaruh dari globalisasi, khususnya segi kultural - menurut Afzalur Rahman (91) - adalah gaya konsumsi masyarakat global berubah menjadi gaya konsumeristis. Kini terjadi perubahan objek dan perubahan kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat tidak lagi lebih berorientasi pada objek yang bersifat pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan kenyamanan, tetapi sekaligus berorientasi pada objek yang

bersifat pemenuhan kebutuhan kemewahan. Masyarakat sudah amat mementingkan dan mengutamakan pola hidup nikmat di atas perilaku kemewahan (*konsumtivitas*).

Jean P. Baudrillard (89) mengatakan, zaman sekarang, masyarakat memaknai perilaku konsumsi sebagai sarana kenikmatan yang eksklusif. Masyarakat menganggap dirinya satu sisi depan kenikmatan ibarat sebuah proyek kenikmatan dan kepuasan yang mengekspresikan rasa bahagia, penuh cinta, terpuji, menawan hati, *euforis* dan dinamis dengan seraya menjadi prinsip maksimalisasi eksistensi melalui penggunaan secara intensif tanda-tanda dengan objek melalui eksploitasi secara sistematis semua potensi kenikmatan.

Paham konsumeristis amat potensial dalam menghambat jumlah harta mencapai nisab atau menghambat seseorang muslim untuk memenuhi kriteria wajib zakat. Seorang muslim yang berjiwa konsumeristis, amat sulit memiliki jumlah harta mencapai nisab dengan menunggu waktu menghitung nanti pada saat tiba haul. Kalau pun mencapai nisab, maka jumlah sebenarnya tidak sesuai dengan hakikat tuntunan ajaran zakat.

Hal ini disebabkan ketika jumlah harta mungkin telah mencapai nisab sementara belum tiba haul dan bersamaan menyaksikan produk-produk modern mewah yang terdistribusi dengan harga senilai nisab bahkan lebih, yang walau hanya berfungsi sarana pemenuhan kebutuhan kemewahan; ketika itu produk dimaksud dibelinya. Hamka (w.1981; 150) mengatakan, manusia tidak mampu menahan keinginan zaman. Harta/ uang yang dimilikinya dalam perjalanan rentang waktu

menuju haul, amat memungkinkan selalu berkurang dari ukuran nisab.

Kehadiran zaman konsumeristis (*konsumerisme*), khususnya yang menyeruak di tengah-tengah masyarakat muslim, kiranya perlu diupayakan agar belok berjalan di atas tuntunan *syari'ah*. Harta yang dibelanja tiap muslim untuk membeli sebuah produk - khususnya yang nilainya mencapai nisab - menjadi pembelanjaan atau barang belanjaan yang mendatangkan nilai manfaat keagamaan, yaitu nilai ibadah dan berkah, mesti menyiasatinya dengan mengiringi pembayaran zakat atasnya.

Harta yang bersifat aset dan bernilai ekonomi tinggi dengan menjadikannya ibadah pelaksanaan zakat melalui gaya konsumsi tuntutan era modern, menyebabkannya terkonsumsi dalam nilai ibadah diliputi berkah. Penyiasatan seperti itu menjadikan konsumen muslim terhindar dari jeratan perilaku konsumeristis sebagai sebuah perilaku yang sangat tercela menurut *syari'ah*.

## **B. Pemahaman atas Stimulasi Islam Akan Perilaku Konsumsi Sederhana**

Islam pada dasarnya mengajarkan kepribadian sederhana (*wasath*) termasuk dalam perilaku konsumsi. Banyak ayat *al-Qur'an* dan riwayat yang menstimulasikan atau menodorong dan menekankan perlu dan mulianya akan kepribadian berpola konsumsi sederhana. Bahwa kederhanaan itu adalah indah (*beautiful*).

Islam memaklumkan kepada Allah amat membenci dan mengutuk gaya konsumsi berlebih-lebihan (*israf*) dan boros (*tabdzir*), baik dalam pakaian, makanan dan dalam membelanjakan harta serta yang lainnya. Allah sampai berulang-ulang dalam *al-Qur`an* menyebutkan buruk dan bahayanya sifat berlebih-lebihan. Allah berfirman dalam *al-Qur`an* sbb:

Q. S. *al-Maidah* (5): 66:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ  
٦٦

*Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan (al-Quran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan (berperilaku sederhana). Alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka (66).*

Q. S. *al-Isra`* (17) : 26 - 27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ ٢٦ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ ٢٧

*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat (kerabat dekat karena ad hubungan darah) akan hak-haknya; (berikanlah pula) kepada orang-orang miskin dan ibn sabil (orang yang dalam perjalanan); dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros ((berperilaku sederhanalah dalam segala hal (26). Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syetan dan syetan-syetan itu adalah sangat ingkar (menutup hati dan pikiran) kepada Tuhannya, (demi menuruti nafsu borosnya) (27).*

Q. S. *al-Isra`* (17): 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا  
مَّحْسُورًا ۲۹

*Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (boros), karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal (29).*

Ziauddin Ahmad (39) mengemukakan, banyak ulama dan cendekiawan berpendapat bahwa salah satu maksud *lafazh* العفو (*al-'afw*) dalam Q. S. *al-A'raf* (7) : 199, ialah agar manusia menjauhkan diri dari gaya konsumsi berlebih-lebihan.

Abd. al - Malik al-Qasim (2002:114) - mengatakan, di antara tanda-tanda kebajikan pada suatu umat ialah, kalau kita melihat generasinya menggunakan harta secara sederhana dan wajar dalam kehidupan pribadi dan keluarga, namun mereka sangat dermawan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagai contoh dalam era modern sekarang ini, terdapat orang kaya merasa cukup mengenakan pakaian yang sederhana, namun ia menyumbangkan kekayaannya, misalnya uang berjumlah miliaran untuk yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dan ilmu pengetahuan.

Muhammad Rasyid Ridha (505) menjelaskan, rezeki itu tidak terhalang dan tidak tertutup bagi siapa yang mencari dan memilikinya, baik yang mencari dan memilikinya hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan di dunia kini, maupun yang mencari dan memilikinya untuk kebahagiaan di akhirat kelak; namun setelah manusia memperoleh rezeki (harta), dalam memperlakukan dan mempergunakannya, sebahagian di antara mereka ada lebih utama dan lebih terhormat dari pada sebahagian yang lain. Ada yang memperlakukan dan

mepergunakan menurut tuntunan syariah dan ada yang menurut tuntutan hawa nafsu seperti berlaku berlebih-lebihan atau boros.

Ridha (505) menegaskan, memperlakukan dan mempergunakan harta secara *fasik, zhalim*, jahat, berlebih-lebihan dan sombong adalah *kufur* terhadap nikmat Allah dan merupakan sebab yang merusak nikmat itu sendiri dengan kehilangan berkahnya melalui timpaan bahaya dan kerusakan silih berganti dan beruntun. Sebaliknya memperlakukan dan mempergunakan harta menurut *syari'ah* seperti berperilaku konsumsi sederhana dengan mengeluarkan sebagian untuk kebaikan dan kepenitngan umum, menyebabkan rezeki bertambah.

Penekanan keutaman kepribadian berpola konsumsi sederhana telah ditunjukkan oleh Rasulullah saw.- *sang uswatun hasanah* dan *rahmatan lil al-amin* dalam kehidupan kesehariannya. Ali Mustafa Yaqub (dalam Majalah Islam Amanah No. 21 Th XII, Agustus 1977 menulis artikel, *Ekonomi Keluarga Nab saw.*) dengan menukilkan beberapa riwayat antara lain :

*Seandainya Nabi saw. mau menjadi seseorang yang kaya, hal itu sangat mudah bagi beliau, karena Allah pernah menawari beliau untuk mengubah pasir-pasir kota Mekah itu menjadi emas untuk beliau, namun beliau tidak mau. Kata beliau : Tidak usah wahai Tuhanku, saya lebih suka kenyang satu hari dan lapar satu hari. Bila saya lapar, saya berdoa seraya merengek-rengok kepada Engkau, dan bila saya kenyang, saya bersyukur dan memuji engkau.*

*Nabi saw. memang tidak lebih kaya dari pada sahabat-sahabat, bahkan boleh dikatakan jauh di bawah ukuran kekayaan para sahabat secara umum. Betapa tidak, dapur Nabi sendiri sering tidak mengepul asap. Isteri beliau tidak memasak apa-apa karena tidak ada bahan makanan yang dapat dimasak. Abdullah bin Abbas menuturkan, Nabi sering beberapa malam tidak makan, padahal makanan keluarga Nabi itu adalah roti kasar. Nu'man bin Basyir juga menuturkan, ketika melihat orang-orang sedang makan : Bukankah kalian ini bisa makan dan minum semau kalian ?. Sungguh saya pernah melihat Nabi kalian tidak mendapatkan makanan apa pun, kendati sekadar sayuran untuk mengisi perutnya.*

*Aisyah r. a. isteri Nabi juga sering menangis bila mengenang masa-masa ketika berumah tangga dengan Nabi. Ketika Masruq datang ke rumah Aisyah setelah Nabi wafat, ia disuguhi makanan. Aisyah lantas berkata : Apabila perut saya merasa kenyang, saya selalu menangis. Mengapa? tanya Masruq, saya teringat pada masa-masa ketika saya hidup bersama Nabi. Demi Allah sampai wafat Nabi, kami tidak pernah makan roti dan daging dua kali sehari, bahkan karena tidak adanya makanan, Nabi tidak pernah makan roti kasar berturut-turut dalam dua hari sampai beliau wafat. Anas bin Malik menuturkan, Nabi tidak pernah menyimpan makanan untuk hari esok; dan sepanjang hidupnya, Nabi tidak pernah makan di atas meja makan dan tidak pernah makan roti halus.*

Stimulasi dan penekanan gaya konsumsi sederhana berkorelasi langsung dengan cara berpikir dalam memahami ajaran zakat. Penonjolan kemuliaan gaya konsumsi sederhana merupakan media logika dan analogi untuk menggambarkan harta milik senantiasa menjadi incaran objek zakat. Penekanan gaya konsumsi sederhana yang diajarkan Islam mendidik pikiran dalam memahami akan pembayaran zakat atas harta yang mencapai nisab, apa pun jenis dan sifatnya adalah wajar.

Apabila seseorang berpandangan hidup mengutamakan gaya konsumsi sederhana, maka niscaya dapat memahami pula bahwa alangkah perlunya pembayaran zakat atas harta milik yang mencapai nisab, karena ia akan membentuk penampilan kepribadian yang sederhana yang sangat mulia sebagaimana penampilan kepribadian yang dimiliki Rasulullah saw.

### **C. Penjiwaan Sensitivitas atas Realitas Kehadiran Fakir Miskin**

Suatu realitas bahwa tingkat kehidupan ekonomi manusia di dunia bervariasi. Sejumlah individu selaku warga dalam satu masyarakat memperlihatkan tingkat kehidupan ekonomi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Salah satu realitas yang ekstrem dalam perbedaan tingkat kehidupan ekonomi itu, ialah di satu sisi terdapat orang-orang kaya dan di sisi lain terdapat orang-orang miskin. Seolah-olah secara sosiologis, sosok-sosok orang kaya dan sosok-sosok orang miskin menjadi kekayaan tersendiri yang dimiliki dunia ini. Islam melalui *al-Qur`an* dan hadis-hadis memang mempopulerkan adanya golongan orang kaya dan golongan orang miskin. *Al-Qur`an* khususnya - menurut Sukmadjaya dan Rosy Yusuf (2003:141) - mengemukakan, masalah fakir miskin dalam sejumlah 32 ayat.

Kehadiran orang-orang miskin di muka bumi telah berlangsung sejak awal kehidupan manusia. Suatu hal buruk - menurut Muhammad Nashiruddin al-Bani (2002:9) -, bahwa sejak beberapa tahun - terutama sejak kurang lebih setengah abad lalu - melalui imperialisasi dan kolonialisasi bangsa-bangsa Barat atas bangsa-bangsa Timur, jumlah orang miskin atau masalah kemiskinan makin tumbuh kembang, bahkan searah perjalanan waktu, tercipta dikotomi negara kaya (*maju*) dan

negara miskin (*tertinggal*). Pertumbuhan dan perkembangan dikotomi itu antara orang kaya dan orang miskin, justru terjadi di banyak negara atau masyarakat muslim.

Muhammad Umar Chapra (2004:2) menyatakan, kemiskinan dan ketidakmerataan menjadi lebih kentara di negara - negara muslim. Kebutuhan-kebutuhan pokok masih belum terjangkau oleh sebagian besar penduduknya, sementara sebagian golongan atas dan kaya hidup dalam kemewahan. Adanya kemiskinan bersamaan dengan golongan hidup mewah, cenderung menggerogoti jalinan ukhuwah dan solidaritas sosial serta berfungsi salah satu penyebab utama kejahatan, kekerasan, kerusakan dan ketidakstabilan politik.

Abdurrahman Qadir (212) mengemukakan, jika diperhatikan proses terjadinya kemiskinan dalam satu masyarakat, yang selain faktor internal seperti pemalas - sebagai akibat dari nilai budaya masyarakat bersangkutan yang ikut dianut sebagian orang miskin sendiri, juga disebabkan oleh tertahannya di tangan orang-orang kaya akan hak-milik mereka yang berupa zakat, yang dapat dijadikan modal usaha dalam mengantisipasi secara dini terjatuhnya dalam kemiskinan. Namun dengan tertahannya hak zakat mereka, maka secara serta-merta bertumbuh orang-orang miskin, bahkan yang yang sering disebut orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang kemudian terbentuklah yang sering disebut dengan peta kemiskinan.

Berbagai cara ditempuh pemerintah negara dan pemimpin-pemimpin masyarakat muslim untuk mengentaskan kemiskinan negara dan rakyatnya, namun tidak menunjukkan tanda-tanda yang signifikan. Mahathir Muhammad mantan

Perdana Menteri Malaysia berpandangan seperti ditulis Chapra (2), bahwa gagasan-gagasan untuk mengentaskan kemiskinan di dunia ketiga telah berakhir. Pencarian solusi dalam negosiasi kami dengan negara-negara maju secara praktis telah berakhir. Para pemimpin negara ketiga menghadapi tugas yang menyeramkan dalam upaya menemukan gagasan-gagasan bagaimana menyelamatkan atau membebaskan negara-negara muslim dari utang luar negeri yang menggunggung.

Suatu problem fundamental dari kehadiran orang-orang miskin itu, mereka bukan hanya miskin dari segi ekonomi dan jumlahnya yang banyak, melainkan juga miskin dari sumber daya manusia, termasuk sumber daya pengetahuan keagamaan. Mereka selalu dalam keadaan sangat terdesak dan lebih hanya mengharapkan santunan dari orang-orang mampu untuk melangsungkan hidupnya. Tanpa santunan dari orang-orang mampu, mereka dalam keadaan ketidakberdayaan berkepanjangan, baik ketidak-berdayaan dalam segi ekonomi maupun dalam segi keberagamaan. Sebuah keadaan hidup yang sangat memprihatinkan, baik ditinjau dari segi tuntutan kehidupan dunia maupun akhirat.

Realitas tersebut seharusnya mendorong para orang mampu untuk menyantuni mereka agar dapat memiliki berdaya dan hidup layak secara sosial dan agama. Allah sangat memerintahkan untuk memedulikan menyantuni mereka, sebagaimana firman-Nya, antara lain sbb:

*Q. S. al-Balad (90): 10 - 16:*

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۱۰ فَلَا أَفْتَحَمُ الْعُقَبَةَ ۱۱ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقَبَةُ ۱۲ فَكُنْ  
رَقَبَةً ۱۳ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۱۴ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۱۵ أَوْ مَسْكِينًا  
ذَا مَتْرَبَةٍ ۱۶

*Dan Kami elah menunjukkan kepadanya dua jalan (10) Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar (11). Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (12). (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan (13), atau memberi makan pada hari kelaparan (14), (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat (15), atau kepada orang miskin yang sangat fakir (16).*

*Q. S. al-Ma'un (107): 1-3:*

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۱ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۲ وَلَا يَحْضُ عَلَى  
طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۳

*Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (1) Itulah orang yang menghardik anak yatim (2), dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin (3).*

#### **D. Pemahaman atas Kemurahan Allah Akan Anugerah Rezeki-Nya terhadap Orang yang Sadar Bayar Zakat**

Secara ekonomi, kesadaran membayar zakat adalah perlakuan yang sangat tepat. Manusia adalah makhluk ekonomi yang salah satu sifatnya ialah ingin memiliki harta yang banyak. Secara bahasa agama, ingin kiranya Allah memberinya rezeki yang selalu cukup untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya secara layak.. Zakat menjadi sarana untuk lebih menambah harta melalui kemurahan Allah dalam mencurahkan nikmat rezeki. Hal ini ditegaskan-Nya dalam ayat-ayat antara lain sbb:

*Q. S. al-Taghabun (64): 16-17:*

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٦ إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ١٧

*Maka bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu, dengarlah dan taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu; dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka dia itulah orang-orang yang beruntung (16). Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun (17).*

Q. S. Saba (34): 39:

قُلْ إِنَّ رَبِّي بِبَسِطِ الرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ٣٩

*Katakanlah: Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya); dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya (39).*

Q. S. al-Baqarah (2): 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

*Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir yang pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (balasan) bagi siapa yang Dia kehendaki; dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (261).*

Perihal pembelanjaan harta di jalan Allah (infak) - dengan menggunakan istilah ekonomi -, ternyata Allah memosisikan orang yang berinfaq sebagai kreditur, sedangkan Dia memosisikan diri-Nya sebagai debitur. Sebagai debitur, Dia akan membayar pinjaman-Nya di kemudian hari dengan

pembayaran yang berlipat ganda dari jumlah yang dipinjamm-Nya. Dia akan mengganti harta yang diinfakkan seseorang dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari pada jumlah yang diinfakkan. Dia menyatakan diri-Nya sebagai paling baik dalam memberikan

### E. Penghayatan Akan Hukuman Akhirat atas Perilaku Enggan Bayar Zakat

Keengganan membayar zakat adalah perlakuan bodoh yang sangat berbahaya. Keengganan membayazakat akan mengakibatkan nasib yang sangat buruk di akhirat. Orang yang enggan membayar zakat akan memperoleh ganjaran hukuman yang sangat pedih di akhirat kelak. Allah menegaskan hal ini dalam *al-Qur`an* sbb:

Q. S. *Ali Imran* (3): 180:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۱۸۰

*Janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka; sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (180).*

Q. S. *al-Taubah* (9): 34-35:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۳٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ

جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ  
فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang alim Nasrani (Ahbar) dan Yahudi (Ruhban) benar-benar memakan harta-harta orang dengan cara batil dan menghalang-halangnya dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakan di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih (34). Pada hari dipanaskan (emas dan perak) di neraka jahannam, lalu diseterikakan ke kening, punggung dan lambung mereka. Inilah harta yang kamu simpan buat dirimu itu, maka rasailah hasil simpananmu (35).*

Nabi saw. pun bersabda sbb:

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعًا لَهُ زَبَيْبَتَانِ  
يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ - يَعْنِي سَدَقِيهِ . ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا كُنْزُكَ -  
أَنَا مَالُكَ ... .

*Barang siapa yang diberi Allah harta, tetapi tidak menunaikan zakatnya, harta itu akan dirupakan pada hari kiamat seekor ular jantan yang amat berbisa dan yang kedua matanya dilindungi warna hitam kelam, lalu dikalungkan ke lehernya serta ular itu akan memegang rahangnya seraya mengatakan kepadanya : Saya ini adalah simpananmu - saya ini harta kekayaanmu. Kemudian Rasulullah saw. membaca Q. S. Ali Imran (3) : 180 - (H. R. Bukhari dan Muslim dari Abu Huraerah).*

Alangkah bodohnya manusia sebagai makhluk berakal lagi berilmu apabila mau membiarkan dirinya untuk memperoleh hukuman di akhirat yang sangat pedih. Kehidupan di dunia ini memberikan pelajaran, bahwa hanya orang-orang tolol yang ingin menjatuhkan dirinya ke dalam jurang yang berbahaya. Orang yang memiliki pikiran yang sehat, pasti akan

takut terhadap ancaman seperti itu. Penghayatan terhadap ancaman hukuman pedih di akhirat seperti itu akan mendorong tiap individu menjadi sadar dan gemar untuk berzakat.

## **X. POTENSI PENEGAKAN ZAKAT di INDONESIA**

Indonesia sesungguhnya memiliki potensi penegakan zakat yang sangat besar. Potensipotensi itu antara lain sbb:

1. Indonesia adalah sebuah negara dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta, yang di antara 88 % adalah muslim. Lembaga-lembaga pendidikan dan dakwah Islam berjejer tumbuh-kembang pesat dari Sabang sampai Merauke. Ustad dan mubalig terhitung cukup banyak di kabupaten/kota. Organisasi Ulama eksis telah lama berdiri dari pusat hingga daerah. Kesemuanya sangat berkehadiran penting untuk megakkan ajaran zakat.
2. Suku-suku bangsa Indonesia mempunyai watak dasar gotong-royong yang sangat kuat dan jiwa tolong-menolong yang sangat tinggi. Zakat seperti telah diuraikan menjadi wujud penting dari watak dasar gotong-royong dan jiwa tolong-menolong.
3. Para individu pemimpin pemerintahan mulai pusat hingga daerah, sebagian besarnya adalah muslim. Di samping itu umumnya mereka adalah individu yang yang taat

melaksanakan ajaran-ajaran agama, seperti shalat lima waktu, puasa Ramadan, haji dan umrah, dan lain-lain. Pengamalan ibadah-ibadah ini pada hakikatnya menjadi sumber energi spiritual motivasi untuk menanikan dan mengelola zakat secara maksimal.

4. Rakyat Indonesia tergolong rakyat yang tergolong patuh kepada pemerintah. Apabila pemerintah yang maju paling depan dalam menggalakkan zakat, niscaya rakyat akan mengikutinya secara seksama. Jika individu-individu kaum birokrat tampak lebih taat dalam membayar zakat, maka rakyat pun akan akan tampak taat dalam membayar zakat.
5. Telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini telah dapat menjadi pedoman pengelolaan zakat yang *syar'i* dan professional. Jabarannya antara telah berdiri Badan Amil Zakat nasional (BZNAS) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di seluruh Indonesia sebagai penanggung jawab pengelola utama zakat. Di samping itu telah berdiri banyak Lembaga Amil zakat dan Sedekah (LAZIS), seperti DOMPET DHUAFA, RUMAH ZAKAT, LAZIS Muhammadiyah (LAZISMu), IAZIZ-NU dan lain sebagai penopang BAZNAS. Lembaga-lembaga ini tinggal bagaimana berkoordinasi dengan baik, sehingga dapat membangun gerak harmonis dan dinamis yang dapat mempertunjukkan kepada seluruh lapisan masyarakat akan sebuah pengelolaan zakat yang produktif.

## GLOSARIUM

'Asyariyyah atau 'Usyuriyyah: Tanah yang dimiliki penduduk yang memeluk Islam secara sukarela; atau yang direbut kaum muslim melalui penaklukan, lalu dibagi-bagikan kepada mereka; atau yang diusahakan kaum muslim sendiri.

Bahirah: Anak unta yang kelima dan berjenis betina.

Creative Thinking: Berpikir kreatif – istilah yang biasa digunakan untuk menunjuk kepada prinsip-prinsip berpikir dan cara-cara untuk mencapai tujuan.

Dangke: Nama sebuah jenis Kue khas produksi masyarakat Kabupaten Enrekang – Sulawesi Selatan yang telah mendapat perhatian (penelitian) dari pakar untuk meningkatkan pemasaran ke berbagai wilayah atau ke luar negeri.

Faraq: Istilah untuk ukuran berat di negara Arab; 1 Faraq = 16 Kati.

Gariba (Arab): Sebutan untuk alat yang dipakai untuk menyiram.

Hani: Unta yang tidak boleh diganggu lagi karena

'Inah: Dua orang yang sepakat melakukan riba, lalu mendatangi seseorang yang mempunyai barang dagangan, sementara ada orang yang membutuhkan barang dagangan itu dan membelinya, kemudian menjualnya kembali kepada pelaku riba.

Jauhar: Barang - yang menurut ulama mutaqqadimin - tidak terkena zakat, seperti permata (yakit, permadani dsb), bantal, kain, pakaian, bejana, tembaga, besi, timah, papan, rumah, kebun, sutera, beludru, dan lain-lain.

Kharajiyah: Tanah yang direbut kaum muslim melalui penaklukan, namun dibiarkan dikuasai penduduk taklukan untuk dikelola dengan membayar pajak (*kharaj*) tertentu.

Labun: Unta yang berumur dua tahun – memasuki – tiga tahun.

Ibn Labun: Unta jantan yang berumur dua tahun – memasuki – tiga tahun. Binti Labun: Unta betina yang berumur dua tahun – memasuki – tiga tahun. Istilah labun penting karena berhubungan zakat unta. Apabila unta mencapai jumlah 36 ekor, maka zakatnya satu ekor ibn labun.

Masharif: Istilah yang digunakan Sayyid Sabiq dalam kitabnya - *Fiqh al-Sunnah* - sebagai istilah lain dari mustahik (orang yang berhak menerima zakat).

Najasyi: Menawar suatu barang yang sedang ditawarkan orang lain dengan cara terbuka dan harga tinggi, padahal tidak ingin membelinya.

Optimistic School: Ide-ide ekonomi Frederic Bastiat (1801-1850 - Seorang Ahli Ekonomi Prancis) dan C. Carey (1793-1879 - Seorang Ahli Ekonomi Amerika) serta pengikut-pengikutnya dengan salah satu ide atau teori pentingnya adalah tidak terdapat tekanan penduduk atas adanya persediaan bahan makanan.

Pakkaja (Bugis): Nelaya; sebutan yang menggambarkan sebuah profesi dengan perjuangan tinggi mencari ikan ke tengah laut kesana kemari, baik siang maupun malam. Sebutan pakkaja sudah tidak dikenal anak-anak Bugis saat ini.

Qurusy: Nama uang Mesir (tempo dulu).

Ramadah: Keadaan penderitaan kehidupan, seperti kelaparan, kematian, dsb akibat kemarau panjang dan panas. Kalau disebut Tahun Ramadah berarti tahun banyak orang-orang mengalami penderitaan berat dan kematian akibat tekanan musim kemarau panjang dan panas.

Sa'i: Istilah yang digunakan alm. Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy bagi orang yang bertugas mendatangi wajib zakat untuk memungut zakat kepadanya.

Sa`ibah: Induk bahirah. Sa`ibah dan bahirah diberi kebebasan berjalan kesana kemari atau kemana saja sesukanya, disamping juga boleh dipergunakan.

Tawarruq: Masalah yang diperselisihkan atau tidak atau belum disepakati ulama akan kedudukan hukumnya.

Ukaz: Salah satu nama pasar di Madinah pada masa Nabi saw. sampai masa sahabat.

Uqiyah: Sebutan nilai kurs Arab; 1 Uqiyah = 40 Dirham.

Value of Money: Kekuatan nilai uang pada saat membeli barang-barang dan jasa-jasa.

Wa'dah: Permasalahan yang diperselisihkan ulama akan kedudukan hukumnya, seperti seseorang membeli barang secara tempo untuk dijual kembali secara tunai karena membutuhkan uang tunai, misalnya untuk membayar utangnya, membangun rumah, menikah, dll.

Wasaq: - Jamaknya Auqash -: Jumlah yang terdapat di antara fardu yang disebutkan oleh Nabi saw. besaran zakatnya. Ulama sepakat bahwa wasaq tidak wajib dizakatkan.

Wasilah: Anak kambing yang lahir sesudah jantan.

Xerosis: Kekeringan yang tidak normal atau menentu.

Yield: Rasio deviden persaham dalam bentuk rupiah dibandingkan dengan harga pembelian persaham dalam bentuk rupiah.

Zabib: Anggur kering; termasuk salah satu benda yang diperselisahi ulama tentang wajib zakat atasnya ataukah tidak wajib.

**INDEKS****A**

adiluhung, 68

Ahluzzakat, 109, 109

Amstrong, 54

**B**

Bitta, 64

bolsevik, 182

booklet informasi, 261

**C**

cash waqf, 290

Charity, 198

commercial paper, 30

**D**

al-dawawin, 245

dissapoitment, 46

double obligation, 222

double taxes, 222

**E**

ecolabeling, 30

Engel, 64

## F

fawri , 97, 97

Federal Reserve, 243

filantropi, 30

## G

growth rates, 149, 151

gulul, 238, 238

## H

hailah, 191

al-hajah al-ashliyyah, 16

harta-harta bathinah, 226

harta-harta zhahirah, 226

## I

ijbari, 88

israf, 298

istikhlafi, 11

## J

al-Jashshash , 227

al-Jauziyah, 134

Jean Baptiste Say, 186

John Mynard Lord Kynes, 53, 186

## K

Kotler, 54

kunuz, 129

## L

leverage, 265

limitatif, 187

Louden, 64

## M

mawasyi, 124

Maximun Legal Rate, 195

miqdar al-zakah, 138

## N

naibah, 235, 235

nasyith, 108

## O

obligasi, 228

otoritas fatwa, 254

## P

Panji Masyarakat - Majalah Islam, 26, 26

purposif, 26

## Q

Qadhi, 211

al-qardh al-hasan 196

qardhan hasanan, 165

## R

rajih, 112

respective series, 149, 151

## S

sawfi, 97

standard of deferred payment, 190

store of value, 190

summum bonum, 245

## T

tahqiq al-manat, 107

tamlik, 265, 270

taqdiri, 123

tasharruf, 123

tauliah, 275

tsamar, 124

## U

unit of accounts, 190

uriyah, 235

'urudh tijarah, 124

utilitarianisme, 54

V

variabilty, 139

visualisasi estetika, 114

W

wasath, 298

wasaq, 135

wathi`ah, 235

X

xanthous, 64

x teori, 110

Y

Yahya bin Said, 202, 202

yauma hashadiah, 128

Z

Zakat Collention Centre, 273

zuru', 124, 139

### DAFTAR PUSTAKA

#### *Al-Qur`an al-Karim*

Abd. al-Azhim, Sa'id, *Kayf Tuhaqqiq al-Nafs wa Wasi'at al-Rizq*, diterjemahkan oleh Minanurrahman dengan judul, *Seni Mengolah Hati dan Rezki Secara Islami*, Cet. I, Solo : Pustaka Arafah, 2007.

Abd. al-Baqi, Muhammad Fu`ad, *al-Mu'jam al-Mufahrats li-Alfazh al-Qur`an*, Cet. III ; Beirut - Lebanon : Dar al-Fikr, 1429 H/1992 M.

Abdul Ghafur, Waryono, *Hidup Bersama Al-Qur`an - Jawaban terhadap Problema Sosial*, Cet. I ; Yogyakarta : Pustaka Rihlah, 2007.

Abd. al-Muqtadar, Fath, Ibrahim, *al-Shadaqah Burhan*, diterjemahkan oleh Buldan Tsani dengan judul, *Rahasia Di balik Sedekah*, Cet. I; Grogol-Sukoharjo – Jawa Tengah : Insan Kamil 2007/1428.

Abduh, Ganim, *A Critic on Socialism Marxism*, diterjemahkan oleh Maghfur Wahid dengan Judul, *Kritik atas*

*Sosialisme Marxisme*, Cet. I ; Bangil : Al-Izzah, 2003 M / 1424 H.

Abdullah, Syamsuddin, *Agama dan Masyarakat - Pendekatan Sosiologi Agama*, Cet. I ; Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 1417 H/1977 M.

Abdullah, Taufik, *Agama, Etos Kerja Dan Perkembangan Masyarakat*, Cet. III ; Jakarta : LP3S, 1986.

Abu Dawud, *Sunan`Abi Dawud*, Juz I, Cet. I ; Mesir : Syarikah wa Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1371 H/1952 M.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh* ; Beirut : Dar al-Fikr al-Arabi, 1377 H/1958 M.

\_\_\_\_\_, *al-Zakah wa Musykilat al – Ijtima'iyah*, diterjemahkan oleh Ali Zawawi dengan judul, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, Cet. III ; Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004.

Adi Sasono, dkk., *Solusi Islam atas Problematika Umat - Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah*, Cet. I ; Jakarta : Gema Insani Press, 1419 H / 1998 M.

Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, diterjemahkan oleh Nastangin Soerojo dengan Judul, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, Edisi Khusus, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ahmad Hanafi, *Asas - Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. IV ; Jakarta : Bulan Bintang, 1990.

Ahmad, al - Imam, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz I ; Beirut - Lebanon : al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1978.

Ahmad, Khursid, *et. al.*, *Islam : The Essential ...*, dalam Khurram Murad, *Shariah : The Way of God*, diterjemahkan oleh Ahmad Nashir Budiman dan Mujibah Utami dengan judul, *Islam Sifat, Prinsip Dasar dan Jalan Menuju Kebenaran*, Cet. III ; Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1998.

Ahmad, Ziauddin, *Al-Qur`an : Property and Income Distribution*, diterjemahkan oleh Riatr Prianita dengan judul, *Al-Qur`an : Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*, Cet. I ; Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.

al-Alwani, Jabir Thaha (Ed.), *Business Ethics in Islam Perspective ...* , diterjemahkan oleh Suharsono dengan judul, *Bisnis Islam*, Cet. I ; Yogyakarta : A. K. Group, 2005 M/1425 M.

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ( Fiqh Muamalah)*, Cet. I ; Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003.

*Amanah* (Majalah), No.21 Th, XII Agustus 1997.

Andili, Syamsir, [http : / masyarakat madani 8. blogspot. com / 20maret2010](http://masyarakatmadani8.blogspot.com/20maret2010).

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. VII; Jakarta : Gema Insani Press bekerjasama denga Tazkia Cendekia, 2003.

\_\_\_\_\_, *Ensiklopedia Leadership dan Manajemen Muhammad saw. - The Super Leader Super Manager*, Cet. III; Jakarta : Tazkia Publishing, 2011.

Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. I; Jakarat : Bulan Bintang, 1975.

\_\_\_\_\_, *Fiqh Muamalah*, Cet. I ; Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

\_\_\_\_\_, *Pedoman Zakat*, Cet. III ; Jakata : Bulan Bintang, 1976.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. IV; Jakarta : Bulan Bintang, 1975.

\_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.

\_\_\_\_\_, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Cet. VIII; Jakarta : Bulan Bintang, 1988.

\_\_\_\_\_, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta : Bulan Bintang, 1971.

\_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Bayan*, Jilid I ; Bandung : Al-Ma'arif, 1966.

\_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh*, Cet. I ; Sala : Ramadhani, 1977.

Asy'ari, Sukmadjaya dan Rosy Yusuf, *Indeks Al-Qur`an*, Cet. V ; Bandung : Pustaka Pelajar, 1424 H/2003 M.

Atabik Ali dan Ahamad Zuhdi, *Kamus Temporer - Arab Indonesia*, Cet. VII; Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2003

Aziz, Santika, Farida Nur Aisyah, Christina Wijayanti, Laela Ismi Juda, *Pembangunan Bank Islam - Pusat Peneletian dan Pengembangan*, <http://ml.scribd.com/doc/94602826>; 14 September 2012.

Azizy, Qodri, *Melawan Globalisasi : Reinterpretasi Ajaran Islam – Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*, Cet. IV ; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.

Bakri, Asfari Jaya, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet. I ; Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1986.

al-Ba`li, Mahmud, Abd. al-Hamid, *Iqtishdiyyah al-Zakah wa l'tibarah al-Siyasah al-Maliyah al-Naqdiyyah*, diterjemahkan oleh Abqary Abdullah Karim dengan judul, *Ekonomi Zakat – Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Cet. I ; Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006.

al-Bani, Nashir al-Din, Muhammad, *Takhrij Ahadits Musykilat al-Faqr wa Kayf Alajah al-Islam*, diterjemahkan oleh M. Romlie Sofyan Elfarinjani dengan judul, *Islam Mengentaskan Kemiskinan - Tinjauan Kritis Analisis Hadis Ekonomi*, Cet. I ; Jakarta : Pustaka Azzam, 2002.

al-Baqi, Muhammad Fuad, *al-Mu'jam al-Mufahrats li-Alfazh al-Qur`an*, Cet. III ; Beirut : Dar al-Fikr, 1412 H/1992 M.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Edisi Revisi, Yogyakarta : UII Press, 2000.

\_\_\_\_\_, *Refleksi atas Persoalan Keislaman – Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Cet. I ; Bandung : Mizan, 1993.

Baudrillard, P. Jean, *La sociëtê de consommation*, diterjemahkan oleh Wahyunto dengan judul, *Masyarakat Konsumsi*, Cet. I ; Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2004.

- al-Bayhami, Salim, Muhammad, *Futuh al-Rabbaniyyah al-Kutub al-Mawa'izh al-Qur`aniyyah*, Cet. III ; Beirut - Lebanon : al-Maktabah al-Islamiyyah, 1413 H / 1993 M.
- Bek, al-Khudhari, Muhammad, *Ushul al-Fiqh* ; t. tp. : Dar al-Fikr li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', 1409 H/1988 M.
- Bewley, Abdalhaq, Douglas, dan Abdalhakim, Amal, *Zakat : Raising A Fallen Pillar*, diterjemahkan oleh Abbas Firman dan Zainab dengan judul, *Restorasi Zakat Menegakkan Kembali Pilar yang Runtuh*, Cet. I ; Depok : Pustaka Audima, 2005.
- al-Bigha, *Fiqh al-Mu'awadhah*, diterjemahkan oleh Fakhri Ghafur dengan judul, *Buku Pintar Syariah - Menjalinkan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, Cet. I; Jakarata Selatan : Hikmah (Mizan Publika), 2010.
- Brierly, *The law of Nation*, diterjemahkan oleh M. Rajab dengan judul, *Hukum Bangsa-Bangsa - Pengantar Hukum Damai Internasional*, Edisi V ; Jakarta ; Bharata, 1963.
- Bukhari, *Shahih al-Bukhari*; Mesir : Dar al-Kutub al-Arabiyyah Isa al-Babi al-Halabi, t. th.
- Chapra, M. Umar, *Islam and Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri dengan judul, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Cet. I Jakarta : Gema Insani Press, 1421 H / 2000 M.
- Daryanto, *Kosa Kata Baru Bahasa Indonesia - Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* ; Surabaya : Apollo, 1997.
- Dhayyab, Bek, Hifni, *Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyyah*, diterjemahkan oleh Chathibul Umam dengan judul,

- Kaedah Tata Bahasa Arab*, Cet. II ; Jakarta : Darul Ulum Press, 1992 M.
- Departemen Agama R. I., *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Pentafsir Al-Qur`an, 1971.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan - Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III; Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- al-Dimasyqi, al-Qurasyi, Ibn Katsir, Ismail Abi al-Fida`, *Tafsir Ibn al- Katsir*, Juz I; Riyad : Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t. th.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, Edisi Revisi Cetakan V; 2007.
- \_\_\_\_\_, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Edisi Revisi IV; 2007.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Bagian I, Cet. I ; Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 1417 H / 1997 M.
- Drever, James, *The Peguin Dictionary of Psychology*, diterjemahkan oleh Nanci Simanjuntak dengan judul, *Kamus Psikologi*, Cet. II ; Jakarta : Bina Aksara, 1988.
- Dunya, Ahmad, Syawqi, *al-Iqtishad al-Islami*, dialihbahasakan oleh Ahmad Shodiq Noor dengan judul, *Sistem Ekonomi Islam - Sebuah Alternatif*, Cet. I ; Jakarta : Fikahati Aneska, 2004.
- Elias, Edward, Elias dan Ali Al-Mascatie, *Kamus Arab - Inggris - Indonesia*, Cet. I ; Bandung : Al – Ma’arif, 1993.

Elposito, L. John (Editor), *The Oxford History of Islam*, Edisi I ;  
New York : Oxford University Press, 1999.

Fadhlan Mudhafier dan A. F. Wibisono, *Makanan Halal –  
Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha*, Cet. III;  
Jakarta : Zakia Press, 2005.

Gayo, Moede, Nogarsyah, *Buku Pintar Islam* ; Jakarta : Ladang  
Pustaka dan Intermedia, t. th.

al-Ghazali, Abu Hamid, Muhammad, *Asrar al-Shawm wa al-  
Zakah*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dengan  
judul, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Cet. XIV ; Bandung :  
Karisma, 2003.

Ginsberg, Morris, *On Justice in Society*, diterjemahkan oleh Tim  
Penerjemah dengan judul, *Keadilan dalam Masyarakat*,  
Cet. I ; Bantul : Pondok Edukasi, 2003.

Glassē, Cyril, *The Concise Encyclopaedia of Islam*,  
diterjemahkan oleh Ghufron A. Mas'adi dengan judul,  
*Ensiklopedi Islam*, Cet. III ; Jakarta : RajaGrafindo  
Persada, 2003.

Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, Cet. II, Edisi Revisi; Jakarta :  
RajaGrafindo Persada, 2011.

Hafizhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. II ;  
Jakarta : Gema Insani Press, 2004.

al-Haji, Siddik, Abdullah, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Cet.  
I; Jakarta : Balai Pustaka, 1993.

Hamka, *Lembaga Budi*, Cet. VIII ; Jakarta : Pustaka Panjimas,  
1983.

\_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XI, Cet. I, ; Jakarta : Pustaka Panjimas, 1994.

\_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid III, Cet. V; Singapura : Pustaka Nasional, 2003.

Haque, Ziaul, *Revelation and Revolution in Islam*, diterjemahkan oleh E. Setiyawai Al-Khaththab dengan judul, *Wahyu dan Revolusi*, Cet. I : Yogyakarta : LKiS, 2000,;

Hasan, Ahmad, *al -Awraq al- Naqdiyyah fi al - Iqtishad al - Islami* :

*Qimatuha wa Ahkamuha*, diterjemahkan oleh Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali dengan judul, *Mata Uang Islami - Telaah Komprehensif Ekonomi Islam*, Cet. I ; Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004.

Hasnul Arifin Melayu, *Islamic and Politics In The Thought of Tjokroaminoto : 1882-1934* ; McGill : Institute Studies of Islamic McGill University, 2000.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Jilid I, Juz I ; t. tp. ; Fayshal Isa al-Babi al-Halabi Mathba'ah Dar Ihya` al-Kutub, t. th.

*Ikhlas Beramal* (Majalah) ; Jakarta : Biro Humas dan Hukum Departemen Agama, No. 43 th. IX / 2007.

Imam Syaukani, dkk, *Regulasi Zakat dan Kesejahteraan Sosial - Studi Legislasi dan Implementasi Perda Zakat di Daerah*, Cet. I; Jakarta : Sekretariat Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Bayt Al-Qur`an dan Museum Istiqlal,2007

Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Edisi I, Cet. I ; Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1994.

Ismail, Muhammad Syuhudi, *Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Zaman Nabi*

dan Sahabat Nabi (Makalah), Ujung Pandang – Panitia Mudzakah Majelis Ulama Indonesia Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan, 1995.

al-Jawziyah, Ibn al-Qayyim, *Zad al-Ma'ad*, diterjemahkan oleh Kathur Suhadi dengan judul, *Bekal Menuju Akhirat*, Cet. IV ; Jakarta : Pustakna Azzam, 2002.

al-Jaziri, Abd. Al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, jilid II (Qism al-Mu'amalat); Beirut : Dar al-Fikr, t. th.

al- Jurjawi, Ahmad, Ali, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, diterjemahkan oleh Idrus Alkaf dengan judul, *Hikmah Syariat Islam*, Jilid II ; Surabaya : Bintang Pelajar, t. th.

al-Kahlani, Isma'il, Muhammad, *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, Jilid I ; t. tp. : Dar al – Fikr, t. th.

al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, *Fadhilah Sedekah*, diterjemahkan oleh Muzakkir Aris dengan judul, *Fadhilah Sedekah*, Edisi Revisi; Bandung : Pustaka Ramadhani, 1423 H.

Karim, Adiwarman, *Ekonomi Islam – Suatu Kajian Kontemporer*, Cet. II ; Jakarta : Gema Insani Press, 1424 H / 2003 M.

Kartini Kartono, *Psikologi Sosial*, Jilid I ; Cet. VIII; Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003.

Khallaf, Abd. al-Wahhab, *Mashadir al-Tasyri' fiy Ma la Nashsha Fih* ; Kuwait : Dar al – Qalam, 1372 H / 1972 M.

Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Usul Fiqih - Sebuah Pengantar*, Cet. I ; Jakarta

: RajaGrafindo Persada, 2004.

Lipsey, G. Richard, Steiner, O, Peter dan Purvis, D. Douglas, *Economics*, dialihbahasakan oleh Jaka Wasana dan Kirbandoko dengan judul, *Pengantar Mikroekonomi*, Jilid I ; Edisi VIII ; Jakarta : Erlangga, 1987.

LP3S, *Demokrasi dan Proses Politik*, Cet. I ; Jakarta : LP3S, 1986.

Lubis, K., Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet I.; Jakarta : Sinar Grafika, 2000.

Machasin, *Islam Teologi Aplikatif*, Cet. I ; Sleman - Yogyakarta : Pustaka Alief, 2003.

Ma`louf, Louis, *al-Munjid fi al - Lugah, wa al-'lam*, Cet. XXXVI ; Beirut – Lebanon : Dar al-Masyriq, 1997.

M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat – Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Cet. I ; Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.

Mannan, Muhammad Abdul, *Islamic Economic : Theory and Practice*, diterjemahkan oleh Potan Arif Harahap, *Ekonomi Islam – Teori dan Praktek*, Edisi I ; Jakarta : Intermedia, 1992.

Masqood, Waris, Ruqaiyah, *Property in Islam*, diterjemahkan Murtini, *Harta dalam Islam – Panduan Al-Qur`an dan Hadis dalam Mencari dan Membelanjakan Harta dan Kekayaan*, Cet. I ; Jakarta : Lintas Pustaka, 2003.

- Mas'udi, Masdar Farid, *Pajak Itu Zakat : Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Edisi Baru, Cet. I; Bandung : Mizan, 2010 M/1431 H.
- Mubyarto, Budiono, Hidajat Nataatmadja, R. J. Kaptin Adisumarta, Atje Partadiredja, *Ekonomi Pancasila*, Cet. III ; Yogyakarta - BPFE Universitas Gadjah Mada, 1987.
- Muhammad Arif Tiro, *Mencari Kebenaran - Suatu Tinjauan Filosofis*, Cet. I ; Makassar : Andira Publisher, 2002.
- Muhammad Fadhely, *Islam dan Ekonomi Orang China di Indonesia*, Cet. I ; Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005
- Muhammad Ramadhan Adi, *Skenario Mutakhir Kapitalisme*, Cet. I ; Bogor : Al-Azhar Press, 2005.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, Cet. II; Yogyakarta : UII Pess, 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Munawwir A.T., Bisri, Adib, *Kamus Al-Bisri Arab - Indoensia* ; Surabaya : Pustaka Progressif, 1999.
- Muslim, al-Imam, *Shahih Muslim*, Jilid I ; Beirut – Lebanon : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. th.
- al-Na'im, Ahmad, Abdullah, *Toward an Islamic Reformation - Civil Liberty, Human Right and International Law*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrana, *Dekonstruksi Syari'ah - Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Cet. I; Yogyakarta : LKiS Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1990.

- Naqvi, Nawab, Haidar, Syed, *Ethics and Economic : An Islamic Synthesis*, diterjemahkan oleh Husin Anis, *Etika dan Ilmu Ekonomi – Suatu Pengantar*, Cet. III ; Bandung : Mizan, 1991
- Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi III ; Yogyakarta : Rakesarasin, 1998.
- Nurcholish Madjid, *Islam - Doktrin dan Peradaban*, Cet. II ; Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern - Respon dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*, Cet. VIII ; Jakarta : Mediacita, 1423 H / 2002 M.
- Panji Masyarakat* (Majalah) ; Jakarta : Media Panji Masyarakat, No.9 / Tahun 1993.
- Polona, M. Margaret, *Contemporary Sociological Theory*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Yasogama, *Sosiologi Kontemporer*, Cet. VI ; Jakarta : RajaGrafindo Persada bekerjasama Yayasan Solidaritas Universitas Gadjah Mada, 2004.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet II ; Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001.
- Qardhawi, Yusuf, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husim, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Cet. IV ; Jakarta : Gema Insani Press, 1422 H / 2001 M.
- \_\_\_\_\_, *Dawr al-Zakah fiy Ilaj al-Musykilat al Iqtishdiyyah*, diterjemahkan oleh Sari Narulita, *Spektrum Zakat dalam*

- Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*, Cet. I ; Jakarta : Zikrul Hakim, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh al-Zakah*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafizhuddin dan Hasanuddin, *Hukum Zakat*, Cet. X ; Jakarta : Pustaka Litera AntarNusa, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Mulamih al-Mujtama' al-Islami Alladzi Nansyuduh*, diterjemahkan oleh Abdussalam Masyhur, *Masyarakat Berbasis Syariah Islam - Hukum, Perekonomian dan Perempuan*, Cet. I ; Solo : Pustaka Arafah, 1424 H / 2003 M.
- \_\_\_\_\_, *al-Sunnah Mashadir li al-Ma'rifah wa al-Hadharat*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie dan Abdul Zulfidar, *Sunnah Rasul Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, Cet. II ; Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- al-Qasim, Abd. al-Malik, *Walaw Bisyyiqqi Tamrah*, diterjemahkan oleh Abdurussyad Shiddiq, *Shadaqah Perisai Neraka*, Cet. I ; Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Qualita Ahsana* (Jurnal Penelitian Ilmu - Ilmu Keislaman ) : Pusat Penelitian IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Vol. 1 No. 2, Oktober 1999.
- Ramadan, Said, *Islamic Law : It's Scope and Equity* , diterjemahkan oleh Badri Saleh, *Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam*, Cet, I ; Jakarta : Firdaus, 1991.
- al-Ribbi Ali, Sulaeman, Khalid, *Min Ajayb al-Shadaqah*, diterjemahkan oleh Qadri, *Sudahkah Anda Shadaqah Hari Ini ? Sejuta Manfaat Shadaqah yang Harus Anda Ketahui*, Cet. I ; Solo : Pustaka Arafah, 2007.

- Ridha, Muhammad Rasyid, *al-Wahy al-Muhammadi*, diterjemahkan oleh Josef C. D., *Wahyu Ilahi Kepada Muhammad*, Cet. I ; Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1983.
- Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, Cet,. II ; Yogyakarta : UII Press, 2004.
- Rustam Efendi, *Produksi dalam Islam*, Cet. I ; Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2003.
- Rusyadi dan Hanafi, *Kamus Indonesia - Arab*, Cet. I; Jakarta : Rineka Cipta, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, dialihbahasakan oleh Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah*, Jilid III, Cet. XX ; Bandung : Al – Ma'arif, 2000.
- al-Sa'di, Abd. al-Rahman, '*al-Bay'i wa al-Syira*', diterjemahkan oleh Abdullah, *Fiqh Jual-Beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Cet. I ; Jakarta : Senayan Publishing, 2004.
- Safra, E, Jacob, et. al., *The New Encylopaedia Britanica*, Edisi XV ; New York : *Britanica Encylopaedia*, 2002.
- Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat - Pendekatan Transformatif*, Cet. I ; Jakarta : Citra Putra Bangsa, 1997.
- Salvatore, Dominick, *Theory and Problems of Microeconomics*, alih bahasa, Rudy Sitompul dengan judul, *Teori Mikroekonomi*, Cet. III ; Jakarta : Erlangga, 1995.
- al-Sayis, Ali, Muhammad, *Nasy`ah al-Fiqh al-Ijtihad wa Athwaruh*, dialihbahasakan oleh M. Ali Hasan,

*Pertumbuhan dan Perkembangan Fiqh - Hasil Refleksi Ijtihad*, Cet. I ; Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995.

Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab - Model Dinamis Berdasarkan Standar Nilai Emas dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Propinsi*, Cet. I; Bandung : Mizania, 1430 H/2009 M.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur`an - Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. X ; Bandung : Mizan, 2004.

\_\_\_\_\_, *Lentera Hati - Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Cet. XI; Bandung : Mizan, 1418 H/1998 M.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *The Economic Enterprise*, diterjemahkan oleh Anas Sidik, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Cet. II ; Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Sisdjiatmo Kusumosuwidho, *Pengantar Demografi dalam Angkatan Kerja*, Jakarta : Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 1993.

Soekanto, Soerjono *Kamus Sosiologi*, Edisi Baru, Cet. III ; Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1993.

\_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. V ; Jakarta : Rajawali, 1985.

Soemadinigrat, Salman, Otje, H. R. dan Anton F. Susanto, *Menyikapi dan Memaknai Syariat Islam secara Global dan Nasional - Dinamika Peradaban, Gagasan dan Sketsa Tematis*, Cet. I : Bandung : Refika Aditama, 2004.

Stork, Mokhtar dan Muhammad Iqbal, *Buku Pintar Al-Qur`an – Referensi Lengkap untuk Memahami Kitab Suci Al-*

*Qur`an*, Edisi I ; Jakarta : Ladang Pustaka dan Intermedia, 2002.

Sudarodji dan Arif S., *Kamus Lengkap Inggris - Indonesia – Indonesia - Inggris*; Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1993.  
Sugiarto, dkk., *Ekonomi Mikro – Sebuah Kajian Komprehensif*, Edisi II ; Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Suharto, Edi,  
<http://masyarakatmadani8.blogspot.com/20maret2010>.

Suhartono, Suparlan, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* ; Ujung Pandang : Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 1997.

Sukandi, A.K. ( Penyunting ), *Prof. DR.Nurcholish Madjid - Jejak Pemikiran dari Pembaru sampai Guru Bangsa*, Cet. III ; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.

Sulistyo, *Pengantar Ekonomi Makro*, Cet. III ; Jakarta : Karunika Universitas Terbuka, 1986.

Sutarno, dkk., *Theory and Application Economics*, Cet. VIII ; Jakarta : Bilingual, 2009.

Suyanto dan Nurhadi, *Ilmu Ekonomi* ; Jakarta : Erlangga, 2004.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Cet I. ; Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Syaltut, Mahmud, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*; t. tp. : Dar al-Qalam, 1966.

- Sztomka, Piotr, *The Sociology of Social Change*, dialihbahasakan oleh Aliman dengan judul, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Cet. II ; Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Tafsir, Ahmad, *Filsafat Pendidikan Islam - Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia*, Cet. III ; Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008.
- Thabathaba`i, Muhammad Husain, *al-Qur`an fi al-Islam*, diterjemahkan oleh A. Malik Madani dan Hamim Ilyas, *Mengungkap Rahasia Al-Qur`an*, Cet. I ; Bandung : Mizan, 1993.
- al-Ṭarsyah, Adnan, al-Syaikh, *Anta wa al-Mal*, diterjemahkan oleh Taufik Damas, *Anda dan Harta*, Cet. I ; Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jilid V, Cet. IX ; Jakarta : Ihtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Ubaidillah, A., dkk., *Pendidikan Kewargaan - Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Cet. I ; Jakarta : IAIN Jakarta Press, 2000.
- Ulumul Qur`an* ( Jurnal Ilmu dan Kebudayaan ) ; Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat, No. 2, Vol. 2, 1989.
- Ulwan, Nashih, Abdullah, *Ahkam al-Zakah ala Daw'i al-Madzahib al-Arba'ah*, diterjemahkan oleh Bahrin Abubakar, dengan judul, *Hukum Zakat*, Cet. I ; Bandung : Gema Risalah Press, 1988.
- Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern - Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Cet. I; Malang - Jawa Timur : UIN-MALIKA PRESS, 2010.

Utama, Aulia Reza, [http : / ekonomisyariah. blog. gunadarma. ac.id/2010/01/08/ perbankan-syariah-langkah-menuju-masyarakat-madani/20maret2010](http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id/2010/01/08/perbankan-syariah-langkah-menuju-masyarakat-madani/20maret2010).

*Warta Ekonomi* ( Majalah ) ; No. 28 / TH. IX / Desember 1997.

Wasil, Ahmad, Jan, *Memahami Isi Kandungan Al-Qur`an*, Cet. I ; Jakarta : UI Press, 2991-

Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, Cet. XVI; Bandung: Mandar Maju, 1998.

\_\_\_\_\_, *Manajemen Perilaku Organisasi*, Cet. I: Bandung : Mandar Maju, 2003.

Yuniarto, Djoko, [http: / masyarakatmadani 8. Blogspot . com / 20 maret 2010](http://masyarakatmadani.8.blogspot.com/20maret2010).

Zakiah Daradjat, *Islam dan Kesehatan Mental*, Cet. I ; Jakarta : Gunung Jati, 1983.

al-Zamakhsyari, Umar, Mahmud, Jadullah, *Tafsir al-Kasysyaf*, Juz II ; Cet. II; Kairo : Dar al-Fikr al-Arabi, 1964.



### **BIODATA PENULIS**

**Penulis;** M. Nasri Hamang Najed lahir di Mallekana - Soppeng - Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Desember 1957. Pendidikan: SDN Takalala - Soppeng (1970), Sekolah Arab Swasta/Madrasah Muallimin Muhammadiyah 4 Tahun di Takalala - Soppeng (1974), PGAN 4 Tahun/Ekstranei - Soppeng (1975), SP IAIN - Soppeng (1976), MA Takwa/PGAN 6 Tahun/Ekstranei - Ujung Pandang (1979), BA pada Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin - Ujung Pandang (1980), Drs. pada Fakultas Syari'ah - Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Alauddin Ujung Pandang (1984), M.Ag. Konsentrasi Dakwah dan Komunikasi pada Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia - Makassar (2000), Doktor Konsentrasi Syari'ah/Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar (2010) dan Sarjana Hukum (SH) pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

Cokroaminoto - Pinrang (2014). Pekerjaan: Pelaksana Kepala SMA Sanur 2 Ujung Pandang (1981-1982); Wakil Kepala SMA Sari Buana Ujung Pandang ((1982-1983); Kepala SMA Mario Jaya Ujung Pandang (1987-1988); Kepala MA Tajmilul Akhlaq Ujung Pandang ( 1988-1990); Asisten Dosen pada Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang (1985-1990; Asisten Dosen pada Fakultas Hukum Universitas SATRIA Makassar (1987-1990); Dosen Tetap STAIN Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin di Manado/STAIN Manado (1991-2008); Pendiri dan Pemred Jurnal Al-Syir'ah STAIN Manado (2000-2004); Anggota SENAT STAIN Manado (2000-2004); Dosen Tetap STAIN Parepare (2008-Sekarang); Ketua Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam - Jurusan Komunikasi dan Dakwah STAIN Parepare (2010-2013), Laboran Dakwah dan Komunikasi STAIN Parepare (2013-2015); dan Dosen LB pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR), (Sejak 2011-Sekarang). Pengalaman: Ketua Organizing Committe Studi Komparatif Mahasiswa Fak. Syari'ah IAIN Alauddin di Manado ke Jawa dan Bali (1992/1993). Karya Tulis (Buku): Dakwaf Efektif (*Public Speaking*) - Bagaimana Bertabligh yang Baik (*Perspektif Al-Qur`an dan Ilmu Komunikasi*) - (2012), Ekonomi Islam - Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat (*Pokok-Pokok Fiqhiyyah, Sejarah, Landasan Perekonomian dan Manajemen Zakat*) - (2013), Tafsir Sosial -

Tauhid, Ibadah dan Akhlak (*Pendekatan Tematik*) - (2014), Metodolgi Studi Hukum Islam - Dari Nabi Muhammad saw. Hingga Majelis Ulama Indonesia (*Ushul Fiqhi Versi Kontemporer*) - (2015), dan *Fikih Islam dan Metode Pembelajarannya* (2016).

### BIODATA EDITOR



#### **Editor;**

Andi Bahri S, M.E., lahir di Labuaja - Bone Sulawesi Selatan pada 01 Nopember 1978. Setelah menamatkan pendidikan dasar di SD/MI No. 60 Cakkela tahun 1991, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan menengah di Pondok Pesantren Darul Huffdhz Tujutuju Kajuara Bone, dan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa timur dan lulus pada tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan jenjang sarjana di Institut Studi Islam Darussalam (ISID Gontor) dan lulus tahun 2004 dan jenjang magister diselesaikan pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dengan konsentrasi Ekonomi Islam dan lulus tahun 2008. Sejak Desember tahun 2009 diterima sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dan dosen luar biasa di Universitas

Muhammadiyah Parepare. Kini (sejak 2016) mengikuti Program Doktor Konsentrasi Ekonomi Islam di UIN Sunan Kalidjaga - Yogyakarta.